

SERI DIKTAT KULIAH

# ***Akuntansi Pemerintahan***

DODY HAPSORO

UNIVERSITAS GUNADARMA

# **Akuntansi Pemerintahan**

# **AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

Oleh : Dody Hapsoro

Design & Lay Out : QX Graphic Design

Diterbitkan pertama kali oleh Gunadarma  
© Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Jakarta 1993

# ***Daftar Isi***

## **KATA PENGANTAR**

## **DAFTAR ISI**

<b>AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI INDONESIA</b>	<b>1</b>
<b>BAB 1. Tinjauan Umum</b>	<b>2</b>
<b>BAB 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara</b>	<b>38</b>
<b>BAB 3. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara</b>	<b>78</b>
<b>BAB 4. Pelaksanaan APBN</b>	<b>103</b>
<b>BAB 5. Pengawasan dan Perhitungan Anggaran</b>	<b>154</b>
 <b>AKUNTANSI DANA</b>	 <b>185</b>
<b>BAB 1. Akuntansi Pemerintahan dan Ruang Lingkupnya</b>	<b>186</b>
<b>BAB 2. Dana dan Akuntansi Dana</b>	<b>234</b>
<b>BAB 3. Prinsip-prinsip Akuntansi Dana</b>	<b>282</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>403</b>



# Kata Pengantar

Buku **Akuntansi Pemerintahan** ini secara garis besar terdiri dari 2 bagian, yaitu:

1. **Akuntansi Pemerintahan di Indonesia**, yang terdiri dari 5 bab.
2. **Akuntansi Dana (*Fund Accounting*)**, yang terdiri dari 3 bab.

Pada setiap bab dalam buku ini, disajikan berbagai materi dengan urutan sebagai berikut: ringkasan teori, soal essay, soal pilihan benar salah, soal pilihan berganda (*check point*) dan jawaban untuk masing-masing pertanyaan yang diajukan. Naskah soal yang disajikan dalam buku ini sebagian besar adalah berasal dari soal ujian negara yang pernah diujikan dan sebagian lagi berasal dari naskah soal yang disiapkan oleh penulis sendiri.

Pengadaan buku ini terutama dimaksudkan untuk membantu mahasiswa yang hingga saat ini masih mengalami kesulitan di dalam mempelajari dan memahami materi persoalan Akuntansi Pemerintahan. Kesulitan mahasiswa terutama disebabkan oleh kelangkaan untuk memperoleh sumber-sumber bacaan yang memadai. Sumber-sumber bacaan yang ada hingga saat ini (terutama yang sudah dipublikasikan dalam bahasa Indonesia) masih sangat terbatas jumlahnya. Hal inipun sangat dirasakan penulis di dalam upaya menyusun buku ini. Oleh karena itu dengan segala keterbatasan pengetahuan dan informasi yang dimiliki penulis (mengingat penulis bukanlah orang yang berkecimpung secara langsung dalam praktek akuntansi pemerintahan), maka dengan segala kerendahan hati penulis memberanikan diri untuk menyusun buku ini sebagai salah satu upaya untuk membantu mengatasi kelangkaan sumber-sumber bacaan bagi mahasiswa. Mengingat kondisi tersebut, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang akan menyempurnakan buku ini.

Buku ini sekaligus merupakan upaya lanjutan penulis untuk melengkapi buku yang pernah ditulis sebelumnya (**Akuntansi Dana Suatu Pengantar**). Semoga karya-karya yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penyebaran pengetahuan ilmu Akuntansi Pemerintahan dan umumnya bagi pengembangan ilmu akuntansi di Indonesia.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Sunder Sundriyo, MBA., Bapak Drs. Ibnu Subiyanto, Akt., Bapak Drs. Suwardjono, M.Sc, Akt., dan semua rekan penulis atas segala dorongan dan bantuannya hingga terselesaikannya buku ini. Semoga bermanfaat.

Yogyakarta, Mei 1993

**Dody Hapsoro**



---

# **AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI INDONESIA**

# Tinjauan Umum

# 1

## 1.1 Pendahuluan

Kata “pembangunan” telah menjadi kata yang sangat begitu populer dan hampir setiap hari selalu ditemui dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam forum kegiatan yang bersifat formal maupun non formal, baik melalui media cetak maupun melalui media elektronik. Ibarat minuman, maka kata “pembangunan” seperti halnya suatu jenis minuman botol yang menyajikan slogan **dimana saja, kapan saja dan siapa saja** selalu minum “coca cola”. Dengan kata lain, kata “pembangunan” telah begitu akrab dikenal oleh setiap manusia Indonesia pada berbagai lapisan dan tingkatan sosial masyarakat. Oleh karena itu, bukan sesuatu hal yang mengherankan apabila pada saat ini siapapun juga manusia Indonesia, dimanapun juga, dan kapanpun juga tidak pernah terlepas dari keterkaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Perlu disadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah semata-mata merupakan hak monopoli yang hanya dimiliki oleh pemerintah saja, tetapi justru telah menjadi bagian yang tidak pernah terlepas dari kehidupan masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada. Dengan demikian, masyarakat tidak boleh hanya sekedar menjadi obyek pembangunan, tetapi justru sebaliknya masyarakatlah yang harus menjadi subyek dari pembangunan, karena bagian akhir dari tujuan setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan adalah manusianya itu sendiri. Apabila sudah terjalin adanya persamaan pandangan yang demikian ini, maka tidak perlu terjadi dan tidak perlu ada kekhawatiran tentang akibat negatif yang akan ditimbulkan oleh adanya pembangunan.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum atau *Rechtsstaat*<sup>1</sup> tidak saja mengutamakan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksudkan dalam artian *Welfare State*<sup>2</sup>, akan tetapi lebih dari itu, yakni membentuk manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dalam alam masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sebagai manifestasinya pemerintah sejak dua puluh lima tahun terakhir, tidak saja telah melaksanakan kegiatan pemerintahan secara rutin, akan tetapi juga melaksanakan kegiatan pembangunan secara konsepsional dan konsisten melalui tahapan Repelita-Repelita.

Sejalan dengan makna filosofis sebagaimana dikemukakan di atas, maka tidak bisa dihindari bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan di Indonesia harus semaksimal mungkin memanfaatkan keterlibatan serta peran aktif masyarakat dan Pemerintah. Melalui mekanisme tertentu, masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh DPR, harus secara bersungguh-sungguh mampu memainkan peranannya secara aktif dan positif dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan bersama-sama dengan pemerintah. Demikian pula sebaliknya pemerintah, yang salah satu tugasnya adalah sebagai unsur penggerak pembangunan (*agent of development*) tidak bisa dengan begitu saja melepas tugas dan tanggungjawabnya dalam keterlibatannya dengan kegiatan pembangunan. Melalui mekanisme tertentu, pemerintah dapat pula memainkan peranannya secara aktif dan positif dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Tidak bisa disangkal lagi bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan memerlukan adanya kesiapan sumber daya yang tidak sedikit jumlahnya. Demikian juga dalam kaitannya dengan kesiapan sumber dana (uang). Oleh karena itu, pemerintah sebagai unsur utama penggerak pembangunan (*agent of development*) dituntut untuk secara lebih bersungguh-sungguh mampu menyiapkan sumber dana yang diperlukan tersebut. Dalam hal ini perlu disadari oleh semua pihak bahwa tanpa adanya kegiatan pembangunanpun, tugas pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan secara rutin saja sudah sangat begitu berat, apalagi apabila hal ini masih harus ditambah lagi dengan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. Tentu saja, hal ini bukanlah tugas yang sangat mudah yang harus diemban oleh pemerintah.

---

<sup>1</sup> Arifin P. Soerja Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara: Suatu Tinjauan Yuridis* (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), halaman 3.

<sup>2</sup> Ibid.

Dalam upayanya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tersebut pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi dan mencukupi beban biaya pembangunan yang tidak kecil tersebut, baik melalui berbagai kebijaksanaan, peraturan, ketentuan, maupun melalui Undang-Undang yang telah dikeluarkannya. Namun demikian, terbukti bahwa usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menggali sumber dana melalui mekanisme tersebut di atas, ternyata masih tetap belum mampu memenuhi dan mencukupi kebutuhan dana pembangunan yang sedemikian besar tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah dengan segala cara telah berupaya melakukan berbagai terobosan dan berbagai kiat untuk dapat menambah kemampuan sumber dananya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menambah sumber dana tersebut antara lain melalui pencarian pinjaman kepada pihak luar negeri, baik melalui pinjaman resmi kepada pemerintah negara-negara tertentu maupun melalui pinjaman dari berbagai konsorsium antar negara yang memang secara khusus menyediakan kesempatan kepada berbagai negara yang dipandang tidak cukup mampu untuk mendanai sendiri pelaksanaan kegiatan pembangunannya. Tentu saja bagi pihak pemerintah tidak bisa dengan begitu saja menerima dan atau mencari pinjaman dari luar negeri yang pada akhirnya akan memberikan akibat negatif kepada pelaksanaan kegiatan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam hal ini Pemerintah harus cukup berhati-hati untuk mengambil keputusan untuk menerima atau menolak bantuan dan pinjaman yang akan diterimanya dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kebebasan, kemerdekaan dan kehormatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri dalam hubungannya dengan pergaulan antar bangsa dalam forum internasional. Dengan kata lain, sifat bantuan dan atau pinjaman yang akan diterima dari luar negeri tersebut harus tetap memperhatikan kemanfaatannya bagi masyarakat luas. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah:<sup>3</sup>

1. Tingkat bunga yang rendah.
2. Jangka waktu pengembalian yang relatif lama.
3. Adanya kebebasan pembayaran cicilan hutang dan pembayaran bunga dalam jangka waktu tertentu (*grace period*), biasanya 8 tahun.
4. Tidak ada ikatan politik (ideologi).

---

<sup>3</sup> M.N. Azmy Achir, *Masalah Pengurusan Keuangan Negara: Suatu Pengantar Teknis* (Bandung: CV. Yulianti, 1975), halaman 55-56.

5. Kalau bisa sifat pinjaman tersebut *untied aid* (bantuan tidak mengikat), dimana ada kebebasan membeli barang-barang yang dibutuhkan dari negara lainnya (bukan bergantung pembelian barang-barang kepada negara kreditor).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa usaha pemenuhan kebutuhan dana bagi pemerintah bukan merupakan persoalan yang mudah. Namun demikian dengan berbagai macam cara, yang memang dimungkinkan, pemerintah dapat melakukan berbagai macam usaha untuk menutup kebutuhan dana yang sedemikian besar tersebut. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi tersebut di atas, pada bagian selanjutnya akan diuraikan mengenai berbagai macam tugas yang harus diemban oleh pemerintah dan berbagai macam usaha yang boleh dan dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk memenuhi dan menjalankan tugas yang harus diembannya tersebut. Segala hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas dalam konteks hubungan ketatanegaraan tidak terlepas dari pemahaman dan pengertian mengenai keuangan negara. Oleh karena itu dalam bagian selanjutnya akan diuraikan mengenai keuangan negara.

## 1.2 Tugas-tugas Pemerintah

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa salah satu tugas pemerintah adalah sebagai unsur penggerak pembangunan (*agent of development*). Selain itu, pemerintah juga mempunyai tugas-tugas atau fungsi-fungsi yang lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu:<sup>4</sup>

- a. Fungsi Reguler yang meliputi:
  1. Negara sebagai Political State
  2. Negara sebagai Negara Hukum (Legal State)
  3. Negara sebagai Administratif (Administratif State)
- b. Fungsi Agent of Development, yang meliputi:
  1. Negara sebagai Stabilisator
  2. Negara sebagai Innovator/Pelopor (Pionir)

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 5-6



### 1.3 Keuangan Negara

Peningkatan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang begitu pesat pada beberapa dasawarsa terakhir di berbagai sektor pembangunan tentu akan menimbulkan konsekwensi yang tidak kecil artinya pada berbagai hal. Konsekwensi utama yang menjadi sorotan dalam buku ini tentu saja konsekwensi yang berkaitan dengan masalah keuangan, khususnya Keuangan Negara.

Berbagai definisi dan berbagai pendapat mengenai pengertian keuangan negara telah banyak dikemukakan oleh berbagai penulis dan atau ahli-ahli, diantaranya adalah oleh M. Hadi, RA. Musgrave dan M. Marsono. Menurut M. Hadi yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah:

*“Segala hak dan semua kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula sebagai sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dimaksud”*.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut RA. Musgrave yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah:

*“Segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penerimaan dan pengeluaran negara yang lazimnya secara tradisional disebut keuangan negara”*.<sup>6</sup>

Sementara itu menurut M. Marsono yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah:

*“Semua hak-hak negara yang bernilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (berupa uang dan benda) yang didapatkan berhubung dengan hak-hak itu”*.<sup>7</sup>

Dan akhirnya menurut Undang-undang No. 17/1965 yang dijelaskan dalam Tambahan Lembaran Negara (TLN) No. 2776 bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah:

*“Seluruh kekayaan negara, termasuk di dalamnya segala bagian-bagian harta milik kekayaan itu dan segala hak serta kewajiban yang timbul karenanya baik kekayaan itu berada dalam pengurusan para pejabat-*

---

5 M. Hadi, *Administrasi Keuangan R.I.* (Jakarta: Institut Ilmu keuangan, 1975), halaman 52.

6 A. Husein, *Pokok-pokok Anggaran Negara* (Jakarta: Eko Jaya, 1983), halaman 5.

7 M. Marsono, *Tata Usaha Perbendaharaan RI* (Jakarta: PT. Saptadarma, 1958), halaman 13.

*pejabat atau lembaga-lembaga yang termasuk pemerintahan maupun berada dalam penguasaan dan pengurusan bank-bank pemerintah, dengan status hukum publik/perdata”.*

Berdasarkan uraian di atas akhirnya dapat diambil kesimpulan bahwa pada prinsipnya keuangan negara mengandung tiga unsur pokok yaitu: (1) hak-hak negara; (2) kewajiban-kewajiban negara dan (3) ruang lingkup keuangan negara. Secara rinci, hak-hak negara meliputi:

1. Hak mencetak uang.
2. Hak mengadakan pinjaman baik pinjaman yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
3. Hak mengadakan pinjaman paksa
4. Hak menarik pajak
5. Hak mengadakan penarikan iuran dan pungutan-pungutan lainnya.

Sementara itu disisi lain, pemerintah selain memiliki hak juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam kaitannya dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakannya, antara lain yaitu:

1. Kewajiban menyelenggarakan tugas-tugas negara demi kepentingan masyarakat.
2. Kewajiban membayar atas hak-hak tagihan yang datangnnya dari pihak ketiga.

Sesuai dengan TLN No. 2776, ruang lingkup keuangan negara dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) komponen, yaitu:

1. **Keuangan negara yang pengurusannya dipisahkan dan cara pengelolaannya berdasarkan hukum publik (Undang-undang/ Peraturan Pemerintah) dan Hukum Perdata.**

Komponen keuangan negara yang pengelolaannya dipisahkan adalah komponen keuangan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan-perusahaan negara dan lembaga-lembaga keuangan milik negara.

#### **a. Perusahaan-perusahaan Negara**

Pasal 1 UU No. 9/1969 berbunyi sebagai berikut:

“Kecuali dengan atau berdasarkan Undang-undang ditetapkan lain, usaha-usaha negara berbentuk perusahaan dibedakan dalam:

- (i) Perusahaan Jawatan (Perjan)
- (ii) Perusahaan Umum Negara (Perum)
- (iii) Perusahaan Perseroan negara (Persero)

Selanjutnya pada pasal 2 UU No. 9/1969 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perjan adalah perusahaan negara yang didirikan dan diatur menurut ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Indische Bedrijvenwet (IBW) yang ditetapkan dalam Staatblad tahun 1927 No. 419.
- (2) Perum adalah perusahaan negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1969.
- (3) Perum adalah perusahaan negara dalam bentuk perseroan terbatas yang diatur menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang diatur dalam Staatblad tahun 1847 No. 23 (sebagaimana telah diubah dan ditambah), baik yang saham-sahamnya untuk sebagian atau seluruhnya dimiliki negara.

#### **b. Lembaga-lembaga Keuangan Milik Negara**

Menurut Undang-undang No. 14/1968, pengaturan Perbankan dan Lembaga-lembaga Keuangan Milik Negara dalam pelaksanaannya dilakukan oleh:

- (1) Bank Bumidaya
- (2) Bank Negara Indonesia 1946
- (3) Bank Rakyat Indonesia
- (4) Bank Import dan Eksport
- (5) Bank Pembangunan Indonesia
- (6) Perusahaan-perusahaan Asuransi Jiwasraya dan Jasa Indonesia, Perum Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Perum Taspen), Perum Tabungan Asuransi ABRI (Asabri) dan lain sebagainya.

#### **2. Keuangan negara yang diurus langsung oleh pemerintah.**

Keuangan negara yang diurus langsung oleh pemerintah terdiri dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang setiap tahunnya ditetapkan dengan Undang-undang.
- b. Barang-barang Milik Negara yakni barang tetap, barang bergerak, hewan-hewan negara dan barang-barang dalam persediaan.

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah: Bagaimana pemerintah menggunakan sumber dana tersebut? dan bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan sumber dana tersebut? Hal inilah yang akan menjadi materi persoalan pokok dalam pembahasan buku ini. Seperti diketahui, di Amerika Serikat, pelaksanaan keuangan negara dan pertanggungjawaban keuangan negara secara jelas diatur dalam **Budget and Accounting Act tahun 1921** dan **Budget and Accounting Procedure Act tahun 1950**. Dalam Budget and Accounting Procedure Act tahun 1950 lebih jauh ditegaskan bahwa tujuan dari akuntansi badan federal (*objective of federal agency accounting*) adalah agar sistem tersebut dapat:<sup>8</sup>

1. Mengungkapkan secara penuh keadaan finansial suatu badan;
2. Menghasilkan informasi finansial yang dibuat untuk kepentingan manajemen;
3. Pengendalian yang efektif atas dana, harta dan kekayaan lainnya;
4. Laporan akuntansi yang dapat dipercaya, sebagai dasar untuk menyusun dan mendukung perencanaan anggaran, pengendalian pengeluaran anggaran dan memberikan informasi keuangan yang diminta;
5. Pengintegrasian yang serasi antara akuntansi pusat dengan akuntansi dan kegiatan pelaporan pada *Treasury Department*.

Dalam Undang-undang tahun 1950 tersebut juga ditentukan bahwa Kepala-kepala Departemen harus menciptakan dan menjaga sistem akuntansi yang sesuai dengan prinsip dan standar yang dikeluarkan oleh GAO (*Governmental Accounting Office/Comptroller General*). Walaupun disadari bahwa tidak akan dapat disusun satu standar yang dapat memenuhi kebutuhan

---

<sup>8</sup> T. Sembiring, "Akuntansi Pemerintahan dan Perkembangannya Sampai Saat Ini," dalam Kumpulan Ceramah Akuntansi Pemerintahan (Yogyakarta: Pusat Pengembangan Akuntansi UGM, 1982), halaman 4-5.

semua Departemen/Badan-badan yang beraneka ragam, tetapi untuk mencapai tujuan akuntansi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang tahun 1950, GAO telah menetapkan prinsip atau standar bagi sistem akuntansi pemerintah federal yang harus diikuti oleh setiap badan.

Bagaimana dengan di Indonesia? Secara konsepsional dan konstitusional pengelolaan keuangan negara telah diatur dalam pasal 23 UUD 1945, yang dalam ayat-ayatnya berbunyi sebagai berikut:

- Ayat 1: Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
- Ayat 2: Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang
- Ayat 3: Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-Undang
- Ayat 4: Hal keuangan selanjutnya diatur dengan Undang-undang
- Ayat 5: Untuk memeriksa tanggung-jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain mendasarkan pasal 23 UUD 1945, pemerintah Indonesia sampai sekarang ini masih memberlakukan peraturan perundang-undangan lama produk legislatif Kerajaan Belanda yaitu *Indische Comptabiliteitswet* (ICW 1925), *Staatsblad 1924 No. 448* yang dibenarkan berlakunya berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Dalam hubungannya dengan ICW 1925 sebagai hukum positif, pasal 7 setiap Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN), menetapkan secara eksplisit bahwa ketentuan-ketentuan ICW 1925 yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi UU APBN dinyatakan tidak berlaku.<sup>9</sup>

Dari segi pengertian perundang-undangan dalam arti formal dan material antara UU APBN dan ICW 1925 secara teoritis terdapat perbedaan bobot. Dalam hal ini UU APBN hanya mempunyai bobot formal, sedangkan ICW

---

<sup>9</sup> Arifin P. Soeria Atmadja, *op. cit.*, halaman 3.

1925 selain memiliki bobot formal juga memiliki bobot material. Dengan demikian, ICW 1925 sepanjang bentuk, susunan, dan isinya tidak bertentangan dengan UU APBN dianalogikan sebagai Undang-undang pelaksanaan UU APBN. Dari sisi lain, dapat disimpulkan bahwa di Indonesia terdapat adanya “dualisme” dalam hal keberlakuan peraturan perundang-undangan yang cukup mengaburkan. Hal ini terlihat oleh adanya Keputusan Presiden No. 14A tahun 1980 (**Kep. Pres. No. 14A tahun 1980**) tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagai ketentuan pelaksanaan UU APBN di tengah-tengah keberlangsungan berlakunya ICW 1925 yang sebagaimana disinggung di atas analog dengan Undang-undang pelaksanaan UU APBN. Kekaburan ini menimbulkan implikasi yuridis maupun praktis yakni mengenai manakah yang harus dianut, apakah Kep. Pres. No. 14A tahun 1980 ataukah ICW 1925.

Ditinjau dari tata urutan peraturan perundang-undangan (TAP MPRS No. XX/MPRS/1966), kedudukan Kep. Pres. No. 14A tahun 1980 lebih rendah daripada ICW 1925, sehingga tidak mungkin mengenyampingkan ICW 1925. Selain itu, Kep. Pres. No. 14A tahun 1980 bersumber pada UU APBN yang hanya memiliki bobot formal, sedangkan ICW 1925 merupakan Undang-undang yang berbobot formal dan material. Pada hakekatnya, Kep. Pres. No. 14A tahun 1980 menambah dan mengubah keutuhan material ICW 1925. Hal ini tercermin antara lain dari adanya pergeseran wewenang dan tanggung jawab. Dalam Kep. Pres. No. 14A tahun 1980 bendaharawan hanya bertanggungjawab kepada atasan langsung, sedangkan berdasarkan pasal 77 ayat (1) ICW 1925 bendaharawan bertanggungjawab kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA) dan kepada atasan langsung. Juga terdapat pergeseran wewenang bendaharawan yang berdasarkan pasal 27 ayat (1) jo. pasal 37 ayat (1) Kep. Pres. No. 14A tahun 1980 lebih berfungsi sebagai juru bayar atas perintah Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek. Sedangkan pasal 767 ayat (1) ICW 1925 bendaharawan (orang atau badan hukum) yang karena negara diserahi tugas menerima, menyimpan dan atas perintah mengeluarkan uang atau barang milik negara, dan bertanggungjawab kepada BEPEKA. Demikian pula bendaharawan menurut ICW 1925 dapat menolak untuk menerima atau mengeluarkan barang atau uang atas perintah atasan, seandainya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya dualisme hukum yang berlaku tersebut, jelas menimbulkan adanya kekaburan dalam mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Namun, dari data uraian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya diketahui bahwa mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara yang mendasarkan pada ICW 1925 dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara maupun struktur kelembagaan negara, setidaknya bertentangan dengan jiwa UUD 1945 maupun dasar negara serta falsafah bangsa Pancasila. Demikian pula apabila ditinjau dari segi kebutuhan administrasi keuangan negara pada masa pembangunan yang jangkauannya lebih luas dan kompleks, maka terlihat bahwa ICW 1925 yang eksistensinya untuk pertama kali tahun 1864 (Indische Staatsblad 1864 No. 106), tampak tidak memadai lagi.

Dalam perkembangan selanjutnya, Keputusan Presiden yang mengatur tentang pelaksanaan APBN (misalnya: Kep. Pres. No. 14A tahun 1980) telah begitu melembaga, sehingga pada akhirnya keputusan presiden yang semula diterbitkan setiap tahun anggaran, pada saat ini sudah diberlakukan secara ajeg, dan tidak dikeluarkan lagi pada setiap tahun anggaran. Selanjutnya sejak tanggal **21 April 1984**, Keputusan Presiden yang mengatur tentang pelaksanaan APBN telah disempurnakan menjadi **Kep. Pres. No. 29 tahun 1984**, mengingat beberapa ketentuan yang lama dianggap sudah tidak sesuai lagi.

#### ***I. JAWABLAH PERTANYAAN BERIKUT INI:***

1. Sebutkan tugas-tugas pemerintah dalam suatu negara?
2. Jelaskan pengertian mengenai keuangan negara?
3. Jelaskan pengertian mengenai hak-hak negara? Sebutkan pula macam-macam hak-hak negara tersebut?
4. Jelaskan pengertian mengenai kewajiban-kewajiban negara? Sebutkan pula macam-macam kewajiban-kewajiban negara tersebut?
5. Sesuai dengan Undang-undang No. 14/1984, siapa saja yang dimaksud dengan Bank-bank pemerintah?
6. Apakah yang dimaksud dengan **Rechtstaat** dan **Welfare State**?

7. Mengapa UU APBN dipandang hanya memiliki bobot formal sedangkan ICW 1925 dipandang memiliki bobot formal dan material?
8. Dipandang dari tata urutan peraturan perundang-undangan, manakah yang lebih tinggi kedudukannya di antara Kep. Pres. No. 14A tahun 1980 dengan ICW 1925? Jelaskan pula alasannya?
9. Jelaskan perbedaan secara prinsip antara Kep. Pres. No. 14A tahun 1980 dengan ICW 1925?
10. Bagaimanakah mekanisme penetapan keputusan presiden yang mengatur tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, apakah harus ditetapkan setiap tahun seperti UU APBN?

## **II. JAWABLAH BENAR (B) ATAU SALAH (S) PERNYATAAN BERIKUT INI:**

1. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum atau *rechstaat*.
2. Negara Republik Indonesia hanya mengutamakan *welfare state*.
3. Pasal 23 UUD 1945 sudah secara konsepsional dan konstitusional mengatur tentang pengelolaan keuangan negara.
4. Untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan negara, pemerintah Republik Indonesia sampai saat ini sudah tidak lagi menggunakan ICW 1925 sebagai pedomannya.
5. Dalam hubungannya dengan ICW 1925 sebagai hukum positif, pasal 7 setiap Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN), menetapkan secara eksplisit ketentuan-ketentuan ICW 1925 yang bertentangan dengan bentuk, susunan dan isi UU APBN dinyatakan tidak berlaku.
6. Dari segi perundang-undangan dalam arti formal dan material antara UU APBN dan ICW 1925 secara teoritis terdapat perbedaan bobot.
7. Ditinjau dari segi tata urutan peraturan perundang-undangan (TAP MPRS No. XX/MPRS/1966), kedudukan Kep. Pres. 14A tahun 1980 lebih tinggi daripada ICW 1925.
8. Pada hakekatnya Kep. Pres. No. 14A tahun 1980 menambah dan mengubah keutuhan material ICW 1925.



9. Pada pasal 6 setiap UU APBN selalu ada ketentuan yang mengharuskan pemerintah untuk membuat Perhitungan Anggaran Negara (PAN) pada setiap akhir tahun anggaran.
10. Pasal 25 ICW 1925 menempatkan keharusan Pemerintah (Presiden) sebagai pengelola tunggal keuangan negara.

**III. PILIHLAH JAWABAN YANG PALING TEPAT DI ANTARA ALTERNATIF JAWABAN YANG TERSEDIA:**

1. Secara konsepsional dan konstitusional permasalahan tentang pengelolaan keuangan negara di Negara Republik Indonesia telah diatur dalam:
  - A. Pasal 21 UUD 1945
  - B. Pasal 22 UUD 1945
  - C. Pasal 23 UUD 1945
  - D. Pasal 24 UUD 1945
  - E. Pasal 25 UUD 1945
2. Ketetapan yang secara eksplisit menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam ICW 1925 yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi UU APBN dinyatakan tidak berlaku adalah:
  - A. Pasal 4 setiap UU APBN
  - B. Pasal 5 setiap UU APBN
  - C. Pasal 6 setiap UU APBN
  - D. Pasal 7 setiap UU APBN
  - E. Pasal 8 setiap UU APBN
3. Dipandang dari tata urutan peraturan perundang-undangan (TAP MPRS No. XX/MPRS/1966), maka kedudukan Kep. Pres. No. 14A tahun 1980 dibandingkan dengan ICW 1925 adalah:
  - A. Lebih rendah
  - B. Lebih tinggi
  - C. Sama

- D. Tidak bisa diperbandingkan
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
4. Dalam Kep. Pres. No. 14A tahun 1980, bendaharawan hanya bertanggungjawab kepada:
- A. BEPEKA
  - B. Atasan langsung
  - C. BEPEKA dan atasan langsung
  - D. Presiden
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
5. Sesuai pasal 25 ICW 1925, maka yang berkedudukan sebagai pengelola tunggal keuangan negara adalah:
- A. Menteri Keuangan
  - B. Menteri setiap departemen
  - C. BEPEKA
  - D. Bendaharawan
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
6. Dalam Pasal 23 UUD 1945 ayat (5) ditetapkan bahwa yang bertanggungjawab terhadap pemeriksaan keuangan negara adalah:
- A. Menteri Keuangan
  - B. Menteri setiap departemen
  - C. BEPEKA
  - D. Bendaharawan
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
7. Sedangkan hasil pemeriksaan pada soal nomor 6 di atas harus diberitahukan kepada:
- A. Dewan Perwakilan Rakyat
  - B. Presiden
  - C. BEPEKA

- D. Menteri Keuangan
- E. Menteri setiap departemen
8. Berikut ini adalah keuangan negara yang dikelola secara langsung oleh negara, **kecuali**:
- A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  - B. Lembaga-lembaga keuangan milik negara
  - C. Barang-barang milik negara
  - D. Hewan-hewan milik negara
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
9. Sedangkan keuangan negara yang pengelolaannya dipisahkan dari negara adalah, **kecuali**:
- A. Perusahaan-perusahaan milik negara
  - B. Lembaga-lembaga keuangan milik negara
  - C. Barang-barang milik negara
  - D. Bank-bank milik negara
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
10. Berikut ini adalah ciri-ciri perusahaan umum sesuai dengan Undang-undang No. 9/1969, **kecuali**:
- A. Bersifat melayani kepentingan umum
  - B. Berstatus badan hukum
  - C. Modalnya merupakan bagian dari APBN
  - D. Seluruh modalnya merupakan milik negara yang diambil dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi ke dalam bentuk saham-saham
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
11. Sedangkan berikut ini adalah ciri-ciri perusahaan perseroan negara, **kecuali**:
- A. Bersifat mengejar keuntungan
  - B. Berstatus badan hukum

- C. Tidak menerima subsidi dan fasilitas dari pemerintah
  - D. Bersifat melayani kepentingan umum
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
12. Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang berhubungan dengan hak-hak negara disebut:
- A. Kekuasaan negara
  - B. Keuangan negara
  - C. Administrasi negara
  - D. Kewajiban negara
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
13. Pengertian secara lengkap mengenai keuangan negara terdapat dalam:
- A. Undang-undang No 13/1968
  - B. Undang-undang No 17/1965
  - C. Undang-undang No 8/1968
  - D. Keputusan Presiden No. 45/1975
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
14. Hak pemerintah untuk mencetak uang diatur dalam:
- A. Undang-undang No 13/1968
  - B. Undang-undang No 17/1965
  - C. Undang-undang No 8/1968
  - D. Keputusan Presiden No. 45/1975
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
15. Dalam usaha memperoleh dana pinjaman dari luar negeri, pemerintah harus memperhatikan beberapa hal berikut ini, **kecuali**:
- A. Suku bunganya rendah
  - B. Grace periodnya cukup panjang
  - C. Grace periodnya pendek

- D. Sifat pinjaman tidak mempunyai komitmen dengan masalah politik, dan idiologi
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
16. Hak pemerintah untuk mengadakan pinjaman paksa, antara lain dalam bentuk:
- A. Penjualan sertifikat saham
- B. Penjualan surat obligasi
- C. Menarik pajak dengan tarip yang sangat tinggi
- D. Menggunting uang
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
17. Hak pemerintah untuk mengadakan penarikan iuran dan pungutan-pungutan lainnya, antara lain dalam berbagai bentuk berikut ini, **kecuali**:
- A. Pungutan retribusi
- B. Uang nikah talak rujuk
- C. Penarikan pajak
- D. Pembayaran legalisasi/ijin/visa
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
18. Undang-undang No. 9/1969 mengatur tentang:
- A. Bentuk-bentuk badan usaha milik negara
- B. Lembaga-lembaga keuangan milik negara
- C. Anggaran pendapatan dan belanja negara
- D. Barang-barang milik negara
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
19. Undang-undang No. 14/1968 mengatur tentang:
- A. Bentuk-bentuk badan usaha milik negara
- B. Lembaga-lembaga keuangan milik negara
- C. Anggaran pendapatan dan belanja negara
- D. Barang-barang milik negara

- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
20. Berikut ini adalah bank-bank milik pemerintah menurut Undang-undang No. 14/1968, **kecuali**:
- A. Bank Ekspor Impor
  - B. Bank Pembangunan Indonesia
  - C. Bank Bukopin
  - D. Bank Bumi Daya
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
21. Berikut ini adalah berbagai bentuk penerimaan pembangunan yang merupakan bantuan program, **kecuali**:
- A. Public law 480
  - B. Technical assistance
  - C. Food aid convention
  - D. Kennedy round
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
22. Hal-hal yang berkaitan dengan keuangan negara dapat ditemui dalam:
- A. UUD 1945 Pasal 20 ayat 4
  - B. UUD 1945 Pasal 21 ayat 4
  - C. UUD 1945 Pasal 23 ayat 4
  - D. UUD 1945 Pasal 24 ayat 4
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
23. Semua tindakan pemerintah pusat yang mempunyai akibat keuangan, termasuk dalam bidang:
- A. Nota keuangan
  - B. Keuangan negara
  - C. APBN
  - D. Anggaran devisa
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

- 
24. Peraturan pelaksanaan di bidang keuangan negara terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat:
- A. 1
  - B. 3
  - C. 4
  - D. 5
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
25. APBN terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat:
- A. 1
  - B. 3
  - C. 4
  - D. 5
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
26. Hal-hal yang berkaitan dengan masalah Pajak terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat:
- A. 1
  - B. 2
  - C. 4
  - D. 5
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
27. Sesuai dengan pasal 23 ayat 1 UUD 1945, maka yang berhak mengesahkan UUAPBN adalah:
- A. DPR
  - B. MPR
  - C. Menteri Keuangan
  - D. Menteri atau Ketua Lembaga
  - E. Tidak jawaban yang benar

28. Prosedur pelaksanaan kegiatan anggaran dalam rangka pengelolaan keuangan negara hanya dilakukan apabila terdapat:
- A. UUAPBN
  - B. KEPPRES tentang perincian anggaran
  - C. DIK/DIP yang telah disahkan
  - D. Semua jawaban di atas benar
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
29. Peraturan pelaksanaan UU APBN yang sekarang masih berlaku adalah:
- A. Peraturan menteri
  - B. Keppres 14 A/1980
  - C. Tap MPR
  - D. Keppres 29/1984
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
30. Untuk melaksanakan keuangan negara perlu disusun perencanaan keuangan di negara R.I. Perencanaan keuangan tersebut dikenal sebagai:
- A. Nota keuangan
  - B. Anggaran pendapatan dan belanja negara
  - C. Anggaran sumber dan penggunaan dana
  - D. Anggaran moneter
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
31. Perencanaan pada soal nomor 30 di atas mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan karena perencanaan tersebut merupakan:
- A. Undang-undang
  - B. Ketetapan MPR
  - C. Keputusan Presiden
  - D. Peraturan Pemerintah
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar



32. Alat operasional tahunan untuk melaksanakan REPELITA adalah:

- A. GBHN
- B. UUD 1945
- C. APBN
- D. TAP MPR
- E. tidak ada jawaban yang benar

**JAWABAN PERTANYAAN I**

1. Tugas-tugas atau fungsi-fungsi pemerintah dalam suatu negara adalah:

- a. Fungsi Reguler yang meliputi:
  - 1. Negara sebagai Political State
  - 2. Negara sebagai Negara Hukum (Legal State)
  - 3. Negara sebagai Administratif (Administratif State)
- b. Fungsi Agent of Development, yang meliputi:
  - 1. Negara sebagai Stabilisator
  - 2. Negara sebagai Innovator/Pelopor (Pionir)

2. Pengertian keuangan negara telah dikemukakan oleh banyak ahli. Untuk memberikan gambaran yang lebih pasti lebih baik menggunakan pengertian keuangan negara menurut Undang-undang No. 17/1965 yang dijelaskan dalam Tambahan Lembaran Negara (TLN) No. 2776 berikut ini:

*“Seluruh kekayaan negara, termasuk di dalamnya segala bagian-bagian harta milik kekayaan itu dan segala hak serta kewajiban yang timbul karenanya baik kekayaan itu berada dalam pengurusan para pejabat-pejabat atau lembaga-lembaga yang termasuk pemerintahan maupun berada dalam penguasaan dan pengurusan bank-bank pemerintah, dengan status hukum publik/perdata”.*

3. Yang dimaksud dengan hak-hak negara ialah usaha pemerintah untuk mengisi kas negara yang akan digunakan untuk membiayai kepentingan-kepentingan masyarakat. Adapun macam-macam hak-hak negara adalah sebagai berikut:

1. Hak mencetak uang.
  2. Hak mengadakan pinjaman baik pinjaman yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
  3. Hak mengadakan pinjaman paksa
  4. Hak menarik pajak
  5. Hak mengadakan penarikan iuran dan pungutan-pungutan lainnya.
4. Yang dimaksud dengan kewajiban-kewajiban negara yaitu suatu tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki taraf hidup rakyat secara keseluruhan supaya lebih baik dari sebelumnya. Adapun kewajiban-kewajiban negara tersebut tercermin dalam:
1. Kewajiban menyelenggarakan tugas-tugas negara demi kepentingan masyarakat.
  2. Kewajiban membayar atas hak-hak tagihan yang datangnya dari pihak ketiga (rekanan/pemborong/leveransir)
5. Sesuai dengan Undang-undang No. 14/1984, yang dimaksud dengan bank-bank pemerintah adalah:
- (1) Bank Bumidaya
  - (2) Bank Negara Indonesia 1946
  - (3) Bank Rakyat Indonesia
  - (4) Bank Import dan Eksport
  - (5) Bank Pembangunan Indonesia
6. Dalam konteks pertanyaan ini yang dimaksud dengan **Rechtstaat** adalah bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara yang dalam setiap langkah yang diambilnya harus selalu mendasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sedangkan yang dimaksud dengan *Welfare State* adalah bahwa Negara Republik Indonesia selalu mengutamakan dan mendahulukan adanya kesejahteraan rakyat selain juga bermaksud untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dalam alam masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

7. UU APBN dipandang hanya memiliki bobot formal, karena secara formal dalam tata urutan perundang-undangan UU APBN memang dipandang mempunyai kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan ICW 1925. Hal ini terlihat jelas pada pasal 7 setiap UU APBN (karena UU APBN selalu ditetapkan pada setiap tahun) yang menetapkan secara eksplisit bahwa ketentuan-ketentuan dalam ICW 1925 yang bertentangan dengan bentuk, susunan dan isi UU APBN dinyatakan tidak berlaku. Dalam hal ini perlu diketahui, bahwa secara material isi UU APBN tidak selengkap yang terdapat dalam ICW 1925, sehingga secara material sebenarnya UU APBN tidak dapat secara operasional dilaksanakan tanpa adanya dukungan ICW 1925 yang secara operasional berisi ketentuan-ketentuan pelaksanaan UU APBN secara lengkap (rinci). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ICW 1925 selain mempunyai bobot formal (karena memang secara resmi memang masih bisa dipakai sebagai dasar bagi pelaksanaan APBN sesuai pasal II Aturan Peralihan UUD 1945) ICW 1925 juga mempunyai bobot material, karena isinya (materinya) yang lengkap.
8. Dipandang dari tata urutan peraturan perundang-undangan (TAP MPRS No. XX/MPRS/1966), kedudukan Kep. Pres. No. 14A tahun 1980 lebih rendah daripada ICW 1925, karena pada dasarnya UU APBN dengan ICW 1925 adalah analog (sama), meskipun dalam kenyataannya berbeda. Sebagaimana diuraikan pada penjelasan jawaban nomor 7 di atas bahwa perbedaan diantara keduanya adalah terletak pada masalah perbedaan bobot material dan bobot formal. Sedangkan Kep. Pres. No. 14A tahun 1980 merupakan ketentuan pelaksanaan dari UU APBN. Sehingga secara yuridis, maka kedudukan Kep. Pres. No. 14A tahun 1980 adalah lebih rendah daripada ICW 1925.
9. Secara prinsip perbedaan antara Kep. Pres. No. 14A tahun 1980 dengan ICW 1925 adalah terletak pada adanya pergeseran wewenang dan tanggung jawab. Dalam Kep. Pres. No. 14A tahun 1980 bendaharawan hanya bertanggungjawab kepada atasan langsung, sedangkan berdasarkan pasal 77 ayat (1) ICW 1925, bendaharawan bertanggungjawab kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA) dan kepada atasan langsung. Juga terdapat pergeseran wewenang bendaharawan yang berdasarkan pasal 27 ayat (1) jo. pasal 37 ayat(1) Kep. Pres. No. 14A tahun 1980 lebih berfungsi sebagai juru bayar atas perintah Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek. Sedangkan pasal 767 ayat (1) ICW 1925 bendaharawan (orang atau badan hukum) yang karena negara disertai tugas menerima, menyimpan dan atas

perintah mengeluarkan uang atau barang milik negara, dan bertanggungjawab kepada BEPEKA. Demikian pula bendaharawan menurut ICW 1925 dapat menolak untuk menerima atau mengeluarkan barang atau uang atas perintah atasan, seandainya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

10. Pada mulanya mekanisme penetapan keputusan presiden yang mengatur tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan pada setiap tahun, namun dalam perkembangannya Kep. Pres. yang mengatur tentang pelaksanaan APBN ini telah melembaga, sehingga pada akhirnya Kep. Pres. yang semula diterbitkan setiap tahun anggaran, pada waktu ini telah diberlakukan sebagai ketentuan yang ajeg dan tidak dikeluarkan setiap tahun anggaran lagi.

#### **JAWABAN PERTANYAAN II**

1. B.
2. S.
3. B.
4. S.
5. B.
6. B.
7. S.
8. B.
9. B.
10. B.

#### **JAWABAN PERTANYAAN III**

##### **01. (C) Pasal 23 UUD 1945**

Pasal 23 UUD 1945 secara konsepsional dan konstitusional telah memuat tentang pengelolaan keuangan negara di Negara Republik Indonesia. Hal ini akan nampak jelas apabila kita perhatikan pasal 23 UUD 1945 beserta ayat-ayatnya:

- Ayat 1: Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
- Ayat 2: Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang
- Ayat 3: Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-Undang
- Ayat 4: Hal keuangan selanjutnya diatur dengan Undang-undang
- Ayat 5: Untuk memeriksa tanggung-jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

## **02. (D) Pasal 7 setiap UU APBN**

Dalam hubungannya dengan ICW 1925 sebagai hukum positif, pasal 7 setiap UU APBN menetapkan secara eksplisit bahwa ketentuan-ketentuan ICW 1925 yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi UU APBN dinyatakan tidak berlaku. Dengan kata lain sepanjang bentuk, susunan, dan isi ICW 1925 tidak bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi UU APBN, maka ICW masih dapat dinyatakan berlaku.

## **03. (A) Lebih rendah**

Dipandang dari tata urutan peraturan perundang-undangan (TAP MPRS No. XX/MPRS/1966), maka kedudukan Kep. Pres. No. 14A tahun 1980 adalah lebih rendah dibandingkan dengan ICW 1925, karena pada dasarnya ICW 1925 merupakan analog dari UU APBN, sedangkan Kep. Pres. No. 14A tahun 1980 merupakan penjabaran atau pelaksanaan dari UU APBN.

## **04. (B) Atasan langsung**

Pada hakekatnya, Kep. Pres. No. 14A tahun 1980 menambah dan mengubah keutuhan material ICW 1925. Hal ini tercermin antara lain dari adanya pergeseran wewenang dan tanggung jawab. Dalam Kep. Pres. No. 14A tahun 1980 bendaharawan hanya bertanggungjawab kepada atasan langsung, sedangkan berdasarkan pasal 77 ayat (1) ICW 1925 bendaharawan bertanggungjawab kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA) dan kepada atasan langsung. Juga terdapat pergeseran wewenang bendaharawan

yang berdasarkan pasal 27 ayat (1) jo. pasal 37 ayat(1) Kep. Pres. No. 14A tahun 1980 lebih berfungsi sebagai juru bayar atas perintah Kepala Kantor/ Satuan Kerja/Pemimpin Proyek. Sedangkan pasal 767 ayat (1) ICW 1925 bendaharawan (orang atau badan hukum) yang karena negara diserahi tugas menerima, menyimpan dan atas perintah mengeluarkan uang atau barang milik negara, dan bertanggungjawab kepada BEPEKA. Demikian pula bendaharawan menuurut ICW 1925 dapat menolak untuk menerima atau mengeluarkan barang atau uang atas perintah atasan, seandainya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### 05. (A) Menteri Keuangan

Masalah yang terkait dengan pertanggungjawaban keuangan negara, baik secara mikro maupun makro adalah pengelolaan. Pasal 25 ICW 1925 menempatkan kedudukan pemerintah sebagai pengelola tunggal keuangan negara. Penjabarannya secara operasional wewenang pengelola tunggal ini ada pada **Menteri Keuangan** selaku pembantu Presiden (pasal 17 ayat 1 UUD 1945).

#### 06. (C) BEPEKA

Pasal 23 ayat 5 UUD 1945 menetapkan bahwa pemeriksaan terhadap tanggung jawab negara dilakukan oleh BEPEKA, namun bagaimana mekanisme pertanggungjawaban tersebut berlangsung tidak jelas dukungan yuridisnya, kecuali secara *eenmalig* ditetapkan dalam pasal 6 setiap UU APBN yang menyatakan keharusan pemerintah untuk membuat Perhitungan Anggaran Negara (PAN) pada setiap akhir tahun anggaran.

#### 07. (A) Dewan Perwakilan Rakyat

Pada pasal 23 ayat 5 dinyatakan bahwa untuk memeriksa tanggung-jawab tentang keuangan negara diadakan suatu **Badan Pemeriksa Keuangan**, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada **Dewan Perwakilan Rakyat**.

#### 08. (B) Lembaga-lembaga Keuangan Milik Negara

Pengertian keuangan negara sesuai Undang-undang No. 17/1965 adalah:

“Seluruh kekayaan negara, termasuk di dalamnya segala bagian-bagian harta milik kekayaan dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya, baik kekayaan yang berada dalam pengurusan para pejabat-pejabat atau lembaga-lembaga yang termasuk pemerintahan, maupun berada dalam

penguasaan dan pengurusan bank-bank pemerintah, dengan status hukum publik atau perdata”.

Atas dasar pengertian keuangan negara tersebut di atas keuangan negara sebenarnya meliputi hak-hak negara dan kewajiban-kewajiban negara. Dilihat dari segi pengelolaannya, keuangan negara dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian sebagai berikut:

- a. Yang pengelolaannya dipisahkan
- b. Yang dikelola langsung oleh negara

*ad.a. Yang Pengelolaannya Dipisahkan*

Komponen keuangan negara yang pengelolaannya dipisahkan adalah komponen keuangan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan-perusahaan negara dan lembaga-lembaga keuangan milik negara.

*ad.b. Yang Dikelola Langsung Oleh Negara*

Komponen keuangan negara yang dikelola langsung oleh negara terdiri dari dua bagian sebagai berikut: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Barang-barang Milik Negara. Yang dimaksud barang-barang Milik Negara meliputi baik barang-barang tetap, barang-barang bergerak, hewan-hewan, maupun barang-barang dalam bentuk persediaan.

**09 (C) Barang-barang Milik Negara**

Seperti penjelasan jawaban nomor 8 di atas disebutkan bahwa komponen keuangan negara yang pengelolaannya diipisahkan meliputi yang pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan-perusahaan negara dan lembaga-lembaga keuangan milik negara. Yang dimaksud lembaga-lembaga keuangan milik negara adalah sesuai dengan Undang-undang No. 14/1968. Pelaksanaan Undang-undang ini antara lain oleh Bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan milik negara berikut ini:

- a. Bank Indonesia
- b. Bank Negara Indonesia 1946
- c. Bank Rakyat Indonesia
- d. Bank Tabungan Nasional
- e. Bank Bumi Daya
- f. Perusahaan Asuransi Jiwasraya dan Jasa Indonesia

- g. Bank Dagang Negara
- h. Bank Ekspor Impor Indonesia

**10. (C) Modalnya merupakan bagian dari APBN**

Sesuai dengan Undang-undang No. 9/1969 tentang bentuk-bentuk perusahaan negara, dinyatakan bahwa Perusahaan Umum Negara atau Perum adalah perusahaan negara yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bersifat melayani kepentingan umum, namun juga diharapkan dapat memupuk keuntungan.
- b. Berstatus badan hukum
- c. Sampai tingkat tertentu menerima subsidi dari pemerintah
- d. Seluruh modalnya merupakan milik negara yang diambil dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan dan tidak terbagi ke dalam bentuk saham-saham.

**11 (D) Bersifat melayani kepentingan umum**

Sesuai dengan Undang-undang No. 9/1969 tentang bentuk-bentuk perusahaan negara, dinyatakan bahwa Perusahaan Perseroan Negara atau Persero adalah perusahaan negara yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bersifat mengejar keuntungan
- b. Berstatus badan hukum dan berbentuk perseroan terbatas
- c. Tidak menerima subsidi dan fasilitas dari pemerintah
- d. Seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah serta terbagi ke dalam bentuk saham-saham

**12 (B) Keuangan Negara**

Dalam Undang-undang No. 17/1965 dinyatakan bahwa:

Seluruh kekayaan negara, termasuk di dalamnya segala bagian-bagian harta milik kekayaan itu dan segala hak serta kewajiban yang timbul karenanya baik kekayaan itu berada dalam pengurusan para pejabat-pejabat atau lembaga-lembaga yang termasuk pemerintahan maupun berada dalam penguasaan dan pengurusan bank-bank pemerintah, dengan status hukum publik/perdata.



Apabila disederhanakan yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut, yang dapat dinilai dengan uang.

**13 (B) Undang-undang N0. 17/1965**

Lihat penjelasan pada jawaban nomor 12.

**14 (A) Undang-undang No. 13/1968**

Hak atau wewenang untuk mencetak uang dimiliki oleh Bank Sentral (Bank Indonesia), dimana pencetakan uang ini dilakukan oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri). Pengaturan wewenang mencetak uang ini dapat ditemui pada pasal 26 Undang-undang Pokok Perbankan (UU No. 13/1968). Adapun pasal 26 Undang-undang No. 13/1968 berbunyi sebagai berikut:

1. Bank mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam.
2. Uang dimaksud pada ayat 1 pasal ini merupakan alat pembayaran yang syah di Indonesia.
3. Sebelum permulaan tahun anggaran, Pemerintah menentukan jumlah maksimum uang yang berdasarkan ayat 1 akan beredar dalam tahun yang bersangkutan dan mencantumkananya dalam Nota Keuangan.
4. Jenis, nilai dan ciri-ciri uang yang dikeluarkan ditentukan oleh Bank, dan diberitahukan kepada umum dengan jalan pengumuman dalam Berita Negara.
5. Uang yang dikeluarkan oleh Bank dibebaskan dari Bea Meterai.
6. Uang yang mengalir kembali ke dalam Bank dan dianggap tidak layak lagi untuk diedarkan kembali, diberi tanda oleh Bank, dan cara pemberian tanda itu diumumkan dengan penempatan dalam berita negara.
7. Uang yang diberi tanda demikian tidak berharga lagi dan tidak ditukarkan lagi oleh Bank jika uang itu karena pencurian atau sebab lain beredar kembali.

**15 (C) Grace periodnya pendek**

Jika pinjaman-pinjaman yang berasal dari dalam negeri tidak mencukupi, maka mau tidak mau harus dicari pinjaman yang berasal dari luar negeri

(*external debit*). Pinjaman ini akan digunakan pemerintah jika memberi manfaat yang besar terhadap bangsa/masyarakat.

Supaya hutang-hutang ini mempunyai manfaat terhadap masyarakat, maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang tidak akan memberatkan masyarakat. Adapun persyaratan-persyaratan yang lunak (*soft term*) tersebut yaitu:

- a. Tingkat bunga yang rendah
- b. Jangka waktu pengembalian yang relatif lama
- c. Adanya pembebasan pembayaran cicilan hutang dan pembayaran bunga dalam jangka waktu tertentu (*grace period*) biasanya 8 tahun.
- d. Tidak ada ikatan politik (ideologi)
- e. Kalau bisa sifat pinjaman tersebut *untied aid* (tidak mengikat), dimana ada kebebasan membeli barang-barang yang dibutuhkan dari negara lainnya (bukan bergantung pembelian barang-barang kepada negara kreditor).

#### 16 (D) Menggantung uang

Hak untuk mengadakan pinjaman paksa yang dilakukan oleh pemerintah biasanya adalah dengan penggungtingan uang. Sebagian hasil penggungtingan uang tersebut berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, dan sebagian lain diganti dengan obligasi berjangka dan penggunaannya untuk membiayai pelaksanaan pembangunan.

#### 17 (C) Penarikan pajak

Hak pemerintah untuk mengadakan penarikan iuran dan pungutan-pungutan lainnya ini dimaksudkan untuk memberikan jasa kepada orang-orang atau golongan-golongan tertentu.

Pungutan/iuran ini dapat berupa:

- a. Retribusi
- b. Uang nikah talak rujuk (bagi orang-orang yang melaksanakan perkawinan, perceraian dan rujuk kembali untuk suami istri yang sudah bercerai)
- c. Pembayaran legalisasi/ijin/visa yang diberikan kepada orang-orang asing yang ingin memasuki wilayah Indonesia

- d. Pungutan *licence fee* (karena orang-orang tertentu atau perusahaan-perusahaan tertentu menggunakan kekayaan negara)
- e. Biaya/ongkos eksplorasi perusahaan pertambangan yang sedang melaksanakan penyelidikan barang tambang di daerah tertentu
- f. Biaya eksploitasi yang dibebankan kepada perusahaan pertambangan yang sedang melaksanakan penggalian bahan tambang (mineral), baik yang berada di dalam hutan, maupun yang berada di daratan (eksploitasi offshore dan onshore)
- g. Pungutan iuran hak pakai (karena penggunaan tanah-tanah negara)
- h. Hak guna usaha/bangunan (juga dikenakan terhadap bangunan-bangunan yang berada pada tanah milik negara)
- i. dan lain sebagainya

Sedangkan hak penarikan pajak merupakan hak yang dimiliki oleh pemerintah untuk menambah/mengisi kas negara dan hak yang menyangkut perpajakan harus berpatokan pada pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan Undang-undang.”

#### 18 (A) Bentuk-bentuk Badan Usaha Milik Negara

Undang-undang No. 9/1969 mengatur tentang bentuk-bentuk perusahaan negara. Dalam pasal 1 dan 2 Undang-undang tersebut dapat diperoleh penjelasan mengenai tiga bentuk perusahaan negara sebagai berikut: *Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum Negara, dan Perusahaan Perseroan Negara.*

*Penjelasan lain dapat dilihat pada jawaban nomor 10 dan 11.*

Untuk melengkapi jawaban No. 10 dan 11 perlu ditambahkan penjelasan mengenai Perusahaan Jawatan sebagai berikut:

Perusahaan Jawatan atau Perjan adalah perusahaan negara yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bersifat memberi pelayanan kepada masyarakat;
- b. Statusnya berlainan dengan hukum publik; dan
- c. Modalnya merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikelola oleh departemen yang membawahnya.

Jumlah perusahaan negara yang berbentuk Perjan (Perusahaan Jawatan) ini, sampai dengan tahun 1984, terdapat sebanyak 2 (dua) buah, yaitu Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang berada di bawah Departemen Perhubungan, dan Perusahaan Jawatan Penggadaian berada di bawah Departemen Keuangan.

**19 (B) Lembaga-lembaga Keuangan Milik Negara**

Undang-Undang No. 14/1968 mengatur tentang Lembaga-lembaga Keuangan Milik Negara. Pelaksanaannya antara lain dilakukan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan milik negara berikut ini:

- a. Bank Indonesia
- b. Bank Negara Indonesia 1946
- c. Bank Rakyat Indonesia
- d. Bank Tabungan Nasional
- e. Bank Bumi Daya
- f. Perusahaan Asuransi Jiwasraya dan Jasa Indonesia
- g. Bank Dagang Negara, dan
- h. Bank Ekspor Impor Indonesia

**20. (C) Bank Bukopin**

Lihat penjelasan pada jawaban nomor 19.

**21. (B) Technical Assistance**

Pinjaman luar negeri dapat berbentuk sebagai berikut:

1. Pinjaman yang berasal dari bantuan program antara lain adalah:
  - a. Devisa Kredit
  - b. Bantuan Pangan/Non pangan (*food aid/non food*), dimana negara yang memberikan kredit mengirimkan barang-barang yang berbentuk pangan/non pangan dan di dalam jenis kredit ini tercakup kredit-kredit yang berasal dari negara-negara lain yaitu:
    - i. Public Law 480 (bantuan USA berhubung surplus dalam produksi pertanian)
    - ii. Food aid Convention/Kennedy Round (FAC/KR)
    - iii. Bantuan Pangan dari Jepang

2. Pinjaman Luar Negeri yang berbentuk bantuan Proyek/Bantuan Teknik (*Project Aid/Technical Assistance*). Dalam jenis pinjaman ini pemerintah benar-benar menerima dalam bentuk barang/peralatan-peralatan dan tenaga ahli yang berhubungan dengan pembangunan proyek.

**22. (C) UUD 1945 Pasal 23 ayat 4**

Dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 4 dinyatakan bahwa:

Hal Keuangan Negara selanjutnya diatur dengan Undang-undang.

UUD 1945 pasal 20 ayat 4: *tidak ada*

UUD 1945 pasal 21 ayat 4: *tidak ada*

UUD 1945 pasal 24 ayat 4: *tidak ada*

**23. (B) Keuangan Negara**

Pengertian keuangan negara menurut Undang-undang No. 17/1965 adalah:

Seluruh kekayaan negara, termasuk di dalamnya segala bagian-bagian harta milik kekayaan dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya, baik kekayaan yang berada pengurusan para pejabat-pejabat atau lembaga-lembaga yang termasuk pemerintahan, maupun berada dalam penguasaan dan pengurusan bank-bank pemerintah, dengan status hukum publik atau perdata”.

Sedangkan pengertian keuangan negara menurut M. Hadi cs adalah:

Segala hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang maupun barang) yang dapat dijadikan milik (kekayaan) negara, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Adapun pengertian keuangan negara menurut RA. Musgrave adalah:

Segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penerimaan dan pengeluaran negara lazimnya secara tradisional disebut Keuangan Negara.

**24. (C) 4**

Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 yang mengatur perihal keuangan, antara lain dalam ayat-ayatnya diatur sebagai berikut:

Ayat 1: Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat

tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu

Ayat 2: Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-undang

Ayat 3: Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-undang

Ayat 4: Hal Keuangan selanjutnya diatur dengan Undang-undang

Ayat 5: Untuk memeriksa tanggung-jawab tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

**25. (A) 1**

Lihat penjelasan pada jawaban nomor 24.

**26. (B) 2**

Lihat penjelasan pada jawaban nomor 24.

**27. (A) DPR**

Sesuai dengan pasal 23 ayat 1 UUD 1945, maka yang berhak mengesahkan UUAPBN adalah DPR.

Dalam pasal 23 ayat 1 UUD 1945 dinyatakan bahwa:

Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.

**28. (D) Semua jawaban di atas benar**

Prosedur pelaksanaan kegiatan anggaran dalam rangka pengelolaan Keuangan Negara hanya akan dilakukan kalau terdapat:

1. UU APBN
2. KEPPRES tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. DIK/DIP yang telah disahkan.

Urutan kegiatan persiapan penyusunan anggaran secara menyeluruh yang lazim dikenal dengan istilah kalender kegiatan anggaran, dapat disusun sebagai berikut:

1. Jadwal kalender kegiatan persiapan penyusunan anggaran secara menyeluruh.
2. Jadwal kalender kegiatan khusus untuk persiapan penyusunan anggaran rutin.
3. Jadwal kalender kegiatan khusus untuk persiapan penyusunan anggaran pembangunan.

**29. (D) KEPPRES 29/1984**

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984, dengan diambil Keputusan sebagai berikut:

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta seluruh lampirannya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14 A/1980.

**30. (B) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**

Untuk mengurus Keuangan Negara harus ada:

- Perencanaan (*Planning*)
- Perencanaan Keuangan (*Budgeting = anggaran*)

Budget atau anggaran adalah suatu rencana keuangan yaitu suatu rencana kerja yang telah dinilai dengan uang.

Anggaran Negara terdiri dari:

- Anggaran Pendapatan (Penerimaan) Negara
- Anggaran Belanja (pengeluaran) Negara yang secara lengkap disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

**31. (A) Undang-undang**

Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 UUD 1945 dinyatakan bahwa:


Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.

### 32. (C) APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat operasional tahunan untuk melaksanakan REPELITA.

Tujuan pembangunan tidak boleh terlepas dari apa yang telah digariskan dalam Dasar Negara.

Secara singkat hubungan antara anggaran negara dengan Dasar Negara dapat dilihat pada bagan berikut:





# Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

# 2

## 2.1 Pengertian Anggaran

Secara umum, pengertian anggaran adalah rencana keuangan yang *mencerminkan pilihan kebijakan* untuk suatu periode pada masa yang akan datang. Sedangkan secara sempit pengertian anggaran adalah suatu pernyataan tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi pada suatu periode di masa yang akan datang, serta *data pengeluaran dan penerimaan yang sungguh-sungguh terjadi di saat ini dan masa yang lalu*.

Sebagaimana telah diungkapkan pada bab I bahwa semua tindakan pemerintah yang mempunyai akibat keuangan sehingga negara dibebani kewajiban untuk membayar dan negara memperoleh hak untuk menagih adalah termasuk dalam bidang keuangan negara. Untuk dapat menjabarkan pengertian keuangan negara tersebut secara riil maka diperlukan adanya proses perencanaan (*planning*). Proses perencanaan dalam kaitannya dengan APBN tentu berkaitan dengan perencanaan keuangan (*budgeting* atau penganggaran).

*Budget* atau anggaran dalam pengertian umum diartikan sebagai suatu rencana kerja untuk suatu periode yang akan datang yang telah dinilai dengan uang. Pengertian budget yang demikian ini merupakan *serapan* dari bahasa Inggris. Kata budget yang digunakan di Inggris sendiri merupakan serapan dari istilah bahasa Perancis yaitu *bouge* atau *bougette* yang berarti “*tas*” di pinggang yang terbuat dari kulit, yang kemudian di Inggris kata budget ini berkembang artinya menjadi tempat surat yang terbuat dari kulit, khususnya tas tersebut dipergunakan oleh Menteri

Keuangan untuk menyimpan surat-surat anggaran. Sementara itu di negeri Belanda, anggaran disebut *begrooting*, yang berasal dari bahasa Belanda kuno *grooten* yang berarti memperkirakan.<sup>10</sup>

Di Indonesia sendiri, pada awal mulanya (pada jaman pemerintahan Hindia-Belanda) secara resmi digunakan istilah *begrooting* untuk menyatakan pengertian anggaran. Namun sejak Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, istilah “**Anggaran Pendapatan dan Belanja**” dipakai secara resmi dalam pasal 23 ayat 1 UUD 1945, dan di dalam perkembangan selanjutnya ditambahkan kata Negara untuk melengkapinya sehingga menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## 2.2 Fungsi Anggaran

Anggaran mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman dalam mengelola negara dalam suatu periode tertentu.
- b. Sebagai alat pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kebijakan yang telah dipilih oleh pemerintah;
- c. Sebagai alat pengawasan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang telah dipilih.

## 2.3 Sistematika Anggaran

Secara garis besar, Anggaran Negara terdiri dari Anggaran Pendapatan (penerimaan) Negara dan Anggaran Belanja (pengeluaran) Negara, sehingga secara lengkap disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk melaksanakan tugas sehari-hari (rutin) dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan umum perlu disusun suatu Anggaran Rutin yang terdiri dari:

1. Anggaran Penerimaan Rutin (Dalam Negeri)
2. Anggaran Belanja Rutin

Selain itu, untuk melaksanakan tugas pembangunan (non rutin) perlu disusun Anggaran Pembangunan yang terdiri dari:

1. Anggaran Penerimaan Pembangunan
2. Anggaran Belanja Pembangunan

---

<sup>10</sup> Arifin P. Soeria Atmadja, *op. cit.*, halaman 10.

Sehingga apabila disusun dalam suatu bentuk struktur, maka akan nampak sebagai berikut:<sup>11</sup>

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**  
**TAHUN 19A/19B**  
**(dalam milyar rupiah)**

<ul style="list-style-type: none"> <li>* PENERIMAAN DALAM NEGERI Rp. ...</li> <li>* PENERIMAAN PEMBANGUNAN Rp. ...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* BELANJA RUTIN Rp. ...</li> <li>* BELANJA PEMBANGUNAN Rp. ...</li> </ul>
<p>PENERIMAAN NEGARA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 50px; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; line-height: 50px;">Rp. ...</div>	<p>BELANJA NEGARA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 50px; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; line-height: 50px;">Rp. ...</div>

Masing-masing komponen APBN tersebut di atas selanjutnya dapat diuraikan lagi menjadi sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan Negara, dibagi menurut sumber-sumbernya yaitu:
  - a. Penerimaan Dalam Negeri
    - a1. Penerimaan Pajak
    - a2. Penerimaan bukan (non) pajak
  - b. Penerimaan Pembangunan
    - b1. Bantuan Program
    - b2. Bantuan Proyek
2. Anggaran Belanja Negara, dibagi menurut sumber-sumbernya yaitu:
  - a. Anggaran Belanja Rutin
    - a1. Belanja Pegawai
    - a2. Belanja Barang
    - a3. Subsidi Daerah Otonom

<sup>11</sup> **A. Husein**, *op. cit.*, halaman 8.

- a4. Cicilan & Bunga
- a5. lain-lain
- b. Anggaran Belanja Pembangunan
  - b1. Pembiayaan dalam Rupiah
  - b2. Bantuan Proyek

Apabila digambarkan dalam suatu bentuk struktur, maka akan nampak sebagai berikut:<sup>12</sup>

RAPBN TAHUN 19.../19...

<p>1. PENERIMAAN DALAM NEGERI</p> <p>1.1. Penerimaan Pajak</p> <p>1.2. Penerimaan bukan (non) Pajak</p> <p>4. PENERIMAAN PEMBANGUNAN</p> <p>2.1. Bantuan Program</p> <p>2.2. Bantuan Proyek</p> <p style="text-align: right;"><u>PEN. NEGARA</u></p>	<p>3. BELANJA RUTIN</p> <p>3.1. Bel. Pegawai</p> <p>3.2. Bel. Barang</p> <p>3.3. Subsidi Daerah Otonom</p> <p>3.4. Cicilan &amp; bunga</p> <p>3.5. Lain-lain</p> <p>4. BEL. PEMBANGUNAN</p> <p>4.1. Pembiayaan dim rupiah</p> <p>4.2. Bantuan Proyek</p> <p style="text-align: right;"><u>BEL. NEGARA</u></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dalam penyusunan anggaran, pemerintah menggunakan prinsip “**Anggaran Berimbang**” yang artinya adalah bahwa belanja negara harus disesuaikan dengan kemampuan penerimaan negara. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini:<sup>13</sup>

A.P.B.N. tahun 19.../19...  
(dalam triyun rupiah)

PEN. DALAM NEGERI	13,8	BELANJA RUTIN	7,3
PEN. PEMBANGUNAN	<u>2,8</u>	BELANJA PEMBANGUNAN	<u>9,3</u>
PEN. NEGARA	<u>16,6</u>	BEL. NEGARA	<u>16,6</u>

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 9.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 14.

Sebagaimana telah diungkapkan di atas bahwa secara garis besar kegiatan pemerintah terdiri dari kegiatan yang bersifat rutin dan non rutin (pembangunan). Dalam rangka memenuhi kebutuhan dana bagi kedua kegiatan tersebut, pemerintah harus berusaha mencari sumber dana yang diperlukan. Usaha tersebut secara garis besar dapat dipenuhi melalui penerimaan yang berasal dari dalam negeri dan penerimaan yang berasal dari luar negeri (pinjaman luar negeri) yang sering disebut juga sebagai **penerimaan pembangunan**.

Penerimaan pembangunan secara garis besar juga dibedakan menjadi 2, yaitu:<sup>14</sup>

1. Pinjaman yang berasal dari bantuan program.

Jenis-jenis pinjaman yang dapat digolongkan dalam kelompok ini adalah:

- a. Devisa kredit
- b. Bantuan pangan/non pangan (*food aid/non food aid*), dimana negara yang memberikan kredit mengirimkan barang-barang yang berbentuk pangan/non pangan.

Dalam jenis pinjaman ini tercakup kredit-kredit yang berasal dari:

- i. Public law 480 (bantuan USA berhubung surplus produksi pertanian).
- ii. Food Aid Convention/Kennedy Round (FAC/KR)
- iii. Bantuan pangan dari Jepang.

2. Pinjaman Luar Negeri yang Berbentuk Bantuan Proyek/Bantuan Teknik (*Project Aid/Technical Assistance*).

Dalam jenis pinjaman ini pemerintah benar-benar menerima dalam bentuk barang/peralatan-peralatan dan tenaga ahli yang berhubungan dengan pembangunan proyek.

Sesuai dengan prinsip pembangunan yang mengandalkan pada kemampuan sendiri, maka pemerintah sebaiknya mengandalkan kemampuan dari dalam negeri. Namun demikian, hal ini bukanlah persoalan yang mudah mengingat

---

<sup>14</sup> M.N. Azmy Achir, *loc. cit.*

kemampuan dalam negeri yang sangat terbatas. Oleh karena itu, pengertian pinjaman dari luar negeri harus diartikan secara positif sebagai sesuatu hal yang bersifat sementara. Bila pada suatu saat, ternyata penerimaan dari dalam negeri sudah sangat memadai, maka pinjaman dari luar negeri tersebut harus setahap demi setahap dapat dikurangi dan apabila memungkinkan harus dihilangkan sama sekali.

Untuk mewujudkan harapan di atas, pemerintah sejak semula harus selalu berusaha untuk mengurangi bahkan apabila perlu menghilangkan ketergantungan terhadap sumbangan/bantuan/pinjaman dari luar negeri. Untuk mengurangi dan atau menghilangkan ketergantungan tersebut pemerintah dapat mencari tambahan sumber dana dari penerimaan dalam negeri, baik melalui pajak maupun sumber non pajak. Selain itu pemerintah dapat juga berusaha untuk meningkatkan tabungan pemerintah. Dalam konteks APBN, yang dimaksud dengan **tabungan pemerintah** adalah selisih antara jumlah penerimaan dalam negeri dengan belanja rutin (jumlah penerimaan dalam negeri dikurangi dengan belanja rutin), sehingga apabila dirumuskan dalam suatu bentuk persamaan, maka akan nampak sebagai berikut:

**Tabungan Pemerintah = Penerimaan Dalam Negeri - Belanja Rutin.**

Tabungan pemerintah tersebut diharapkan akan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tabungan pemerintah seharusnya merupakan unsur pokok yang menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan sebagai pendukungnya (apabila terpaksa), diharapkan dapat dipenuhi dari sumbangan (pinjaman) luar negeri. Dengan kata lain, pada masa yang akan datang diharapkan kegiatan pembangunan akan dapat dibiayai hanya dari tabungan pemerintah saja tanpa harus menggantungkan pada sumbangan (pinjaman) luar negeri, sehingga pada akhirnya keberadaan sumbangan (pinjaman) yang berasal dari luar negeri hanyalah merupakan pelengkap bilamana diperlukan saja. Pinjaman yang berasal dari luar negeri tersebut dapat berupa bantuan program maupun bantuan proyek. Usaha pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan dana pembangunan yang terus menerus tersebut diharapkan setahap demi setahap dapat mengurangi kebergantungan dari pihak luar negeri. Pengertian yang demikian inilah yang disebut sebagai kebijaksanaan **Anggaran Berimbang Dinamis**.

Jumlah antara tabungan pemerintah dengan penerimaan pembangunan dalam bahasa teknis dikenal sebagai **Modal Pembangunan**. Sedangkan tabungan pemerintah ditambah dengan bantuan program dalam bahasa teknis dikenal sebagai *Pembiayaan Dalam Rupiah (Belanja Pembangunan)*. Sehingga apabila dirumuskan dalam suatu bentuk bagan, maka akan nampak sebagai berikut:<sup>15</sup>

Penerimaan Dalam Negeri

Belanja Rutin

\_\_\_\_\_ -  
Tabungan Pemerintah

Tabungan Pemerintah

Bantuan Program

\_\_\_\_\_ +

Pembiayaan Dalam Rupiah

(Belanja Pembangunan)

Tabungan Pemerintah

Penerimaan Pembangunan

\_\_\_\_\_ +

Modal Pembangunan

(Yang Seluruhnya Akan Dipakai Untuk  
Membiayai Belanja Pembangunan)

Perhatikan bagan berikut ini untuk memberikan gambaran tentang tabungan pemerintah

**Tabungan Pemerintah = Penerimaan dalam negeri - Belanja rutin**

**Pembiayaan**

**Dalam Rupiah (Belanja = Tabungan Pemerintah - Bantuan  
Pembangunan) Program**

<sup>15</sup> A. Hussein, op. cit., halaman 15.

**Modal Pembangunan = Tabungan Pemerintah - Penerimaan Pembangunan**

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai APBN, berikut ini ditunjukkan contoh RAPBN pada tahun anggaran 1992/1993.

**RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, 1992/93**  
(dalam milyar rupiah)

<b>Penerimaan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Pengeluaran</b>	<b>Jumlah</b>
<b>A. Penerimaan Dalam Negeri</b>	<b>46.508,4</b>	<b>A. Pengeluaran Rutin</b>	<b>33.196,6</b>
<b>I. Penerimaan minyak bumi dan gas alam</b>	<b>13.947,5</b>	<b>I. Belanja pegawai</b>	<b>9.144,5</b>
1. Minyak bumi	11.200,8	1. Gaji/pensiun	7.219,6
2. L N G	2.746,7	2. Tunjangan beras	886,1
		3. Biaya makan/lauk pauk	472,9
		4. Lain <sup>2</sup> belanja peg. DN	310,9
<b>II. Penerimaan di luar migas</b>	<b>32.560,9</b>	<b>II. Belanja barang</b>	<b>2.432,2</b>
1. Pajak penghasilan	10.930,0	1. Belanja barang DN	2.247,6
2. Pajak pertambahan nilai	11.032,2	2. Belanja barang LN	184,6
3. Bea masuk	3.041,2	<b>III. Subsidi daerah otonom</b>	<b>5.269,3</b>
4. C u k a i	2.441,8	1. Belanja pegawai	4.892,9
5. Pajak ekspor	60,0	2. Belanja nonpegawai	376,4
6. Pajak bumi dan bangunan	990,6	<b>IV. Bunga dan cicilan hutang</b>	<b>15.902,1</b>
7. Pajak lainnya	354,5	1. Hutang dalam negeri	275,1
8. Penerimaan bukan pajak	2.909,6	2. Hutang luar negeri	15.627,0
9. L B M	801,0	<b>V. Pengeluaran rutin lainnya</b>	<b>448,5</b>
		1. Subsidi BBM	-
		2. Lain - lain	448,5
<b>B. Penerimaan Pembangunan</b>	<b>9.600,2</b>	<b>B. Pengeluaran Pembangunan</b>	<b>22.912,0</b>
<b>I. Bantuan program</b>	<b>501,2</b>	<b>I. Pembiayaan rupiah</b>	<b>13.813,0</b>
- Murni	-		
- BLN dirupiahkan	501,2		
<b>II. Bantuan proyek</b>	<b>9.099,0</b>	<b>II. Bantuan proyek</b>	<b>9.099,0</b>
<b>J u m l a h</b>	<b>56.108,6</b>	<b>J u m l a h</b>	<b>56.108,6</b>



## 2.4 Klasifikasi Anggaran

Dalam mengajukan RAPBN, baik Anggaran Belanja Rutin maupun Anggaran Belanja Pembangunan dirinci dengan cara-cara tertentu yang biasanya dikenal dengan istilah pengklasifikasian anggaran. Ada 4 cara yang dapat dilakukan dalam pengklasifikasian anggaran, yaitu:

### 1. Klasifikasi Fungsional

Dalam metode ini, pengklasifikasian terhadap Anggaran Belanja Rutin dan Anggaran Belanja Pembangunan dilakukan dengan merinci anggaran menurut sektor (tugas=fungsi). Berdasarkan klasifikasi fungsional ini, maka akan dapat diketahui mengenai “penggunaan dana anggaran tersebut”.

Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini:<sup>16</sup>

**ANGGARAN BELANJA RUTIN 1983/1984  
DIPERINCI MENURUT SEKTOR/SUB SEKTOR  
(dalam ribuan rupiah)**

Nomor Kode	Sektor/Sub Sektor	Jumlah
<b>1</b>	<b>SEKTOR PERTANIAN DAN PENGAIRAN</b>	
1.1	Sub Sektor Pertanian	
1.2	Sub Sektor Pengairan	
<b>2</b>	<b>SEKTOR INDUSTRI</b>	
2.1	Sub Sektor Industri	
<b>3</b>	<b>SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI</b>	
3.1	Sub Sektor Pertambangan	
3.2	Sub Sektor Energi	
<b>4</b>	<b>SEKTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA</b>	
4.1	Sub Sektor Prasarana Jalan	
4.2	Sub Sektor Perhubungan Darat	
4.3	Sub Sektor Perhubungan Laut	
4.4	Sub Sektor Perhubungan Udara	
4.5	Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi	
4.6	Sub Sektor Pariwisata	
<b>5</b>	<b>SEKTOR PERDAGANGAN DAN KOPERASI</b>	
5.1	Sub Sektor Perdagangan	
5.2	Sub Sektor Koperasi	
<b>6.</b>	<b>SEKTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>	
6.1	Sub Sektor Tenaga Kerja	
6.2	Sub Sektor Transmigrasi	
<b>7</b>	<b>SEKTOR REGIONAL DAN DAERAH/PEMBANGUNAN DAERAH, DESA DAN KOTA</b>	

<sup>16</sup> Ibid., halaman 45.

## 2. Klasifikasi Organik

Dalam metode ini, pengklasifikasian terhadap Anggaran Belanja Rutin dan Anggaran Belanja Pembangunan dilakukan dengan merinci anggaran menurut Departemen/Lembaga yang akan mengelola anggaran tersebut. Dengan kata lain, melalui penggunaan klasifikasi organik maka akan diketahui kelompok organisasi yang akan menggunakan anggaran tersebut. Berdasarkan klasifikasi organik ini, maka akan dapat diketahui mengenai “siapa yang akan melaksanakan/mempertanggungjawabkan anggaran tersebut”.

Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini:<sup>17</sup>

**NOMOR KODE DEPARTEMEN/LEMBAGA  
DAN UNIT-UNITNYA**

Nomor Urut	Departemen/Lembaga	Nomor kode Bagian anggaran	Nomor kode Unit		Unit Organisasi
			Rutin	Pembangunan	
1	2	3	4	5	6
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat RI.	01	01 02	01 02	Sekretariat Jenderal Majelis
2.	Dewan Perwakilan Rakyat RI.	02	01 02	01 02	Sekretariat Jenderal Dewan
3.	Dewan Pertimbangan Agung RI.	03	01 02	01 02	Sekretariat Jenderal Dewan
4.	Badan Pemeriksa Keuangan	04	01 02  03	01 02  03	Sekretariat Jenderal Badan pemeriksa Keuangan Pusat Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan

<sup>17</sup> Ibid., halaman 51.

### **3. Klasifikasi Objek**

Dalam metode ini, pengklasifikasian terhadap Anggaran Belanja Rutin dan Anggaran Belanja Pembangunan dilakukan dengan merinci anggaran menurut kelompok jenis pengeluaran. Berdasarkan klasifikasi objek ini, maka akan diketahui mengenai “jenis pengeluaran yang akan dibiayai oleh dana anggaran”.

Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh Anggaran Belanja Rutin berikut ini:

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Pemeliharaan
4. Belanja Perjalanan Dinas
5. Subsidi/Bantuan

### **4. Klasifikasi Ekonomis**

Dalam metode klasifikasi ini, Anggaran dikelompokkan kedalam Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan. Berdasarkan klasifikasi ekonomis ini, maka akan dapat diketahui mengenai “apakah dana tersebut akan digunakan untuk tujuan konsumsi (tugas rutin) atau investasi (tugas pembangunan)”.

## **2.5 Siklus APBN**

Siklus anggaran merupakan suatu mata rantai kegiatan sejak anggaran direncanakan sampai dengan kegiatan perhitungan anggaran. Penggunaan istilah dan jumlah tahapan-tahapan dalam siklus anggaran ini menurut beberapa penulis tidak selalu sama, misalnya **A. Husein** dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Anggaran, mengelompokkan tahapan dalam siklus anggaran sebagai berikut:

1. Perencanaan APBN
2. Penetapan APBN
3. Pengesahan APBN
4. Pelaksanaan APBN
5. Perhitungan APBN

Sementara itu **Revrisond Baswir** dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Pemerintahan Indonesia* membagi siklus anggaran kedalam 4 tahapan sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Penyusunan
2. Pengesahan
3. Pelaksanaan
4. Pertanggungjawaban

**Azmy Akhir** dalam bukunya yang berjudul *Masalah Pengurusan Keuangan Negara: Suatu Pengantar Tekhnis*, lebih cenderung membagi siklus anggaran kedalam 3 fase (tahap) berikut ini:

1. Fase (tahap) Persiapan Rancangan Anggaran.
2. Fase (tahap) Pelaksanaan Anggaran.
3. Fase (tahap) Perhitungan Anggaran.

Dari uraian di atas selanjutnya dapat diambil kesimpulan bahwa secara garis besar siklus anggaran (*budget cyclus*) meliputi 5 tahapan berikut ini:

1. Persiapan (perencanaan) anggaran
2. Pengesahan (penetapan) anggaran
3. Pelaksanaan anggaran
4. Pertanggungjawaban (pengawasan) anggaran
5. Perhitungan anggaran

Sehingga apabila digambarkan akan nampak sebagai berikut:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> **Revrisond Baswir**, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia* (Yogyakarta, BPFE, 1988), halaman 33.

<sup>19</sup> **A. Huseln**, *op.cit.*, halaman 13.

### IKHTISAR SIKLUS ANGGARAN

Tahap	Kegiatan	Peranan	Masalah
I	PERENCANAAN (persiapan penyusunan APBN sampai dengan penyampaian RUU APBN beserta dokumen anggaran lainnya kepada DPR)	PEMERINTAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Kebijakan APBN/tabungan Pemerintah,</li> <li>* DUK/DUP</li> <li>* Kalender kegiatan</li> </ul>
II	PENETAPAN UUAPBN (persetujuan DPR, pengesahan/pengundangan UUAPBN oleh Pemerintah)	D P R	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Isi UUAPBN</li> <li>* Keppres Perincian Anggaran</li> </ul>
III	Pelaksanaan UUAPBN	PEMERINTAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Penunjukan pejabat SKO, Atasan langsung Bendahawan, Bendahawan</li> <li>* DIK/DIP</li> <li>* SPP, SPM, SPJ, LKK</li> <li>* Pemeriksaan Kas/Barang</li> </ul>
IV	Pengawasan atas realisasi APBN	BEPEKA	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Pemeriksaan oleh BEPEKA</li> <li>* Tuntutan Perbendaharaan/ganti rugi</li> </ul>
V	Perhitungan Anggaran	D P R	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Pembukuan di Biro Keuangan, verifikasi, penyampaian PAN</li> </ul>

#### **I. JAWABLAH PERTANYAAN BERIKUT INI:**

1. Jelaskan latar belakang historis penggunaan istilah anggaran?
2. Jelaskan pengertian anggaran berimbang?
3. Jelaskan pengertian anggaran berimbang dinamis?
4. Jelaskan pengertian bantuan program?
5. Jelaskan pengertian bantuan proyek?
6. Jelaskan pengertian klasifikasi fungsional?
7. Jelaskan pengertian klasifikasi organik?
8. Jelaskan pengertian klasifikasi objek?
9. Jelaskan pengertian klasifikasi ekonomis?
10. Jelaskan kekhususan UU APBN dibandingkan dengan UU yang lain?

## **II. JAWABLAH BENAR (B) ATAU SALAH (S) PERNYATAAN BERIKUT INI:**

1. Pada jaman pemerintahan Hindia-Belanda, istilah *APBN* sudah digunakan secara resmi di Indonesia untuk menyatakan anggaran.
2. Istilah Budget (anggaran) merupakan istilah murni yang berasal dari bahasa Inggris.
3. Anggaran penerimaan dalam negeri merupakan anggaran penerimaan yang bersifat rutin.
4. Bantuan Program dan Bantuan Proyek merupakan bagian dari anggaran penerimaan dalam negeri.
5. Subsidi daerah otonom merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan Negara.
6. Food Aid Convention/Kennedy Round (FAC/KR) merupakan bagian dari pinjaman yang berasal dari bantuan program.
7. Public law 480 (bantuan USA berhubung surplus produksi pertanian) merupakan bagian dari pinjaman Luar Negeri yang Berbentuk Bantuan Proyek/Bantuan Teknik (*Project Aid/Technical Asistance*).
8. **Klasifikasi Fungsional** adalah klasifikasi anggaran yang dilakukan dengan merinci anggaran menurut sektor (tugas/fungsi), sehingga dengan klasifikasi ini akan dapat diketahui mengenai penggunaan dana anggaran tersebut.
9. **Klasifikasi Ekonomis** adalah klasifikasi anggaran yang dilakukan dengan merinci anggaran menurut kelompok jenis pengeluaran, sehingga dengan klasifikasi ini akan dapat diketahui jenis pengeluaran yang akan dibiayai oleh dana anggaran.
10. Fase (tahap) pelaksanaan anggaran berlaku selama setahun anggaran yakni dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

## **III. PILIHLAH JAWABAN YANG PALING TEPAT DI ANTARA ALTERNATIF JAWABAN YANG TERSEDIA:**

1. Sistem anggaran yang menitikberatkan pada segi obyek pengeluaran disebut:
  - A. Sistem anggaran tradisional
  - B. Sistem anggaran kinerja

- 
- C. Sistem anggaran planning programming budgeting system
  - D. Sistem anggaran performance budgeting system
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
2. Sistem anggaran yang menitikberatkan pada segi manajemen anggaran disebut:
- A. Sistem anggaran tradisional
  - B. Sistem anggaran kinerja
  - C. Sistem anggaran planning programming budgeting system
  - D. Sistem anggaran komprehensif
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
3. Sistem anggaran yang menitikberatkan pada segi persiapan anggaran disebut:
- A. Sistem anggaran tradisional
  - B. Sistem anggaran kinerja
  - C. Sistem anggaran planning programming budgeting system
  - D. Sistem anggaran performance budgeting system
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
4. Tahun dinas APBN RI sebenarnya menunjukkan:
- A. Lamanya perencanaan perancangan APBN
  - B. Lamanya siklus APBN
  - C. Lamanya tahap penyusunan APBN
  - D. Lamanya tahap pelaksanaan APBN
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
5. Siklus APBN RI berlangsung kurang lebih:
- A. 12 bulan
  - B. 24 bulan
  - C. 36 bulan
  - D. 48 bulan
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

- 
6. Manakah dari pernyataan berikut ini tentang APBN RI yang dapat dianggap paling benar?
- A. Siklus anggaran RI berlangsung selama 12 bulan
  - B. Jangka waktu pelaksanaan APBN secara teoritis adalah 3 tahun
  - C. Jangka waktu pelaksanaan APBN termasuk SIAP dapat lebih dari 1 tahun
  - D. Tahap perencanaan APBN berlangsung selama lebih dari 12 bulan
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
7. Daur APBN meliputi jangka waktu sekitar:
- A. 12 bulan
  - B. 27 bulan
  - C. 24 bulan
  - D. 6 bulan
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
8. Tahap penyusunan APBN meliputi jangka waktu sekitar:
- A. 3 bulan
  - B. 6 bulan
  - C. 9 bulan
  - D. 12 bulan
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
9. Untuk memperoleh persetujuan dari DPR, RUUAPBN dan Nota Keuangan biasanya diajukan oleh pemerintah kepada DPR pada bulan:
- A. Januari
  - B. Maret
  - C. April
  - D. Nopember
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar



10. Tahap pengesahan APBN meliputi jangka waktu sekitar:
- A. 3 bulan
  - B. 6 bulan
  - C. 9 bulan
  - D. 12 bulan
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
11. Tahap pelaksanaan APBN meliputi jangka waktu sekitar:
- A. 3 bulan
  - B. 6 bulan
  - C. 9 bulan
  - D. 12 bulan
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
12. Tahap pertanggungjawaban APBN meliputi jangka waktu:
- A. 3 bulan
  - B. 6 bulan
  - C. 9 bulan
  - D. 12 bulan
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
13. Perubahan tahun anggaran yang sebelumnya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (dasar tahun takwim/tahun kalender) menjadi dimulai tanggal 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya diberlakukan sejak:
- A. Tahun anggaran 1968/1969
  - B. Tahun anggaran 1969/1970
  - C. Tahun anggaran 1970/1971
  - D. Tahun anggaran 1971/1972
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

14. Ketentuan tentang perubahan tersebut di atas diatur dalam:
- A. Undang-undang No. 17/1965
  - B. Undang-undang No. 9/1968
  - C. Undang-undang No. 9/1969
  - D. Undang-undang No. 19/1969
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
15. Tahun dinas anggaran negara RI adalah:
- A. 1 Januari - 31 Desember tahun berjalan
  - B. 1 April - 31 Maret tahun berikutnya
  - C. 1 Juli - 30 Juni tahun berikutnya
  - D. 1 September - 31 Juni tahun berikutnya
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
16. Berikut ini adalah berbagai bentuk penerimaan yang termasuk dalam kelompok penerimaan dalam negeri, **kecuali**:
- A. Pajak penghasilan
  - B. Penerimaan Ipeda
  - C. Penerimaan cukai
  - D. Devisa kredit
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
17. Berikut ini adalah termasuk dalam kelompok pengeluaran rutin, **kecuali**:
- A. Proyek Inpres
  - B. Tunjangan beras
  - C. Hutang luar negeri
  - D. Subsidi BBM
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
18. Dalam TAP MPRS No. XXIII tahun 1966 ditetapkan bahwa Pemerintah harus mempunyai anggaran moneter yang terdiri dari:
- A. Anggaran rutin

- 
- B. Anggaran pembangunan
  - C. Anggaran perkreditan
  - D. Anggaran devisa
  - E. Semua jawaban di atas benar
19. Dari seluruh anggaran moneter tersebut di atas yang termasuk dalam APBN hanyalah:
- A. Anggaran rutin
  - B. Anggaran pembangunan
  - C. Anggaran perkreditan
  - D. Anggaran devisa
  - E. Jawaban A dan B benar
20. Yang dimaksud dengan anggaran berimbang adalah:
- A. Jumlah anggaran penerimaan dalam negeri sama dengan anggaran belanja rutin
  - B. Jumlah anggaran penerimaan pembangunan sama dengan anggaran belanja pembangunan
  - C. Jumlah anggaran belanja rutin sama dengan anggaran belanja pembangunan
  - D. Jumlah anggaran penerimaan negara sama dengan anggaran belanja negara
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
21. Yang dimaksud tabungan pemerintah adalah:
- A. Jumlah penerimaan dalam negeri dikurangi belanja rutin
  - B. Jumlah penerimaan dalam negeri dikurangi belanja pembangunan
  - C. Jumlah penerimaan pembangunan dikurangi belanja pembangunan
  - D. Jumlah penerimaan negara dikurangi belanja negara
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
22. Yang dimaksud pembiayaan dalam rupiah (belanja pembangunan) adalah:
- A. Penerimaan dalam negeri dikurangi belanja rutin

- 
- B. Tabungan pemerintah ditambah penerimaan pembangunan
  - C. Tabungan pemerintah ditambah bantuan program
  - D. Penerimaan dalam negeri ditambah penerimaan pembangunan
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

23. Yang dimaksud modal pembangunan adalah:

- A. Penerimaan dalam negeri dikurangi belanja rutin
- B. Tabungan pemerintah ditambah penerimaan pembangunan
- C. Tabungan pemerintah ditambah bantuan program
- D. Penerimaan dalam negeri ditambah penerimaan pembangunan
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

**Data berikut ini dipergunakan untuk menjawab soal-soal nomor 24 sampai dengan 26.**

Penerimaan dalam negeri	Rp13.800.000.000
Penerimaan pembangunan	2.800.000.000
Belanja rutin	7.300.000.000
Belanja pembangunan	9.300.000.000
Bantuan program	1.000.000.000

24. Jumlah tabungan pemerintah adalah:

- A. Rp 6.500.000.000
- B. Rp 4.500.000.000
- C. Rp 11.000.000.000
- D. Rp 3.500.000.000
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

25. Jumlah pembiayaan dalam rupiah adalah:

- A. Rp 6.500.000.000
- B. Rp 7.500.000.000
- C. Rp 9.300.000.000

- d. Bunga/Cicilan Hutang
  - d.1. Hutang Dalam Negeri
  - d.2. Hutang Luar Negeri
- e. Pembiayaan Cadangan Pangan
- f. Pengeluaran rutin Lainnya
  - f.1. Subsidi Daerah Otonom
  - f.2. Lain-lain

Sedang yang termasuk dalam kelompok Pengeluaran Pembangunan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Rupiah
  - a.1. Departemen lembaga
  - a.2. Hankam
  - a.3. Ipeda/PBB
  - a.4. Proyek Inpres
  - a.5. Timor Timur
  - a.6. Pupuk
  - a.7. PMP
  - a.8. Lain-lain
- b. Bantuan Proyek

**18. (E) Semua jawaban di atas benar**

Dalam TAP MPRS No. XXIII tahun 1966 ditetapkan, bahwa Pemerintah harus mempunyai anggaran moneter yang terdiri dari:

1. Anggaran Rutin
2. Anggaran Pembangunan
3. Anggaran Perkreditan
4. Anggaran Devisa

Yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

hanyalah Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan saja, sedangkan Anggaran Perkreditan dan Anggaran Devisa berada di luar APBN. Namun demikian, dalam memberikan laporan semester I kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah diwajibkan menyampaikan laporan realisasi jumlah pemberian kredit dan realisasi tentang penerimaan dan pengeluaran devisa selama semester I tersebut.

**19. (E) Jawaban A dan B benar**

Lihat penjelasan pada jawaban nomor 18.

**20. (D) Jumlah anggaran penerimaan negara sama dengan anggaran belanja negara**

Dalam menyusun Anggaran Negara, Pemerintah dewasa ini menggunakan prinsip, bahwa Belanja Negara harus disesuaikan dengan kemampuan Penerimaan Negara. Prinsip penyusunan anggaran demikian ini disebut Prinsip Anggaran Berimbang.

**21. (A) Jumlah penerimaan dalam negeri dikurangi belanja rutin**

Tabungan pemerintah adalah selisih antara penerimaan dalam negeri dengan belanja rutin.

**22. (C) Tabungan pemerintah ditambah bantuan program**

Yang dimaksud pembiayaan dalam rupiah (belanja pembangunan) adalah jumlah tabungan pemerintah ditambah dengan bantuan program.

**23. (B) Tabungan pemerintah ditambah penerimaan pembangunan**

Modal pembangunan (yang seluruhnya akan dipakai untuk membiayai belanja pembangunan) adalah tabungan pemerintah ditambah dengan penerimaan pembangunan.

**24. (A) Rp6.500.000.000**

Jumlah tabungan pemerintah adalah selisih antara penerimaan dalam negeri (Rp13.800.000.000) dengan belanja rutin (Rp7.300.000.000) =  $\text{Rp}13.800.000.000 - \text{Rp}7.300.000.000 = \text{Rp}6.500.000.000$

**25. (B) Rp7.500.000.000**

Jumlah pembiayaan dalam rupiah adalah jumlah tabungan pemerintah (Rp6.500.000.000) dengan jumlah bantuan program (Rp1.000.000.000) =  $\text{Rp}6.500.000.000 + \text{Rp}1.000.000.000 = \text{Rp}7.500.000.000$

26. (B) **Rp9.300.000.000**

Jumlah modal pembangunan adalah jumlah tambahan tabungan pemerintah (Rp6.500.000.000) dengan jumlah penerimaan pembangunan

$$(Rp2.800.000) = Rp6.500.000.000 + Rp2.800.000.000 = Rp9.300.000.000$$

27. (A) **Rp 28.900**

Apabila disusun dalam bentuk bagan, maka bentuk anggaran berimbang adalah sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)			
A. Penerimaan Dalam Negeri	21.800	A. Pengeluaran Rutin	20.000
B. Penerimaan Pembangunan	7.100	B. Pengeluaran Pembangunan	
I. Bantuan Program	1.150	I. Pembiayaan Dalam rupiah	2.950
II. Bantuan Proyek	5.950	II. Bantuan Proyek	5.950
JUMLAH PENERIMAAN NEGARA	28.900	JUMLAH BELANJA NEGARA	28.900

28. (C) **Rp7.100**

Besarnya penerimaan pembangunan adalah jumlah antara bantuan program (Rp1.150) dengan bantuan proyek (Rp5.950) =  $Rp1.150 + Rp5.950 = Rp7.100$ . Untuk lebih jelasnya lihat jawaban no. 27.

29. (D) **Rp8.900**

Besarnya pengeluaran pembangunan adalah jumlah antara pembiayaan dalam rupiah (Rp2.950) ditambah dengan bantuan proyek (Rp5.950) =  $Rp2.950 + Rp5.950 = Rp8.900$ . Untuk lebih jelasnya lihat jawaban nomor 27.

30. (C) **Rp20.000**

Besarnya pengeluaran rutin adalah selisih antara jumlah total anggaran belanja negara (28.900) dengan jumlah pengeluaran pembangunan (Rp8.900) =  $Rp28.900 - Rp8.900 = Rp20.000$ . Untuk lebih jelasnya lihat jawaban nomor 27.

31. (B) **Rp1.800**

Besarnya tabungan pemerintah adalah selisih antara penerimaan dalam negeri (Rp21.800) dengan pengeluaran rutin (Rp20.000) =  $Rp21.800 - Rp20.000 = Rp1.800$ . Untuk lebih jelasnya lihat jawaban nomor 27.

**32. (A) 1 tahun**

Masa berlakunya APBN artinya adalah jangka waktu pelaksanaan APBN yaitu 1 tahun, dimulai sejak tanggal 1 April tahun anggaran berjalan sampai dengan tanggal 31 Maret tahun anggaran berikutnya. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 23 ayat 1 yang menyatakan bahwa:

*Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.*

**33. (C) Kebijakan anggaran berimbang dinamis**

Kebijakan anggaran berimbang dinamis adalah suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan usaha untuk menjadikan jumlah tabungan pemerintah yang semakin besar dari tahun ke tahun, sehingga ketergantungan akan pinjaman (bantuan) dari luar negeri untuk membiayai kegiatan pembangunan diharapkan akan semakin berkurang.

**34. (A) Klasifikasi fungsional**

Klasifikasi fungsional adalah perincian anggaran belanja rutin/pembangunan dengan dasar pengelompokan menurut sektor (tugas atau fungsi). Klasifikasi ini menjelaskan mengenai tujuan penggunaan anggaran tersebut.

**35. (B) Klasifikasi organik**

Klasifikasi organik adalah perincian anggaran belanja rutin/pembangunan menurut kelompok organisasinya (Departemen/Lembaga). Klasifikasi ini menjelaskan mengenai pihak/siapa yang akan melaksanakan dan atau mempertanggungjawabkan suatu anggaran.

**36. (C) Klasifikasi obyek**

Klasifikasi obyek adalah perincian anggaran belanja rutin/pembangunan menurut jenis pengeluaran. Klasifikasi ini menjelaskan mengenai jenis pengeluaran yang akan dibiayai oleh suatu dana anggaran.

**37. (D) Klasifikasi ekonomis**

Klasifikasi ekonomis yaitu perincian anggaran belanja rutin menurut sifat pengeluarannya. Klasifikasi ini menjelaskan tentang sifat pengeluaran yang akan dibiayai apakah bersifat konsumtif (konsumsi untuk tugas rutin) ataukah bersifat investatif (investasi untuk tugas pembangunan).



**38. (D) Rp22.000.000**

Besarnya APBN dihitung dengan cara menambahkan jumlah Penerimaan Dalam Negeri (Rp17.000.000) dengan jumlah Penerimaan Pembangunan (Rp5.000.000) =  $Rp17.000 + Rp5.000.000 = Rp22.000.000$ .

**39. (E) Semua jawaban di atas tidak ada yang benar**

Besarnya tabungan pemerintah dihitung dengan cara mengurangi Penerimaan Dalam Negeri (Rp17.000.000) dengan Pengeluaran Rutin (Rp14.000.000) =  $Rp17.000.000 - Rp14.000.000 = Rp3.000.000$ .

**40. (A) Rp8.000.000**

Besarnya anggaran Pengeluaran Pembangunan dihitung dengan cara mengurangi total Belanja Negara (Rp22.000.000) dengan Pengeluaran Rutin (Rp14.000.000) =  $Rp22.000.000 - Rp14.000.000 = Rp8.000.000$ .

**41. (C) Rp4.500.000**

Besarnya Pembiayaan dihitung dengan cara menambahkan Tabungan Pemerintah (Rp3.000.000) dengan Bantuan Program (Rp1.500.000) =  $Rp3.000.000 + Rp1.500.000 = Rp4.500.000$ .

**42. (B) Rp1.500.000**

Di dalam rencana pembangunan besarnya Bantuan Program dihitung dengan cara mengurangi Penerimaan Pembangunan (Rp5.000.000) dengan Bantuan Proyek (Rp3.500.000) =  $Rp5.000.000 - Rp3.500.000 = Rp1.500.000$ .

**43. (B) Rp6.000.000**

Besarnya Penerimaan Minyak Bumi dan Gas Alam dihitung dengan cara mengurangi jumlah Penerimaan Dalam Negeri (Rp17.000.000) dengan Penerimaan Non Migas (Rp11.000.000) =  $Rp17.000.000 - Rp11.000.000 = Rp6.000.000$ .

**44. (B) Fungsional**

Perincian Anggaran Belanja Rutin/Pembangunan dengan pengelompokan menurut Sektor disebut Klasifikasi Fungsional (menurut *tugas = fungsi*). Klasifikasi tersebut menjelaskan "*penggunaan dana anggaran tersebut*".

**45. (A) UUAPBN hanya berlaku untuk 1 tahun**

RUUAPBN mempunyai kedudukan khusus bila dibandingkan dengan Rancangan Undang-undang yang lain. Kekhususan tersebut adalah sebagai berikut:

1. UUAPBN hanya berlaku untuk masa 1 tahun
2. RUUAPBN harus diserahkan sendiri oleh Presiden

**46. (B) RUUAPBN harus diserahkan oleh Presiden**

Lihat penjelasan pada jawaban nomor 45.

# ***Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara***

# **3**

## **3.1 Gambaran Umum**

APBN merupakan alat operasional tahunan untuk melaksanakan REPELITA. Sedangkan REPELITA merupakan pedoman dasar yang berisi rencana pembangunan lima tahunan dan sekaligus merupakan acuan untuk melaksanakan GBHN. GBHN merupakan arah dan strategi Pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. GBHN menggariskan kebijaksanaan, langkah-langkah dan sasaran-sasaran Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila untuk mewujudkan cita-cita nasional yang dikandung dalam Pembukaan UUD 1945 serta di dalam Pasal-pasal UUD 1945.

Secara garis besar penyusunan UU APBN dimulai dengan persiapan penyusunan Daftar Usulan Pembangunan (DUP) dan Daftar Usulan Kegiatan (DUK). Penyusunan anggaran ditandai dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Keuangan yang ditujukan kepada pimpinan Departemen dan Ketua Lembaga Negara. Tiap Departemen atau Lembaga harus menyusun Daftar Usulan Kegiatan (DUK) untuk kegiatan rutin, dan Daftar Usulan Proyek (DUP) untuk Anggaran Pembangunan.

DUK diajukan kepada Menteri Keuangan, sedangkan DUP diajukan ke Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas. Setelah mendapat persetujuan dan koreksi, kemudian DUK dan DUP diserahkan kembali kepada masing-masing departemen dan lembaga yang mengajukan. Dari DUP dan DUK ini selanjutnya akan dapat disusun Anggaran Belanja Negara (ABN) dan

Anggaran Pendapatan Negara (APN). Selanjutnya atas dasar ABN dan APN ini dapat disusun RUU APBN untuk diajukan dan dimintakan persetujuan dari DPR untuk disahkan menjadi UU APBN. Berdasarkan UU APBN ini kemudian dapat disusun Keppres tentang pelaksanaan APBN, sebagaimana dikemukakan dalam Keppres 29 tahun 1984 bahwa agar pelaksanaan APBN dapat berjalan lebih efektif dan efisien, dipandang perlu untuk menetapkan kembali ketentuan-ketentuan tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

DUK dan DUP diolah lebih lanjut menjadi DIK dan DIP, selanjutnya diajukan kembali kepada Menteri Keuangan dan Bappenas. Oleh Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas, DIK dan DIP tersebut diolah lagi menjadi RAPBN. Kemudian oleh Menteri Keuangan, RAPBN tersebut diserahkan kepada Presiden. Selanjutnya oleh Presiden akan diserahkan kepada DPR.

### **3.2 Sistem Penyusunan Anggaran**


Untuk menyusun APBN dapat ditempuh beberapa cara, antara lain:

#### **1. Anggaran disusun menurut keinginan (*wensbegroting*).**

Dalam sistem ini penyusunan anggaran dimulai dari unit organisasi tingkat paling bawah dan diteruskan ke unit organisasi tingkat yang paling atas. Biasanya penyusunan anggaran dimulai dari unit organisasi tingkat eselon IV, kemudian ke tingkat organisasi eselon III. Dari tingkat eselon III selanjutnya ke tingkat eselon II dan akhirnya ke tingkat eselon I. Apabila digambarkan, maka akan nampak sebagai berikut:<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> A. Husein, *op. cit.*, halaman 80.




Sistem penyusunan anggaran yang demikian biasanya disebut sistem penyusunan dari bawah ke atas (*bottom up/wensbegroting*).

## 2. Anggaran yang disusun berdasarkan plafon (*plafond begroting*).

Dalam sistem ini penyusunan anggaran ditetapkan berdasarkan pada ketentuan jumlah biaya pada batas tertinggi (*plafond*) yang dimungkinkan untuk dapat dilaksanakannya suatu kegiatan. Plafond anggaran yang telah ditetapkan oleh unit organisasi tingkat paling atas kemudian disampaikan kepada unit organisasi yang lebih rendah dan seterusnya sampai pada tingkat yang terendah, sehingga proses penyusunannya tampak terbalik dengan sistem *wensbegroting*. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut ini:<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Ibid., halaman 82.

ESELON



PLAFOND  
TOP DOWN

DARI ATAS KE BAWAH  
PLAFOND BEGROTING

SISTIM DIK

Sistem penyusunan yang demikian ini juga disebut sistem penyusunan dari atas ke bawah (*top down/plafond begroting*).

### 3. Campuran dari keduanya

Sistem penyusunan inilah yang digunakan dalam penyusunan RAPBN di Indonesia. Hal ini terbukti dari mekanisme yang digunakan untuk menyusun APBN yang dimulai dengan pengisian DUK/DUP yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme wensbegroting, dan kemudian dalam tahap pengisian DIK/DIP digunakan mekanisme penyusunan plafond begroting.

### 3.3 Kegiatan Pokok Dalam Penyusunan APBN

Dalam penyusunan APBN terdapat 4 pokok kegiatan sebagai berikut:

#### 1. Permintaan Sumbangan Anggaran oleh Menteri Keuangan kepada semua Menteri/Ketua Lembaga.

Menteri Keuangan mengeluarkan **Surat Edaran Menteri Keuangan** untuk ditujukan kepada para pimpinan Departemen dan Ketua Lembaga Negara yang berisi permintaan untuk memasukkan rancangan anggaran departemen atau lembaga negara yang bersangkutan.

**2. Pengisian DUK (untuk anggaran rutin) dan DUP (untuk anggaran pembangunan) dan penyampaian kepada Departemen Keuangan/Bappenas.**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan ini, pimpinan masing-masing Departemen dan Ketua Lembaga Negara sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas tentang penyusunan DUK dan DUP, selanjutnya akan menyusun:

- a. Anggaran rutin dengan mengisi Daftar Usulan Kegiatan (DUK).
- b. Anggaran pembangunan dengan mengisi Daftar Usulan Proyek (DUP).

DUK dan DUP dari masing-masing Departemen/Lembaga tersebut merupakan Sumbangan Anggaran yang akan disusun menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Dalam penyusunan Sumbangan Anggaran di masing-masing Departemen/Lembaga koordinasinya berada di bawah Biro Keuangan masing-masing Departemen/Lembaga yang bersangkutan. Hasil penyusunan DUK dan DUP ini selanjutnya diserahkan kepada Departemen Keuangan dan Bappenas.

**3. Penelitian dan pembahasan DUK/DUP** Dalam penelitian dan pembahasan DUK/DUP ini akan melibatkan beberapa unsur yaitu:

- a. Departemen Keuangan dan Departemen/Lembaga yang bersangkutan untuk penelitian dan pembahasan mengenai anggaran rutin.
- b. Departemen Keuangan, Bappenas dan Departemen/Lembaga yang bersangkutan untuk penelitian dan pembahasan mengenai anggaran pembangunan.

**4. Penyusunan RAPBN dan satuan-satuan anggaran beserta Nota Keuangan.**

Setelah diteliti dan dibahas oleh Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas, kemudian DUP dan DUK tersebut oleh Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas akan diserahkan kembali kepada masing-masing Departemen/Lembaga Negara yang mengajukan. Oleh masing-masing Departemen dan Lembaga Negara, DUP dan DUK tersebut akan diolah kembali dan akan dipakai sebagai dasar untuk pengajuan DIK (Daftar Isian Kegiatan)

dan DIP (Daftar Isian Pembangunan). Selanjutnya, DIK dan DIP tersebut oleh Departemen Keuangan dan Bappenas akan diolah untuk disusun menjadi RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Selanjutnya RAPBN tersebut akan diserahkan oleh Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas kepada Presiden sebagai bahan untuk diajukan kepada DPR.

Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 23 ayat 1 UUD 1945, maka Pemerintah (Presiden) mengajukan RAPBN kepada DPR dengan menyerahkan berkas-berkas yang disebut Satuan Anggaran dan Nota Keuangan. Nota Keuangan memuat penjelasan tentang kebijaksanaan Pemerintah di bidang Keuangan Negara di masa yang akan datang.

### **3.4 Pembahasan dan Pengesahan UUAPBN di DPR**

Di DPR, RAPBN yang telah disiapkan oleh pemerintah tersebut selanjutnya akan dibahas bersama-sama oleh pemerintah dan DPR. RAPBN yang telah disiapkan oleh pemerintah tersebut sebelum disetujui dan disahkan oleh DPR biasanya dalam bahasa hukum disebut sebagai RUU APBN (Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). RUU APBN tersebut dibahas lebih lanjut oleh DPR dan Presiden. DPR memiliki hak budget (menolak atau menyetujui RAPBN yang diusulkan).

RUU APBN disetujui pada tanggal 1 April menjadi APBN. Pengesahan RAPBN diawali dengan Pidato (penjelasan) kenegaraan Presiden mengenai RAPBN di depan DPR. Pembahasan anggaran dilakukan oleh komisi-komisi yang dibentuk di DPR dapat dilakukan dengan cara meminta penjelasan secara langsung dari pemerintah). Pengesahan RAPBN dilakukan dalam rapat Pleno. Apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka sesuai pasal 23 ayat 1 UUD 1945 pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu. Sebaliknya apabila DPR menyetujui RUU APBN dan RUU APBN disahkan menjadi UU APBN, maka pemerintah akan menjalankan kegiatan dan kebijaksanaan tahunannya dengan mendasarkan pada UU APBN yang telah disahkan tersebut.

#### **I. JAWABLAH PERTANYAAN BERIKUT INI:**

1. Bagaimanakah hubungan keterkaitan antara GBHN, Repelita dan APBN?
2. Sistem penyusunan anggaran apakah yang digunakan di Indonesia dalam penyusunan APBN?



3. Apakah yang dimaksud dengan DUK?
4. Apakah yang dimaksud dengan DUP?
5. Apakah yang dimaksud dengan proyek dalam kaitannya dengan DUP?
6. Apakah perbedaan antara DUK dengan DUP?
7. Apakah perbedaan antara DUK/DUP dengan DIK/DIP?
8. Apakah yang dimaksud dengan Nota Keuangan?
9. Apakah perbedaan peranan antara Menteri Keuangan dengan Ketua Bappenas dalam penyusunan APBN?
10. Dasar apakah yang dipakai dalam pembahasan DUK dan DUP?

**II. JAWABLAH BENAR (B) ATAU SALAH (S) PERNYATAAN BERIKUT INI:**

1. APBN merupakan alat operasional tahunan untuk melaksanakan REPELITA.
2. Penyusunan APBN di Indonesia mempergunakan sistem plafond begroting.
3. Pengertian sistem penyusunan wensbegroting adalah sama dengan sistem penyusunan bottom up.
4. Sedangkan pengertian sistem penyusunan plafond begroting adalah sama dengan sistem penyusunan top down.
5. Dalam penyusunan APBN, koordinasi untuk penyiapan anggaran rutin berada di bawah Departemen Keuangan dan Bappenas.
6. Dalam penyusunan APBN, koordinasi untuk penyiapan anggaran pembangunan berada di bawah Bappenas saja.
7. Dalam prakteknya dikenal adanya berbagai kegiatan dan proyek yang tidak dituangkan dalam DIK dan DIP, sehingga disebut *Kegiatan Non Dik* dan *Proyek Non DIP*.
8. Pelaksanaan anggaran rutin dengan menggunakan sistem DIK dimulai sejak tahun 1973.
9. DIP sudah dikenal sejak awal tahun REPELITA pertama (tahun 1969/1970).
10. Untuk mengusulkan berbagai kegiatan (belanja rutin) maupun berbagai proyek (belanja pembangunan) harus memperhatikan Urutan Prioritas.

**III. PILIHLAH JAWABAN YANG PALING TEPAT DI ANTARA ALTERNATIF JAWABAN YANG TERSEDIA:**

1. Secara yuridis, siapakah yang berhak menyusun rancangan APBN?
  - A. MPR
  - B. DPR
  - C. BEPEKA
  - D. Pemerintah
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
2. Secara de facto, siapakah yang berhak menyusun rancangan APBN?
  - A. MPR
  - B. DPR
  - C. BEPEKA
  - D. Pemerintah
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
3. Tahap penyusunan RAPBN ditandai oleh keluarnya:
  - A. Surat edaran Menteri Keuangan
  - B. Surat edaran Presiden
  - C. Surat edaran Bappenas
  - D. Surat edaran BPK
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
4. Penyusunan anggaran rutin dimulai dengan masing-masing Departemen/ Lembaga mengisi:
  - A. Daftar usulan kegiatan (DUK)
  - B. Daftar isian kegiatan (DIK)
  - C. Daftar usulan pembangunan (DUP)
  - D. Daftar isian pembangunan (DIP)
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

5. Penyusunan anggaran pembangunan dimulai dengan masing-masing Departemen/Lembaga mengisi:
  - A. Daftar usulan kegiatan (DUK)
  - B. Daftar isian kegiatan (DIK)
  - C. Daftar usulan pembangunan (DUP)
  - D. Daftar isian pembangunan (DIP)
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
6. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 23 ayat 1 UUD 1945, pemerintah mengajukan APBN kepada DPR dengan menyerahkan berkas-berkas yang disebut Satuan Anggaran dan Nota Keuangan. Satuan anggaran yang dimaksud di atas terdiri dari:
  - A. RUUAPBN
  - B. Ulangan ringkas
  - C. Perincian anggaran
  - D. Semua jawaban di atas benar
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
7. Dalam penyusunan sumbangan anggaran di masing-masing Departemen atau Lembaga koordinasinya dipegang oleh:
  - A. Sekretaris Jenderal (Sekjen)
  - B. Inspektur Jenderal (Irjen)
  - C. Direktur Jenderal (Dirjen)
  - D. Biro Keuangan
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
8. Terdapat beberapa cara dalam penyusunan APBN. Penyusunan anggaran yang didasarkan atas keinginan disebut:
  - A. Step by Step
  - B. Need Hierarchy
  - C. Wensbegroting

- D. Plafond Begroting
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
9. Terdapat beberapa cara dalam penyusunan APBN. Penyusunan anggaran yang didasarkan atas jumlah maksimal yang diijinkan disebut:
- A. Maksimalisasi
- B. Optimalisasi
- C. Wensbegroting
- D. Plafond begroting
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
10. Pendekatan penyusunan anggaran pemerintah RI (APBN) adalah:
- A. Top Down Approach
- B. Bottom-up Approach
- C. Circle Approach
- D. Campuran Top Down Approach dan Bottom-up Approach
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
11. Dalam penyusunan APBN terdapat beberapa kegiatan. Kegiatan berikut ini, manakah yang bukan termasuk dalam kegiatan penyusunan APBN:
- A. Permintaan sumbangan anggaran oleh Menteri Keuangan kepada semua Menteri/Ketua Lembaga.
- B. Pengisian DUK (untuk anggaran rutin) dan DUP (untuk anggaran pembangunan) dan penyampaiannya kepada Departemen Keuangan/Bappenas
- C. Penyusunan RAPBN dan satuan-satuan anggaran beserta Nota Keuangan
- D. Persidangan DPR untuk mengesahkan RAPBN menjadi APBN
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
12. Dokumen yang digunakan untuk menyusun anggaran pembangunan (proyek) disebut:
- A. Daftar usulan kegiatan (DUK)

- 
- B. Daftar isian kegiatan (DIK)
  - C. Daftar usulan pembangunan (DUP)
  - D. Daftar isian pembangunan (DIP)
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
13. Yang dimaksud dengan proyek baru dalam penyusunan Daftar Usulan Proyek (DUP) adalah:
- A. Proyek yang akan diusulkan pada tahun anggaran yang akan datang dan pada tahun yang sedang berjalan sudah ada
  - B. Proyek yang akan diusulkan pada tahun anggaran yang akan datang dan pada tahun yang sedang berjalan belum ada
  - C. Proyek yang sudah pernah diusulkan pada tahun anggaran yang lalu tetapi belum bisa dilaksanakan pada tahun akan datang
  - D. Proyek yang akan diusulkan pada tahun anggaran yang akan datang dan pada tahun yang akan datang belum ada
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
14. Proses penyusunan anggaran dimulai dengan adanya:
- A. Permintaan sumbangan anggaran oleh Menteri Keuangan kepada semua Menteri/Ketua Lembaga.
  - B. Pengisian DUK (untuk anggaran rutin) dan DUP (untuk anggaran pembangunan) dan penyampaiannya kepada Departemen Keuangan/Bappenas
  - C. Penelitian dan pembahasan DUK/DUP
  - D. Penyusunan RAPBN dan satuan-satuan anggaran beserta Nota Keuangan
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
15. Secara de facto siapakah yang menyusun RAPBN R.I.?
- A. MPR
  - B. DPR
  - C. BEPEKA

- D. Gubernur  
E. Pemerintah
16. Sebelum disahkan menjadi APBN, RAPBN biasanya dibahas terlebih dahulu oleh:
- A. DPR  
B. Pemerintah  
C. DPR bersama Pemerintah  
D. Bappenas  
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
17. Di Indonesia APBN merupakan undang-undang yang harus dilaksanakan dan ditaati. Siapakah yang menetapkan UUAPBN ?
- A. MPR  
B. Presiden  
C. Bepeka  
D. DPR  
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
18. Siapakah yang mengesahkan UUAPBN
- A. MPR  
B. DPR  
C. BEPEKA  
D. Gubernur  
E. Pemerintah/Presiden

#### **JAWABAN PERTANYAAN I**

1. APBN merupakan alat operasional tahunan untuk melaksanakan REPELITA. Sedangkan REPELITA merupakan pedoman dasar yang berisi rencana pembangunan lima tahunan dan sekaligus merupakan acuan untuk melaksanakan GBHN. GBHN merupakan arah dan strategi Pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur

berdasarkan Pancasila yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. GBHN menggariskan kebijaksanaan, langkah-langkah dan sasaran-sasaran Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila untuk mewujudkan cita-cita nasional yang dikandung dalam Pembukaan UUD 1945 serta di dalam Pasal-pasal UUD 1945.

## **2. Campuran dari keduanya**

Sistem penyusunan anggaran yang digunakan di Indonesia adalah sistem campuran antara sistem wensbegroting (bottom up) dengan sistem plafond begroting (top down). Hal ini terbukti dari mekanisme yang digunakan untuk menyusun APBN yang dimulai dengan pengisian DUK/DUP yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme wensbegroting, dan kemudian dalam tahap pengisian DIK/DIP digunakan mekanisme penyusunan plafond begroting.

3. DUK (Daftar Usulan Kegiatan) adalah suatu dokumen yang digunakan untuk menyusun anggaran rutin. Dalam DUK ini berisi daftar kegiatan yang telah disusun oleh unit organisasi setingkat Sekretariat Jenderal (Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal atau suatu Badan) dan akan diserahkan kepada masing-masing kantor di propinsi untuk diisi. Khusus untuk Departemen Luar Negeri, propinsi ini diganti dengan Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri.
4. DUP (Daftar Usulan Proyek) adalah suatu dokumen yang digunakan untuk menyusun anggaran pembangunan (proyek). Sebagai koordinator dalam penyusunan pada masing-masing Departemen/Lembaga adalah Biro Perencanaan dan Biro Keuangan, sedangkan koordinator pada tingkat nasional adalah Direktorat Jenderal Anggaran (Atas nama Menteri Keuangan) dan Bappenas (khususnya untuk perencanaan fisik).
5. Yang dimaksud dengan proyek dalam kaitannya dengan DUP adalah:
  - a. Keseluruhan kegiatan yang menggunakan sumber-sumber yang tersedia untuk memperoleh manfaat tertentu.
  - b. Kegiatan tersebut memerlukan pengorbanan uang atau jasa dengan harapan untuk memperoleh hasil yang telah ditentukan sebelumnya.
  - c. Kegiatan tersebut mempunyai titik awal (kapan dimulai) dan titik akhir (kapan selesai).

Secara lebih jelas lagi dalam pedoman penyusunan RAPBN dalam lingkungan Departemen Keuangan dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan Proyek adalah seperangkat kegiatan yang melaksanakan bagian dari Program Pembangunan atas beban Anggaran Belanja Pembangunan.

6. Secara prinsipil perbedaan antara DUK dan DUP adalah:
  - a. DUK merupakan dokumen untuk menyusun anggaran rutin, sedangkan DUP merupakan dokumen untuk menyusun anggaran pembangunan.
  - b. DUK akan dibahas bersama oleh Departemen yang bersangkutan dengan Departemen Keuangan. Sedangkan DUP akan dibahas bersama oleh Departemen yang bersangkutan, Departemen Keuangan dan Bappenas.
7. Sebagaimana telah diuraikan pada 2.3 point 4 (teori) bahwa setelah diteliti dan dibahas oleh Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas, kemudian DUP dan DUK oleh Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas akan diserahkan kembali kepada masing-masing Departemen/Lembaga Negara yang mengajukan. Oleh masing-masing Departemen dan Lembaga Negara, DUP dan DUK tersebut akan diolah kembali dan akan dipakai sebagai dasar untuk pengajuan DIK (Daftar Isian Kegiatan) dan DIP (Daftar Isian Pembangunan). Selanjutnya, DIK dan DIP tersebut oleh Departemen Keuangan dan Bappenas akan diolah untuk disusun menjadi RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Selanjutnya RAPBN tersebut akan diserahkan oleh Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas kepada Presiden sebagai bahan untuk diajukan kepada DPR.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa DUK/DUP masih berupa bahan baku (rancana) yang masih harus diolah oleh masing-masing Departemen/Lembaga yang bersangkutan, Departemen Keuangan dan Ketua Bappenas untuk dimintakan persetujuan. Sedangkan DIK/DIP sudah merupakan daftar yang sudah disahkan oleh Departemen Keuangan dan Bappenas dan akan dipakai sebagai dasar untuk penyusunan RAPBN.

8. Nota Keuangan merupakan berkas-berkas yang bersama-sama dengan Satuan Anggaran akan diajukan oleh pemerintah (Presiden) kepada DPR untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 ayat 1 UUD 1945. Nota Keuangan memuat penjelasan tentang kebijaksanaan Pemerintah di bidang Keuangan Negara di masa yang lampau, yang sedang dilaksanakan dan kebijaksanaan di masa yang akan datang.



- 
9. Peranan Menteri Keuangan dalam penyusunan APBN selain mengkoordinasikan penyiapan pembahasan anggaran rutin (DUK) dengan setiap Departemen/Lembaga Negara lainnya juga mengkoordinasikan penyiapan pembahasan anggaran pembangunan/proyek (DUP) dengan setiap Departemen/Lembaga Negara dan Bappenas. Sedangkan peranan Bappenas dalam penyusunan APBN adalah bersama-sama Departemen Keuangan dan Departemen/Lembaga Negara lainnya membahas anggaran pembangunan/proyek (DUP).
  10. Untuk mengusulkan berbagai kegiatan (belanja rutin) maupun berbagai proyek (belanja pembangunan) harus diperhatikan **Urutan Prioritas**. Urutan prioritas inilah yang juga diperhatikan dalam penelitian dan pembahasan DUK dan DUP, sehingga dalam Anggaran Negara tahun yang bersangkutan digambarkan kebijaksanaan Pemerintah yang diprioritaskan.

#### **JAWABAN PERTANYAAN II**

1. B.
2. S.
3. B.
4. B.
5. S.
6. S.
7. B
8. B.
9. B.
10. B.

#### **JAWABAN PERTANYAAN III**

##### **1. (B) DPR**

Secara yuridis yang berhak mengesahkan UUAPBN adalah DPR. Hal ini tercermin dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 1 yaitu:

*Dari ketentuan Undang-undang tersebut nampak jelas bahwa yang berhak untuk menetapkan secara yuridis UUAPBN adalah DPR.*

## 2. (D) Pemerintah

Secara de facto yang berhak menyusun rancangan APBN adalah Pemerintah (pihak eksekutif), karena pemerintahlah pihak yang secara langsung akan dituntut pertanggungjawaban oleh pihak legislatif (DPR) dalam pelaksanaan APBN.


Agar lebih jelasnya berikut ini akan dijelaskan mengenai penyusunan anggaran negara (APBN):

Untuk menyusun anggaran negara mula-mula disusun anggaran dari masing-masing Departemen/ Lembaga (unit pemerintah). Kemudian masing-masing Departemen/Lembaga menyusun:

- Anggaran Rutin dengan mengisi Daftar Usulan Kegiatan (DUK)
- Anggaran Pembangunan dengan mengisi Daftar Usulan Proyek (DUP)

Pengisian tersebut sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas tentang penyusunan DUK dan DUP. DUK dan DUP dari masing-masing Departemen/Lembaga tadi merupakan sumbangan anggaran yang akan disusun menjadi Rancangan Anggaran Negara (RAPBN).


Seluruh proses tersebut digambarkan dalam Bagan sebagai berikut:



Dalam penyusunan APBN terdapat beberapa kegiatan pokok dalam persiapan penyusunan anggaran:

1. Permintaan sumbangan anggaran oleh Menteri Keuangan (dalam bentuk Surat Edaran Menteri Keuangan) kepada semua Menteri/Ketua Lembaga (semua bagian anggaran).
2. Pengisian DUK (Daftar Usulan Kegiatan) untuk anggaran rutin dan DUP (Daftar Usulan Proyek) untuk anggaran pembangunan dan penyampaian kepada Departemen Keuangan dan atau Bappenas.
3. Penelitian dan pembahasan DUK/DUP
4. Penyusunan RAPBN dan satuan-satuan anggaran beserta Nota Keuangan.

Empat (4) pokok kegiatan di atas digambarkan dalam bagan berikut ini:



### 03. (A) Surat Edaran Menteri Keuangan

Lihat penjelasan pada jawaban nomor 2.


### 04. (A) Daftar Usulan Kegiatan (DUK)

Untuk menyusun anggaran negara mula-mula disusun anggaran dari masing-masing Departemen/Lembaga. Masing-masing Departemen/Lembaga menyusun:

1. Anggaran Rutin dengan mengisi Daftar Usulan Kegiatan (DUK)
2. Anggaran Pembangunan dengan mengisi Daftar Usulan Proyek (DUP)

Pengisian tersebut sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas tentang penyusunan DUK dan DUP. DUK dan DUP dari masing-masing Departemen/Lembaga merupakan sumbangan anggaran yang akan disusun menjadi Rancangan Anggaran Negara (RAPBN)

Proses tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini:



**05. (C) Daftar Usulan Pembangunan**

Lihat penjelasan pada jawaban nomor 4.

**06. (D) Semua jawaban di atas benar**

Satuan anggaran terdiri dari:

- Satuan I : RUUAPBN (dengan 4 lampiran)
- Satuan II : Ulangan Ringkas
- Satuan III : Perincian Anggaran

#### **07. (D) Biro Keuangan**

Tahap penyusunan RAPBN ditandai oleh keluarnya Surat Edaran Menteri Keuangan yang ditujukan kepada para pimpinan Departemen dan Ketua Lembaga Negara, yang berisi permintaan untuk memasukkan rancangan anggaran Departemen atau Lembaga Negara yang bersangkutan.

Setelah masing-masing Menteri/Ketua Lembaga menerima dan mempelajari Surat Edaran Menteri Keuangan, masing-masing Menteri/Ketua Lembaga meneruskannya kepada Biro Perencanaan/Keuangan untuk dilaksanakan. Setelah itu Biro Perencanaan/Keuangan mempersiapkan konsep instruksi penyusunan anggaran di masing-masing Departemen/Lembaga. Konsep tersebut diajukan kepada masing-masing Menteri/Ketua Lembaga.

Setelah menandatangani instruksi tersebut masing-masing Menteri/Ketua Lembaga memerintahkan kepada Biro Perencanaan/Keuangan untuk pengedarannya kepada unit-unit organisasi di bawahnya.

Secara beranting semua unit organisasi dari tingkat eselon IV sampai tingkat eselon I menyampaikan usul anggaran guna pengisian DUK/DUP kepada Biro Perencanaan Keuangan.

Untuk lebih jelasnya lihat penjelasan jawaban soal nomor 2.

#### **08. (C) Wensbegroting**

Dalam persiapan penyusunan RAPBN dijumpai masalah yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Sistem penyusunannya
2. Kegiatan-kegiatan pokok dalam persiapan penyusunan anggaran
3. Jadwal/kalender kegiatan (penyusunan)
4. Masalah teknis pengisian DUK/DUP

Untuk menyusun APBN dapat ditempuh beberapa cara, antara lain:


1. Anggaran disusun menurut keinginan (wensbegroting)
2. Anggaran disusun berdasarkan plafon (plafond begroting)
3. Campuran dari keduanya

## Penyusunan Anggaran Menurut Keinginan

Adalah penyusunan anggaran yang dimulai dari unit organisasi tingkat paling bawah dan diteruskan ke unit organisasi tingkat yang paling atas.

Biasanya penyusunan anggaran dimulai dari unit organisasi tingkat Eselon IV dan diajukan kepada unit organisasi tingkat Eselon III. Selanjutnya dari tingkat Eselon III berturut-turut ke Eselon II dan Eselon I.

Proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>22</sup>



Sistem penyusunan demikian disebut:

- Dari bawah ke atas
- Bottom Up
- Wensbegroting

<sup>22</sup>A. Hussein, loc. cit.


Dalam mengajukan (penyusunan) anggaran ini, jumlah belanja (pengeluaran) dapat disusun secara bebas sesuai dengan besar kecilnya kegiatan yang dilakukan oleh para pelaksana (unit organisasi mulai dari paling bawah).

#### 09. (D) Plafond Begroting

##### Penyusunan Anggaran Berdasarkan Plafon

Adalah penyusunan anggaran yang didasarkan pada penentuan kegiatan dan penentuan jumlah biayanya adalah sebesar plafon (batas tertinggi) yang telah ditetapkan oleh unit organisasi tingkat paling atas.

Plafon anggaran yang telah ditetapkan oleh unit organisasi tingkat paling atas dibagi-bagi lagi untuk Eselon di bawahnya, sehingga proses penyusunannya tampak sebagai berikut:<sup>23</sup>



<sup>23</sup> A. Husein, loc. cit.

Sistem penyusunan demikian disebut:

- Dari atas ke bawah
- Top Down
- Plafond Begroting

#### 10. (D) Campuran Top Down Approach dan Bottom Up Approach


Dalam penyusunan RAPBN digunakan sistem campuran. Mula-mula dalam pengisian DUK/DUP digunakan *Wensbegroting*, dan kemudian dalam pengisian DIK/DIP telah digunakan anggaran berdasarkan *plafond begroting*.

#### 11. (D) Persidangan DPR untuk mengesahkan RAPBN menjadi APBN

Dalam penyusunan APBN terdapat 4 pokok kegiatan, yaitu:

1. Permintaan Sumbangan Anggaran oleh Menteri Keuangan kepada semua menteri/Ketua Lembaga (semua bagian anggaran)
2. Pengisian DUK (untuk anggaran rutin) dan DUP (untuk anggaran pembangunan) dan penyampaianya kepada Departemen Keuangan/Bappenas.
3. Penelitian dan pembahasan DUK/DUP
4. Penyusunan RAPBN dan satuan-satuan anggaran beserta Nota Keuangan

Empat (4) pokok kegiatan di atas digambarkan dalam bagan berikut ini:





---

Urutan kegiatan persiapan penyusunan anggaran secara menyeluruh yang lazim dikenal dengan istilah kalender kegiatan anggaran, dapat disusun sebagai berikut:

1. Jadwal kalender kegiatan persiapan penyusunan anggaran secara menyeluruh
2. Jadwal kalender kegiatan khusus untuk persiapan penyusunan anggaran rutin
3. Jadwal kalender kegiatan khusus untuk persiapan penyusunan anggaran pembangunan

**12. (C) Daftar Usulan Pembangunan (DUP)**

Untuk menyusun Anggaran Belanja Pembangunan tiap Departemen/Lembaga diminta untuk mengisi DUP yang masing-masing akan merupakan sumbangan anggaran bagi penyusunan RAPBN.

DUP adalah dokumen untuk menyusun anggaran pembangunan (Proyek). Sebagai koordinator dalam penyusunan pada masing-masing Departemen/Lembaga adalah Biro Perencanaan dan Biro Keuangan, sedangkan kordinator pada tingkat nasional adalah Direktorat Jenderal Anggaran (atas nama Menteri Keuangan) dan Bappenas (khususnya untuk perencanaan fisik).

**13. (B) Proyek yang akan diusulkan pada tahun anggaran yang akan datang dan pada tahun yang sedang berjalan belum ada**

Yang dimaksud dengan Proyek Baru adalah proyek yang akan diusulkan pada tahun anggaran yang akan datang dan pada tahun yang sedang berjalan belum ada.

Untuk mengusulkan proyek baru digunakan DUP (proyek baru) yang mencakup:

Halaman I.Umum

Ila.Rencana Fisik & Pembiayaan.

IIf.Rencana Perincian Pembiayaan Menurut Jenis Pengeluaran.

III.Masalah Proyek Sebelum Selesai dan Masalah Lainnya.

Oleh karena proyek ini merupakan proyek baru, maka rencananya harus

---

bersangkutan dengan tahun yang diusulkan saja (1 tahun anggaran) tanpa ada pembandingan dengan angka tahun sebelumnya.

Halaman umum (halaman 1) DUP (proyek baru) antara lain mencakup informasi mengenai:

- Siapa penyusun/penanggung jawab proyek
- Apa nama proyeknya
- Dimana letak lokasinya
- Titik awal dan akhir proyek

(kapan dimulai dan kapan perkiraan tanggal selesainya proyek)

- Jika proyek mendapat bantuan luar negeri, maka perlu disebutkan jenis bantuannya, dan dari badan internasional/negara mana. •  
Keuangan proyek: Berapa biaya dalam rupiah dan berapa dalam devisa yang telah dihitung nilai lawannya, sehingga diketahui seluruh jumlah biaya proyek tersebut.
- Tujuan proyek

**14. (A) Permintaan sumbangan anggaran oleh Menteri Keuangan kepada semua Menteri/Ketua Lembaga**

Tahap penyusunan RAPBN ditandai oleh keluarnya Surat Edaran Menteri Keuangan, yang ditujukan kepada para pimpinan Departemen dan Ketua Lembaga Negara<sup>24</sup>, yang berisi permintaan untuk memasukkan rancangan anggaran Departemen atau Lembaga Negara yang bersangkutan. Karena sejak tahun 1969 tahun anggaran Indonesia dimulai pada tanggal 1 April, maka biasanya Surat Edaran ini dikeluarkan sekitar bulan Mei atau Juni tahun anggaran yang mendahuluinya. Jadi tiap-tiap pimpinan Departemen dan Ketua Lembaga Negara, diberi waktu kurang lebih enam bulan untuk mempersiapkan rancangan anggaran Departemen atau Lembaganya.

Dalam Surat Edaran tersebut diberikan petunjuk tentang cara pengisian DUK (untuk anggaran rutin) oleh Departemen Keuangan dan cara pengisian DUP (untuk anggaran pembangunan) oleh Departemen Keuangan dan Bappenas.

---

<sup>24</sup> Yang dimaksud Lembaga adalah Lembaga Tertinggi Negara, Lembaga Tinggi Negara, Kejaksaan Agung, Sekretariat Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (Pasal 4 ayat 1 KEPPRES No. 29 tahun 1984)

**15. (E) Pemerintah**

Tahap penyusunan APBN ditandai oleh keluarnya Surat Edaran Menteri Keuangan, yang ditujukan kepada para pimpinan Departemen dan Ketua Lembaga Negara, yang berisi permintaan untuk memasukkan rancangan anggaran Departemen atau Lembaga Negara yang bersangkutan.

Dengan demikian secara de facto (nyata) penyusunan RAPBN adalah dilakukan oleh Pemerintah yang dalam hal ini didahului oleh keluarnya Surat Edaran Menteri Keuangan.

**16. (C) DPR bersama Pemerintah**

Lihat penjelasan pada jawaban nomor 2.

**17. (B) Presiden**

Segera setelah DPR menerima RAPBN, maka bersama-sama dengan Pemerintah, DPR akan membahasnya lebih lanjut. Dan perlu diketahui, dalam melakukan pembahasan ini, DPR memiliki hak untuk menyetujui atau menolak pengesahannya. Seandainya DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan pemerintah, maka sesuai dengan pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, dipakai APBN tahun sebelumnya. Sedangkan bila DPR menyetujui RAPBN tersebut, maka pada tanggal 1 April tahun anggaran yang bersangkutan, Presiden akan menetapkan RAPBN tersebut menjadi APBN.

**18. (B) DPR**

Segera setelah DPR menerima RAPBN, maka bersama-sama dengan Pemerintah, DPR akan membahasnya lebih lanjut. Dan perlu diketahui, dalam melakukan pembahasan ini, DPR memiliki hak untuk menyetujui atau menolak pengesahannya. Seandainya DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan oleh Pemerintah tersebut, maka sesuai dengan pasal 23 UUD 1945 ayat 1, maka dipakai APBN tahun sebelumnya. Sedangkan apabila DPR menyetujui RAPBN tersebut, maka pada tanggal 1 April tahun anggaran yang bersangkutan, Presiden akan menetapkan RAPBN tersebut menjadi APBN.

Dengan disahkannya RAPBN menjadi APBN, berarti DPR telah memberi kuasa sepenuhnya kepada Pemerintah untuk menjalankan kebijaksanaannya sebagaimana tertuang di dalam APBN tersebut. Dengan demikian APBN tersebut telah siap untuk dilaksanakan.

# Pelaksanaan APBN

# 4

## 4.1 Unsur Pendukung APBN

Dalam pengurusan keuangan negara diperlukan adanya

### 1 UU APBN (Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

UU APBN merupakan syarat mutlak untuk dapat dilaksanakannya APBN. Tanpa adanya UU APBN ini, maka APBN yang telah disiapkan dengan susah payah oleh pemerintah tidak mungkin dapat dijalankan. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 23 ayat 1 yang menyatakan bahwa *Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-undang. Apabila Dewan perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.*

### 2 Keppres tentang pelaksanaan APBN

Sejak tanggal 21 April 1984, pelaksanaan APBN didasarkan pada Keppres 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Keppres tersebut merupakan pengganti Keppres sebelumnya yaitu Keppres No. 14A tahun 1980.

### 3 Pengesahan DIK dan DIP

Setelah DIK dan DIP disahkan, maka masing-masing unit organisasi dapat menyelenggarakan kegiatan berdasarkan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dituangkan dalam Keppres.

## 4.2 Pelaksanaan Anggaran Rutin

DIK merupakan suatu daftar yang memuat kegiatan-kegiatan rutin

berdasarkan program yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan dengan biaya anggaran belanja rutin. Anggaran belanja rutin dibagi dalam Sektor, Sub Sektor, Program, Kegiatan, dan Jenis Pengeluaran serta dalam Bagian Anggaran (Departemen/Lembaga).

DIK disusun berdasarkan DUK yang telah diteliti bersama antara Departemen Keuangan dan Departemen/Lembaga Negara yang bersangkutan. Untuk memperoleh pengesahan, DIK harus ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dari Departemen yang bersangkutan (untuk Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Lembaga/Panitera Mahkamah Agung). Direktur Jenderal dapat menandatangani DIK apabila ada surat kuasa dari Menteri/Ketua Lembaga, yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Setelah DIK disahkan oleh Departemen Keuangan (Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan), maka DIK selanjutnya disampaikan kepada:

1. Departemen/Lembaga yang bersangkutan untuk diteruskan kepada Direktorat Jenderal dan Kantor Satuan Kerja;
2. Kantor Perbendaharaan Negara (KPN)
3. Badan Pemeriksa Keuangan

DIK yang telah diterima oleh masing-masing Departemen/Lembaga Negara yang bersangkutan segera dikirimkan kepada


1. Direktorat Jenderal dan Kantor/Satuan Kerja
2. Inspektorat Jenderal Departemen/Unit pengawasan Lembaga (copy).

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas perhatikan gambar berikut ini:<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> A. Husein, *op. cit.*, halaman 35.

### ARUS DIK



Semua kegiatan rutin harus didasarkan pada program dan kegiatan-kegiatan tersebut pada prinsipnya harus dituangkan dalam DIK. Namun demikian ada beberapa kegiatan yang tidak dituangkan dalam DIK.

Walaupun DIK telah tersedia, namun dalam pelaksanaan kegiatan mungkin diperlukan tindakan penyesuaian berdasarkan pengalaman dalam praktik. Oleh karena itu dalam tahun anggaran yang berjalan dapat dilakuakn *revisi* (perbaikan) yang dikenal dengan “*pergeseran*” anggaran rutin. Pergeseran ini dilakukan dengan mengurangi dana dari suatu mata anggaran tertentu untuk ditambahkan ke mata anggaran lainnya tanpa mengurangi jumlah seluruh anggaran.

Dalam tahun anggaran berjalan, apabila dianggap perlu dan tersedia dananya, maka dimungkinkan pula pengajuan suatu Anggaran Tambahan. Dalam UU APBN ditetapkan bahwa waktu pengajuan Anggaran Tambahan dibatasi paling lambat pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.


Pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan dengan penerbitan SKO (Surat Keputusan Otorisasi). Berdasarkan SKO atau DIK yang telah disahkan, bendaharawan mengajukan SPPR (Surat Permintaan Pembayaran Rutin) kepada KPN. KPN melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan 18 Keppres 29 tahun 1984, dengan memperhatikan rencana pengeluaran dalam DIK yang bersangkutan serta ketentuan dalam petunjuk pengisian DIK yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai Pelaksanaan Anggaran Rutin, perhatikanlah bagan berikut ini:<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Kustadi Arinta, *Pengantar Akuntansi Pemerintahan* (Bandung: Alumni, 1983), halaman 163.

## BAGAN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA RUTIN



### 4.3 Pelaksanaan Anggaran Pembangunan

DIP merupakan suatu daftar yang memuat proyek-proyek yang disusun berdasarkan suatu program untuk dilaksanakan dalam suatu tahun anggaran yang bersangkutan dengan biaya Anggaran Belanja Pembangunan. Sebelum DIP yang akan disahkan disusun, maka dalam tahap persiapan penyusunan anggaran telah disusun Daftar Usulan Proyek (DUP) untuk anggaran pembangunan.



---

Anggaran Belanja Pembangunan dibagi dalam Sektor, Sub Sektor, Program, Proyek dan dalam Bagian Anggaran (Departemen/Lembaga). Untuk melaksanakan Anggaran Pembangunan, Departemen/Lembaga yang bersangkutan mengisi DIP untuk masing-masing proyek sesuai dengan contoh dan petunjuk pengisian yang ditetapkan oleh Ketua Bappenas.

DUP yang telah diteliti bersama antara Departemen Keuangan, Bappenas dan Departemen/Lembaga yang bersangkutan dikembalikan kepada masing-masing Departemen. Berdasarkan DUP tersebut disusunlah DIP yang harus ditandatangani oleh Menteri dan Ketua Lembaga yang bersangkutan dan selanjutnya harus disampaikan kepada Departemen Keuangan/Bappenas untuk disahkan.

DIP ditandatangani oleh Menteri/Ketua Lembaga atau oleh Sekretaris Jenderal/Panitera Mahkamah Agung, atau oleh Direktur Jenderal atau pejabat lain yang setingkat berdasarkan surat kuasa Menteri/Ketua Lembaga yang bersangkutan


DIP yang telah disahkan oleh Departemen Keuangan dikirimkan kembali ke Departemen/Lembaga yang bersangkutan untuk diteruskan kepada unit-unit organisasinya masing-masing. Selain itu untuk Inspektorat Jenderal diberi copynya. Departemen Keuangan juga menyampaikan DIP kepada:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Departemen/Lembaga yang bersangkutan
3. KPN
4. Badan Pemeriksa Keuangan
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Departemen/Lembaga menyampaikan DIP yang telah disahkan kepada:

1. Pemimpin Proyek
2. Direktur Jenderal atau pejabat setingkat pada Departemen/Lembaga yang membawahkan proyek yang bersangkutan
3. Inspektur Jenderal Departemen/Pimpinan Unit Pengawasan pada Lembaga.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas perhatikan gambar berikut ini:<sup>27</sup>




Arus DIP sedikit berbeda dengan arus DIK karena Bappenas ikut serta mengesahkan DIP, dan Gubernur/Kepala Daerah setempat (Bappeda) diberi DIP yang telah disahkan.

27 A. Husein, op. cit., halaman 38.

Dalam pelaksanaannya, dapat pula terjadi “*pergeseran*” dalam Anggaran Belanja Pembangunan. Untuk hal tersebut harus ditempuh prosedur tertentu. Di lain pihak, pengajuan Anggaran Belanja Tambahan Pembangunan dilakukan bersama-sama dengan Anggaran Belanja Tambahan Rutin yang secara keseluruhan merupakan Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai Pelaksanaan Anggaran Pembangunan, perhatikanlah bagan berikut ini:<sup>28</sup>



<sup>28</sup> Kustadi Arinta, op. cit., halaman 164.

#### **4.4 Pengurusan Pelaksanaan APBN**

##### **Pengurusan APBN menyangkut:**

Pengurusan pemungutan penerimaan-penerimaan negara, dan pengeluaran pembayaran-pembayaran negara.

Pengurusan APBN dan Barang-barang Milik Negara, ada 2:

##### **1. Pengurusan Umum**

Ada unsur penguasaan terhadap APBN dan Barang Milik Negara. Terdapat 2 (dua) fungsi:

###### **a. Fungsi Otorisator:**

Tanggung jawab dari penguasa primer keuangan negara. Fungsi Otorisator:

1. Mengambil keputusan —> pengeluaran negara
2. Mengambil keputusan —> penerimaan negara
3. Mengusahakan penerimaan negara—> menyetor ke kas negara tepat waktu.
4. Menerima hasil pengumpulan penerimaan negara.

Fungsi otorisator ini dipegang oleh Presiden, dilimpahkan kepada para Menteri dan Ketua Lembaga Negara. Selanjutnya dilimpahkan kepada—> SekJen—> Kepala Biro Keuangan tiap Departemen dan Lembaga Negara (teknis pelaksanaan).

Pelaksanaannya:

Penerimaan: Undang-undang dan peraturan yang mengatur penerimaan negara

Pengeluaran: Dikeluarkannya SKO (Biro Keuangan)

**Dari segi sifat, SKO (Surat Keputusan Otorisasi) dibagi:**

1. SKO Langsung:
  - a. SKO Rutin
  - b. SKO Pembangunan

- A. Departemen/lembaga yang bersangkutan
  - B. KPN (Kantor Perbendahraan Negara)
  - C. BEPEKA (Badan Pemeriksa Keuangan)
  - D. Semua jawaban di atas benar
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
11. Untuk menjadi DIP, DUP harus disahkan oleh:
- A. Menteri Departemen
  - B. Menteri Keuangan
  - C. Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas
  - D. Presiden
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
12. Suatu daftar yang memuat proyek-proyek yang disusun berdasarkan program yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan dengan anggaran belanja pembangunan disebut:
- A. Daftar Usulan Kegiatan (DUK)
  - B. Daftar Isian Kegiatan (DIK)
  - C. Daftar Usulan Pembangunan (DUP)
  - D. Daftar Isian Pembangunan (DIP)
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
13. Pihak yang berhak untuk mengesahkan DIP ialah:
- A. Menteri Keuangan
  - B. Ketua Bappenas
  - C. Menteri Departemen yang bersangkutan
  - D. Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
14. Setelah DIP disahkan oleh Departemen Keuangan, selanjutnya DIP selain diserahkan kepada Departemen/Lembaga yang bersangkutan, juga diserahkan kepada:

- A. BAPPENAS
  - B. KPN
  - C. BPK
  - D. BAPPEDA (Gubernur/Kepala Daerah)
  - E. Semua jawaban di atas benar
15. Setelah disahkan oleh Menteri Keuangan, DIK atau rangkapannya disampaikan kepada instansi berikut sebagai persiapan pelaksanaan:
- A. Bendaharawan umum
  - B. BAPPENAS
  - C. BAPPEDA (Gubernur/Kepala Daerah)
  - D. KPN
  - E. Semua instansi di atas mendapatkan rangkapannya
16. Apabila pada suatu tahun anggaran ternyata perlu dilakukan revisi (perbaikan). Hal ini dikenal sebagai:
- A. Prombakan anggaran
  - B. Perubahan anggaran
  - C. Penyesuaian anggaran
  - D. Pergeseran anggaran
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
17. Kekuasaan untuk memutuskan atau bertindak yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara Indonesia disebut dengan kekuasaan:
- A. Yudikatif
  - B. Eksekutif
  - C. Ordonator
  - D. Otorisator
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

- 
18. Kekuasaan seperti ditunjukkan pada jawaban pertanyaan nomor 17 di atas diwujudkan dalam bentuk:
- A. Undang-undang
  - B. SKO
  - C. SPM
  - D. PAN
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
19. Pemegang kekuasaan sebagaimana ditunjukkan oleh jawaban pada pertanyaan nomor 18 di atas dipegang oleh:
- A. Menteri atau Ketua Lembaga
  - B. Menteri Keuangan
  - C. DPR
  - D. MPR
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
20. DIK/DIP sejak tahun 1979/1980 berlaku sebagai:
- A. SPN (Surat Penagihan)
  - B. SKO (Surat Keputusan Otorisasi)
  - C. SPM (Surat Perintah Membayar)
  - D. SPJ (Surat Pertanggungjawaban)
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
21. Seperangkat kegiatan yang melaksanakan bagian dari Program Pembangunan atas beban anggaran Belanja Pembangunan disebut:
- A. Program
  - B. Proyek
  - C. Kegiatan
  - D. Strategi
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

- 
22. Prosedur pelaksanaan kegiatan anggaran dalam rangka pengelolaan Keuangan Negara hanya dilakukan apabila terdapat:
- A. UUAPBN
  - B. KEPPRES tentang perincian anggaran
  - C. DIK/DIP yang telah disahkan
  - D. Semua jawaban di atas benar
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
23. Peraturan pelaksanaan UUAPBN yang sekarang masih berlaku adalah:
- A. Peraturan menteri
  - B. Keppres 14 A/1980
  - C. Tap MPR
  - D. Keppres 29/1984
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
24. Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas dasar prinsip-prinsip berikut ini, kecuali:
- A. Hemat, tidak mewah
  - B. Efisien
  - C. Tercatat
  - D. Terarah terkendali
  - E. Memanfaatkan produksi dalam negeri
25. Pedoman pelaksanaan APBN ditetapkan dengan:
- A. Peraturan Pemerintah
  - B. Keppres
  - C. Keputusan Menteri
  - D. Undang-undang
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
26. Keuangan negara menyangkut masalah hak negara untuk menagih dan kewajiban untuk membayar/melayani warganya. Untuk melaksanakan hak



- dan kewajiban tersebut perlu ditunjuk suatu pengelola (manajemen). Siapakah yang dapat disebut sebagai manajemen dalam negara R.I.?
- A. Menteri keuangan
  - B. BEPEKA
  - C. Pemerintah
  - D. DPR
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
27. Pemerintah harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah:
- A. SPJP
  - B. SPPJ
  - C. PAN
  - D. Laporan tengah tahunan
  - E. SPJR
28. APBN tidak dengan sendirinya merupakan dana yang tersedia untuk membiayai pengeluaran. Dana anggaran yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran disediakan dengan menerbitkan:
- A. SPM
  - B. SKO
  - C. SPJP
  - D. SPPJ
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
29. Wewenang untuk memutuskan semua tindakan yang berakibat pada pembebanan atas anggaran belanja atau penagihan atas anggaran penerimaan disebut dengan pengurusan umum. Siapakah dari berikut ini yang melaksanakan pengurusan umum tersebut.
- A. Menteri keuangan
  - B. Menteri departemen
  - C. Ketua lembaga

- D. Kepala kantor perbendaharaan negara
- E. Semua unsur di atas merupakan pelaksana pengurusan umum
30. Dokumen yang merupakan produk pengurusan umum adalah:
- A. SPM dan SPN
- B. SPJP
- C. SPJR
- D. LKKR
- E. Semua merupakan produk pengurusan umum
31. Siapakah yang mengeluarkan dokumen pada jawaban nomor 30 diatas?
- A. Kantor kas negara (KKN)
- B. Kantor perbendaharaan negara (KPN)
- C. Bendaharawan umum
- D. Bendaharawan khusus
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
32. KPN merupakan pelaksana dan penanggungjawab sehari-hari fungsi:
- A. Ordonator
- B. Otorisator
- C. Otorisator dan ordonator
- D. Bendaharawan khusus
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
33. Kepala Kantor Kas Negara merupakan pelaksana dan penanggungjawab sehari-hari fungsi:
- A. Ordonator
- B. Otorisator
- C. Pengurusan umum
- D. Pengurusan khusus
- E. Tidak jawaban yang benar

34. Yang dimaksud dengan SIAP adalah:
- A. Sisa kas pemerintah yang ada di bank pemerintah
  - B. Jumlah rupiah dalam SPM yang belum diuangkan dalam tahun yang lalu
  - C. Jumlah rupiah dalam SPM yang belum diuangkan dan jumlah rupiah dalam DIP dan SKO yang belum diterbitkan SPM -nya dalam tahun anggaran yang lalu
  - D. Jumlah rupiah yang ada di bendaharawan proyek yang belum dipertanggungjawabkan
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
35. Apabila pada akhir tahun anggaran terdapat Sisa Anggaran Pembangunan (SIAP) yang masih diperlukan untuk penyelesaian suatu proyek, Departemen/ Lembaga yang bersangkutan:
- A. Tidak dapat menggunakan SIAP tersebut
  - B. Masih dapat menggunakan SIAP tersebut dalam tahun anggaran berikutnya selambat-lambatnya 1 tahun anggaran berturut-turut
  - C. Masih dapat menggunakan SIAP tersebut dalam tahun anggaran berikutnya selambat-lambatnya 2 tahun anggaran berturut-turut
  - D. Masih dapat menggunakan SIAP tersebut dalam tahun anggaran berikutnya selambat-lambatnya 3 tahun anggaran berturut-turut
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
36. Menurut Keppres No.29/1984 Sisa Anggaran Pembangunan (SIAP) masih dapat digunakan dalam tahun berikutnya paling lama:
- A. 1 tahun
  - B. 2 tahun
  - C. 3 tahun
  - D. 4 tahun
  - E. 5 tahun
37. Surat Perintah Membayar (SPM) diterbitkan oleh:
- A. KPN

- B. Bank Pemerintah
  - C. Menteri Keuangan
  - D. Bendaharawan
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
38. Ketentuan tentang hangus tidaknya Sisa Anggaran Pembangunan (SIAP) di Indonesia diatur dalam:
- A. Keppres 14 A/1980 pasal 15
  - B. Keppres 30/1984 pasal 3
  - C. Keppres 29/1984 pasal 75
  - D. UUAPBN
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
39. Dalam ketentuan dalam pertanyaan nomor 38 di atas, SIAP masih dapat digunakan sampai:
- A. Sampai habis
  - B. 2 tahun anggaran lagi
  - C. 4 tahun anggaran lagi
  - D. 5 tahun anggaran lagi
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
40. Pemindahan dan penambahan SIAP (Sisa Anggaran Pembangunan) ke tahun anggaran berikutnya dilakukan dengan:
- A. Keputusan Presiden (KEPPRES)
  - B. Peraturan Pemerintah
  - C. Peraturan Menteri
  - D. Undang-undang
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
41. Pada prinsipnya, sebelum dilakukan pembayaran, maka semua bukti harus diuji terlebih dahulu oleh:
- A. Menteri Keuangan

- 
- B. Biro Keuangan Departemen/Lembaga
  - C. Kantor Perbendaharaan Negara (KPN)
  - D. Kantor Kas Negara (KKN)
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
42. Tugas KPN setelah menguji setiap bukti tagihan kepada negara dan kemudian membebaskan pada mata anggaran yang tepat adalah menerbitkan:
- A. SPN (Surat Penagihan)
  - B. SKO (Surat Keputusan Otorisasi)
  - C. SPM (Surat Perintah Membayar)
  - D. SPJ (Surat Pertanggungjawaban)
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
43. SPM yang telah diuangkan (SPMU) dikirimkan oleh KKN (Kantor Kas Negara) kepada Kanwil Direktorat Jenderal Anggaran untuk dibukukan. Catatan pembukuan tentang realisasi penerimaan dan pengeluaran (P6 dan P7) tersebut oleh Kanwil DJA disampaikan kepada:
- A. Inspektorat Jenderal
  - B. BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan)
  - C. Direktur Jenderal
  - D. Sekretaris Jenderal
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
44. Dokumen yang berisi tentang laporan realisasi penerimaan negara yang masuk ke kas negara pada Bank-bank pemerintah dan pada PN Pos dan Giro disebut:
- A. P6
  - B. P7
  - C. P8
  - D. P9
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

45. Dokumen yang berisi tentang laporan realisasi pengeluaran negara yang dikeluarkan melalui kas negara pada Bank-bank pemerintah dan melalui PN Pos dan Giro disebut:

- A. P6
- B. P7
- C. P8
- D. P9
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

46. Dokumen yang berisi tentang laporan realisasi pengeluaran negara sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh KPN disebut:

- A. P6
- B. P7
- C. P8
- D. P9
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

Untuk memudahkan pembukuan dan klasifikasi penggunaan anggaran belanja rutin diperlukan kode untuk menunjukkan kegiatan, mata anggaran dan unit organisasi yang dibelanjai. Misalnya suatu pengeluaran dibebankan ke anggaran belanja rutin yang berkode:

**09.2.3.1231.21.04.01.120**

47. Angka manakah yang menunjukkan kode kegiatan ?

- A. 04.01.120
- B. 09.2.3.1231
- C. 21.04.01
- D. 09.2.3
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

48. Angka manakah yang menunjukkan kode departemen yang dibebani pengeluaran tersebut:

- A. 04
- B. 09
- C. 2.3
- D. 01
- E. 21

49. Angka 120 dalam kode tersebut menunjukkan:

- A. Anggaran
- B. Program
- C. Mata anggaran
- D. Sektor anggaran
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

**JAWABAN PERTANYAAN I**

1. Dalam rangka pengelolaan keuangan negara, khususnya pada tahap pelaksanaan APBN memerlukan:
  - a. UU APBN (Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
  - b. Keppres tentang pelaksanaan APBN
  - c. Pengesahan DIK dan DIP
2. Untuk melaksanakan APBN selain memerlukan dasar hukum yang berupa UU APBN juga memerlukan dasar hukum lain yang disebut Keppres (Keputusan Presiden).
3. DIK merupakan suatu daftar yang memuat kegiatan-kegiatan rutin berdasarkan program yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan dengan biaya anggaran belanja rutin.
4. Setelah DIK disahkan oleh Departemen Keuangan (Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan), maka DIK selanjutnya disampaikan kepada:
  1. Departemen/Lembaga yang bersangkutan untuk diteruskan kepada Direktorat Jenderal dan Kantor Satuan Kerja;

2. Kantor Perbendaharaan Negara (KPN);
3. Badan Pemeriksa Keuangan.
5. Walaupun DIK telah tersedia, namun dalam pelaksanaan kegiatan mungkin diperlukan tindakan penyesuaian berdasarkan pengalaman dalam praktik. Oleh karena itu dalam tahun anggaran yang berjalan dapat dilakuakn *revisi* (perbaikan) yang dikenal dengan "*pergeseran*" anggaran rutin. Pergeseran ini dilakukan dengan mengurangi dana dari suatu mata anggaran tertentu untuk ditambahkan ke mata anggaran lainnya tanpa mengurangi jumlah seluruh anggaran.
6. DIP merupakan suatu daftar yang memuat proyek-proyek yang disusun berdasarkan suatu program untuk dilaksanakan dalam suatu tahun anggaran yang bersangkutan dengan biaya Anggaran Belanja Pembangunan. Sebelum DIP yang akan disahkan disusun, maka dalam tahap persiapan penyusunan anggaran telah disusun Daftar Usulan Proyek (DUP) untuk anggaran pembangunan.
7. DIP yang telah disahkan oleh Departemen Keuangan dikirimkan kembali ke Departemen/Lembaga yang bersangkutan untuk diteruskan kepada unit-unit organisasinya masing-masing. Selain itu untuk Inspektorat Jenderalya diberi copynya. Departemen Keuangan juga menyampaikan DIP kepada:
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
  - b. Departemen/Lembaga yang bersangkutan
  - c. KPN
  - d. Badan Pemeriksa Keuangan
  - e. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
8. SKO (Surat Keputusan Otorisasi) adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh Biro Keuangan masing-masing Departemen atau Lembaga Negara atas nama Menteri Keuangan untuk melakukan pengeluaran sejumlah uang. Pembuatan SKO-SKO harus didasarkan atas DIK dan DIP yang sudah disahkan.

Menurut Revrisond Baswir<sup>29</sup>, terdapat berbagai bentuk SKO dilihat dari segi sifatnya yaitu:

---

<sup>29</sup> Revrisond Basir, *op. cit.*, halaman 46-47.



- a. SKO langsung, yaitu SKO yang langsung menyebabkan timbulnya pengeluaran-pengeluaran negara seperti SKO rutin dan SKO pembangunan.
- b. SKO Tidak Langsung, yaitu SKO yang tidak langsung menyebabkan timbulnya pengeluaran-pengeluaran negara, seperti Undang-undang Kepegawaian, SK Petunjuk Panitia Ujian, Surat Pengangkatan Pegawai dan lain sebagainya.
- c. SKO Penghapusan Kerugian yang diderita oleh negara.

Sedangkan dilihat dari segi ruang lingkupnya SKO dibedakan kedalam 2 golongan sebagai berikut:

- a. SKO Umum, yaitu SKO yang berlaku secara umum. SKO jenis ini secara tidak langsung menyebabkan timbulnya pengeluaran negara. Dalam praktiknya SKO ini harus disertai dengan berbagai surat keputusan lainnya seperti Instruksi Presiden (Inpres), Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi Menteri Keuangan dan lain sebagainya sepanjang didasarkan atas DIK dan DIP yang sudah disahkan.
  - b. SKO khusus, yaitu SKO yang diterbitkan oleh para Menteri atau Ketua Lembaga Negara yang menguasai bagian anggaran yang bersangkutan.
9. KPN (Kantor Perbendaharaan Negara) adalah kantor pemerintah yang ditugasi untuk melakukan:
- a. Pengujian atas SPPP (Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan) dan SPPR (Surat Permintaan Pembayaran Rutin) yang diajukan oleh bendaharawan, dengan memperhatikan batas biaya tolok ukur dan atas biaya jenis pengeluaran dalam tiap tolok ukur yang tercantum dalam DIK atau DIP serta hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan pembuktian dan kebenaran tagihan.
  - b. Penelitian atas SPJP (Surat Pertanggungjawaban Pembangunan/Proyek) dan SPJR (Surat Pertanggungjawaban Rutin) dengan memperhatikan kebenaran dan kelengkapan pembuktian dan selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.
10. KKN (Kantor Kas Negara) merupakan salah satu instansi pemerintah yang termasuk dalam kelompok Bendaharawan Umum selain Kepala Kantor Pos dan Giro dan Kepala Cabang Bank-bank Pemerintah. Adapun tugas bendaharawan antara lain adalah:

- 
- a. Menerima
  - b. Menyimpan
  - c. Membayar
  - d. Mencatat
  - e. Mempertanggungjawabkan.

### **JAWABAN PERTANYAAN II**

1. B.
2. S.
3. B.
4. S.
5. S.
6. S.
7. B.
8. B.
9. S.
10. S.

### **JAWABAN PERTANYAAN III**

#### **1. (D) GBHN**

Undang-undang Perbendaharaan RI (Indische Comptabiliteits Wet/ICW) dan Peraturan Pengurusan Tata Usaha seluruhnya merupakan peraturan yang berkaitan dengan pedoman pelaksanaan pengurusan umum dan pengurusan khusus keuangan negara. Sedangkan GBHN merupakan pedoman yang berisi tentang garis-garis besar yang berisi tentang haluan negara selama kurang lebih untuk masa 5 tahun. Hal ini juga sesuai dengan pasal 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undangundang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.

Oleh karena itu Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memegang

kedaulatan negara, kekuasaannya tidak terbatas, dan mengingat dinamika masyarakat yang terjadi sekali selama 5 tahun, Majelis Permusyawaratan Rakyat harus memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya dipakai untuk di kemudian hari.

**2. (A) Pasal 4 ayat 1 UUD 1945**

Dalam Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 dinyatakan bahwa:

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.

**3. (C) Presiden**

Sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UUD 1945, fungsi otorisator ini langsung dipegang oleh Presiden. Akan tetapi, karena tugasnya secara langsung, dan karena dalam kenyataannya dalam menyelenggarakan tugas-tugas negara Presiden dibantu oleh para Menteri dan Ketua Lembaga Negara, maka fungsi otorisator ini pun dilimpahkan oleh Presiden kepada para Menteri dan Ketua Lembaga Negara tersebut. Dalam praktik, oleh para Menteri dan Ketua Lembaga Negara, tugas ini dilimpahkan lebih lanjut kepada Sekretaris Jenderal masing-masing sebagai unsur pelaksana sehari-hari suatu Departemen atau Lembaga Negara. Sedangkan pelaksanaannya secara teknis dilakukan oleh Kepala Biro Keuangan masing-masing Departemen atau Lembaga Negara.

Sebagaimana halnya dengan fungsi otorisator, fungsi ordonator ini pun sebenarnya langsung berada di tangan Presiden. Akan tetapi oleh Presiden, fungsi ini dilimpahkan kepada Menteri Keuangan sebagai unsur tunggal pengurusan Keuangan Negara. Sedangkan oleh Menteri Keuangan, fungsi ini selanjutnya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara dan Panglima ABRI.

**4. (A) Menteri/Ketua Lembaga**

Lihat penjelasan pada jawaban nomor 3.

**5. (B) Menteri Keuangan**

Lihat penjelasan pada jawaban nomor 3.

**6. (C) Kepala Kantor Perbendaharaan Negara**

Lihat penjelasan pada jawaban nomor 3.

## 7. (C) Panglima ABRI

Lihat penjelasan pada jawaban nomor 3.

## 8. (A) Sekretaris Jenderal (Sekjen)

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen pasal 4 antara lain disebutkan bahwa:

Organisasi Departemen terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : *Menteri*
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : *Sekretariat Jenderal*
- c. Unsur Pelaksana : *Direktorat Jenderal*
- d. Unsur Pengawasan : *Inspektorat Jenderal*

Selanjutnya dalam pasal 7 ayat 2 dinyatakan bahwa Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Dan dalam pasal 8 disebutkan bahwa:

*Tugas pokok Sekretariat Jenderal ialah menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, dan ketatalaksanaan terhadap seluruh unsur di lingkungan Departemen dan memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Menteri, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan unit organisasi lainnya di lingkungan Departemen dalam rangka pelaksanaan tugas pokok departemen.*

## 9. (B) Daftar Isian Kegiatan (DIK)

Dalam KEPPRES No. 29/1984 pasal 45 ayat 1 dinyatakan bahwa:

*Untuk pelaksanaan Anggaran Belanja Rutin, Departemen/Lembaga mengisi DIK sesuai dengan contoh dan petunjuk pengisian yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.*

DIK disusun berdasarkan DUK yang telah diteliti bersama antara Departemen Keuangan dan Departemen/Lembaga yang bersangkutan.

Untuk memperoleh pengesahan, DIK harus ditandatangani oleh Menteri atau Sekretaris Jenderal dari Departemen yang bersangkutan (untuk Lembaga ditandatangani oleh Ketua/Sekretaris). Direktorat Jenderal dapat menandatangani DIK apabila ada surat kuasa dari Menteri yang


bersangkutan, dan surat kuasa tersebut harus disampaikan kepada Departemen Keuangan.

Setelah DIK disahkan oleh Departemen Keuangan (Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan), maka DIK disampaikan kepada:

1. *Departemen/Lembaga yang bersangkutan;*
2. *KPN (Kantor Perbendaharaan Negara);*
3. *BEPEKA (Badan Pemeriksa Keuangan).*

DIK yang telah diterima oleh masing-masing Departemen/Lembaga yang bersangkutan segera dikirimkan kepada unit-unit organisasi, dan untuk Inspektorat Jenderal diberikan rekamannya (copy).

Arus DIK dapat dilihat berikut ini:



**10. (D) Semua jawaban di atas benar**

Lihat penjelasan pada jawaban nomor 9.

**11. (C) Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas**

Beberapa hal yang perlu dijelaskan di sini yaitu:

- DIP (Daftar Isian Proyek) adalah suatu daftar yang memuat proyek-proyek yang disusun berdasarkan suatu program untuk dilaksanakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan dengan biaya anggaran belanja pembangunan.
- Sebelum DIP yang akan disahkan disusun, maka dalam tahap persiapan penyusunan anggaran telah disusun Daftar Usulan Proyek (DUP) untuk anggaran pembangunan.
- DUP disusun oleh masing-masing Sekretariat pada unit organisasi tingkat Eselon I yang memperoleh bahan-bahannya dari proyek-proyek. Untuk penelitian DUP disusun Lembaran Kerja (LK) yang memuat perhitungan-perhitungan biaya yang diperlukan oleh masing-masing proyek.
- DUP yang telah diteliti bersama antara Departemen Keuangan, BAPPENAS dan Departemen/Lembaga yang bersangkutan dikembalikan pada masing-masing Departemen.
- Dari DUP tersebut disusunlah DIP yang harus ditandatangani oleh Menteri atau Ketua Lembaga yang bersangkutan dan selanjutnya harus disampaikan lagi kepada Departemen Keuangan/BAPPENAS untuk **disahkan**.


**12. (E) Semua instansi di atas mendapatkan rangkapannya**

DIP yang telah disahkan oleh Departemen Keuangan dikirimkan kembali ke Departemen/Lembaga yang bersangkutan untuk diteruskan kepada Unit-unit Organisasinya masing-masing. Selain itu untuk Inspektorat Jenderal diberi copynya. Departemen Keuangan juga menyampaikan DIP kepada:

1. Bappenas (Badan Perencana dan Pembangunan Daerah)
2. KPN (Kantor Perbendaharaan Negara)
3. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
4. Bappeda (Badan Perencana Pembangunan Nasional)/Gubernur KDH

5. Arsipnya ditahan di Departemen Keuangan.

Untuk lebih jelasnya lihat bagan berikut ini:



### **13. (D) Daftar Isian Proyek (DIP)**

Sebelum DIP yang akan disahkan disusun, maka dalam tahap persiapan penyusunan anggaran telah disusun Daftar Usulan Proyek (DUP) untuk anggaran pembangunan.

DUP disusun oleh masing-masing Sekretariat pada unit organisasi tingkat Eselon I yang memperoleh bahan-bahannya dari proyek-proyek. Untuk penelitian DUP disusun Lembaran Kerja (LK) yang memuat perhitungan-perhitungan biaya yang diperlukan oleh masing-masing proyek.

DUP yang telah diteliti bersama antara Departemen Keuangan, BAPPENAS, dan Departemen/Lembaga yang bersangkutan dikembalikan kepada masing-masing Departemen. Dari DUP tersebut disusunlah DIP yang harus ditandatangani oleh Menteri atau Ketua Lembaga yang bersangkutan dan selanjutnya harus disampaikan lagi kepada Departemen Keuangan/BAPPENAS untuk disahkan.

DIP yang telah disahkan oleh Departemen Keuangan dikirimkan kembali ke Departemen/Lembaga yang bersangkutan untuk diteruskan kepada Unit-unit Organisasinya masing-masing. Selain itu untuk Inspektorat Jenderal diberi copynya. Departemen Keuangan juga menyampaikan DIP kepada:


1. BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)
2. KPN (Kantor Perbendaharaan Negara)
3. BEPEKA (Badan Pemeriksa Keuangan)
4. BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)/Gubernur (Kepala Daerah).

Dan arsipnya ditahan di Departemen Keuangan.

Dengan demikian bagan arus DIP dapat dilihat sebagai berikut:



### ARUS DIP & PO



Arus DIP tersebut sedikit berbeda dengan arus DIK, karena BAPPENAS ikut serta mengesahkan DIP, dan Gubernur/Kepala Daerah setempat (BAPPEDA) diberi DIP yang telah disahkan.

Dalam pelaksanaannya, dapat terjadi pula “*pergeseran*” dalam anggaran belanja pembangunan. Untuk hal tersebut harus ditempuh prosedur tertentu. Di lain pihak, pengajuan Anggaran Belanja Tambahan Pembangunan dilakukan bersama-sama dengan Anggaran belanja Tambahan Rutin yang secara keseluruhan merupakan Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

**14. (A) Menteri Keuangan**

Lihat penjelasan pada jawaban nomor 13.

**15. (E) Semua jawaban di atas benar**

Lihat penjelasan pada jawaban nomor 13.

**16. (D) Pergeseran anggaran**

Semua kegiatan rutin harus berdasarkan program, dan kegiatan-kegiatan tersebut pada prinsipnya harus dituangkan dalam DIK. Namun demikian ada beberapa kegiatan yang tidak dituangkan dalam DIK, khususnya untuk kegiatan tertentu yang ditampung oleh Bagian Pembiayaan dan Perhitungan.

Walaupun DIK telah tersedia, namun dalam pelaksanaan kegiatan mungkin diperlukan tindakan penyesuaian berdasarkan pengalaman dalam praktek. Oleh karena itu dalam tahun anggaran yang berjalan dapat dilakukan revisi (perbaikan) yang dikenal dengan *pergeseran* anggaran rutin. Pergeseran ini dilakukan dengan mengurangi dana dari suatu mata anggaran tertentu untuk ditambahkan ke mata anggaran lainnya tanpa mengurangi jumlah seluruh anggaran. Dalam melakukan pergeseran harus ditempuh prosedur-prosedur tertentu.

Dalam tahun anggaran yang berjalan, apabila dianggap perlu dan tersedia dananya, maka dimungkinkan pula pengajuan suatu anggaran tambahan. Dalam UUAPBN ditetapkan bahwa waktu pengajuan anggaran tambahan dibatasi paling lambat pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

**17. (D) Otorisator**

Kekuasaan untuk memutuskan atau bertindak yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara Indonesia disebut dengan kekuasaan otorisator. Pelaksanaan fungsi otorisator ini ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Otorisasi oleh Biro Keuangan masing-masing Departemen dan Lembaga Negara atas nama Menteri Keuangan. Adapun bentuk SKO, dilihat dari segi sifatnya dapat dibedakan atas tiga golongan sebagai berikut:

- a. SKO langsung, yaitu SKO yang langsung menyebabkan timbulnya pengeluaran-pengeluaran negara seperti SKO rutin dan SKO pembangunan.

b. SKO tidak langsung, yaitu SKO yang tidak langsung menyebabkan timbulnya pengeluaran-pengeluaran negara, seperti Undang-undang Kepegawaian dan lain-lain.

c. SKO penghapusan kerugian yang diderita oleh negara.

Dilihat dari segi ruang lingkupnya, SKO dapat dibedakan atas dua golongan sebagai berikut:

a. SKO Umum, yaitu SKO yang berlaku secara umum. SKO jenis ini secara tidak langsung menyebabkan timbulnya pengeluaran negara. Namun demikian dalam realisasinya SKO tersebut harus dilampiri dengan berbagai surat keputusan lainnya seperti Instruksi Presiden (Inpres), Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi Menteri Keuangan dan lain sebagainya, sepanjang didasarkan atas DIK dan DIP yang sudah disahkan.

b. SKO Khusus, yaitu SKO yang diterbitkan oleh para Menteri atau Ketua Lembaga Negara yang menguasai bagian anggaran yang bersangkutan. Bila dirinci lebih lanjut, SKO jenis ini dapat dibedakan atas: (1) SKO Permanen, (2) SKO Temporer, (3) SKO Insidentil, (4) SKO Kolektif, (5) SKO Rutin, dan (6) SKO Pembangunan. Perlu diketahui pula sehubungan dengan SKO Khusus ini (kecuali untuk SKO Permanen dan SKO Insidentil), di dalamnya akan dicantumkan pemberian kuasa kepada KPN untuk merealisasikan pembayaran kepada Bendaharawan sebesar yang tercantum dalam SKO tersebut. Pemberian kuasa ini merupakan dasar bagi KPN untuk menerbitkan SPM.

#### 18. (B) SKO

Lihat penjelasan pada jawaban nomor 17.

#### 19. (A) Menteri atau Ketua Lembaga

Sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UUD 1945, fungsi otorisator ini langsung dipegang oleh Presiden. Akan tetapi, karena Presiden tidak mungkin menangani berbagai tugasnya secara langsung, dan karena dalam kenyataannya dalam menyelenggarakan tugas-tugas negara Presiden dibantu oleh para Menteri dan Ketua Lembaga Negara, maka fungsi otorisator ini pun dilimpahkan oleh Presiden kepada para Menteri dan Ketua Lembaga Negara tersebut. Dalam praktik, para Menteri dan Ketua Lembaga Negara melimpahkan lebih lanjut kepada Sekretaris Jenderal masing-masing sebagai unsur pelaksana sehari-hari suatu Departemen atau Lembaga Negara.

Sedangkan pelaksanaannya secara teknis dilakukan oleh Kepala Biro Keuangan masing-masing Departemen atau Lembaga Negara.

**20. (B) SKO (Surat Keputusan Otorisasi)**

Beberapa hal yang perlu diketahui tentang SKO (Surat Keputusan Otorisasi) adalah sebagai berikut:

- DIK/DIP sejak tahun 1979/1980 berlaku sebagai SKO.
- Dalam teori semua kegiatan negara harus diprogramkan, dan program tersebut harus dituangkan dalam DIK dan DIP. Akan tetapi ada berbagai kegiatan proyek yang programnya tidak dituangkan dalam DIK dan DIP, sehingga dalam pelaksanaan anggaran dikenal kegiatan Non-DIK dan Proyek Non-DIP. Untuk hal tersebut SKO harus tetap ada.

**21. (B) Proyek**

Yang dimaksud dengan proyek adalah:

- Keseluruhan kegiatan yang menggunakan sumber-sumber yang tersedia untuk memperoleh manfaat tertentu
- Kegiatan tersebut memerlukan pengorbanan uang atau jasa dengan harapan untuk memperoleh hasil yang telah ditentukan sebelumnya.
- Kegiatan tersebut mempunyai titik awal (kapan dimulai) dan titik akhir (kapan selesai)

Dalam penyusunan RAPBN dalam lingkungan Departemen Keuangan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Proyek adalah seperangkat kegiatan yang melaksanakan bagian dari Program Pembangunan atas beban Anggaran Belanja Pembangunan.

Adapun berbagai proyek dapat dibedakan sebagai berikut:

- Proyek Fisik dan Non-Fisik
- Proyek Baru dan Lanjutan
- Proyek Dengan Bantuan Luar Negeri dan Tanpa Bantuan Luar Negeri
- Proyek Induk dan Bagian Proyek

**22. (D) Semua jawaban di atas benar**

Prosedur pelaksanaan kegiatan anggaran dalam rangka pengelolaan Keuangan Negara hanya akan dilakukan kalau terdapat:

1. UUAPBN
2. KEPPRES tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. DIK/DIP yang telah disahkan.

**23. (D) KEPPRES 29/1984**

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984, dengan diambil Keputusan sebagai berikut:

*Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta seluruh lampirannya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14 A/1980.*

**24. (C) Tercatat**

Sesuai dengan Pasal 14 KEPPRES Nomor 29/1984 dinyatakan bahwa:

Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- b. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan erta fungsi masing-masing Departemen/Lembaga
- c. Keharusan penggunaan kemampuan/hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini dimungkinkan

**25. (B) Keppres**

Agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, dipandang perlu untuk menetapkan kembali ketentuan-ketentuan tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 14 A tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas diputuskan bahwa dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 14A tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta seluruh lampirannya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14 A tahun 1980. Dan sekaligus telah ditetapkan bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**26. (A) Menteri Keuangan**

Sebagaimana halnya fungsi otorisator, fungsi ordonator ini pun sebenarnya langsung berada di tangan Presiden. Akan tetapi oleh Presiden, fungsi ini dilimpahkan kepada Menteri Keuangan sebagai *unsur tunggal* (pengelola) Pengurusan Keuangan Negara.

**27. (C) PAN**

Menurut ketentuan dalam UUAPBN, setelah tahun anggaran berakhir Pemerintah harus menyusun Perhitungan Anggaran Negara (PAN). Perhitungan Anggaran Negara setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah anggaran berakhir.

Perhitungan Anggaran Negara disusun berdasarkan Sumbangan Perhitungan Anggaran (SPA) dari masing-masing Departemen/Lembaga dan dari pembukuan para Bendaharawan Umum (KKN-Bank Indonesia dan Bank Lainnya yang ditunjuk).

**28. (B) SKO**

Setelah tiap-tiap Departemen dan Lembaga Negara menyerahkan DIK dan DIP-nya kepada Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas, maka tugas tiap-tiap Departemen dan Lembaga Negara itu selanjutnya adalah menunggu sampai disahkannya DIK dan DIP tersebut. Dan pengesahan DIK serta DIP tersebut baru dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas, setelah RAPBN ditetapkan oleh Presiden menjadi APBN. Jadi segera setelah RAPBN ditetapkan menjadi APBN, DIK dan DIP pun segera disahkan oleh Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas. Setelah itu barulah DIK dan DIP tersebut diserahkan kembali kepada masing-masing Departemen dan Lembaga Negara yang mengajukannya, dengan tembusan kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN).

Atas dasar DIK dan DIP yang telah disahkan inilah kemudian tiap-tiap Departemen dan Lembaga Negara, melalui Biro Keuangan (Bagian Pelaksana Anggaran)-nya, menerbitkan sebuah surat yang disebut Surat Keputusan Otorisasi (SKO).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan APBN ini diperlukan adanya hal-hal sebagai berikut:

- Undang-undang APBN
- Keputusan Presiden mengenai peraturan pelaksanaan APBN
- DIK dan DIP yang telah disahkan; dan
- SKO sebagai dasar penyaluran uang-uang negara dalam tahun yang bersangkutan.

**29. (E) Semua unsur di atas merupakan pelaksana pengurusan umum.**

Dilihat dari segi bentuk pengurusannya, maka pengurusan APBN dan Barang-barang Milik Negara ini dapat dibedakan atas dua bentuk pengurusan sebagai berikut:

- a. Pengurusan Umum
- b. Pengurusan Khusus

Di dalam pengurusan umum terdapat unsur penguasaan atas APBN dan Barang-barang Milik Negara, sedangkan dalam pengurusan khusus hanya terdapat unsur melaksanakan perintah yang datang dari pengurusan umum.

Di dalam pelaksanaannya, pengurusan umum ini tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan dua fungsi sebagai berikut: fungsi otorisator dan fungsi ordonator. Fungsi otorisator merupakan tanggung jawab dari penguasa primer keuangan negara, sedangkan fungsi ordonator adalah tanggung jawab penguasa sekunder keuangan negara.

Sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UUD 1945, fungsi otorisator ini langsung dipegang oleh Presiden. Tetapi, karena Presiden tidak mungkin menangani berbagai tugasnya secara langsung, dan karena dalam kenyataannya dalam menyelenggarakan tugas-tugas negara Presiden dibantu oleh para Menteri dan Ketua Lembaga Negara, maka fungsi otorisator ini pun dilimpahkan oleh Presiden kepada para Menteri dan Ketua Lembaga Negara tersebut.

Di dalam praktik, oleh para Menteri dan Ketua Lembaga Negara, tugas ini

dilimpahkan lebih lanjut kepada Sekretaris Jenderal masing-masing sebagai unsur pelaksana sehari-hari Departemen atau Lembaga Negara. Sedangkan pelaksanaannya secara teknis dilakukan oleh Kepala Biro Keuangan masing-masing Departemen atau Lembaga Negara.

Sebagaimana halnya fungsi otorisator, fungsi ordonator ini pun sebenarnya langsung berada di tangan Presiden. Akan tetapi oleh Presiden, fungsi ini dilimpahkan kepada Menteri Keuangan sebagai unsur tunggal pengurusan Keuangan Negara. Sedangkan oleh Menteri Keuangan, fungsi ini selanjutnya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara dan Panglima ABRI.

### 30. (A) SPM dan SPN

Sebagaimana dijelaskan di atas penyelenggaraan pengurusan umum tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan dua fungsi berikut: fungsi otorisator dan fungsi ordonator. Pelaksanaan fungsi otorisator meliputi baik bidang penerimaan negara, maupun bidang pengeluaran negara.

Dalam bidang penerimaan, pelaksanaan fungsi otorisator ditandai dengan penerbitan berbagai Undang-undang atau peraturan yang mendatangkan penerimaan negara. Di sektor perpajakan misalnya, yang menjadi dasar pemungutan adalah Undang-undang Perpajakan serta berbagai peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, Dirjen Perpajakan dan Dirjen Bea dan Cukai.

Untuk berbagai jenis penerimaan non pajak, pemungutannya juga didasarkan atas Undang-undang dan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh masing-masing Menteri atau Ketua Lembaga Negara yang memiliki hak untuk melaksanakan pemungutan tersebut. Departemen Pertambangan misalnya, mengeluarkan peraturan mengenai hak eksplorasi barang tambang. Dan Departemen Agama menerbitkan peraturan mengenai uang nikah, talak dan rujuk.

Setelah pemungutan dilakukan, maka tiap-tiap Bendaharawan Penerima akan menyetorkan penerimaan tersebut ke Kantor Kas Negara (KKN). Perlu diketahui pula bahwa bagi Departemen atau Lembaga Negara yang tidak melakukan pemungutan sendiri, maka pemungutannya dilakukan oleh KPN dengan jalan menerbitkan Surat Penagihan (SPN).

Dalam bidang pengeluaran, pelaksanaan fungsi otorisator ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Otorisasi oleh Biro Keuangan masing-



masing Departemen atau Lembaga Negara atas nama Menteri Keuangan. Fungsi ordonator sebenarnya secara langsung berada di tangan Presiden, akan tetapi oleh Presiden fungsi ini dilimpahkan kepada Menteri Keuangan sebagai unsur tunggal pengelola keuangan negara. Sedangkan oleh Menteri Keuangan, fungsi ini selanjutnya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan Panglima ABRI.

Pelaksanaan fungsi ordonator dalam bidang pengeluaran ditandai dengan diterbitkannya kertas-kertas berharga yang memerintahkan kepada Bendaharawan untuk melakukan pembayaran. Sedangkan dalam bidang penerimaan, pelaksanaan fungsi ini ditandai dengan diterbitkannya SPN bagi instansi yang tidak mengurus sendiri.

Walaupun secara keseluruhan fungsi ordonator ini meliputi bidang pengeluaran dan penerimaan, namun dalam pelaksanaan sehari-hari lebih dititikberatkan pada segi pengeluarannya saja, yaitu:

- a. Menguji tagihan-tagihan kepada negara
- b. Membebaskan tagihan-tagihan tersebut ke dalam masing-masing bagian anggaran seperti unit organisasi, lokasinya, proyeknya dan lain sebagainya; dan
- c. Memerintahkan pembayaran dengan menerbitkan kertas-kertas (dokumen-dokumen) berharga seperti SPM (Surat Perintah Membayar, Dapem, Cek pos, cek giro, aksep lelang, dan lain sebagainya.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa dokumen yang merupakan produk pengurusan umum meliputi:

- Berbagai Undang-undang dan Peraturan,  
misalnya: Undang-undang Perpajakan, Peraturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan, Dirjen Perpajakan, dan Dirjen Bea dan Cukai, Peraturan Menteri Agama mengenai uang nikah, talak dan rujuk.
- Surat Penagihan (SPN)
- Surat Perintah Membayar (SPM)
- Dan lain-lain

### **31. (B) KPN (Kantor Perbendaharaan Negara)**

Lihat penjelasan pada jawaban nomor 30.

### **32. (C) Otorisator dan Ordonator**

KPN (Kantor Perbendaharaan Negara) adalah lembaga pemerintah yang menjalankan 2 fungsi sekaligus yaitu fungsi otorisator (misalnya dalam hal melakukan pemungutan) dan fungsi ordonator (misalnya dalam hal penerbitan surat-surat berharga).

### **33. (D) Pengurusan Khusus**

Berbeda dari Pengurusan Umum, di dalam pengurusan khusus ini hanya terdapat unsur melaksanakan perintah yang datang dari pengurusan umum. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan pengurusan khusus ini tidak dapat dipisahkan dari fungsi Bendaharawan, karena dalam praktik penyelenggaraan fungsi pengurusan khusus ini merupakan tanggung jawab dari para bendaharawan.

Tugas bendaharawan dalam hal ini adalah: menerima, menyimpan, membayar, mencatat dan mempertanggungjawabkan uang, surat berharga serta barang-barang milik negara yang berada dalam pengurusannya.

Dilihat dari segi obyek yang diurusnya, maka bendaharawan dapat dikelompokkan atas bendaharawan uang dan bendaharawan barang. Bendaharawan uang masih dapat dibedakan ke dalam Bendaharawan Umum dan Bendaharawan Khusus. Sehingga secara garis besar Bendaharawan terdiri dari tiga kelompok sebagai berikut: Bendaharawan Umum, Bendaharawan Khusus, dan Bendaharawan Barang.

Yang termasuk dalam kelompok Bendaharawan Umum antara lain adalah: Kepala Kantor Kas Negara (KKN), Kepala Kantor Pos dan Giro, dan Kepala Cabang Bank-bank Pemerintah.

### **34. (C) Jumlah rupiah dalam SPM yang belum diuangkan dan jumlah rupiah dalam DIP dan SKO yang belum diterbitkan SPM-nya dalam tahun anggaran yang lalu.**

Sesuai dengan Keppres Nomor 29 tahun 1984 pasal 75 ayat 2 dinyatakan bahwa:

SIAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:

- a. Jumlah uang dalam DIP dan SKO yang belum diterbitkan SPM-nya dalam tahun anggaran terdahulu.
- b. Jumlah uang dalam SPM yang hingga akhir tahun anggaran terdahulu belum diuangkan.

**35. (C) Masih dapat menggunakan SIAP tersebut dalam tahun anggaran berikutnya selambat-lambatnya 2 tahun anggaran berturut-turut.**

Sesuai dengan Keppres Nomor 29 tahun 1984 Pasal 75 ayat 1 dinyatakan bahwa:

Apabila pada akhir tahun anggaran terdapat Sisa Anggaran Pembangunan (SIAP) yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, Departemen/ Lembaga yang bersangkutan masih dapat menggunakan SIAP tersebut dalam tahun anggaran berikutnya selambat-lambatnya 2 (dua) tahun anggaran berturut-turut.

**36. (B) 2 tahun**

Sesuai dengan bunyi pasal 75 ayat 1 KEPPRES Nomor 29/1984 dinyatakan bahwa:

Apabila pada akhir tahun anggaran terdapat Sisa Anggaran Pembangunan (SIAP) yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, Departemen/ Lembaga yang bersangkutan masih dapat menggunakan SIAP tersebut dalam tahun anggaran berikutnya selambat-lambatnya 2 (dua) tahun anggaran berturut-turut.

Sedangkan pengertian SIAP sendiri sesuai dengan pasal 75 ayat 2 adalah sebagai berikut:

SIAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:

- a. Jumlah uang dalam DIP dan SKO yang belum diterbitkan SPM-nya dalam tahun anggaran terdahulu;
- b. Jumlah uang dalam SPM yang hingga akhir tahun anggaran terdahulu belum diuangkan.

**37. (A) KPN**

SPM (Surat Perintah Membayar) adalah dokumen yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh KPN (Kantor Perbendaharaan Negara) untuk memerintahkan (merealisasikan) pembayaran uang kepada Bendaharawan (Kantor Kas Negara) sejumlah yang tercantum di dalam SKO (Surat Keputusan Otorisasi).

**38. (C) Keppres 29/1984 pasal 75**

Lihat penjelasan pada jawaban nomor 36.

**39. (B) 2 tahun anggaran lagi**

Lihat penjelasan pada jawaban nomor 36.

**40. (B) Peraturan Pemerintah**

Yang dimaksud dengan Sisa Anggaran Pembangunan (SIAP) adalah sisa kredit anggaran pembangunan, yaitu bagian dari pagu (plafond/ceiling) anggaran dalam DIP yang belum di-SPM-kan. Ketentuan mengenai batas waktu SIAP mulai diberlakukan terhadap DIP tahun anggaran 1983/1984.

Dalam UUAPBN diatur bahwa apabila KREDIT ANGGARAN PROYEK-PROYEK pada anggaran belanja pembangunan tahun yang bersangkutan pada akhir tahun yang bersangkutan pada akhir tahun menunjukkan SISA (SIAP), maka sisa tersebut dipindahkan dan ditambahkan ke tahun anggaran berikutnya.

Pemindahan dan penambahan SIAP ke tahun anggaran berikutnya dilakukan dengan *Peraturan Pemerintah*.

Lebih lanjut dalam KEPPRES 29/1984 pasal 75 ayat 1 dinyatakan bahwa:

*Apabila pada akhir tahun anggaran terdapat Sisa Anggaran Pembangunan (SIAP) yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, Departemen/ Lembaga yang bersangkutan masih dapat menggunakan SIAP tersebut dalam tahun anggaran berikutnya selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.*

**41. (C) KPN (Kantor Perbendaharaan Negara)**

Pada prinsipnya, sebelum dilakukan pembayaran, maka semua bukti harus diuji terlebih dahulu oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) selaku Ordonator yang mempunyai kewajiban untuk menguji setiap bukti tagihan kepada Negara, dan kemudian membebankan kepada mata anggaran yang tepat.

**42. (C) SPM (Surat Perintah Membayar)**

Tugas KPN setelah menguji setiap bukti tagihan kepada negara dan kemudian membebankan pada mata anggaran yang tepat adalah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

Dengan suatu pengantar, SPM yang diterbitkan setiap bulannya (tetapi belum diuangkan) disampaikan oleh KPN melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran (Kanwil DJA) kepada Biro Keuangan Departemen/Lembaga sebagai bahan pengawasan/pembukuan.

#### **43. (B) BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan)**

SPM yang telah diuangkan (SPMU) dikirimkan oleh KKN kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran (Kanwil DJA) untuk dibukukan. Catatan pembukuan tentang realisasi penerimaan dan pengeluaran (P6 dan P7) tersebut oleh Kanwil DJA disampaikan kepada (BPKP).

Selain menerima bahan (SPM) dari KPN, Biro Keuangan di masing-masing Departemen/Lembaga pun secara tidak langsung (melalui Kanwil) menerima SPM yang telah dibayarkan oleh KKN (SPM yang telah diuangkan).

Demikian pula para bendaharawan yang menerima SPM akan menyampaikan copy SPM tersebut kepada Biro Keuangan Departemen/Lembaga masing-masing.

- Berdasarkan bahan-bahan tersebut, maka di Biro Keuangan masing-masing Departemen/Lembaga disusun Himpunan Penerimaan dan Pengeluaran.
- Dari Himpunan Penerimaan dan Pengeluaran tersebut itulah disusun Sumbangan Perhitungan Anggaran (SPA) dari masing-masing Departemen/Lembaga untuk disampaikan kepada BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan).

#### **44. (A) P6**

Pertanggungjawaban APBN adalah tahap akhir dari daur APBN. Dalam tahap ini bahan-bahan pertanggungjawaban yang berasal dari tiap-tiap Departemen dan Lembaga Negara dihitung untuk diserahkan kepada DPR.

Bahan-bahan yang digunakan dalam melaksanakan penghitungan ini antara lain adalah:

- a. P6, yaitu laporan dari realisasi penerimaan negara yang masuk ke kas negara pada bank-bank pemerintah, dan pada PN Pos dan Giro. Laporan ini dibuat oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran yang bersangkutan;
- b. P7, yaitu laporan realisasi pengeluaran negara yang dikeluarkan melalui kas negara pada bank-bank pemerintah, dan melalui PN Pos dan Giro. Laporan ini juga dibuat oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran yang bersangkutan;

- c. P8, yaitu laporan realisasi pengeluaran negara sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh KPN;
- d. SPM yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran sepanjang membebani Bendaharawan Umum Negara (BUN);
- e. Daftar rekening Pemerintahan yang dilampiri dengan Nota Debit-Kredit Bank Indonesia;
- f. Data dari Perwakilan Republik Indonesia yang berada di luar negeri; dan
- g. Surat pertanggungjawaban (SPJ) Bendaharawan.

45. (B) P7

Lihat penjelasan pada jawaban nomor 44.

46. (C) P8

Lihat penjelasan pada jawaban nomor 44.

47. (B) 09.2.3.1231

Kode Kegiatan disusun dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

S.SS.P.K

2. 1.1.4

**Keterangan:**

S artinya kode untuk Sektor disediakan untuk 2 angka

2

SS artinya kode untuk Sub Sektor disediakan untuk 1 angka

1

P artinya kode untuk Program disediakan untuk 1 angka

1

K artinya kode untuk Kegiatan disediakan untuk 4 angka

4

**Contoh:**

Kode Kegiatan 10.1.2.1398 adalah kode kegiatan Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular (1398) dalam Program Pembinaan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah (2) dalam Sub

Sektor Kesehatan (1) dalam Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita dan Keluarga Berencana (10).

Secara teoritis kode kegiatan tadi dapat dibaca:

Kegiatan 1398 dalam Program Kedua dalam Sub Sektor Pertama, Sektor 10.

Kode Kegiatan disusun berdasarkan klasifikasi Fungsional, yang menunjukkan untuk Kegiatan Apa dana disediakan. Setiap Kegiatan harus disusun berdasarkan Program dari tiap-tiap Sub Sektor.

48. (E) 21

Kode Unit Organisasi disusun berdasarkan Klasifikasi Organik, yang menunjukkan unit mana yang melaksanakan dan bertanggungjawab. Untuk melaksanakan suatu kegiatan harus jelas siapa unit (organisasinya), termasuk Bagian anggaran mana dan dimana lokasinya.

Susunan kode unit organisasi adalah sebagai berikut:

B. U. L

2. 2. 2

**Keterangan:**

B artinya kode untuk Bagian Anggaran disediakan untuk 2 angka  
2

U artinya kode untuk Unit (Organisasi) disediakan untuk 2 angka  
2

L artinya kode untuk Lokasi disediakan untuk 2 angka  
2

**Contoh:**

Kode Unit Organisasi = 24.05

Artinya adalah kode untuk Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular (05) dari Departemen Kesehatan (24)

Secara teoritis kode tersebut dapat dibaca Unit Organisasi 05 pada Bagian Anggaran 24.

Kode Unit Organisasi dan Lokasi 24.05.01 dapat dibaca Unit 05 pada Bagian Anggaran 24 yang berlokasi di 01 (DKI JAYA).

#### 49. (C) Mata Anggaran

Kode untuk Mata Anggaran disusun dengan cara sebagai berikut:

JP. PJP

1. 2

JP artinya kode untuk Jenis Pengeluaran disediakan untuk 1 angka 1

PJP artinya kode untuk Perincian Jenis Pengeluaran disediakan  
2 untuk 2 angka

Kode Perincian Jenis Pengeluaran ini lazim disebut Kode Mata Anggaran.

**Contoh:**

Kode m.a. 1.10 adalah kode untuk mata anggaran Gaji (10) pada Belanja Pegawai (1) yang seringkali ditulis m.a. 110 (dengan dihilangkan titiknya).



---

# ***Pengawasan dan Perhitungan Anggaran***

# **5**

## **5.1 Pemeriksaan (Pengawasan) Keuangan**

Kata pemeriksaan seringkali digunakan secara bersamaan dengan kata pengawasan. Sehingga dalam praktik, kedua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian (*interchangeable*), karena kedua istilah tersebut sangat sulit untuk dipisahkan. Pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap suatu kegiatan dalam organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara itu menurut Abu Daud Busroh, pemeriksaan meliputi 4 jenis kegiatan yaitu:<sup>30</sup>

1. Mengamati,
2. Menyelidiki atau mempelajari secara cermat dan sistematis obyek yang diperiksa;
3. Menilai dan menguji kebenaran fakta dan temuan;
4. Membuat berita acara pemeriksaan.

## **5.2 Obyek Pemeriksaan**

Menurut BEPEKA sendiri pemeriksaan meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; pemeriksaan atas efisiensi serta kehematan; dan pemeriksaan atas efektivitas pencapaian hasil atau manfaat yang diharapkan.

---

<sup>30</sup> Abu Daud Busroh, *Pemeriksaan Keuangan Negara* (Jakarta: PT BINA AKSARA, 1988), halaman 9.

Lebih lanjut pada Pasal 2 UU No. 5 tahun 1973 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah menyangkut pertanggungjawaban keuangan negara yang meliputi pertanggungjawaban **APBN, APBD dan anggaran perusahaan milik negara**. Menurut Arifin P. Soeria Atmadja yang dimaksud dengan keuangan negara dapat diklasifikasikan menjadi:<sup>31</sup>

1. Keuangan Negara dalam arti luas yang meliputi:
  - a. APBN;
  - b. APBD;
  - c. Unit-unit Usaha Milik Negara, dan
  - d. Hakekatnya seluruh kekayaan negara
2. Keuangan Negara dalam arti sempit yaitu hanya APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) saja.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang No. 5 tahun 1973 bahwa yang dimaksud dengan obyek pemeriksaan BEPEKA adalah **Keuangan Negara dalam arti luas**.

### 5.3 Subyek Pemeriksaan

Secara garis besar subyek yang terlibat dalam proses pemeriksaan Keuangan Negara dapat dibedakan ke dalam 2 kelompok besar yaitu:

1. Instansi pemeriksa di luar lingkungan Pemerintah (Ekstern)

BEPEKA merupakan instansi pemeriksa ekstern yang independen, artinya bebas dari pengaruh pemerintah (eksekutif) yang mengelola keuangan. Meskipun demikian, apabila ditinjau dari konsep negara sebagai pemerintah dalam arti luas maka BEPEKA adalah instansi pemeriksa intern, karena bagaimanapun juga BEPEKA merupakan bagian (unit organisasi) yang tidak terpisahkan dari pemerintah secara keseluruhan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BEPEKA sangat penting artinya mengingat hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi bahan bagi DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di dalam bidang penyelenggaraan anggaran.

---

<sup>31</sup> Arifin P. Soeria Atmadja, *op. cit.*, halaman 52.

## 2. Instansi pemeriksa di dalam lingkungan Pemerintah (Intern)

Dalam lingkungan intern Pemerintah terdapat banyak instansi pemeriksa yang terlibat dalam kegiatan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh instansi-instansi tersebut terbatas dalam rangka pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif pemerintahan. Dengan kata lain kegiatan pemeriksaan tersebut lebih menonjol peranannya sebagai komponen dari kegiatan manajemen organisasi eksekutif.

Instansi-instansi yang terlibat dalam pemeriksaan intern tersebut antara lain adalah:

### A. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Dalam Pasal 2 Keppres No. 31 tahun 1983 dinyatakan bahwa BPKP merupakan instansi yang melakukan pengawasan dengan tugas pokok yaitu:

1. Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan pengawasan keuangan dan pengawasan pembangunan
2. Menyelenggarakan pengawasan umum atas penguasaan dan pengurusan keuangan
3. Menyelenggarakan pengawasan pembangunan

Selain itu ditambahkan pula bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPKP mencakup:

1. Pemeriksaan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Penilaian tentang daya guna dan kehematan dalam penggunaan sarana yang tersedia;
3. Penilaian hasil guna dan manfaat yang direncanakan dari suatu program.

### B. Inspektorat Jenderal Departemen/Unit Pengawasan Lembaga Non Departemen

Inspektorat Jenderal (Itjen) atau Unit Pengawasan Lembaga Non Departemen juga melakukan tugas pokok pengawasan sebagai berikut:

*"...melakukan pengawasan dalam lingkungan Departemen terhadap pelaksanaan tugas semua unsur departemen, agar supaya dapat*

*berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku, baik tugas yang bersifat rutin maupun tugas pembangunan” (Pasal 18 Keppres No. 44 tahun 1974).*

Tugas pokok Irjen (Inspektur Jenderal) sesuai dengan **Pasal 19 Keppres No. 44 tahun 1974** adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap setiap unsur/instansi di lingkungan Departemen yang dipandang perlu yang meliputi bidang administrasi umum, administrasi keuangan, hasil-hasil fisik daripada pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dan lain-lain;
2. Pengujian serta penilaian atas hasil laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unsur/instansi di lingkungan Departemen atas petunjuk Menteri;
3. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan di bidang administrasi atau keuangan, yang dilakukan oleh unsur/instansi di lingkungan Departemen.

#### **C. Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop)**

Sesuai dengan **Pasal 4 ayat 4 huruf c Lampiran Inpres No. 15 tahun 1983 tanggal 4 Oktober 1983** Inspektorat Wilayah Propinsi mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan umum atas jalannya pemerintahan daerah, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan. Adapun tugas pengawasan umum yang harus dilakukan oleh instansi ini adalah pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dan komponen-komponen dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri (Pasal 1 PERMENDAGRI No. 5 tahun 1975).

#### **D. Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya**

Dalam Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 116 tahun 1981 dinyatakan bahwa Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya mempunyai tugas untuk membantu Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II di dalam melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa/Kelurahan dan pelaksanaan tugas Departemen Dalam Negeri di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, baik yang

bersifat rutin maupun pembangunan, berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

#### 5.4 Jenis dan Pola Pemeriksaan

Secara garis besar jenis pemeriksaan dapat dibedakan ke dalam dua bentuk:<sup>32</sup>

- a. Pemeriksaan setempat (*Plaatselijk Onderzoek*) yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat obyek yang diperiksa baik administrasi keuangan maupun non keuangan.
- b. Pemeriksaan buril (*Desk Audit*) yaitu pemeriksaan yang dilakukan di Biro atau meja pemeriksa. Dalam pemeriksaan semacam ini yang dijadikan obyek pemeriksaan adalah dokumen (misalnya DIP, kontrak, dokumen pelelangan, faktur, kuitansi, laporan dan sebagainya).

Adapun pola pemeriksaan dapat dikelompokkan ke dalam 4 bentuk sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Operasional (*Management Audit*)  
Yaitu pemeriksaan terhadap cara pengelolaan suatu organisasi untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik. Pemeriksaan ini menekankan pada penilaian dari sudut efisiensi dan kehematan.
- b. Pemeriksaan Finansial (*Financial Audit*)  
Yaitu suatu pemeriksaan yang mengutamakan pada masalah keuangan (transaksi, dokumen, buku daftar serta laporan keuangan antara lain untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan Undang-undang, peraturan, keputusan, instruksi yang bersangkutan, dan seterusnya untuk menilai kewajaran gambaran yang diberikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan).
- c. Pemeriksaan Program (*Program Audit atau Program Result Audit*)  
Yaitu pemeriksaan yang dimaksudkan untuk menilai suatu program secara keseluruhan (misalnya suatu program pengendalian pencemaran air).
- d. Pemeriksaan Lengkap

---

<sup>32</sup> Abu Daud Busroh, *op. cit.*, halaman 23.

Yaitu pemeriksaan yang mencakup ketiga pemeriksaan di atas (comprehensive audit)

**5.5 Fungsi Pemeriksaan Menurut Arifin P. Soeria Atmadja sebagaimana dikutip oleh Abu Daud Busroh bahwa pada pokoknya pemeriksaan berfungsi:**

**1. *Wetmtigheid***

Yaitu apakah pemeriksaan keuangan diselenggarakan berdasarkan hukum yang berlaku

**2. *Rechtsmatigheid***

Yaitu apakah penggunaan keuangan dilakukan secara tertib (keteraturan pengeluaran)

**3. *Doelmatigheid***

Yaitu apakah penggunaan keuangan sesuai dengan tujuan (ketetapan penggunaan dana)

Sedangkan menurut BEPEKA sendiri pemeriksaan berfungsi untuk memperoleh informasi "*apakah pengelolaan Keuangan Negara dilakukan dengan semestinya*", yaitu:

1. Sesuai dengan Undang-Undang, berbagai peraturan, ketentuan serta rencana yang bersangkutan.
2. Sesuai dengan prinsip efisiensi, kehematan dan efektivitas.

**5.6 Perhitungan Anggaran**

Menurut ketentuan dalam UU APBN, setelah tahun anggaran berakhir pemerintah harus menyusun Perhitungan Anggaran Negara (PAN). Perhitungan Anggaran Negara merupakan rangkuman dari pembukuan secara sentral atas segala pengeluaran dan penerimaan atas beban/keuntungan anggaran dari Departemen/Lembaga yang dibuat oleh Departemen Keuangan merupakan tanggung jawab Pemerintah secara menyeluruh atas pelaksanaan APBN selama satu tahun anggaran. PAN tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada BEPEKA untuk diperiksa kebenarannya. Selanjutnya PAN yang telah diperiksa oleh BEPEKA disampaikan kepada DPR (**Pasal 2 ayat 4 UU No. 5 tahun 1973**), dan apabila dalam pemeriksaan tersebut terdapat sangkaan (dugaan) tentang

kemungkinan terjadinya tindak pidana atau perbuatan yang merugikan negara, BEPEKA harus memberitahukan persoalan tersebut kepada Pemerintah (**Pasal 3 UU No. 5 tahun 1973**).

Uraian di atas jelas menunjukkan bahwa PAN yang pada hakekatnya merupakan pertanggungjawaban keuangan negara yang berasal dari APBN tersebut merupakan kewajiban konstitusional bagi pemerintah yang harus dilakukannya kepada lembaga yang menyetujui APBN tersebut yakni DPR selambat-lambatnya tiga tahun setelah tahun anggaran berakhir, mengingat bahwa hanya DPR-lah yang mempunyai hak budget.

Perhitungan Anggaran Negara disusun berdasarkan Sumbangan Perhitungan Anggaran (SPA) dari masing-masing Departemen/Lembaga dan dari pembukuan para Bendaharawan Umum (KKN, Bank Indonesia dan Bank lainnya yang ditunjuk). Kewajiban untuk menyusun Sumbangan Perhitungan Anggaran (SPA) tersebut ada pada Biro Keuangan masing-masing Departemen/Lembaga. Bahan penyusunannya diperoleh dari surat pertanggungjawaban (SPJ) yang disampaikan oleh para Kepala Kantor/Satuan Kerja dan Pimpinan Proyek Khusus dalam lingkungannya (termasuk perwakilan R.I. di luar negeri).

Pada prinsipnya sebelum dilakukan pembayaran, maka bukti harus diuji terlebih dahulu. Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) selaku ordonator mempunyai kewajiban menguji setiap bukti tagihan kepada negara dan kemudian membebankan kepada mata anggaran yang tepat. Berdasarkan pengujian dan pembebanan tersebut, KPN akan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

Dengan suatu pengantar, SPM yang diterbitkan setiap bulannya (tetapi belum diuangkan) disampaikan oleh KPN melalui Kanwil DJA (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran) kepada Biro Keuangan Departemen/Lembaga sebagai bahan pengawasan/pembukuan. SPM (yang telah diuangkan) dikirimkan oleh KKN kepada Kanwil DJA untuk dibukukan. Catatan pembukuan tentang realisasi penerimaan dan pengeluaran (P6 dan P7) tersebut oleh Kanwil DJA disampaikan kepada BEPEKA.

Selain menerima bahan (SPM) dari KPN, Biro Keuangan di masing-masing Departemen/Lembaga secara langsung (melalui Kanwil) menerima SPM yang telah dibayarkan oleh KKN (SPM yang telah diuangkan). Demikian pula para Bendaharawan yang menerima SPM akan

menyampaikan copy SPM tersebut kepada Biro Keuangan Departemen/Lembaga masing-masing. Berdasarkan bahan-bahan tersebut, maka di Biro Keuangan masing-masing Departemen/Lembaga disusun Himpunan Penerimaan dan Pengeluaran. Dari Himpunan Penerimaan dan Pengeluaran itulah disusun Sumbangan Perhitungan Anggaran (SPA) dari masing-masing Departemen/Lembaga untuk disampaikan kepada BEPEKA. Selanjutnya BEPEKA akan menyusun Perhitungan Anggaran Negara berdasarkan bahan-bahan yang diterima dari Kanwil DJA. Sumbangan Perhitungan Anggaran yang diterima dari masing-masing Departemen/Lembaga akan digunakan sebagai bahan pembandingan.

Perhitungan Anggaran Negara (PAN) ini harus diteliti terlebih dahulu oleh BEPEKA. Perhitungan Anggaran Negara yang kelak disampaikan oleh pemerintah kepada DPR merupakan pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara.

**I. JAWABLAH PERTANYAAN BERIKUT INI:**

1. Apa saja yang termasuk dalam kekayaan negara dan harus diperiksa oleh BEPEKA sesuai Pasal 2 Undang-undang No. 5 tahun 1973?
2. Berdasarkan pertanyaan nomor 1 di atas, apakah yang dimaksud dengan kekayaan negara yang dipisahkan.
3. Apakah yang dimaksud dengan obyek pemeriksaan BEPEKA?
4. Sebutkan siapa saja yang termasuk sebagai subyek pemeriksaan?
5. Sebutkan macam-macam jenis pemeriksaan.
6. Sebutkan macam-macam pola pemeriksaan.
7. Sebutkan macam-macam fungsi pemeriksaan.
8. Apakah yang dimaksud dengan Perhitungan Anggaran Negara (PAN)?
9. Jelaskan hubungan keterkaitan antara Perhitungan Anggaran Negara (PAN) dengan Sumbangan Perhitungan Anggaran (SPA).
10. Apakah peranan SPM dalam mekanisme pertanggungjawaban anggaran rutin dan mekanisme pertanggungjawaban anggaran pembangunan.



## **II. JAWABLAH BENAR (B) ATAU SALAH (S) PERNYATAAN BERIKUT INI:**

1. BEPEKA adalah instansi pemeriksa yang independen, karena dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaannya instansi ini bebas dari pengaruh pemerintah yang mengelola keuangan.
2. Sesuai dengan pasal 41 Keppres No. 31/1983, maka BPKP memiliki hak untuk memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan dan sebagainya.
3. Pengertian Keuangan Negara dalam arti sempit meliputi: APBN, APBD, Unit-unit Usaha Milik Negara, dan seluruh kekayaan negara.
4. BPKP merupakan salah satu instansi pemeriksa ekstern bagi pemerintah.
5. Salah satu obyek pemeriksaan BEPEKA adalah barang-barang bergerak, yang antara lain meliputi hewan ternak yang dipelihara sebagai milik negara misalnya hewan yang dipelihara di kebun binatang.
6. Dalam melakukan tugas pemeriksaan, BEPEKA tidak mempunyai kewajiban untuk memberitahukan tentang kemungkinan terjadinya tindak pidana atau perbuatan yang merugikan negara kepada Pemerintah.
7. Perhitungan Anggaran Negara disusun berdasarkan Sumbangan Perhitungan Anggaran (SPA) dari masing-masing Departemen/Lembaga dan dari pembukuan para Bendaharawan Umum (KKN, Bank Indonesia dan Bank lainnya yang ditunjuk).
8. Kewajiban untuk menyusun Sumbangan Perhitungan Anggaran (SPA) ada pada BPKP (Badan Pengawas keuangan dan Pembangunan).
9. SPM (Surat Perintah Membayar) diterbitkan KPN pada setiap bulan.
10. Perhitungan Anggaran Negara (PAN) sebelum disampaikan kepada pemerintah harus diteliti terlebih dahulu oleh BEPEKA.

## **III. PILIHLAH JAWABAN YANG PALING TEPAT DI ANTARA ALTERNATIF JAWABAN YANG TERSEDIA:**

1. Pertanggungjawaban final pengelolaan keuangan negara secara menyeluruh disampaikan dalam bentuk:
  - A. Perhitungan anggaran negara
  - B. Perhitungan anggaran sektoral

- C. Surat pertanggungjawaban
  - D. Laporan pertanggungjawaban
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
2. Menurut ketentuan dalam UUAPBN, setelah tahun anggaran berakhir Pemerintah harus menyusun Perhitungan Anggaran Negara (PAN). PAN setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR selambat-lambatnya:
- A. 1 tahun
  - B. 2 tahun
  - C. 3 tahun
  - D. 4 tahun
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
3. Perhitungan Anggaran Negara (PAN) disusun berdasarkan:
- A. Sumbangan Perhitungan Anggaran (SPA)
  - B. Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
  - C. Surat Penagihan (SPN)
  - D. Surat Keputusan Otorisasi (SKO)
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
4. Kewajiban untuk menyusun Sumbangan Perhitungan Anggaran (SPA) pada masing-masing Departemen terletak pada:
- A. Sekretaris Jenderal
  - B. Inspektur Jenderal
  - C. Direktur Jenderal
  - D. Biro Keuangan Departemen/Lembaga
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
5. Bahan penyusunan SPA diperoleh dari:
- A. SPN (Surat Penagihan)
  - B. SKO (Surat Keputusan Otorisasi)

- 
- C. SPM (Surat Perintah Membayar)
  - D. SPJ (Surat Pertanggungjawaban)
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
6. Tugas pokok BPKP adalah:
- A. Menyiapkan SPJ (Surat Pertanggungjawaban)
  - B. Menyiapkan PAS (Perhitungan Anggaran Sektoral)
  - C. Menyiapkan SPA (Sumbangan Perhitungan Anggaran)
  - D. Menyiapkan PAN (Perhitungan Anggaran Negara)
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
7. Perhitungan Anggaran Negara sebelum diajukan oleh Pemerintah kepada DPR harus diteliti terlebih dahulu oleh:
- A. Badan pemeriksa keuangan
  - B. Badan pengawas keuangan dan pembangunan
  - C. Badan perencana pembangunan nasional
  - D. Biro keuangan departemen/Lembaga
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
8. Pertanggungjawaban pengurusan Keuangan Negara oleh pemerintah secara keseluruhan tahun anggaran tertentu diwujudkan dalam bentuk:
- A. SPJ
  - B. SPJR
  - C. Neraca Pemerintah
  - D. PAN
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
9. Untuk menyusun Perhitungan Anggaran Negara (PAN) diperlukan sumbangan perhitungan anggaran (SPA) dari departemen atau lembaga. Siapakah yang berkewajiban menyusun SPA tersebut:
- A. Biro Keuangan
  - B. Biro Administrasi

- C. Inspektorat Jendral  
D. Direktorat Jendral  
E. Tidak jawaban yang benar
10. Lembaga yang dapat dianggap sebagai auditor eksternal terhadap pertanggungjawaban keuangan dan penyelenggaraan (operasi) pemerintah secara keseluruhan adalah:
- A. MPR  
B. BPK  
C. DPA  
D. MA  
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
11. Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA) terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat:
- A. 1  
B. 3  
C. 4  
D. 5  
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
12. Aparat pengawasan intern bagi suatu organisasi tingkat departemen adalah:
- A. BEPEKA  
B. ITJEN  
C. Menteri PAN  
D. BPKP  
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
13. Aparat pengawasan intern bagi organisasi tingkat pemerintahan adalah:
- A. BEPEKA  
B. ITJEN  
C. Menteri PAN

- D. BPKP
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
14. Lembaga negara yang bertanggungjawab dalam hal pengawasan ekstern adalah:
- A. BEPEKA (BPK)
- B. IRJEN
- C. Menteri PAN
- D. BPKP
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
15. Pemeriksaan operasional (management audit) terhadap pengelolaan keuangan pemerintah mencakup ruang lingkup pemeriksaan:
- A. Keuangan dan ketaatan
- B. Efektivitas
- C. Ekonomi dan efisiensi
- D. Mencakup A, B, dan C
- E. Hanya mencakup B dan C
16. Ketentuan yang melarang bendaharawan menyimpan uang tunai dalam brankas lebih dari Rp5.000.000 dan harus menyimpan kelebihan di Bank Pemerintah adalah salah satu bentuk pengawasan:
- A. Aktif
- B. Ekstern
- C. Intern
- D. Represif
- E. Preventif
17. Dalam penjelasan Pasal 2 UU No. 5 tahun 1973, yang dimaksud dengan pemeriksaan, adalah ditekankan pada pertanggungjawaban keuangan negara khususnya mengenai:
- A. APBN

- 
- B. APBD
  - C. Anggaran perusahaan milik negara
  - D. Semua jawaban di atas benar
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
18. Lembaga (instansi) pemerintah yang mempunyai tugas sebagai lembaga pemeriksa ekstern bagi pemerintah adalah:
- A. BPKP
  - B. BEPEKA
  - C. Inspektorat Jenderal Departemen
  - D. Inspektorat Wilayah Propinsi
  - E. Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya
19. Sedangkan lembaga (instansi) pemerintah yang mempunyai tugas sebagai lembaga pemeriksa ekstern bagi departemen adalah:
- A. BPKP
  - B. BEPEKA
  - C. Inspektorat Jenderal Departemen
  - D. Inspektorat Wilayah Propinsi
  - E. Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya
20. Pemeriksaan yang dilakukan di tempat obyek yang diperiksa baik administrasi keuangan maupun non keuangan disebut:
- A. Pemeriksaan buril (desk audit)
  - B. Pemeriksaan setempat (plaatselijk onderzoek)
  - C. Pemeriksaan on the spot
  - D. Pengawasan melekat (built up control)
  - E. Pemeriksaan program (program audit)
21. Sedangkan pemeriksaan yang dilakukan di Biro atau meja pemeriksa disebut:
- A. Pemeriksaan buril (desk audit)

- B. Pemeriksaan setempat (plaatselijk onderzoek)
  - C. Pemeriksaan on the spot
  - D. Pengawasan melekat (built up control)
  - E. Pemeriksaan program (program audit)
22. Pemeriksaan yang berfungsi untuk mengetahui apakah pengurusan keuangan diselenggarakan sesuai dengan hukum yang berlaku, disebut:
- A. Wetmatigheid
  - B. Doelmatigheid
  - C. Rechtsmatigheid
  - D. Deugdelijkheid
  - E. Aansprakelijkheid
23. Pemeriksaan yang berfungsi untuk mengetahui apakah penggunaan keuangan dilakukan secara tertib (keteraturan pengeluaran), disebut:
- A. Wetmatigheid.
  - B. Doelmatigheid
  - C. Rechtsmatigheid
  - D. Deugdelijkheid
  - E. Aansprakelijkheid
24. Pemeriksaan yang berfungsi untuk mengetahui apakah penggunaan keuangan sesuai dengan tujuan (ketepatan penggunaan dana), disebut:
- A. Wetmatigheid.
  - B. Doelmatigheid
  - C. Rechtsmatigheid
  - D. Deugdelijkheid
  - E. Aansprakelijkheid
25. Menurut Surat Keputusan BEPEKA No. 15/SK/K/1971 (Pasal 1 dan Pasal 2) tentang tata tertib BEPEKA, BEPEKA dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi yaitu:

- A. Fungsi operatif
  - B. Fungsi yudikatif
  - C. Fungsi rekomendasi
  - D. Semua jawaban di atas benar
  - E. Hanya jawaban A dan C yang benar
26. Untuk melaksanakan pemeriksaan, BEPEKA harus memperhatikan beberapa norma sebagai berikut:
- A. Norma Umum
  - B. Norma Lapangan
  - C. Norma Laporan Keuangan
  - D. Semua jawaban di atas benar
  - E. Hanya jawaban A dan B yang benar
27. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan barang-barang bergerak:
- A. Barang-barang Inventaris (mebel, mesin tik, mesin hitung, kendaraan dinas, alat-alat besar dan lain-lain).
  - B. Barang-barang yang disimpan dalam gudang atau tempat-tempat lain (barang-barang tersebut belum digunakan).
  - C. Bangunan-bangunan negara, pabrik-pabrik milik negara, tanah-tanah milik negara dan lain-lain.
  - D. Hewan ternak yang dipelihara sebagai milik negara, misalnya: hewan yang dipelihara di kebun-kebun binatang.
28. BPKP merupakan Instansi (Lembaga) Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada:
- A. Menteri Keuangan
  - B. BEPEKA
  - C. DPR
  - D. DPA
  - E. Presiden



## **JAWABAN PERTANYAAN I**

1. Pada Pasal 2 UU No. 5 tahun 1973 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah menyangkut pertanggungjawaban keuangan negara yang meliputi pertanggungjawaban **APBN, APBD dan anggaran perusahaan milik negara**. Menurut Arifin P. Soeria Atmadja yang dimaksud dengan keuangan negara dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Keuangan Negara dalam arti luas yang meliputi:
  - a. APBN;
  - b. APBD;
  - c. Unit-unit Usaha Milik Negara, dan
  - d. Hakekatnya seluruh kekayaan negara
2. Keuangan Negara dalam arti sempit yaitu hanya APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) saja.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang No. 5 tahun 1973 bahwa yang dimaksud dengan obyek pemeriksaan BEPEKA adalah **Kuangan Negara dalam arti luas**.

2. Kekayaan negara yang dipisahkan, yang dikategorikan kekayaan negara adalah kekayaan yang dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara dan kekayaan negara yang disertakan dalam perusahaan-perusahaan swasta, yaitu:
  - a. Perjan (Perusahaan Jawatan);
  - b. Perum (Perusahaan Umum);
  - c. Pesero;
  - d. Bank Milik Negara;
  - e. PN (Perusahaan Negara);
  - f. PERTAMINA;
  - g. Perusahaan Daerah;
  - h. PT yang sahamnya sebagian milik negara dan sebagian milik BUMN;
3. Obyek pemeriksaan BEPEKA adalah keuangan negara dalam arti luas (menurut Arifin P. Soeria Atmadja) yaitu:
  - a. APBN;

- b. APBD;
  - c. Unit-unit Usaha Milik Negara, dan
  - d. Hakekatnya seluruh kekayaan negara
4. Secara garis besar subyek yang terlibat dalam proses pemeriksaan Keuangan Negara dapat dibedakan ke dalam 2 kelompok besar yaitu:
- 1. Instansi pemeriksa di luar lingkungan Pemerintah (Ekstern)
  - 2. Instansi pemeriksa di dalam lingkungan Pemerintah (Intern)
- Instansi-instansi yang terlibat dalam pemeriksaan intern tersebut antara lain adalah:
- a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
  - b. Inspektorat Jenderal Departemen/Unit Pengawasan Lembaga Non Departemen
  - c. Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop)
  - d. Insektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya
5. Secara garis besar jenis pemeriksaan dapat dibedakan ke dalam dua bentuk:
- a. Pemeriksaan setempat (*Plaatselijk Onderzoek*) yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat obyek yang diperiksa baik administrasi keuangan maupun non keuangan.
  - b. Pemeriksaan buril (*Desk Audit*) yaitu pemeriksaan yang dilakukan di Biro atau meja pemeriksa. Dalam pemeriksaan semacam ini yang dijadikan obyek pemeriksaan adalah dokumen (misalnya DIP, kontrak, dokumen pelelangan, faktur, kuitansi, laporan dan sebagainya).
6. Adapun pola pemeriksaan dapat dikelompokkan ke dalam 4 bentuk sebagai berikut:
- a. Pemeriksaan Operasional (*Management Audit*)  
Yaitu pemeriksaan terhadap cara pengelolaan suatu organisasi untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik. Pemeriksaan ini menekankan pada penilaian dari sudut efisiensi dan kehematan.
  - b. Pemeriksaan Finansial (*Financial Audit*)  
Yaitu suatu pemeriksaan yang mengutamakan pada masalah keuangan

(transaksi, dokumen, buku daftar serta laporan keuangan antara lain untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan Undang-undang, peraturan, keputusan, instruksi yang bersangkutan, dan seterusnya untuk menilai kewajaran gambaran yang diberikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan).

c. Pemeriksaan Program (*Program Audit atau Program Result Audit*)

Yaitu pemeriksaan yang dimaksudkan untuk menilai suatu program secara keseluruhan (misalnya suatu program pengendalian pencemaran air).

d. Pemeriksaan Lengkap

Yaitu pemeriksaan yang mencakup ketiga pemeriksaan di atas (*comprehensive audit*)

7. Menurut Arifin P. Soeria Atmadja sebagaimana dikutip oleh Abu Daud Busroh bahwa pada pokoknya pemeriksaan berfungsi:

1. *Wetmatigheid*

Yaitu apakah pemeriksaan keuangan diselenggarakan berdasarkan hukum yang berlaku

2. *Rechtsmatigheid*

Yaitu apakah penggunaan keuangan dilakukan secara tertib (ketertaturan pengeluaran)

3. *Doelmatigheid*

Yaitu apakah penggunaan keuangan sesuai dengan tujuan (ketetapan penggunaan dana)

Sedangkan menurut BEPEKA sendiri pemeriksaan berfungsi untuk memperoleh informasi "*apakah pengelolaan Keuangan Negara dilakukan dengan semestinya*", yaitu:

1. Sesuai dengan Undang-Undang, berbagai peraturan, ketentuan serta rencana yang bersangkutan.

2. Sesuai dengan prinsip efisiensi, kehematan dan efektivitas.

8. Menurut ketentuan dalam UU APBN, setelah tahun anggaran berakhir pemerintah harus menyusun Perhitungan Anggaran Negara (PAN).

Perhitungan Anggaran Negara yang merupakan rangkuman dari pembukuan secara sentral atas segala pengeluaran dan penerimaan atas beban/keuntungan anggaran dari Departemen/Lembaga yang dibuat oleh Departemen Keuangan merupakan tanggung jawab Pemerintah secara menyeluruh atas pelaksanaan APBN selama satu tahun anggaran. PAN tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada BEPEKA untuk diperiksa kebenarannya. Selanjutnya PAN yang telah diperiksa oleh BEPEKA disampaikan kepada DPR (**Pasal 2 ayat 4 UU No. 5 tahun 1973**), dan apabila dalam pemeriksaan tersebut terdapat sangkaan (dugaan) tentang kemungkinan terjadinya tindak pidana atau perbuatan yang merugikan negara, BEPEKA harus memberitahukan persoalan tersebut kepada Pemerintah (**Pasal 3 UU No. 5 tahun 1973**).

Uraian di atas jelas menunjukkan bahwa PAN yang pada hakekatnya merupakan pertanggungjawaban keuangan negara yang berasal dari APBN tersebut merupakan kewajiban konstitusional bagi pemerintah yang harus dilakukannya kepada lembaga yang menyetujui APBN tersebut yakni DPR selambat-lambatnya tiga tahun setelah tahun anggaran berakhir, mengingat bahwa hanya DPR-lah yang mempunyai hak budget.

9. Perhitungan Anggaran Negara disusun berdasarkan Sumbangan Perhitungan Anggaran (SPA) dari masing-masing Departemen/Lembaga dan dari pembukuan para Bendaharawan Umum (KKN, Bank Indonesia dan Bank lainnya yang ditunjuk). Kewajiban untuk menyusun Sumbangan Perhitungan Anggaran (SPA) tersebut ada pada Biro Keuangan masing-masing Departemen/Lembaga. Bahan penyusunannya diperoleh dari surat pertanggungjawaban (SPJ) yang disampaikan oleh para Kepala Kantor/Satuan Kerja dan Pimpinan Proyek Khusus dalam lingkungannya (termasuk perwakilan R.I. di luar negeri).
10. Pada prinsipnya sebelum dilakukan pembayaran, maka bukti harus diuji terlebih dahulu. Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) selaku ordonator mempunyai kewajiban menguji setiap bukti tagihan kepada negara dan kemudian membebaskan kepada mata anggaran yang tepat. Berdasarkan pengujian dan pembebanan tersebut, KPN akan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

Dengan suatu pengantar, SPM yang diterbitkan setiap bulannya (tetapi belum diuangkan) disampaikan oleh KPN melalui Kanwil DJA (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran) kepada Biro Keuangan Departemen/

Lembaga sebagai bahan pengawasan/pembukuan. SPM (yang telah diuangkan) dikirimkan oleh KKN kepada Kanwil DJA untuk dibukukan. Catatan pembukuan tentang realisasi penerimaan dan pengeluaran (P6 dan P7) tersebut oleh Kanwil DJA disampaikan kepada BEPEKA.

Selain menerima bahan (SPM) dari KPN, Biro Keuangan di masing-masing Departemen/Lembaga secara langsung (melalui Kanwil) menerima SPM yang telah dibayarkan oleh KKN (SPM yang telah diuangkan). Demikian pula para Bendaharawan yang menerima SPM akan menyampaikan copy SPM tersebut kepada Biro Keuangan Departemen/Lembaga masing-masing. Berdasarkan bahan-bahan tersebut, maka di Biro Keuangan masing-masing Departemen/Lembaga disusun Himpunan Penerimaan dan Pengeluaran. Dari Himpunan Penerimaan dan Pengeluaran itulah disusun Sumbangan Perhitungan Anggaran (SPA) dari masing-masing Departemen/Lembaga untuk disampaikan kepada BEPEKA. Selanjutnya BEPEKA akan menyusun Perhitungan Anggaran Negara berdasarkan bahan-bahan yang diterima dari Kanwil DJA. Sumbangan Perhitungan Anggaran yang diterima dari masing-masing Departemen/Lembaga akan digunakan sebagai bahan pembandingan.

#### **JAWABAN PERTANYAAN II**

1. B
2. B
3. S
4. S
5. B
6. S
7. B
8. S
9. B
10. B

### **JAWABAN PERTANYAAN III**

#### **1. (A) Perhitungan anggaran negara**

Kegiatan di bidang anggaran semenjak penyusunannya sampai dengan pertanggungjawaban pemerintah adalah dalam bentuk Perhitungan Anggaran Negara (PAN) yang sekaligus merupakan bagian dari siklus (kegiatan) anggaran.

#### **2. (C) 3 tahun**

Menurut ketentuan dalam UUAPBN, setelah tahun anggaran berakhir Pemerintah harus menyusun Perhitungan Anggaran Negara (PAN). Perhitungan Anggaran Negara setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah tahun anggaran berakhir.

#### **3. (A) Sumbangan Perhitungan Anggaran (SPA)**

Perhitungan Anggaran Negara disusun berdasarkan Sumbangan Perhitungan Anggaran (SPA) dari masing-masing Departemen/Lembaga dan dari pembukuan para Bendaharawan Umum (KKN/Kantor Kas Negara, Bank Indonesia, dan Bank lainnya yang ditunjuk).

#### **4. (D) Biro Keuangan Departemen/Lembaga**

Kewajiban untuk menyusun Sumbangan Perhitungan Anggaran (SPA) tersebut ada pada Biro Keuangan masing-masing Departemen/Lembaga.

#### **5. (D) SPJ (Surat Pertanggungjawaban)**

Bahan penyusunan SPA diperoleh dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang disampaikan oleh para Kepala Kantor/Satuan Kerja dan Pimpinan Proyek khusus dalam lingkungannya (termasuk perwakilan Pemerintah Republik Indonesia yang ada di luar negeri).

#### **6. (D) Menyiapkan PAN (Perhitungan Anggaran Negara)**

Setelah Sumbangan Perhitungan Anggaran (SPA) dari masing-masing Departemen/Lembaga disampaikan kepada BPKP, selanjutnya BPKP akan menyusun Perhitungan Anggaran Negara (PAN) berdasarkan bahan-bahan yang diterima dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran (Kanwil DJA). Sumbangan Perhitungan Anggaran yang diterima dari masing-masing Departemen/Lembaga akan digunakan sebagai bahan pembandingan.

## **7. (A) Badan Pemeriksa Keuangan**

Perhitungan Anggaran Negara (PAN) sebelum diajukan oleh Pemerintah kepada DPR harus diteliti terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Perhitungan Anggaran Negara yang kelak disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR merupakan pertanggungjawaban Pemerintah dalam mengelola Keuangan Negara.

## **8. (D) PAN**

Beberapa hal yang perlu dijelaskan di sini yaitu:

- Menurut ketentuan dalam UUAPBN, setelah tahun anggaran berakhir Pemerintah harus menyusun Perhitungan Anggaran Negara (PAN).
- Perhitungan Anggaran Negara setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya tiga tahun setelah anggaran berakhir.
- Perhitungan Anggaran Negara disusun berdasarkan Sumbangan Perhitungan Anggaran (SPA) dari masing-masing Departemen/Lembaga dan dari pembukuan para Bendaharawan Umum (KKN-Bank Indonesia dan Bank lainnya yang ditunjuk)
- Perhitungan Anggaran Negara yang disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR merupakan *pertanggungjawaban* Pemerintah dalam mengelola Keuangan Negara.

## **9. (A) Biro Keuangan**

Menurut ketentuan dalam APBN, setelah tahun anggaran berakhir Pemerintah harus menyusun Perhitungan Anggaran Negara (PAN). Perhitungan Anggaran Negara setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah anggaran berakhir.

Perhitungan Anggaran Negara disusun berdasarkan Sumbangan Perhitungan Anggaran (SPA) dari masing-masing Departemen/Lembaga dan dari pembukuan para Bendaharawan Umum (KKN-Bank Indonesia dan Bank lainnya yang ditunjuk).

Kewajiban untuk menyusun Sumbangan Perhitungan Anggaran (SPA)

tersebut ada pada *Biro Keuangan* masing-masing Departemen/Lembaga. Bahan penyusunannya diperoleh dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang disampaikan oleh para Kepala Kantor/Satuan Kerja dan Pimpinan Proyek khusus dalam lingkungannya (termasuk Perwakilan RI di luar negeri).

10. **(B) BPK**

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang diselenggarakan oleh suatu lembaga yang berada di luar lingkungan eksekutif, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 23 ayat 5 Undang-undang Dasar 1945:

*Untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara, diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang pengaturannya ditetapkan dengan Undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*

Undang-undang yang mengatur tugas, wewenang dan kewajiban BPK adalah Undang-undang Nomor 5/1973.

11. **(D) 5**

Lihat penjelasan pada jawaban nomor 10.

12. **(B) ITJEN (Inspektorat Jenderal)**

Dilihat dari segi mekanismenya, yaitu dari segi hubungan kelembagaan antara pihak yang diawasi dengan pihak yang mengawasi, pengawasan APBN dapat dibedakan antara pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang diselenggarakan secara intern oleh lembaga eksekutif, sedangkan pengawasan ekstern adalah pengawasan yang diselenggarakan dari luar lembaga eksekutif. Bila pengawasan intern melibatkan berbagai lembaga pengawasan, maka pengawasan ekstern hanya ditangani oleh satu lembaga, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pengawasan Intern dapat dipilah menjadi pengawasan intern dalam arti sempit dan pengawasan intern dalam arti luas.

Salah satu contoh pengawasan intern dalam arti sempit adalah pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dalam suatu jajaran departemen atau lembaga negara tertentu oleh IRJEN (Inspektur Jenderal) Departemen atau Lembaga Negara yang bersangkutan.



### 13. (D) BPKP

Berbeda dari pengawasan intern dalam arti sempit, dalam pengawasan intern dalam arti luas, antara pihak yang mengawasi dengan pihak yang diawasi, walaupun masih bernaung dalam lembaga eksekutif, tetapi masing-masing tidak lagi berada dalam suatu departemen atau lembaga negara yang sama. Adapun lembaga negara yang bertanggungjawab untuk melaksanakan pengawasan intern dalam arti luas ini adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sebagai lembaga pengawas intern dalam arti luas, maka tanggung jawab BPKP sangat luas bila dibandingkan dengan lembaga-lembaga pengawasan intern dalam arti sempit. Di satu pihak BPKP bertanggungjawab mengawasi, baik daerah-daerah otonom (Propinsi dan Kabupaten), maupun Departemen-departemen dan Lembaga-lembaga Negara yang bernaung dalam lembaga eksekutif. Sedangkan di pihak lain, dilihat dari obyek pengawasannya, lingkup tugas BPKP mencakup seluruh unsur keuangan negara, baik yang dikelola langsung oleh negara, maupun yang pengelolannya dipisahkan.

### 14. (A) BEPEKA (BPK)

Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan jawaban no. 10, pengawasan ekstern adalah pengawasan yang diselenggarakan oleh BPK dari luar lingkungan eksekutif. Sebagaimana dikemukakan oleh pasal 23 ayat 5 Undang-undang Dasar 1945:

*Untuk memeriksa tanggungjawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang pengaturannya ditetapkan dengan Undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*

Undang-undang yang mengatur tugas, wewenang dan kewajiban BPK adalah Undang-undang Nomor 5/1973. Menurut pasal 2 Undang-undang tersebut, tugas, wewenang dan kewajiban BPK adalah sebagai berikut:

- a. Memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara
- b. Memeriksa semua pelaksanaan APBN
- c. Memberitahukan hasil pemeriksaann pada butir a dan b tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat

**15. (D) Mencakup A, B, dan C**

Pemeriksaan operasional (management audit) terhadap pengelolaan keuangan pemerintah mencakup ruang lingkup pemeriksaan terhadap efektivitas, efisiensi pelaksanaan operasional, efisiensi penggunaan dana dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**16. (E) Preventif**

Sesuai dengan KEPPRES RI Nomor 29 tahun 1984 pasal 18 ayat 13 dinyatakan bahwa:

*Untuk keperluan pembayaran tunai sehari-hari tiap bendaharawan rutin, bendaharawan proyek, bendaharawan bagian proyek, dan bendaharawan pemegang uang muka cabang diijinkan mempunyai persediaan uang tunai hingga setinggi-tingginya sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Perubahan atas batas jumlah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.*

Ketentuan KEPPRES RI tersebut di atas sekaligus memberikan pengertian bahwa kelebihan uang yang ada pada Bendaharawan (di atas Rp5.000.000) harus disimpan pada Bank pemerintah terdekat. Sehingga disamping melakukan pembayaran secara tunai, setiap Bendaharawan UUDP juga harus melakukan pembayaran melalui perantara Bank. Dengan demikian di samping harus menyelenggarakan BKU (Buku Kas Umum), bendaharawan juga harus menyelenggarakan Buku Bank agar ia dapat dengan cepat mengetahui posisi keuangannya yang ada di Bank.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk tujuan pengamanan uang tunai, pemerintah memandang perlu untuk menunjuk instansi lain (dalam hal ini pihak Bank Pemerintah) untuk diikutsertakan dalam rangka pengamanan uang tunai milik pemerintah. Apabila diibaratkan dalam sistem akuntansi yang lazim, maka pembatasan jumlah uang tunai yang diijinkan untuk dikuasai oleh Bendaharawan (sebesar Rp5.000.000), hal ini sama halnya dengan pembentukan Kas Kecil. Sehingga dengan demikian ketentuan dalam KEPPRES RI ini adalah sama dengan sistem pengawasan *preventif*. Dengan pengawasan preventif diharapkan tidak akan terjadi penyelewengan keuangan atau dengan kata lain supaya terdapat pencegahan (preventif) terhadap terjadinya penyelewengan.

**17. (D) Semua jawaban di atas benar**

Sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan Pasal 2 UU No. 5 tahun

1973, bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah ditekankan pada pertanggungjawaban keuangan negara khususnya mengenai:

- a. APBN
- b. APBD
- c. Anggaran perusahaan milik negara

#### 18. (B) BEPEKA

BEPEKA adalah lembaga (instansi) pemerintah yang mempunyai tugas sebagai lembaga pemeriksa ekstern bagi pemerintah, karena sebagaimana dikemukakan pada Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan No. 15/SK/K/1971 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Pemeriksa Keuangan pada bab 1 (Tugas Pokok dan Fungsi Badan) Pasal 1 bahwa:

- 1. Tugas pokok Badan adalah memeriksa tanggung-jawab Keuangan Negara;
- 2. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Badan mempunyai fungsi-fungsi operatif, judikatif dan memmberi rekomendasi;
- 3. Di dalam menjalankan kekuasaannya, Badan *terlepas* dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah.

#### 19. (A) BPKP

Pada salah satu bagian dari pertimbangan dalam pembuatan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dikemukakan bahwa agar diperoleh hasil pengawasan yang obyektif, maka di samping pengawasan yang melekat pada masing-masing unit organisasi pemerintah, diperlukan adanya pengawasan yang *terlepas* dari unit-unit pelaksana (Departemen).

#### 20. (B) Pemeriksaan setempat (*plaatselijk onderzoek*)

Sebagaimana dikemukakan oleh Abu Daud Busroh bahwa secara garis besar jenis pemeriksaan dapat dibedakan ke dalam dua bentuk yaitu:

- a. Pemeriksaan setempat (*Plaatselijk Onderzoek*) yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat obyek yang diperiksa baik administrasi keuangan maupun non keuangan.
- b. Pemeriksaan buril (*Desk Audit*) yaitu pemeriksaan yang dilakukan di Biro atau meja pemeriksa. Dalam pemeriksaan semacam ini yang

dijadikan obyek pemeriksaan adalah dokumen (misalnya DIP, kontrak, dokumen pelelangan, faktur, kuitansi, laporan dan sebagainya).

**21. (A) Pemeriksaan buril (desk audit)**

Lihat penjelasan jawaban soal nomor 20 di atas.

**22. (A) *Wetmtigheid***

Sebagaimana dikemukakan oleh Arifin P. Soeria Atmadja yang selanjutnya dikutip oleh Abu Daud Busroh bahwa pada pokoknya pemeriksaan berfungsi:

**1. *Wetmtigheid***

Yaitu apakah pemeriksaan keuangan diselenggarakan berdasarkan hukum yang berlaku

**2. *Rechtsmatigheid***

Yaitu apakah penggunaan keuangan dilakukan secara tertib (keteraturan pengeluaran)

**3. *Doelmatigheid***

Yaitu apakah penggunaan keuangan sesuai dengan tujuan (ketetapan penggunaan dana)

**23. (C) *Rechtsmatigheid***

Lihat penjelasan pada jawaban soal nomor 22 di atas.

**24. (B) *Doelmatigheid***

Lihat penjelasan pada jawaban soal nomor 22 di atas.

**25. (D) Semua jawaban di atas benar**

Sebagaimana dikemukakan pada Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan No. 15/SK/K/1971 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Pemeriksa Keuangan pada bab 1 (Tugas Pokok dan Fungsi Badan) Pasal 1 bahwa:

1. Tugas pokok Badan adalah memeriksa tanggung-jawab Keuangan Negara;
2. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Badan mempunyai fungsi-fungsi **operatif, yudikatif dan memberi rekomendasi;**

3. Di dalam menjalankan kekuasaannya, Badan terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah.

**26. (D) Semua jawaban di atas benar**

Untuk melaksanakan pemeriksaan, BEPEKA harus memperhatikan beberapa norma sebagai berikut:

a. Norma Umum

1. Pemeriksa harus ahli dan menguasai teknik-teknik pemeriksaan
2. Pemeriksa harus bersifat obyektif dan independen.
3. Pemeriksa harus selalu berhati-hati karena menyangkut data yang akan dilaporkan.

b. Norma Lapangan

1. Terencana
2. Harus ditentukan batas pemeriksaan
3. Dapat dilakukan cara sampling dengan catatan internal controlnya harus baik

c. Norma Laporan Keuangan

1. Apakah laporan keuangan disusun menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku
2. Apakah laporan keuangan disusun secara konsisten
3. Apakah penjelasan dalam laporan keuangan diberikan secara memadai.

**27. (C) Bangunan-bangunan negara, pabrik-pabrik milik negara, tanah-tanah milik negara dan lain-lain.**

Menurut Sudarmin, yang termasuk dalam barang-barang bergerak adalah meliputi.<sup>33</sup>

- a. Barang-barang Inventaris (mebel, mesin tik, mesin hitung, kendaraan dinas, alat-alat besar dan lain-lain).

---

<sup>33</sup> Sudarmin, *Pedoman Tentang Pemeriksaan Kas & Barang Negara* (Jakarta: CV. Genep Jaya Baru, 1982), halaman 88.

- b. Barang-barang yang disimpan dalam gudang atau tempat-tempat lain (barang-barang tersebut belum digunakan).
- c. Hewan ternak yang dipelihara sebagai milik negara, misalnya: hewan yang dipelihara di kebun-kebun binatang.

**28. (E) Presiden**

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bab 1 (Kedudukan, Tugas dan Fungsi) Pasal 1 dinyatakan bahwa:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya di dalam Keputusan Presiden ini disingkat BPKP, adalah suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
2. BPKP dipimpin oleh seorang Kepala.



---

# **AKUNTANSI DANA**



# **Akuntansi Pemerintahan dan Ruang Lingkupnya**

# **1**

## **1.1 Perkembangan Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu cabang dari bidang akuntansi yang sudah cukup lama dikenal di negara-negara maju, khususnya di Amerika Serikat. Hal ini terbukti, karena sejak tahun 1921, Amerika Serikat telah memiliki Undang-undang (Budget and Accounting Act tahun 1921) yang kemudian pada tahun 1950 disempurnakan menjadi Budget and Accounting Procedure Act tahun 1950. Pada intinya dalam Undang-undang tersebut telah diatur mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik akuntansi pemerintahan di Amerika Serikat, misalnya adanya ketentuan yang mengharuskan kepada Kepala GAO (Governmental Accounting Office/Comptroller General) untuk menetapkan:

1. Formulir, sistem dan prosedur mengenai penyediaan dana dan akuntansi dana pada badan-badan federal;
2. Prinsip-prinsip, standar dan persyaratan akuntansi lainnya yang harus dilaksanakan oleh badan-badan federal, termasuk integrasi akuntansi antara eksekutif dan Treasury Department.

Selama ini praktik akuntansi pemerintahan yang dikenal di Indonesia lebih banyak bersumber pada ICW (Indische Comptabiliteits Wet), yang dalam hal ini tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan pelaksanaan APBN (Angaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sedangkan akuntansi pemerintahan dalam arti akuntansi dana, baru dikenal di Indonesia pada sekitar tahun 1980. Sejak itu perhatian terhadap perkembangan akuntansi pemerintahan mulai terlihat menonjol. Di berbagai lembaga pendidikan tinggi, baik pendidikan tinggi negeri maupun pendidikan tinggi swasta

mulai dikenalkan matakuliah akuntansi pemerintahan (akuntansi dana) dan pada saat ini matakuliah akuntansi pemerintahan telah menjadi matakuliah wajib bagi setiap mahasiswa yang mengambil bidang studi ekonomi jurusan akuntansi. Selain itu, matakuliah akuntansi pemerintahan pada saat ini juga telah diujikan sebagai mataujian negara bagi para mahasiswa perguruan tinggi swasta dan mataujian negara akuntansi (UNA) bagi mahasiswa yang akan mengambil gelar profesi (akuntan). Sehingga mulai saat itu mulai dikenal pula berbagai buku yang berkaitan dengan bidang akuntansi pemerintahan. Berbagai kondisi tersebut di atas jelas sangat mendorong semakin dikenalnya akuntansi pemerintahan di Indonesia.

## **1.2 Akuntansi Pemerintahan dan Akuntansi Usaha**

Pada dasarnya akuntansi pemerintahan adalah sama dengan bidang akuntansi lainnya (misalnya akuntansi untuk perusahaan). Perbedaan di antara keduanya terutama terletak pada obyek yang dipelajarinya. Akuntansi perusahaan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perusahaan yang bertujuan mencari laba. Sesuai dengan sifat dan tujuan perusahaan, maka akuntansi perusahaan memiliki karakteristik tersendiri. Sedangkan akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya yang tidak bertujuan mencari laba. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu diperhatikan beberapa kondisi sehubungan dengan perbedaan karakteristik antara akuntansi perusahaan dengan akuntansi pemerintahan, yaitu:

1. Kegiatan pemerintah tidak dimaksudkan untuk mendapatkan laba, sedangkan kegiatan perusahaan jelas diarahkan pada usaha untuk memperoleh laba (profitability).
2. Tujuan utama kegiatan pemerintah adalah untuk memberikan jasa-jasanya bagi masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang secara sosial dianggap perlu.

Karena terdapat beberapa perbedaan kondisi seperti tersebut di atas, maka berakibat pula pada perbedaan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Sasaran utama pelaporan dunia usaha adalah memberikan informasi mengenai penghasilan (earnings) dan unsur-unsurnya. Akuntansi pemerintahan tidak bertujuan untuk melaporkan laba, karena tujuannya memang bukan itu. Anggota masyarakat atau organisasi yang menyumbang sumber daya bagi organisasi pemerintah tidak

mengharapkan akan menerima *return on investment* atau *return of investment*.

2. Laporan akuntansi pemerintahan lebih mengutamakan apakah ketentuan Undang-undang yang mengaturnya benar-benar telah dipatuhi. Oleh sebab itu secara formal anggaran yang telah disetujui yang telah merupakan dana (fund) dicatat dalam perkiraan yang tersedia untuk masing-masing dana dalam suatu tahun anggaran (*budgetary accounting*). Akuntansi dana ini merupakan satu cara pengendalian yang umum, yang memungkinkan perbandingan secara terus menerus antara anggaran dengan penjadwalan tersedianya anggaran (*allotments*), pembagian anggaran (*appropriation*) untuk bagian-bagian organisasi pemerintah dan berapa banyak ikatan yang telah dibuat (*encumbrances*). Struktur perkiraan yang unik dipergunakan, dan pencatatan-pencatatan yang khas dirancang agar diperoleh kepastian apakah dana yang tersedia memang dipungut dan dipakai sesuai dengan ketentuan yang ada untuk dana tersebut.

Dilihat dari segi teori akuntansi, menurut Lalu Hendry Yujana secara fungsional teori dan praktek akuntansi pemerintahan dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bidang, yaitu:<sup>1</sup>


1. Teori dan praktek akuntansi bisnis (Business Accounting);
2. Teori dan praktek akuntansi organisasi yang tidak mencari laba (Non Profit Organization), dan akuntansi pemerintahan (Governmental Accounting);
3. Teori dan praktek akuntansi sosial (Social Accounting).

Sementara itu menurut Revrisond Baswir<sup>2</sup>, bidang-bidang akuntansi secara keseluruhan dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian yaitu: akuntansi perusahaan, akuntansi nasional, dan akuntansi perusahaan. Lebih lanjut pengelompokan bidang akuntansi tersebut digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Lalu Hendry Yujana, *Akuntansi Pemerintahan* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1992), halaman 7.

<sup>2</sup> Revrisond Baswir, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 1988), hal. 3.



### 1.3 Karakteristik dan Bentuk Organisasi Yang Tidak Bertujuan Mencari Laba

Pemerintah dan organisasi-organisasi yang bertujuan tidak mencari laba mempunyai karakteristik sebagai berikut:<sup>3</sup>

- Motif untuk mendapatkan keuntungan tidak terkait secara langsung dengan tujuan pembentukan dan kegiatan yang dilakukan;
- Organisasi non profit biasanya dimiliki oleh sejumlah orang secara kolektif; hak pemilikan tidak dapat dibuktikan melalui pemilikan saham secara individual yang dapat diperjualbelikan atau dipertukarkan;
- Kontribusi sumber dana (keuangan) terhadap organisasi tidak dapat dikaitkan secara langsung atau secara proporsional dengan sejumlah barang atau jasa; dan
- Sebagian besar keputusan yang diambil didasarkan atas konsensus (kesepakatan bersama) melalui pemungutan suara.

<sup>3</sup>Robert J. Freeman, Craig D. Shoulders and Edward S. Lynn, *Governmental and Nonprofit Accounting: Theory and Practice*, Third Edition (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice hall, 1988), p.1.

Sedangkan bentuk-bentuk organisasi pemerintahan dan organisasi non profit bisa diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pemerintahan (Governmental): pemerintah pusat, pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan dan lain-lain.
2. Lembaga-lembaga pendidikan (Educational): taman kanak-kanak, SMP, SMA, Akademi dan Universitas).
3. Kesehatan dan kesejahteraan (Health and Welfare): rumah sakit, puskesmas, PMI, aanti asuhan).
4. Lembaga-lembaga Keagamaan (Religious): Gereja, Masjid, dan lain-lain.
5. Lembaga Amal (Charitable): Yayasan Supersemar, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila dan lain-lain.
6. Lembaga Penyumbang Dana (Foundations): organisasi yang memberikan bantuan di berbagai lembaga pendidikan, organisasi keagamaan atau lembaga amal.

#### **1.4 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan**

Pada dasarnya akuntansi pemerintahan adalah suatu prosedur akuntansi yang telah disusun sedemikian rupa agar dapat dilakukan monitoring (pemantauan) secara terus-menerus terhadap pelaksanaan anggaran dengan tujuan agar dapat diketahui cara penciptaan, pengurusan dan pemantauan terhadap kepatuhan penggunaan **dana**. Berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya yang menjadi obyek dalam bidang akuntansi pemerintahan adalah dana. Sehingga akuntansi pemerintahan seringkali disebut dengan istilah akuntansi dana.

Dalam praktik sesungguhnya, unit organisasi yang menggunakan akuntansi dana sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan pembukuannya tidak hanya organisasi pemerintahan saja, melainkan juga unit organisasi lainnya yang mempunyai karakteristik hampir sama dengan unit organisasi pemerintah, misalnya: Lembaga-lembaga Pendidikan, Lembaga-lembaga Keagamaan dan lain-lain. Sehingga untuk menyebut akuntansi dana sering pula digunakan istilah lainnya misalnya Akuntansi Untuk Badan Non Usaha (Akuntansi Untuk Organisasi Bukan Pencari Laba) atau Accounting for Non Business atau Accounting for Non Commercial atau Accounting for Non Profit Organization. Namun demikian karena unit organisasi pemerintahan biasanya merupakan

unit organisasi yang terbesar diantara berbagai unit organisasi bukan pencari laba lainnya, maka penggunaan istilah Akuntansi Pemerintahan sebenarnya merupakan penyederhanaan dari berbagai istilah lainnya.

Berdasarkan berbagai uraian di atas maka selanjutnya dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai karakteristik akuntansi pemerintahan sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Karena keinginan mengejar laba tidak inheren di dalam usaha dan kegiatan lembaga pemerintahan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan rugi laba tidak perlu dilakukan;
2. Karena lembaga pemerintahan tidak dimiliki secara pribadi sebagaimana halnya perusahaan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan pemilikan pribadi juga tidak perlu dilakukan;
3. Karena sistem akuntansi pemerintahan suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem akuntansi negara yang bersangkutan, maka bentuk akuntansi pemerintahan berbeda antara suatu negara dengan negara yang lain, tergantung pada sistem pemerintahannya; dan
4. Karena fungsi akuntansi pemerintahan adalah untuk mencatat, menggolong-golongkan, meringkas dan melaporkan pelaksanaan anggaran negara, maka penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan negara serta sistem anggaran negara.

### **1.5 Tujuan Akuntansi Pemerintahan dan Pelaporan Keuangan**

Menurut American Accounting Association, tujuan akuntansi untuk setiap bentuk organisasi adalah untuk menyediakan informasi bagi:<sup>5</sup>

1. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang terbatas, termasuk pengidentifikasian terhadap berbagai keputusan penting dan penentuan sasaran serta tujuan organisasi.
2. Pengarahan dan pengendalian sumber daya manusia dan bahan baku secara efektif.
3. Pengurusan dan pelaporan penyimpanan berbagai sumber daya.

---

<sup>4</sup> *Revrisond Baswir, op. cit., halaman 8.*

<sup>5</sup> *American Accounting Association, Committee to Prepare a Statement of Basic Accounting Theory, Statement of Basic Accounting Theory (Evanston, Ill.: AAA, 1966), p. 4.*

4. Pemberian kontribusi agar dapat tercapai efektivitas organisasi, baik untuk organisasi yang berorientasi laba maupun yang tidak, dalam rangka memenuhi kebutuhan serta permintaan seluruh masyarakat untuk tujuan pengendalian sosial fungsi-fungsi mereka.

Dalam SFAC No. 4 (Statement of Financial Accounting Concepts No. 4) dinyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan untuk organisasi-organisasi non-business (Not For Profit Organization (NFPO))/organisasi bukan pencari laba) adalah untuk dapat menyediakan informasi yang akan berguna untuk menyajikan dan menyediakan berbagai informasi yang potensial kepada para pemakai informasi lainnya di dalam:<sup>6</sup>

1. Pembuatan keputusan secara rasional mengenai alokasi berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi.
2. Penentuan jumlah jasa yang dapat disediakan oleh NFPO dan kemampuannya untuk melanjutkan penyediaan jasa-jasa tersebut.
3. Penentuan mengenai bagaimana menilai tanggung jawab para manajer NFPO dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan prestasinya.

#### **I. JAWABLAH PERTANYAAN BERIKUT INI:**

1. Jelaskan sifat-sifat lembaga pemerintahan!
2. Buatlah definisi akuntansi pemerintahan!
3. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi bentuk akuntansi pemerintahan?
4. Jelaskan karakteristik akuntansi pemerintahan!
5. Jelaskan persamaan antara organisasi non profit dengan organisasi yang berorientasi laba!
6. Meskipun konsep dalam akuntansi pemerintahan banyak yang sama dengan konsep yang digunakan dalam akuntansi dunia usaha, namun demikian terdapat beberapa perbedaan konsep yang perlu diperhatikan. Jelaskan!
7. Jelaskan bentuk-bentuk organisasi yang tidak bertujuan mencari laba!

---

<sup>6</sup> Robert J. Freeman, Craig D. Sholders and Edward S. Lynn, *op.cit.*, p. 7.

**II. JAWABLAH BENAR (B) ATAU SALAH (S) PERNYATAAN BERIKUT INI:**

1. Pengertian akuntansi pemerintahan sebenarnya sama dengan accounting for non business, accounting for non commercial, accounting for non profit organization dan fund accounting.
2. Sasaran utama pelaporan dalam akuntansi pemerintahan adalah untuk memberikan informasi mengenai penghasilan dan unsur-unsurnya.
3. Prinsip akuntansi yang digunakan dalam organisasi pemerintahan adalah sama dengan yang digunakan dalam akuntansi dunia usaha.
4. Karena akuntansi pemerintahan menyangkut kegiatan dalam organisasi yang berukuran sangat besar, maka akuntansi pemerintahan tergolong dalam kelompok akuntansi makro.
5. Pihak-pihak yang memberikan sumber keuangan kepada organisasi non profit harus menerima imbalan langsung atau proporsional.
6. Konsep matching (penandingan pendapatan dan biaya) pada organisasi usaha dan organisasi non profit adalah sama.
7. Kesatuan akuntansi dana belanja (Expendable Fund) lebih tepat digunakan untuk unit organisasi yang tidak berorientasi laba.
8. Sedangkan kesatuan akuntansi dana yang tidak dapat dibelanjakan (Nonexpendable Fund) lebih tepat digunakan untuk unit organisasi yang berorientasi laba.
9. Konsep akuntansi yang digunakan dalam akuntansi dunia usaha banyak yang sama dengan konsep akuntansi yang digunakan dalam organisasi bukan pencari laba.
10. Dalam organisasi pemerintahan tidak dimungkinkan untuk mem il i k i s u a tu u n i t o g a n i s a s i t e r t e n t u y a n g d i a r a h k a n u n t u k d a p a t m e m p e r o l e h l a b a .

**III. PILIHLAH JAWABAN YANG PALING TEPAT DI ANTARA ALTERNATIF JAWABAN YANG TERSEDIA.**

1. Bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba disebut:  
A. Akuntansi Nasional



- 
- B. Akuntansi Pemerintahan  
C. Akuntansi Perusahaan  
D. Akuntansi Keuangan  
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
2. Berikut ini adalah sifat-sifat khas lembaga pemerintahan menurut Edward S. Lyn, **kecuali**:
- A. Keinginan mengejar laba tidak inheren di dalam usaha dan kegiatannya  
B. Tidak dimiliki secara pribadi akan tetapi secara kolektif oleh seluruh warga negara  
C. Sumbangan masyarakat terhadap pemerintah, seperti pajak tidak ada hubungannya secara langsung dengan jasa yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat  
D. Sistem pemerintahan bersifat sentralisasi  
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
3. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk akuntansi pemerintahan, **kecuali**:
- A. Mekanisme pengelolaan keuangan negara  
B. Jumlah daerah otonom  
C. Sistem pemerintahan  
D. Sistem anggaran negara  
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
4. Sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia bersifat:
- A. Republik  
B. Kesatuan  
C. Sentralisasi  
D. Desentralisasi  
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
5. Sedangkan sistem pemerintahan yang berlaku di Amerika bersifat:
- A. Republik

- B. Kesatuan
  - C. Sentralisasi
  - D. Desentralisasi
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
6. Pengertian akuntansi pemerintahan sebenarnya adalah:
- A. Penerapan akuntansi dalam pengelolaan bank-bank milik pemerintah
  - B. Penerapan akuntansi dalam pengelolaan badan-badan usaha milik negara
  - C. Penerapan akuntansi dalam pengelolaan barang-barang milik negara
  - D. Penerapan akuntansi dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya pada saat pelaksanaan anggaran negara
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
7. Berikut ini adalah karakteristik akuntansi pemerintahan, **kecuali**:
- A. Pencatatan rugi-laba tidak perlu dilakukan
  - B. Pencatatan pemilikan pribadi tidak perlu dilakukan
  - C. Akuntansi pemerintahan untuk setiap negara selalu sama
  - D. Mekanisme akuntansi pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan negara serta sistem anggaran negara
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
8. Pernyataan manakah yang benar dari pernyataan-pernyataan berikut dalam hubungannya dengan karakteristik akuntansi pemerintahan
- A. Karena tidak bermotif laba, akuntansi pemerintahan tidak dapat menggunakan prinsip akuntansi perusahaan komersial
  - B. Pemilikan suatu unit pemerintahan ditunjukkan oleh proporsi dana yang disediakan oleh distributor
  - C. Akuntansi pemerintahan tidak mempunyai persamaan akuntansi
  - D. Akuntansi pemerintahan sama dengan akuntansi kas
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

9. Laporan keuangan unit-unit pemerintah biasanya tidak dikonsolidasi seperti pada perusahaan komersial. Hal ini disebabkan:
- A. Pemerintah menggunakan anggaran berimbang
  - B. Pemerintah secara keseluruhan merupakan kesatuan ekonomik
  - C. Akuntansi pemerintahan pada umumnya menggunakan pendekatan banyak kesatuan (multiple entities), sehingga laporan keuangan secara keseluruhan bukan merupakan laporan konsolidasi
  - D. Tiap unit pemerintah mempunyai karakteristik yang khusus sehingga sulit untuk mengadakan konsolidasi
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
10. Karakteristik organisasi pemerintahan yang membedakan dengan organisasi perusahaan adalah:
- A. Tidak ada pemilikan secara langsung terhadap sumber ekonomis yang ada dalam unit organisasi tersebut
  - B. Berusaha dalam menghasilkan barang dan jasa
  - C. Bertujuan mencari laba
  - D. Investasi ke dalam organisasi bersifat sukarela
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
11. Pernyataan berikut ini benar dalam kaitannya dengan NFPO (Not for Profit Organization), **kecuali**:
- A. Pada organisasi yang tidak mencari keuntungan, penentuan beban pemakai jasa berdasarkan permintaan dan penawaran.
  - B. Barang/jasa yang diberikan lebih bersifat monopolistic
  - C. Pendapatan atas pemberian jasa kadang hanya menutup sebagian biaya yang dikeluarkan untuk memberikan jasa tersebut.
  - D. Penentuan beban pemakai jasa lebih berdasarkan cost barang/jasa yang diberikan.
  - E. Semua kegiatan operasi NFPO banyak dipengaruhi oleh ketetapan hukum, kontrak dan persyaratan.

12. Akuntansi dana biasanya digunakan untuk organisasi yang tidak bertujuan mencari laba semata-mata. Yang mana dari organisasi berikut ini yang tidak termasuk Not For Profit Organization:
- A. Yayasan jantung
  - B. Universitas/akademi
  - C. Perusahaan asuransi
  - D. Rumah Sakit
  - E. Panti Asuhan
13. Berikut ini merupakan ciri-ciri NFPO, **kecuali**:
- A. Pihak penyumbang sumber keuangannya tidak perlu menerima barang secara langsung dan dalam jumlah yang proporsional
  - B. Pemilikan tidak dibuktikan dengan saham yang dimiliki secara individual
  - C. Memberikan barang dan jasa kepada masyarakat selama sumber sumber memungkinkan.
  - D. Pemerintah mempunyai kekuasaan unik untuk memaksa menyumbangkan sumber keuangannya secara tidak disengaja melalui perpajakan untuk tujuan utama memperbesar sumber kekayaan.
  - E. Semua jawaban di atas merupakan ciri-ciri NFPO
14. Dibandingkan dengan unit organisasi perusahaan, manakah dari faktor berikut ini yang merupakan kesamaan karakteristik antara unit pemerintah dan perusahaan komersial?
- A. Laba sebagai ukuran prestasi
  - B. Menghasilkan barang dan jasa
  - C. Kontribusi laba bersifat sukarela
  - D. Pemilikan proporsional dengan kontribusi modal
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
15. Dibandingkan dengan unit organisasi perusahaan, manakah berikut ini yang merupakan perbedaan karakteristik akuntansi pemerintahan ?
- A. Motif mencari laba

- B. Persaingan pasar (open competition)
  - C. Kontribusi modal bersifat sukarela (voluntary)
  - D. Pemilikan proporsional dengan kontribusi modal
  - E. Semua faktor di atas merupakan faktor yang membedakan.
16. Unit pemerintah biasanya berbeda karakteristiknya dengan perusahaan, karena perusahaan:
- A. Menghasilkan barang atau jasa
  - B. Menerapkan teknik manajemen profesional
  - C. Memperoleh modal dari masyarakat
  - D. Mengeluarkan obligasi untuk membiayai operasi
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar.
17. Dari segi kesatuan usaha (entity concept), akuntansi perusahaan berbeda dengan akuntansi pemerintahan dalam hal:
- A. Akuntansi perusahaan menggunakan banyak kesatuan (multiple entities)
  - B. Akuntansi pemerintahan menggunakan kesatuan tunggal (single entity)
  - C. Akuntansi pemerintahan menggunakan pembentukan kesatuan atas dasar kesatuan ekonomis sehingga beberapa kesatuan dalam hal tertentu harus dikonsolidasi
  - D. Akuntansi pemerintahan menggunakan banyak kesatuan (multiple entities) sehingga laporan keuangan secara keseluruhan bukan merupakan laporan konsolidasi.
  - E. Akuntansi perusahaan menggunakan business entity
18. Ketentuan jumlah rupiah belanja maksimum yang ditetapkan oleh pihak legislatif (misal DPR) disebut dengan:
- A. Allotment
  - B. Appropriation
  - C. Allocation/Appportionment

- D. Semua jumlah rupiah belanja A, B dan C ditetapkan badan legislatif
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
19. Dalam akuntansi pemerintahan dikenal adanya istilah ALLOTMENT yang dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai:
- A. Pembagian anggaran
  - B. Ikatan yang telah dibuat
  - C. Dana
  - D. Penjadwalan tersedianya anggaran
  - E. Anggaran belanja yang telah disetujui
20. Perincian anggaran belanja yang didasarkan atas waktu pengeluarannya disebut:
- A. Encumbrances
  - B. Appropriation
  - C. Unexpended Appropriation
  - D. Allotment
  - E. Expenditure
21. Manakah di antara istilah berikut ini yang menunjukkan biaya sesungguhnya (realisasi):
- A. Expenditures
  - B. Appropriation
  - C. Encumbrances
  - D. Allotment
  - E. Fund Balances
22. Pelaksanaan terjadinya kontrak/pesanan oleh pihak pemerintah dengan pihak luar dicatat dengan mengkredit:
- A. Encumbrances
  - B. Appropriation
  - C. Expenditures

- D. Reserve for Encumbrances
- E. Fund Balances
23. Dibandingkan dengan unit organisasi perusahaan, manakah dari faktor berikut ini yang merupakan karakteristik akuntansi pemerintahan ?
- A. Motif mencari laba
  - B. Persaingan pasar (open competition)
  - C. Kontribusi modal bersifat sukarela (voluntary)
  - D. Pemilikan proporsional dengan kontribusi modal
  - E. Semua faktor di atas merupakan faktor yang membedakan
24. Unit pemerintah biasanya berbeda karakteristiknya dengan perusahaan, karena perusahaan:
- A. Menghasilkan barang atau jasa
  - B. Menerapkan teknik manajemen profesional
  - C. Memperoleh modal dari masyarakat
  - D. Mengeluarkan obligasi untuk membiayai operasi
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
25. Instansi organisasi di Amerika Serikat yang bertugas untuk mengeluarkan publikasi mengenai pelaporan, pemeriksaan dan pencatatan untuk akuntansi pemerintahan adalah:
- A. AICPA
  - B. AAA
  - C. AHA
  - D. NCGA
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
26. Allocation/Apportionment dapat diartikan sebagai pengalokasian, penyediaan/penjadwalan yang dalam akuntansi pemerintahan RI diatur oleh:
- A. DPR dengan UUAPBN
  - B. Presiden dengan KEPPRES

- 
- C. Menteri dengan Peraturan Menteri
- D. Dirjen dengan Surat Keputusan
- E. Semua jawaban di atas tidak yang benar
27. Statement 1 The NCGA yang terbit pada tahun 1979 telah menetapkan beberapa prinsip dasar akuntansi dan pelaporan yang dapat diberlakukan pada satuan Pemerintah. Jumlah prinsip dasar tersebut adalah:
- A. 10
- B. 11
- C. 12
- D. 13
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
28. Dalam Fund Accounting jumlah anggaran belanja maksimum yang telah disetujui dan disahkan disebut:
- A. Encumbrances
- B. Allotment
- C. Appropriations
- D. Expenditure
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
29. Manakah di antara istilah berikut ini yang menunjukkan biaya sesungguhnya (realisasi):
- A. Expenditure
- B. Appropriation
- C. Encumbrances
- D. Allotment
- E. Fund Balances
30. Pelaksanaan terjadinya kontrak/pesanan oleh pihak pemerintah dengan pihak luar dicatat dengan mengkredit:
- A. Encumbrances



- 
- B. Appropriation
  - C. Expenditures
  - D. Reserve for Encumbrances
  - E. Fund Balances
31. Estimated revenues merupakan:
- A. Proprietary Accounts
  - B. Budgetary Accounts
  - C. Nominal Accounts
  - D. Real Accounts
  - E. Nominal Proprietary Accounts
32. Sedangkan perincian anggaran belanja, yang didasarkan atas waktu pengeluaran disebut:
- A. Encumbrances
  - B. Allotments
  - C. Appropriations
  - D. Expenditures
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
33. Salah satu perbedaan antara akuntansi pemerintahan dengan akuntansi untuk perusahaan pencari laba (commercial accounting) adalah bahwa:
- A. Tidak mencatat biaya depresiasi dalam berbagai dananya (Fund)
  - B. Selalu membentuk dan menyelenggarakan self balancing account untuk tiap dananya
  - C. Hanya menggunakan dasar tunai (cash basis) di dalam akuntansinya
  - D. Hanya menggunakan dasar waktu (accrual basis) di dalam akuntansinya
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
34. Pada tahun 1968 NCGA telah mengajukan beberapa prinsip dasar untuk akuntansi pemerintahan yang jumlahnya:
- A. 11

- B. 13  
C. 15  
D. 17  
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
35. Apabila kegiatan dari dana pemerintah untuk periode waktu tertentu telah dicatat, data yang dihasilkan dibutuhkan untuk tujuan berikut ini:
- A. Pelaporan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan  
B. Pelaporan keadaan keuangan dari kesatuan pemerintahan pada akhir tahun  
C. Laporan mengenai perubahan dari sumber dana belanja  
D. Pelaporan yang sesuai dengan GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) dan ketentuan hukum  
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
36. Dasar pengukuran yang digunakan perusahaan yang non komersial adalah:
- A. Business Entity  
B. Capital Maintenance Concept  
C. Continuity of Activity Concept  
D. Fund Flow Concept  
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
37. Dasar pengukuran yang dipergunakan dalam perusahaan komersial adalah:
- A. Capital Maintenance Concept  
B. Continuity of Activity Concept  
C. Fund Flow Concept  
D. Cost Attach Concept  
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
38. Allotment (penjadwalan anggaran) dapat digunakan sebagai tolok ukur:
- A. Ketelitian pencatatan

- B. Posisi keuangan unit pemerintah
  - C. Keberhasilan suatu program
  - D. Kecepatan penyerapan dana
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
39. Manakah diantara tahap berikut ini yang pertama kali dilakukan di dalam pembelian barang dan jasa:
- A. Appropriation
  - B. Encumbrances
  - C. Budget
  - D. Expenditure
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
40. Manakah diantara istilah berikut ini yang menunjukkan biaya sesungguhnya (bukan merupakan taksiran biaya):
- A. Expenditure
  - B. Appropriation
  - C. Expense
  - D. Encumbrances
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
41. Anggaran Dana Umum yang sudah disahkan akan dibukukan dengan cara mendebit pendapatan yang ditaksir (estimated revenue) dan mengkredit appropriation. Apabila terjadi selisih diantara keduanya maka akan dicatat dalam:
- A. Expenditure
  - B. Revenue
  - C. Rugi Laba
  - D. Fund Balance (Saldo Dana)
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
42. Pelaksanaan terjadinya pesanan/ikatan/kontrak oleh pihak pemerintah dengan pihak ketiga dicatat dengan mendebit:

- 
- A. Encumbrances
  - B. Appropriation
  - C. Reserve for Encumbrances
  - D. Expenditure
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
43. Pengertian appropriation dalam akuntansi pemerintahan adalah:
- A. Anggaran Pendapatan
  - B. Pengeluaran
  - C. Pengkaitan (pesanan) yang telah dilakukan
  - D. Anggaran Belanja
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
44. Estimated revenue merupakan:
- A. Riel Accounts
  - B. Proprietary Accounts
  - C. Budgetary Accounts
  - D. Nominal Proprietary Accounts
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

**JAWABAN PERTANYAAN I**

1. Sifat-sifat lembaga pemerintahan antara lain adalah:
  - a. Motif untuk mendapatkan keuntungan tidak terkait secara langsung dengan tujuan pembentukan dan kegiatan yang dilakukan;
  - b. Organisasi non profit biasanya dimiliki oleh sejumlah orang secara kolektif; hak pemilikan tidak dapat dibuktikan melalui pemilikan saham secara individual yang dapat diperjualbelikan atau dipertukarkan;
  - c. Kontribusi sumber dana (keuangan) terhadap organisasi tidak dapat dikaitkan secara langsung atau secara proporsional dengan sejumlah barang atau jasa; dan
  - d. Sebagian besar keputusan yang diambil didasarkan atas konsensus (kesepakatan bersama) melalui pemungutan suara.

2. Akuntansi Pemerintahan (termasuk di dalamnya akuntansi untuk lembaga-lembaga non profit pada umumnya) adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba lainnya. Walaupun lembaga pemerintahan senantiasa berukuran besar namun sebagaimana perusahaan ia tergolong sebagai lembaga mikro. Sehingga akuntansi pemerintahan, sebagaimana akuntansi perusahaan, digolongkan sebagai akuntansi mikro. Lihat penjelasan bagan bidang akuntansi di atas.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk akuntansi pemerintahan antara lain adalah:
  - a. Sifat lembaga pemerintahan
  - b. Sistem pemerintahan suatu negara
  - c. Mekanisme pengurusan keuangan negara
  - d. Sistem anggaran negara
4. Karakteristik akuntansi pemerintahan antara lain adalah:
  - a. Karena keinginan mengejar laba tidak inheren di dalam usaha dan kegiatan lembaga pemerintahan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan rugi laba tidak perlu dilakukan;
  - b. Karena lembaga pemerintahan tidak dimiliki secara pribadi sebagaimana halnya perusahaan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan pemilikan pribadi juga tidak perlu dilakukan;
  - c. Karena sistem akuntansi pemerintahan suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem akuntansi negara yang bersangkutan, maka bentuk akuntansi pemerintahan berbeda antara suatu negara dengan negara yang lain, tergantung pada sistem pemerintahannya; dan
  - d. Karena fungsi akuntansi pemerintahan adalah untuk mencatat, menggolong-golongkan, meringkas dan melaporkan pelaksanaan anggaran negara, maka penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan negara serta sistem anggaran negara.
5. Persamaan antara organisasi non profit dengan organisasi yang berorientasi laba antara lain adalah:

- a. Keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan ekonomi dan masyarakat dan menggunakan sumber daya yang sama dalam rangka mencapai tujuannya.
  - b. Keduanya harus secara cermat dan hati-hati dalam memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang terbatas;
  - c. Keduanya memandang bahwa manajemen keuangan yang baik merupakan hal yang sangat penting, sistem informasi serta data keuangan harus betul-betul menyatakan jumlah atau maksud serta harus didukung oleh bukti-bukti yang benar, tepat, lengkap dan tidak lewat waktu;
  - d. Keduanya mempunyai atau mengikuti proses dan siklus akuntansi yang sama. Jadi kedua-duanya mengenal bukti-bukti pembukuan, jurnal-jurnal, buku besar, buku pembantu, kertas kerja berlajur dan laporan keuangan
  - e. Keduanya memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengendalian beserta semua aspek-aspeknya;
  - f. Keduanya kadang-kadang menyelenggarakan kegiatan yang sejenis, seperti membantu korban bencana alam, dan kegiatan amal lainnya yang tidak menghasilkan keuntungan.
6. Pada dasarnya banyak konsep dalam akuntansi pemerintahan yang sama dengan konsep yang digunakan dalam akuntansi dunia usaha. Adapun beberapa perbedaan konsep yang perlu diperhatikan antara lain adalah:

a. *Business Entity Concept (Konsep Kesatuan Usaha)*

Organisasi non profit tidak merupakan satu kesatuan usaha (single entity) yang utuh seperti pada organisasi-organisasi yang berorientasi laba, tetapi terpisah dalam berbagai kesatuan/macam-macam dana (multiple entities).

b. *Periodicity Concept (Konsep Periodisasi)*

Periodisasi dalam organisasi non profit sangat berhubungan dengan tahun anggaran (budget). Sedangkan pada organisasi-organisasi yang berorientasi laba berhubungan dengan periodisasi tahun kalender, dimana berdasarkan periodisasi tersebut selanjutnya akan dapat ditentukan taksiran/proyeksi keuntungan.

c. *Matching Concept (Konsep Penandingan Pendapatan dan Biaya)*

Pada organisasi non profit, penandingan dilakukan dengan cara membandingkan antara penerimaan dengan pengeluaran menurut anggaran dan selanjutnya akan dapat diketahui saldo dana (fund balance) yang dihasilkan selama periode anggaran. Sehingga dalam organisasi non profit dikenal adanya *Fund Flow Concept* (konsep aliran dana), karena dalam hal ini yang ditandingkan adalah antara jumlah aliran dana masuk (cash inflow) dengan jumlah aliran dana yang keluar (cash outflow). Sedangkan pada organisasi yang berorientasi laba yang ditandingkan adalah antara jumlah penghasilan (revenue) dengan jumlah biaya (expenses) pada suatu periode tertentu. Selisih antara jumlah penghasilan dengan jumlah biaya merupakan laba. Sehingga pada organisasi yang berorientasi laba dikenal adanya *Capital Maintenance Concept* (Konsep Pemupukan Modal).

d. *Going Concern Concept (Konsep Kelangsungan Usaha)*

Pada organisasi yang berorientasi laba, jangka waktu kegiatan operasional suatu perusahaan akan dapat diketahui melalui anggaran dasar yang telah dibuatnya. Selain itu, organisasi ini dapat sewaktu-waktu dibubarkan (dilikuidasi) apabila ternyata tidak dapat lagi memperoleh keuntungan dan terus menerus menderita kerugian sehingga modalnya menjadi sangat berkurang. Pada organisasi non profit, konsep kelangsungan usahanya sebenarnya mirip dengan organisasi yang berorientasi laba, tetapi dalam hal ini pembubaran tidak didasarkan atas ukuran jumlah laba atau rugi yang diperoleh, tetapi lebih banyak ditentukan oleh kehendak para anggotanya atau akibat adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam badan-badan (organisasi-organisasi) pemerintahan tidak dikenal adanya pembubaran dalam arti yang nyata (riil), pembubaran pada organisasi pemerintahan lebih cenderung pada pengertian yang bersifat politis.

7. Sedangkan bentuk-bentuk organisasi pemerintahan dan organisasi non profit (organisasi yang tidak bertujuan mencari laba) bisa diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Pemerintahan (Governmental): pemerintah pusat, pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan dan lain-lain.
- b. Lembaga-lembaga pendidikan (Educational): taman kanak-kanak, SMP, SMA, Akademi dan Universitas).

- c. Kesehatan dan kesejahteraan (Health and Welfare): rumah sakit, puskesmas, PMI, panti asuhan).
- d. Lembaga-lembaga Keagamaan (Religious): Gereja, Masjid, dan lain-lain.
- e. Lembaga Amal (Charitable): Yayasan Supersemar, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila dan lain-lain.
- f. Lembaga Penyumbang Dana (Foundations): organisasi yang memberikan bantuan di berbagai lembaga pendidikan, organisasi keagamaan atau lembaga amal.

### **JAWABAN PERTANYAAN II**

- 1. B
- 2. S
- 3. S
- 4. S
- 5. S
- 6. S
- 7. B
- 8. B
- 9. B
- 10. S

### **JAWABAN PERTANYAAN III**

#### **1. (B) Akuntansi Pemerintahan**

Bidang-bidang akuntansi secara keseluruhan dapat dikelompokkan ke dalam 3 bagian berikut ini:

##### **a. Akuntansi Perusahaan**

Akuntansi perusahaan atau disebut juga akuntansi komersial, adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perusahaan yang bertujuan mencari laba. Sesuai dengan sifat dan tujuan perusahaan, maka akuntansi



perusahaan memiliki karakteristik tersendiri. Secara terinci akuntansi perusahaan dapat dibedakan menjadi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi para pemilik perusahaan, sedangkan akuntansi manajemen lebih ditujukan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi para pengelola perusahaan.

b. *Akuntansi Nasional*

Akuntansi nasional atau akuntansi sosial dapat disebut juga akuntansi makro, adalah bidang akuntansi yang khusus untuk diterapkan pada lembaga dalam artian makro. Dengan kata lain akuntansi nasional adalah bidang akuntansi yang bertugas melayani perekonomian nasional.

c. *Akuntansi Pemerintahan*

Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba. Dalam kaitannya dengan akuntansi pemerintahan, banyak dikenal beberapa istilah berikut ini:

- *Accounting for Non Profit*
- *Accounting for Non Business*
- *Accounting for Non Commercial*

Ketiga istilah tersebut mengandung pengertian yang sama, termasuk di dalamnya dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian akuntansi pemerintahan. Dengan kata lain lembaga pemerintahan sebenarnya hanyalah merupakan salah satu di antara organisasi non profit, organisasi non business atau organisasi non commercial. Namun dalam kenyataan lembaga pemerintahan merupakan lembaga yang terbesar di antara unit organisasi non business, non profit atau non commercial lainnya, sehingga apabila yang kita maksudkan dengan akuntansi pemerintahan sebenarnya hanyalah merupakan salah satu bagian dari akuntansi non business (non profit atau non commercial). Dengan kata lain akuntansi pemerintahan adalah wakil dari akuntansi non profit lainnya.

2. **(D) Sistem pemerintahan bersifat sentralisasi**

Sifat khas lembaga pemerintahan menurut Edward S. Lynn antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Keinginan mengejar laba tidak inheren di dalam usaha dan kegiatannya;
- b. Tidak dimiliki secara pribadi akan tetapi secara kolektif oleh seluruh warga negara, dan pemilikan ini tidak dibuktikan oleh adanya pemilikan saham yang dapat diperjualbelikan atau diperdagangkan; dan
- c. Sumbangan masyarakat terhadap pemerintah, seperti pajak, tidak ada hubungannya secara langsung dengan jasa yang diterima masyarakat dari pemerintah. Demikian pula sebaliknya.

### 3. (B) Jumlah daerah otonom

Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk akuntansi pemerintahan:

#### a. *Sifat lembaga pemerintahan*

Sifat khas lembaga pemerintahan menurut Edward S. Lynn antara lain adalah sebagai berikut:

1. Keinginan mengejar laba tidak inheren di dalam usaha dan kegiatannya;
2. Tidak dimiliki secara pribadi akan tetapi secara kolektif oleh seluruh warga negara, dan pemilikan ini tidak dibuktikan oleh adanya pemilikan saham yang dapat diperjualbelikan atau diperdagangkan; dan
3. Sumbangan masyarakat terhadap pemerintah, seperti pajak, tidak ada hubungannya secara langsung dengan jasa yang diterima masyarakat dari pemerintah. Demikian pula sebaliknya. Sistem pemerintahan dapat bersifat sentralisasi maupun desentralisasi.

#### b. *Sistem pemerintahan suatu negara*

Sistem pemerintahan suatu negara sangat besar pengaruhnya terhadap bentuk akuntansi pemerintahan negara yang bersangkutan. Bentuk akuntansi pemerintahan berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Perbedaan bentuk akuntansi pemerintahan antar negara ini sangat dipengaruhi oleh adanya perbedaan sistem pemerintahan negara yang bersangkutan. *Misalnya*: Sistem pemerintahan negara Indonesia berbeda dengan sistem pemerintahan negara Amerika Serikat. Sistem pemerintahan negara Indonesia menggunakan sistem sentralisasi, hal ini menyebabkan timbulnya sifat sentralisasi dalam sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia. Sehingga apabila yang dibicarakan

mengenai akuntansi pemerintahan di Indonesia, maka yang dimaksud adalah akuntansi pemerintahan pemerintah pusat. Sedangkan sistem pemerintahan di Amerika Serikat adalah sistem desentralisasi, yang ditandai dengan adanya negara-negara bagian yang bersifat otonom, sehingga menyebabkan timbulnya sifat desentralisasi dalam sistem akuntansi pemerintahan di Amerika Serikat. Dengan kata lain apabila kita membicarakan akuntansi pemerintahan di Amerika Serikat, maka yang dimaksud adalah akuntansi pemerintahan negara bagian, bukan akuntansi pemerintahan negara federal (pusat).

c. *Mekanisme pengurusan keuangan negara dan Sistem Anggaran Negara*

Akuntansi pemerintahan termasuk akuntansi mikro yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan bagi lembaga pemerintahan, sehingga apabila ditelusuri lebih jauh akuntansi pemerintahan sebenarnya adalah penerapan akuntansi dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya pada saat pelaksanaan anggaran negara. Dikatakan demikian, karena fungsi akuntansi pemerintahan pada dasarnya adalah untuk mencatat, menggolong-golongkan, meringkas dan melaporkan pelaksanaan anggaran negara. Karena itulah akuntansi pemerintahan kadang-kadang disebut pula sebagai akuntansi anggaran.

Dengan eratnya kaitan antara akuntansi pemerintahan dengan pelaksanaan anggaran negara, maka praktis penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan negara dan sistem anggaran negara, khususnya pada saat pelaksanaan anggaran negara.

4. **(C) Sentralisasi**

Lihat penjelasan pada jawaban nomor 3.

5. **(D) Desentralisasi**

Lihat penjelasan pada jawaban nomor 3.

6. **(D) Penerapan akuntansi dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya pada saat pelaksanaan anggaran negara.**

Lihat penjelasan pada jawaban nomor 3.

## **7. (C) Akuntansi pemerintahan untuk setiap negara selalu sama**

Berdasarkan uraian jawaban dari nomor 1 sampai dengan nomor 3 di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa karakteristik akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Karena keinginan mengejar laba tidak inheren di dalam usaha dan kegiatan lembaga pemerintahan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan rugi-laba tidak perlu dilakukan.
- b. Karena lembaga pemerintahan tidak dimiliki secara pribadi sebagaimana halnya perusahaan, maka di dalam akuntansi pemerintahan pencatatan pemilikan pribadi juga tidak perlu dilakukan.
- c. Karena sistem akuntansi pemerintahan suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan negara yang bersangkutan, maka bentuk akuntansi pemerintahan berbeda antara suatu negara dengan negara yang lain, tergantung pada sistem pemerintahannya.
- d. Karena fungsi akuntansi pemerintahan adalah untuk mencatat, menggolong-golongkan, meringkas dan melaporkan pelaksanaan anggaran negara, maka penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan negara serta sistem anggaran negara.

## **8. (A) Karena tidak bermotif laba, akuntansi pemerintahan tidak dapat menggunakan prinsip akuntansi perusahaan komersial**

National Committee on Government Accounting (NCGA) telah menyusun buku *Governmental Accounting, Auditing and Financial Reporting*. Dalam buku tersebut diletakkan prinsip akuntansi untuk negara bagian serta kerangka konseptual untuk akuntansi dana bagi badan-badan bukan federal. Prinsip-prinsip akuntansi yang telah disusun oleh NCGA tersebut ditanggapi oleh AICPA (American Institute Certified of Public Accountant) dalam *Industry Guide* sebagai berikut:

*GAAFR's principles do not represent a complete and separate body of accounting principles, but rather are a part of the whole body of generally accepted accounting principles which deal specifically with governmental units. Excepts as modified in this guide, they constitute generally accepted accounting principles.*

Dari tanggapan yang diberikan oleh AICPA tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua prinsip yang terdapat dalam GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*) dapat diterapkan secara langsung ke dalam akuntansi pemerintahan, kecuali bila GAAP yang ada tersebut telah disesuaikan (dimodifikasi) sesuai dengan kebutuhan lembaga pemerintahan. Dengan kata lain tidak semua prinsip yang terdapat dalam GAAP layak diterapkan seratus persen kedalam akuntansi pemerintahan. Sedangkan alternatif jawaban B, C, dan D, menunjukkan bahwa kondisi yang terdapat dalam suatu pemerintahan tidak seperti yang ditunjukkan pada alternatif jawaban tersebut.

**9. (C) Akuntansi pemerintahan pada umumnya menggunakan pendekatan banyak kesatuan (*multiple entities*), sehingga laporan keuangan secara keseluruhan bukan merupakan laporan konsolidasi.**

Laporan keuangan unit-unit pemerintahan biasanya tidak dikonsolidasi seperti pada perusahaan komersial. Hal ini terutama disebabkan akuntansi pemerintahan pada umumnya menggunakan pendekatan banyak kesatuan (*multiple entities*) sehingga laporan keuangan secara keseluruhan bukan merupakan laporan konsolidasi. Pengertian *multiple entities* lebih jauh adalah bahwa setiap unit dana merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri terpisah satu dengan yang lain, sehingga hal ini menuntut adanya suatu pengelolaan dan pertanggungjawaban tersendiri terhadap masing-masing jenis dana. Akibatnya seluruh sistem pelaporan dalam akuntansi pemerintahan menghendaki adanya penanganan pembukuan yang berdiri sendiri. Dengan kata lain sistem pelaporan *multiple entities* tidak menghendaki adanya bentuk konsolidasi sebagaimana yang terjadi pada kasus perusahaan-perusahaan pada umumnya.

**10. (A) Tidak ada pemilikan secara langsung terhadap sumber ekonomis yang ada dalam unit organisasi tersebut**

Karakteristik organisasi pemerintah dan organisasi yang tidak berorientasi laba lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Motif untuk mendapatkan laba bukanlah merupakan tujuan utama kegiatan operasinya.
- b. Mereka biasanya dimiliki secara kolektif melalui suatu bentuk perundang-undangan, kepemilikan tidak dapat dibuktikan secara perseorangan seperti halnya dalam bentuk pemilikan saham sehingga dapat diperjualbelikan atau dipertukarkan.

- c. Kontribusi sumber dana kepada organisasi tidak dapat secara langsung diproporsikan dengan barang dan jasa.
- d. Kebijakan pengambilan keputusan pada umumnya dan mungkin beberapa keputusan operasi, dibentuk melalui kesepakatan pemungutan suara dan atau pemilihan yang dilakukan oleh suatu lembaga resmi.

**11. (A) Pada organisasi yang tidak memberikan keuntungan, penentuan beban pemakai jasa berdasarkan permintaan dan penawaran**

Pada organisasi yang berorientasi bukan pada laba, terdapat berbagai kondisi berikut ini:

- a. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi yang tidak berorientasi laba (khususnya organisasi pemerintah) bersifat monopolistik, karena biasanya organisasi pemerintah adalah pemegang hak secara penuh terhadap barang atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak.
- b. Pendapatan atas pemberian barang atau jasa yang dilakukan oleh organisasi yang tidak berorientasi laba (khususnya organisasi pemerintah) tidak dimaksudkan untuk mendapatkan laba, sehingga pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah yang hanya dapat menutup sebagian belanja yang dikeluarkan untuk pemberian jasa bukan merupakan masalah.
- c. Penentuan beban kepada pemakai jasa lebih berdasarkan atas cost (harga perolehan) barang/jasa yang diberikan, karena penentuan beban terhadap pemakai jasa tidak dimaksudkan untuk memperoleh laba (hanya sebesar cost saja)
- d. Semua kegiatan operasi NFPO banyak dipengaruhi oleh ketetapan, kontrak dan berbagai macam bentuk persyaratan yang biasanya didasarkan atas kekuatan hukum. Hal ini nampak jelas terutama dalam kegiatan operasi organisasi pemerintah.

Sedangkan kondisi tidak lazim yang terdapat dalam NFPO adalah penentuan beban pemakai jasa berdasarkan permintaan dan penawaran, karena beban pemakai jasa yang didasarkan pada hukum permintaan dan penawaran merupakan kondisi yang lazim terdapat pada organisasi yang berorientasi laba.

## 12. (C) Perusahaan Asuransi

Berbagai bentuk organisasi pemerintah dan atau organisasi yang tidak berorientasi laba yang lain antara lain adalah:

1. *Pemerintah*: pusat, daerah, kota, desa dan berbagai unit organisasi pemerintahan lainnya.
2. *Pendidikan*: Taman Kanak-kanak, SMP, SMA, Akademi, Sekolah Tinggi dan Universitas.
3. *Kesehatan Kesejahteraan*: Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Palang Merah Indonesia, dan lain-lain.
4. *Keagamaan*: Masjid, Gereja, Pura, Wihara dan lain-lain.
5. *Yayasan*: Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, Yayasan Supersemar, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila dan lain-lain.
6. *Panti Asuhan*: Panti Asuhan, Rumah Jompo dan lain-lain.

## 13. (E) Semua jawaban di atas merupakan ciri-ciri NFPO

Lihat penjelasan pada jawaban nomor 1 dan 2.

## 14. (B) Menghasilkan barang dan jasa

Unit organisasi perusahaan dengan unit organisasi pemerintahan mempunyai kesamaan dalam berbagai hal, antara lain seperti yang tercantum pada jawaban soal nomor 1. Di antara persamaan tersebut adalah bahwa keduanya menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan jawaban A, C dan D semuanya merupakan hal yang membedakan, misalnya:

- a. Dalam organisasi perusahaan laba merupakan ukuran prestasi yang sangat penting, sedangkan dalam organisasi pemerintahan ukuran prestasinya sebagian besar didasarkan pada masalah kepatuhan unit organisasi pemerintahan terhadap berbagai ketentuan, peraturan, dan undang-undang yang telah ditetapkan.
- b. Dalam organisasi perusahaan, kontribusi labanya bersifat wajib (masing-masing pemilik harus menyerahkan modal dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama), sedangkan dalam organisasi pemerintah, kontribusi labanya bersifat sukarela (masing-masing individu masyarakat menyerahkan sebagian kekayaan yang dimilikinya sebagai modal yang akan digunakan oleh pemerintah

dalam jumlah yang tidak sama (sukarela) antara yang satu dengan yang lain, sesuai kemampuan masing-masing individu masyarakat)

**15. (C) Kontribusi modal bersifat sukarela (voluntary)**

Organisasi pemerintahan merupakan organisasi yang kontribusi modalnya bersifat sukarela (lihat jawaban soal nomor 5 di atas). Sehingga dalam organisasi pemerintahan tidak akan terdapat:

- a. *Motif mencari laba*
- b. *Persaingan pasar (open competition)*
- c. *Pemilikan proporsional dengan kontribusi modal*

**16. (D) Mengeluarkan obligasi untuk membiayai operasi**

Organisasi pemerintahan dengan organisasi perusahaan dalam banyak hal memiliki persamaan, sehingga kadang-kadang sulit untuk menemukan perbedaan diantara keduanya, misalnya: keduanya menghasilkan barang dan jasa, keduanya menerapkan teknik manajemen profesional. Diantara keduanya memang terdapat perbedaan, misalnya dalam hal pendanaan (pembiayaan) kegiatan operasi masing-masing organisasi. Organisasi pemerintah, pendanaan (pembiayaan) kegiatan operasinya biasanya melalui dana dari masyarakat. Sedangkan perusahaan biasanya pendanaan (pembiayaan) kegiataannya mengandalkan pada usaha penjualan saham dan atau obligasi yang hal ini tidak lazim dilakukan oleh organisasi pemerintahan.

**17. (D) Akuntansi Pemerintahan menggunakan banyak kesatuan (multiple entities) sehingga laporan keuangan secara keseluruhan bukan merupakan laporan konsolidasi**

Konsep entity yang berlaku dalam akuntansi dunia usaha berbeda dengan konsep entity yang berlaku dalam akuntansi pemerintahan. Konsep entity yang berlaku dalam dunia usaha memandang bahwa suatu perusahaan merupakan satu kesatuan (entity), sehingga segala aspek yang berkaitan dengan dunia usaha dipandang sebagai satu kesatuan, termasuk dalam hal pelaporan keuangannya. Pelaporan keuangan dalam dunia usaha bersifat single entity. Sementara itu konsep entity dalam akuntansi pemerintahan adalah multiple entities, yaitu suatu konsep kesatuan yang memandang bahwa dalam akuntansi dana dianggap terdiri dari banyak kesatuan, sehingga bentuk pelaporan keuangannya pun bersifat banyak laporan.



## 18. (B) Appropriation

Dalam akuntansi dana dikenal berbagai macam istilah yang spesifik tidak terdapat dalam akuntansi usaha, antara lain yaitu:

Estimated Revenue	=	<i>Anggaran Pendapatan</i>
Appropriation	=	<i>Anggaran Belanja</i>
Fund Balance	=	<i>Saldo Dana</i>
Revenue	=	<i>Pendapatan</i>
Expenditures	=	<i>Belanja</i>
Expenses	=	<i>Biaya</i>
Disbursements	=	<i>Pengeluaran</i>
Receipt	=	<i>Penerimaan</i>
Encumbrances	=	<i>Pengaitan</i>
Allocations	=	<i>Alokasi (Penentuan besarnya anggaran untuk setiap departemen)</i>
Allotments	=	<i>Penjadwalan</i>

## 19. (D) Penjadwalan tersedianya anggaran

Istilah Allotment diartikan sebagai penjadwalan tersedianya anggaran. Maksud penjadwalan tersedianya anggaran adalah penentuan jumlah alokasi dana untuk setiap periode (biasanya bulanan). Dengan adanya allotment diharapkan akan dapat diperoleh informasi mengenai kecepatan penyerapan jumlah dana dalam periode waktu-waktu tertentu.

## 20. (D) Allotment

Lihat penjelasan pada jawaban nomor 19.

## 21. (A) Expenditures

Pengertian biaya sesungguhnya adalah sama dengan pengertian belanja sesungguhnya. Dalam akuntansi pemerintahan istilah yang sesuai dengan biaya sesungguhnya adalah belanja yang sesungguhnya (expenditures). Sedangkan untuk akuntansi perusahaan biaya sesungguhnya lebih tepat menggunakan istilah expenses.

## 22. (D) Reserve for Encumbrances

Dalam akuntansi pemerintahan, dasar pencatatan yang digunakan adalah modified accrual basis. Hal ini sesuai dengan Prinsip nomor 8 dalam GASB Principles yang menyatakan bahwa:

*Modified Accrual Basis atau Accrual Basis sebagai dasar pencatatan akuntansi adalah layak digunakan untuk mengukur posisi keuangan dan hasil operasi.*

Dalam kenyataannya Accrual Basis tidak dapat diterapkan secara langsung pada akuntansi pemerintahan, tetapi harus dengan sedikit perubahan, sehingga penggunaan Accrual Basis sebagai dasar pencatatan sudah tidak tepat lagi, oleh karenanya dasar pencatatan yang sesuai dalam hal ini adalah dengan menggunakan Modified Accrual Basis.

Penggunaan Modified Accrual Basis sebagai dasar pencatatan akuntansi memerlukan syarat-syarat tertentu, antara lain yaitu bahwa pengakuan terhadap hak (penerimaan) maupun kewajiban (pengeluaran) tidak hanya didasarkan atas waktu (accrual), tetapi yang boleh diakui sebagai penerimaan adalah penerimaan yang:

- Available = *dana tersebut tersedia (available) untuk tahun anggaran yang bersangkutan.*
- Measurable = *dana yang akan diterima dapat ditentukan dengan pasti (terukur).*

Demikian juga pengeluaran yang boleh diakui adalah pengeluaran yang:

- Available = *dana tersebut benar-benar dana (tersedia/available) yang akan dikeluarkan pada tahun bersangkutan.*
- Measurable = *dana yang akan dikeluarkan dapat ditentukan dengan pasti (terukur).*

Dengan demikian dapat terjadi bahwa suatu transaksi, dimana transaksi tersebut secara nyata belum benar-benar terjadi, tetapi mengingat bahwa dasar akuntansi yang dipergunakan dalam akuntansi pemerintahan adalah Modified Accrual Basis, maka terjadi kemungkinan pencatatan terhadap suatu bentuk kejadian (peristiwa) yang apabila menggunakan dasar accrual tidak boleh diakui, tetapi apabila menggunakan Modified Accrual Basis harus diakui, misalnya: Kontrak pembelian barang dengan pihak ketiga.

Apabila digunakan dasar pencatatan Accrual Basis, maka terjadinya kontrak pembelian dengan pihak ketiga tidak boleh dicatat dalam pembukuan. Tetapi apabila digunakan dasar pencatatan Modified Accrual Basis maka kontrak pesanan pembelian tersebut harus dicatat, karena kontrak pembelian tersebut memenuhi persyaratan available dan measurable. Artinya, kontrak tersebut nilainya sudah dapat ditentukan dengan pasti (measurable) dan kontrak tersebut benar-benar ada nilainya (available), yaitu sejumlah nilai kontrak yang disetujui.

Oleh karena itu maka pencatatan kontrak pesanan pembelian barang kepada pihak ketiga tersebut apabila menggunakan modified accrual basis adalah dengan cara mendebit Encumbrances (pengkaitan) dan mengkredit Reserve for Encumbrances.

### **23. (C) Kontribusi modal bersifat sukarela (Voluntary)**

Karakteristik lainnya dari organisasi pemerintah dan organisasi yang tidak berorientasi laba adalah sebagai berikut:

- a. Motif untuk mendapatkan laba bukanlah merupakan tujuan utama kegiatan operasinya.
- b. Mereka biasanya dimiliki secara kolektif melalui suatu bentuk perundang-undangan, kepemilikan tidak dapat dibuktikan secara perseorangan seperti halnya dalam bentuk pemilikan saham sehingga dapat diperjualbelikan atau dipertukarkan.
- c. Kontribusi sumber dana (permodalan) kepada organisasi tidak dapat secara langsung diproporsikan dengan barang dan jasa, karena bersifat sukarela.
- d. Kebijakan pengambilan keputusan pada umumnya dan mungkin beberapa keputusan operasi, dibentuk melalui kesepakatan pemungutan suara dan atau pemilihan yang dilakukan oleh suatu lembaga resmi.

### **24. (C) Memperoleh modal dari masyarakat**

Dalam menjalankan kegiatannya, organisasi pemerintah berbeda dengan organisasi perusahaan pada umumnya, salah satu diantaranya adalah organisasi pemerintah dapat memperoleh sumber dana (modal) dari masyarakat secara sukarela, sedangkan organisasi perusahaan tidak dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat secara sukarela. Namun demikian

---

dalam beberapa hal, kegiatan pemerintah mempunyai persamaan dengan organisasi perusahaan, antara lain dalam hal:

- a. Kedua organisasi menghasilkan barang dan jasa
- b. Kedua organisasi dapat menerapkan teknik manajemen profesional
- c. Kedua organisasi dapat mengeluarkan saham maupun obligasi untuk membiayai operasinya

**25. (D) NCGA**

NCGA (National Council on Governmental Accounting) adalah instansi organisasi di Amerika Serikat yang bertugas untuk mengeluarkan publikasi mengenai pelaporan, pemeriksaan dan pencatatan untuk akuntansi pemerintahan.

Pada tahun 1984 NCGA diganti menjadi GASB (Governmental Accounting Standards Board). Tugas GASB ini pada prinsipnya adalah bertanggungjawab terhadap penetapan standard akuntansi untuk kegiatan-kegiatan dan transaksi-transaksi yang melibatkan organisasi-organisasi pemerintahan, baik pemerintahan pusat, negara bagian maupun lokal. Sedangkan di pihak lain tugas FASB (Financial Accounting Standard Board) adalah menetapkan standard akuntansi untuk semua organisasi yang lain.

**26. (B) Presiden dengan KEPPRES**

Allocation atau Apportionment diartikan sebagai pengalokasian, penyediaan atau penjadwalan tersedianya anggaran. Penjadwalan tersedianya anggaran dimaksudkan agar anggaran yang ada dapat didistribusikan semaksimal mungkin kedalam periode-periode akuntansi yang berjalan sehingga akan terjadi optimalisasi penggunaan anggaran. Penetapan alokasi anggaran ini di Indonesia diatur oleh Presiden melalui Keppres. Sampai saat ini Keppres yang berlaku di Indonesia didasarkan pada Keppres 29 tahun 1984.

**27. (B) 11**

NCGA (National Council on Governmental Accounting) adalah suatu lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk menyiapkan standar akuntansi dan pelaporan keuangan, baik untuk pemerintahan pusat, negara bagian maupun pemerintah lokal. Lembaga ini dibentuk pada tahun 1974, sebagai kelanjutan dari lembaga sebelumnya yang disebut National Committees on

Municipal and Governmental Accounting. NCGA dibentuk oleh MFOA (Municipal Finance Officers Association) sebagai usaha untuk melanjutkan evaluasi dan mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan. Anggota NCGA terdiri dari 21 orang. Lembaga ini biasanya mengadakan pertemuan 4 (empat) kali dalam setahun. NCGA mempunyai hubungan kerja yang sangat erat dengan FASB (Financial Accounting Standard Board), AICPA, dan berbagai organisasi lainnya yang sama-sama mempunyai perhatian terhadap masalah penyusunan standar akuntansi dan pelaporan untuk organisasi pemerintahan.

Selama masa kerjanya, antara tahun 1974 sampai dengan tahun 1984, NCGA telah berhasil menghasilkan beberapa rumusan, yang antara lain terdiri dari:

1. 7 Statements (Pernyataan)
2. 11 Interpretations (Prinsip)
3. 1 Concept (konsep)

Adapun 11 prinsip yang berhasil dirumuskan oleh NCGA tersebut dikeluarkan pada tahun 1979.

## 28. (C) Appropriations

Jumlah Anggaran Belanja maksimum yang telah disetujui dan disahkan disebut Appropriations. Sebaliknya Anggaran Pendapatan maksimum yang telah disetujui dan disahkan disebut Estimated Revenue. Sehingga pada setiap awal tahun akan dicatat sebagai berikut:

a. Estimated Revenue	XXX	
Appropriations		XXX
Fund Balance		XXX

*Catatan: Fund Balance dicatat pada sebelah kredit, karena Estimated Revenue lebih besar daripada Appropriations.*

b. Estimated Revenue	XXX	
Fund Balance	XXX	
Appropriations		XXX

*Catatan : Fund Balance dicatat pada sebelah debit, karena Estimated Revenue lebih kecil daripada Appropriations.*

## 29. (A) Expenditure

Pengertian Expenditure apabila dalam bahasa Indonesia adalah Belanja. Secara keseluruhan istilah-istilah yang digunakan dalam akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut:

Estimated Revenue	=	<i>Anggaran Pendapatan</i>
Appropriation	=	<i>Anggaran Belanja</i>
Fund Balance	=	<i>Saldo Dana</i>
Revenue	=	<i>Pendapatan</i>
Expenditures	=	<i>Belanja</i>
Expenses	=	<i>Biaya</i>
Disbursements	=	<i>Pengeluaran</i>
Receipt	=	<i>Penerimaan</i>
Encumbrances	=	<i>Pengaitan</i>
Allocations	=	<i>Alokasi</i>
Allotments	=	<i>Penjadwalan</i>

## 30. (D) Reserve for Encumbrances

Untuk setiap kali terjadi kontrak pesanan, maka akan dicatat dalam pembukuan dengan mendebit Encumbrances (Pengaitan) dan mengkredit Reserve for Encumbrances (Cadangan Pengaitan).


<b>Encumbrances</b>	<b>XXX</b>
---------------------	------------

<b>Reserve for Encumbrances</b>	<b>XXX</b>
---------------------------------	------------

Dalam akuntansi pemerintahan terjadinya kontrak pesanan pembelian perlu dicatat dalam pembukuan, karena akuntansi pemerintahan menggunakan dasar pencatatan modified accrual basis (asas himpun yang dimodifikasi). Dalam asas himpun yang dimodifikasi, pengakuan pendapatan dan belanja bukan didasarkan atas dasar waktu, tetapi atas dasar waktu yang dimodifikasi. Sehingga dalam modified accrual basis ini pendapatan dan belanja yang diakui adalah pendapatan dan belanja yang available (tersedia) dan measurable (measurable).

Kontrak pesanan pembelian merupakan rencana pembelanjaan yang avail-

Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas, perhatikan bagan berikut ini:<sup>10</sup>



## 2.4 Anggaran

Anggaran dalam akuntansi untuk organisasi pemerintahan mempunyai pengertian yang berbeda dengan anggaran dalam akuntansi untuk organisasi perusahaan (komersial), karena anggaran yang digunakan dalam akuntansi untuk perusahaan hanya dimaksudkan untuk tujuan perencanaan semata, yang pada saat akhir tahun anggaran akan dibandingkan dengan jumlah

<sup>10</sup> Ibid., p. 39.

realisasinya. Sedangkan pengertian anggaran yang digunakan dalam akuntansi pemerintahan, selain dimaksudkan untuk tujuan perencanaan juga dimaksudkan untuk tujuan pengawasan, sehingga dalam akuntansi pemerintahan anggaran juga merupakan salah satu bagian dalam kegiatan pembukuan, karena anggaran sejak ditetapkan hingga dipertanggungjawabkan tetap akan dicatat dalam pembukuan. Dengan kata lain anggaran merupakan bagian integral dari sistem pelaporan keuangan ekstern dan pertanggungjawaban.

Secara umum pengertian *Budgeting* adalah proses alokasi sumber daya langka untuk keperluan (permintaan) yang tidak terbatas, sedangkan budget (anggaran) adalah jumlah rupiah dana yang akan digunakan untuk kegiatan operasi selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Berhubung dalam akuntansi pemerintahan tidak dikenal adanya alat ukur prestasi yang jelas dan tegas (seperti misalnya laba), maka diperlukan alat lain yang layak dipakai sebagai dasar alat ukur prestasi. Alat ukur prestasi yang digunakan dalam akuntansi pemerintahan adalah anggaran. Anggaran dalam hal ini dipakai sebagai dasar untuk melakukan pengendalian yang layak, karena alasan-alasan berikut ini:

- a. Alat pengendalian yang otomatis (untuk mengukur besarnya laba) tidak ada sehingga digunakan anggaran sebagai alat pengendalian
- b. Anggaran merupakan alat pengendalian ekstern maupun intern.

Dalam sistem anggaran terpadu (*integrated budgeting control*), buku yang biasanya diintegrasikan adalah buku besar pendapatan dan belanja. Sistem anggaran terpadu artinya adalah suatu sistem penyusunan anggaran yang sekaligus dimaksudkan untuk tujuan pengendalian karena anggaran yang disusun merupakan suatu cara untuk mempertemukan antara revenue dengan expenditure, hal ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa akuntansi anggaran menggunakan metode *cash basis*. Sebaliknya dalam akuntansi yang dipergunakan dalam perusahaan pada umumnya adalah didasarkan pada pengukuran laba yang merupakan pertemuan antara revenue dengan expenses, hal ini dengan anggapan bahwa dalam perusahaan menggunakan metode *accrual basis*. Oleh karena itu, dalam sistem anggaran terpadu ini rekening-rekening yang akan dapat membantu perusahaan dalam rangka melaksanakan pengendalian perlu diintegrasikan. Dengan demikian dalam hal ini perlu diperhatikan adanya teknis pencatatan



anggaran yang terpadu, sehingga anggarannya harus diikutsertakan dalam kegiatan pencatatan (pembukuan).

Sehingga pada akhirnya anggaran dapat dipergunakan sebagai alat pengendalian yang sekaligus menimbulkan integrated budgetary control, dimana dalam:

- a. Organisasi komersial, anggaran tidak dijurnal
- b. Organisasi non komersial, anggaran dijurnal.

Di dalam akuntansi pemerintahan, permasalahan mengenai anggaran merupakan permasalahan yang sangat penting, karena anggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan akuntansi secara keseluruhan. Dengan kata lain, akuntansi pemerintahan pada dasarnya adalah akuntansi yang berhubungan dengan anggaran, sehingga akuntansi pemerintahan sering disebut sebagai akuntansi anggaran (*budgetary accounting*).

Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan permasalahan anggaran sesuai dengan GASB Principle nomor 9, adalah sebagai berikut:

- a. Tiap unit pemerintah harus menyusun anggaran tahunan
- b. Sistem akuntansi yang disusun harus memungkinkan dilakukannya pengawasan terhadap anggaran
- c. Laporan akhir harus menunjukkan laporan riil dan laporan anggarannya.

Dari prinsip-prinsip tersebut di atas dapat disimpulkan lebih lanjut bahwa anggaran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pembukuan yang berlaku dalam akuntansi pemerintahan.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa dalam akuntansi pemerintahan berlaku suatu ketentuan bahwa anggaran merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pembukuan (pencatatan), atau dengan kata lain anggaran juga harus dicatat dalam pembukuan. Pencatatan terhadap anggaran dilakukan setelah dewan legislatif menyetujui suatu rancangan anggaran yang diajukan oleh pihak eksekutif (pemerintah). Adapun cara pencatatan yang dilakukan adalah dengan mendebit Anggaran Pendapatan (*Estimated Revenue*) dan mengkredit Anggaran Belanja (*Appropriation*). Selisih yang terjadi di antara Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja akan dicatat dengan mendebit atau mengkredit Saldo Dana (*Fund Balance*),

tergantung besar kecilnya Anggaran Pendapatan (*Estimated Revenue*) dan Anggaran Belanja (*Appropriation*).

**Contoh:**

Estimated Revenue (Anggaran Pendapatan)	125.000	
Appropriation (Anggaran Belanja)		100.000
Fund Balance (Saldo Dana)		25.000
Estimated Revenue (Anggaran Pendapatan)	100.000	
Fund Balance (Saldo Dana)	25.000	
Appropriation (Anggaran Belanja)		125.000

**Kesimpulan:**

1. Apabila Estimated Revenue (Anggaran Pendapatan) lebih besar daripada Appropriation (Anggaran Belanja), maka Fund Balance (Saldo Dana) dikredit.
2. Apabila Estimated Revenue (Anggaran Pendapatan) lebih kecil daripada Appropriation (Anggaran Belanja), maka Fund Balance (Saldo Dana) didebit.

## 2.5 Apropriasi (Anggaran Belanja)

Secara sederhana apropriasi (*appropriation*) diartikan sebagai anggaran belanja. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa dalam akuntansi pemerintahan, suatu anggaran perlu dicatat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembukuan, sehingga anggaran dapat dipakai sebagai alat pengendalian perusahaan.

Untuk dapat lebih memahami mengenai pengertian apropriasi, maka pengertian apropriasi tidak bisa dilepaskan dari pengertian-pengertian mengenai: *Expenditures*, *Encumbrances*, dan juga *Expenses*, karena istilah-istilah tersebut saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, pada bagian berikut ini akan diuraikan mengenai pengertian masing-masing istilah tersebut:

*Expenditures*. Pengeluaran untuk suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu unit pemerintah harus dicatat di dalam General Fund sebagai **Expenditures**. Dalam pengertian yang lazim, *expenditures* lebih tepat diartikan sebagai belanja. Dalam akuntansi pemerintahan, rekening pendapatan

sesungguhnya sering menggunakan istilah Revenues, sedangkan rekening belanja sesungguhnya sering menggunakan istilah Expenditures.

*Appropriations* digunakan untuk mencatat rekening yang berkaitan dengan penganggaran Belanja. Atau lebih tepatnya jumlah belanja yang dianggarkan dan akan dicatat dengan cara mengkredit Appropriations (Anggaran Belanja).

*Encumbrances* digunakan untuk mencatat rekening yang berkaitan dengan Pengaitan (kontrak). Atau lebih tepatnya jumlah pengaitan (kontrak) yang telah disetujui dan akan dicatat dengan cara mendebit Encumbrances (Pengaitan). Sebaliknya pada sisi sebelah kredit pada saat yang bersamaan akan dicatat dengan mengkredit Reserve for Encumbrances (Cadangan Pengaitan).

*Expenses* digunakan untuk mencatat rekening yang berkaitan dengan biaya. Atau lebih tepatnya, jumlah biaya yang sesungguhnya akan dicatat dengan mendebit expenses (biaya sesungguhnya).

## **2.6 Konsep-konsep Akuntansi Dana**

Pada dasarnya konsep-konsep yang digunakan dalam akuntansi dana adalah sama dengan konsep-konsep yang digunakan dalam akuntansi komersial. Namun demikian terdapat perbedaan dalam beberapa konsep berikut ini:

### **1. *Business Entity Concept (Konsep Kesatuan Usaha)***

Organisasi non profit tidak merupakan satu kesatuan usaha (single entity) yang utuh seperti pada organisasi-organisasi yang berorientasi laba, tetapi terpisah dalam berbagai kesatuan/macam-macam dana (multiple entities).

### **2. *Periodicity Concept (Konsep Periodisasi)***

Periodisasi dalam organisasi non profit sangat berhubungan dengan tahun anggaran (budget). Sedangkan pada organisasi-organisasi yang berorientasi laba berhubungan dengan periodisasi tahun kalender, dimana berdasarkan periodisasi tersebut selanjutnya akan dapat ditentukan taksiran/proyeksi keuntungan.

### **3. *Matching Concept (Konsep Penandingan Pendapatan dan Biaya)***

Pada organisasi non profit, penandingan dilakukan dengan cara membandingkan antara penerimaan dengan pengeluaran menurut anggaran dan selanjutnya akan dapat diketahui saldo dana (fund

balance) yang dihasilkan selama periode anggaran. Sehingga dalam organisasi non profit dikenal adanya *Fund Flow Concept* (konsep aliran dana), karena dalam hal ini yang ditandingkan adalah antara jumlah aliran dana masuk (cash inflow) dengan jumlah aliran dana yang keluar (cash outflow). Sedangkan pada organisasi yang berorientasi laba yang ditandingkan adalah antara jumlah penghasilan (revenue) dengan jumlah biaya (expenses) pada suatu periode tertentu. Selisih antara jumlah penghasilan dengan jumlah biaya merupakan laba. Sehingga pada organisasi yang berorientasi laba dikenal adanya *Capital Maintenance Concept* (Konsep Pemupukan Modal).

#### 4. *Going Concern Concept* (Konsep Kelangsungan Usaha)

Pada organisasi yang berorientasi laba, jangka waktu kegiatan operasional suatu perusahaan akan dapat diketahui melalui anggaran dasar yang telah dibuatnya. Selain itu, organisasi ini dapat sewaktu-waktu dibubarkan (dilikuidasi) apabila ternyata tidak dapat lagi memperoleh keuntungan dan terus menerus menderita kerugian sehingga modalnya menjadi sangat berkurang. Pada organisasi non profit, konsep kelangsungan usahanya sebenarnya mirip dengan organisasi yang berorientasi laba, tetapi dalam hal ini pembubaran tidak didasarkan atas ukuran jumlah laba atau rugi yang diperoleh, tetapi lebih banyak ditentukan oleh kehendak para anggotanya atau akibat adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam badan-badan (organisasi-organisasi) pemerintahan tidak dikenal adanya pembubaran dalam arti yang nyata (riil), pembubaran pada organisasi pemerintahan lebih cenderung pada pengertian yang bersifat politis.

### **I. JAWABLAH PERTANYAAN BERIKUT INI:**

1. Jelaskan perbedaan arti "Dana" dalam akuntansi yang berorientasi laba dan organisasi non profit!
2. Jelaskan pengertian single accounting entity dan multiple accounting entities!
3. Jelaskan jenis-jenis fund yang saudara ketahui!
4. Jelaskan dana belanja dan dana bukan belanja!
5. Jelaskan pengertian entity dalam akuntansi pemerintahan!

**II. JAWABLAH BENAR (B) ATAU SALAH (S) PERYATAAN BERIKUT INI:**

1. Dalam akuntansi pemerintahan digunakan multiple accounting entities.
2. Dalam akuntansi usaha digunakan single accounting entity.
3. General Long Term Debt dan General Fixed Assets termasuk dalam kelompok Proprietary Funds (Dana Pemilikan).
4. Agency Funds dan Pension Trust Funds termasuk dalam kelompok Proprietary Funds.
5. Dalam organisasi komersial, anggaran tidak dijurnal. Sedangkan dalam organisasi non komersial, anggaran harus dijurnal.
6. Apabila Estimated Revenue (Anggaran Pendapatan) lebih besar daripada Appropriation (Anggaran Belanja), maka Fund Balance (Saldo Dana) dikredit.
7. Apabila Estimated Revenue (Anggaran Pendapatan) lebih kecil daripada Appropriation (Anggaran Belanja), maka Fund Balance (Saldo Dana) didebit.
8. Allotments digunakan untuk mencatat rekening yang berkaitan dengan Pengaitan (kontrak).
9. Dalam akuntansi pemerintahan, Expenses mempunyai arti yang sama persis dengan expenditures.
10. Dalam akuntansi pemerintahan, encumbrances mempunyai arti sebagai penjadwalan tersedianya anggaran.

**III. PILIHLAH JAWABAN YANG PALING TEPAT DI ANTARA ALTERNATIF JAWABAN YANG TERSEDIA:**

1. Dana dalam akuntansi pemerintahan mempunyai pengertian sebagai:
  - A. Aktiva lancar
  - B. Sumber ekonomis
  - C. Kesatuan akuntansi
  - D. Anggaran
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

- 
2. Sedangkan untuk dapat disebut sebagai dana maka kesatuan akuntansi juga harus:
    - A. Mempunyai persamaan akuntansi
    - B. Catatan aktiva tetap
    - C. Mempunyai buku besar
    - D. Merupakan kesatuan fiskal
    - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
  3. "Fund" dalam konteks akuntansi pemerintahan mempunyai pengertian sebagai:
    - A. Modal kerja
    - B. Kas
    - C. Aktiva lancar
    - D. Kesatuan organisasi
    - E. Kesatuan fiskal dan kesatuan akuntansi
  4. Tahun 1968 The National Committee on Governmental Accounting telah menerbitkan "Governmental Accounting" yang sering disebut:
    - A. Green book
    - B. Red book
    - C. Yellow page
    - D. Blue book
    - E. Blue page
  5. Konsep "Kesatuan" dalam Akuntansi Dana mempunyai arti:
    - A. Kesatuan organisasi secara terpisah
    - B. Kesatuan dana secara utuh
    - C. Kesatuan dana yang terpisah
    - D. Kesatuan laporan
    - E. Kesatuan organisasi secara utuh

6. Bagan Perkiraan adalah:
- A. Digunakan untuk membukukan transaksi menurut ikhtisar perkiraan.
  - B. Daftar seluruh perkiraan yang ada dalam buku besar dengan saldo menurut kolom debit dan kredit.
  - C. Daftar seluruh perkiraan yang ada dalam buku besar beserta nomor perkiraannya
  - D. Perincian taksiran belanja untuk tiap-tiap perkiraan beserta nomor perkiraannya.
  - E. Perincian taksiran pendapatan untuk tiap-tiap perkiraan beserta nomor perkiraannya.
7. Dibandingkan dengan pengertian dalam akuntansi manajemen, pengertian fund dalam akuntansi pemerintahan sepadan dengan:
- A. Biaya
  - B. Beban
  - C. Pusat pertanggungjawaban
  - D. Pengorbanan sumber ekonomik
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
8. Manakah yang benar dari pernyataan berikut tentang pengertian dana dalam akuntansi pemerintahan?
- A. Dana tidak harus merupakan kesatuan akuntansi
  - B. Setiap kesatuan akuntansi merupakan dana
  - C. Dana harus merupakan kesatuan akuntansi tetapi tidak harus merupakan kesatuan fiskal
  - D. Bila suatu kesatuan tidak merupakan kesatuan fiskal maka kesatuan tersebut tidak dapat disebut sebagai dana
  - E. Tidak ada pernyataan yang benar
- 9.. Suatu kesatuan akuntansi (entity) akan merupakan kesatuan fiskal apabila kesatuan tersebut:
- A. Mempunyai persamaan akuntansi

- B. Mencatat sumber ekonomi yang dapat dibelanjakan
  - C. Mencatat aktifa tetap
  - D. Mencatat utang jangka panjang
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
10. Yang dimaksud dengan pengendalian melalui anggaran (budgetary control) dalam akuntansi pemerintahan adalah:
- A. Dalam operasinya unit pemerintah menggunakan anggaran
  - B. Anggaran semata-mata merupakan alat manajemen (pemerintah) dalam melakukan kegiatan perencanaan
  - C. Anggaran merupakan bagian integral dari sistem pelaporan keuangan ekstern dan pertanggungjawaban
  - D. Anggaran merupakan alat intern manajemen (pemerintah) sematamata
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
11. Dari segi kesatuan usaha (entity concept), akuntansi perusahaan berbeda dengan akuntansi pemerintahan dalam hal:
- A. Akuntansi perusahaan menggunakan banyak kesatuan (multiple entities)
  - B. Akuntansi pemerintah menggunakan kesatuan tunggal (single entity)
  - C. Akuntansi pemerintahan mendasarkan pembentukan kesatuan atas dasar kesatuan ekonomis sehingga beberapa kesatuan dalam hal tertentu harus dikonsolidasi
  - D. Akuntansi pemerintah menggunakan banyak kesatuan (multiple entities) sehingga laporan keuangan secara keseluruhan bukan merupakan laporan konsolidasi
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
12. Klasifikasi dana ditinjau dari jenis kesatuannya adalah:
- A. Dana Umum, Dana Usaha, Dana Perwalian
  - B. Dana Umum, Dana Usaha, Dana Khusus
  - C. Dana Belanja, Dana Usaha, group perkiraan



- D. Dana Pemerintahan, Dana Perusahaan, Dana Fiducia
  - E. Dana Umum, Dana Khusus, Dana Kepercayaan
13. Dalam Expendable Fund, aktiva tetap tidak dipertanggungjawabkan dalam fund tersebut oleh karena:
- A. Pertanggungjawaban expendable fund didasarkan atas "Capital Maintainance Concept"
  - B. Pertanggungjawaban expendable fund didasarkan atas "Fund Flow Concept"
  - C. Aktiva tetap tersebut tidak digunakan oleh unit kegiatan yang membeli aktiva tetap tersebut
  - D. Aktiva tetap tidak dapat didepresiasi
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
14. Berikut ini termasuk "Governmental Fund", **kecuali**:
- A. Special Fund
  - B. Capital Project Fund
  - C. Debt Service Fund
  - D. General Fund
  - E. Semua jawaban di atas benar
15. Yang dimaksud dengan "matching concept" dalam pengertian Akuntansi dana adalah:
- A. Expendable Fund membandingkan antara inflows-outflows dan balance of resources
  - B. Non Expendable Fund membandingkan antara inflows-outflows dan balance of resources
  - C. Expendable Fund membandingkan revenues-expenses dan net income
  - D. Non Expendable Fund membandingkan revenues-expenses dan net income
  - E. Jawaban B dan C benar

16. Berikut ini merupakan karakteristik akuntansi untuk suatu unit pemerintah yang pertanggungjawaban keuangannya menggunakan dasar Nonexpendable Fund:
- A. Hanya pos-pos lancar yang dimasukkan dalam elemen aktiva
  - B. Menggunakan cash basis
  - C. Tidak mengakui untung rugi penjualan aktiva tetap
  - D. Tidak terdapat elemen saldo dana, sebagai gantinya terdapat elemen modal (equity capital)
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
17. Dalam dana belanja (expendable fund), penerbitan obligasi oleh dana tersebut akan:
- A. Menurunkan utang jangka panjang dana
  - B. Meningkatkan utang jangka panjang dana
  - C. Meningkatkan saldo dana
  - D. Menurunkan saldo dana
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
18. Pada saat pengesahan anggaran, selisih yang terjadi karena adanya perbedaan antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja akan dicatat pada rekening
- A. Saldo Anggaran
  - B. Pengaitan
  - C. Cadangan Pengaitan
  - D. Saldo Dana
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
19. Yang tidak termasuk dalam kategori expendable fund atau governmental fund adalah:
- A. Dana Umum (general fund)
  - B. Dana Pemerimaan Khusus (special revenues fund)
  - C. Dana Proyek Investasi (Capital Project Fund)

- D. Dana Pelayanan Intern (Internal Service Fund)
- E. Semua dalam kategori Expandable Fund.
20. Dalam sistem akuntansi anggaran terpadu (intergrated budgetary control) buku besar yang biasanya diintegrasikan adalah:
- A. Buku besar aktiva lancar
  - B. Buku besar aktiva
  - C. Buku besar utang
  - D. Buku besar pendapatan dan belanja
  - E. Semua buku besar di atas
21. Bila digunakan sistem dana, anggaran rutin pemerintah R.I. dapat dipertanggungjawabkan melalui:
- A. Dana Perwalian
  - B. Dana Umum
  - C. Dana Usaha
  - D. Dana Pungutan Khusus
  - E. Semua jawaban di atas benar
22. Buku besar (rekening) yang tidak terdapat dalam dana belanja adalah:
- A. Kas
  - B. Aktiva tetap
  - C. Saldo Dana
  - D. Utang Lancar
  - E. Semua rekening di atas terdapat dalam dana belanja
23. Pengendalian Anggaran (budgetary control) merupakan karakteristik akuntansi pemerintahan sedangkan dalam akuntansi perusahaan tidak demikian, hal ini disebabkan:
- A. Prinsip akuntansi pemerintahan mengatur seperti itu
  - B. Unit pemerintah cenderung tidak efisien
  - C. Laba bukan merupakan tolok ukur prestasi

- 
- D. Anggaran merupakan alat manajemen dalam perusahaan
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
24. Yang dimaksud dengan pengendalian melalui anggaran (budgetary control) dalam akuntansi pemerintahan adalah:
- A. Dalam operasinya unit pemerintah menggunakan anggaran
  - B. Anggaran semata-mata merupakan alat manajemen (pemerintah) sebagai perencanaan.
  - C. Anggaran merupakan bagian integral dari sistem pelaporan keuangan ekstern dan pertanggungjawaban.
  - D. Anggaran merupakan alat intern manajemen (pemerintah) semata-mata.
  - E. Anggaran juga digunakan sebagai alat pengawasan terhadap kegiatan akuntansi perusahaan
25. Budgetary control merupakan karakteristik khusus pelaporan dalam akuntansi pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh:
- A. Anggaran merupakan alat perencanaan yang efektif
  - B. Tidak adanya alat ukur prestasi yang bersifat umum dan tegas, misalnya laba
  - C. Unit pemerintah mengandalkan mekanisme pasar sebagai landasan operasinya
  - D. Tidak ada ukuran prestasi yang lebih baik dari laba
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
26. Pernyataan manakah yang benar dari pernyataan berikut dalam hubungannya dengan karakteristik akuntansi pemerintahan:
- A. Pengendalian melalui anggaran (budgetary control) merupakan konsekuensi bagi akuntansi pemerintahan yang tidak bermotif laba
  - B. Pemilikan suatu unit pemerintah ditunjukkan oleh proporsi dana yang disediakan oleh kontributor
  - C. Akuntansi pemerintahan tidak menggunakan konsep kesatuan usaha

- D. Akuntansi pemerintahan tidak menggunakan konsep periode (periodicity concept)
- E. Semua pernyataan di atas benar
27. Jika pengkreditan dilakukan terhadap saldo dana dalam proses pencatatan anggaran suatu unit pemerintah, hal ini dapat dianggap bahwa:
- A. Taksiran pendapatan melebihi anggaran belanja.
  - B. Taksiran biaya melebihi realisasi pendapatan
  - C. Realisasi biaya melebihi anggarannya belanja
  - D. Anggaran belanja melebihi taksiran pendapatan
  - E. Realisasi pendapatan melebihi anggaran belanja
28. Pendapatan diklasifikasikan berdasarkan sumber untuk tujuan:
- A. Menyiapkan dan mengawasi anggaran
  - B. Mengawasi pengumpulan pendapatan
  - C. Menyiapkan laporan keuangan
  - D. Menyiapkan statistik keuangan
  - E. Semua jawaban di atas benar
29. Dana dalam akuntansi pemerintahan mempunyai arti sebagai:
- A. Kesatuan akuntansi dan kesatuan fiskal
  - B. Aktiva lancar
  - C. Kas
  - D. Hak pemegang saham
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
30. Jika pengkreditan dilakukan terhadap Saldo Dana dalam proses pencatatan anggaran suatu unit pemerintahan, hal ini dapat dianggap sebagai:
- A. Taksiran pendapatan (estimated revenue) melebihi jumlah yang disediakan (appropriation)
  - B. Taksiran biaya melebihi pendapatan sesungguhnya
  - C. Biaya sesungguhnya melebihi taksiran biaya

- D. Appropriation melebihi taksiran pendapatan
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
31. Yang dimaksud dengan “matching concept” dalam pengertian akuntansi dana adalah:
- A. Expendable Fund menghadapi antara inflows-outflows dan balance of resources
  - B. Nonexpendable Fund menghadapi antara inflows-outflows dan balance of resources
  - C. Expendable Fund menghadapi revenues-expenses dan net income
  - D. Nonexpendable Fund menghadapi revenues-expenses dan net income
  - E. Jawaban A dan D benar
32. Yang dimaksud dengan kesatuan fiskal dalam akuntansi pemerintahan adalah:
- A. Fund yang digunakan untuk mencatat, bukan sumber ekonomi
  - B. Fund yang digunakan untuk mencatat sumber pajak
  - C. Fund yang digunakan untuk mencatat sumber ekonomi dan sumber non ekonomi
  - D. Fund yang digunakan untuk mencatat sumber ekonomi
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
33. Jenis dana yang apabila ditinjau dari segi kesatuannya, maka akan digunakan untuk mempertanggungjawabkan kekayaan negara yang dipisahkan atau yang dikelola oleh perusahaan negara adalah:
- A. Dana Belanja (Anggaran)
  - B. Dana Usaha (Perusahaan)
  - C. Dana Non Fund
  - D. Dana Fiduciary
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

34. Sifat laporan untuk organisasi non profit adalah:
- A. Single Entity
  - B. Konsolidasi
  - C. Multiple Entities
  - D. Tripple Entity
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
35. Bagan Perkiraan adalah:
- A. Digunakan untuk membukukan transaksi menurut ikhtisar perkiraan
  - B. Daftar seluruh perkiraan yang ada dalam buku besar dengan saldo menurut kolom debit kredit sebagaimana mestinya
  - C. Daftar seluruh perkiraan yang ada dalam buku besar beserta nomor perkiraannya
  - D. Perincian taksiran belanja untuk tiap-tiap perkiraan beserta nomor perkiraannya
  - E. Perincian taksiran pendapatan untuk tiap-tiap perkiraan beserta nomor perkiraannya
36. Manakah diantara keadaan berikut ini yang akan menaikkan Saldo Dana suatu unit pemerintahan pada akhir tahun fiskal:
- A. Appropriation lebih rendah daripada Expenditure dan Reserve to Encumbrances
  - B. Appropriation lebih rendah daripada Expenditure dan Encumbrance
  - C. Appropriation lebih rendah daripada Estimated Revenue
  - D. Appropriation lebih besar daripada Expenditure dan Encumbrances
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
37. Manakah di antara dana berikut ini yang merupakan Nonexpendable Fund?
- A. Capital Project Fund
  - B. Special Revenue Fund
  - C. General Fund

- D. Enterprise Fund
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
38. Dalam sistem akuntansi anggaran terpadu (integrated budgeting control), buku yang biasanya diintegrasikan adalah:
- A. Buku besar aktiva lancar
- B. Buku besar aktiva
- C. Buku besar utama
- D. Buku besar pendapatan dan belanja
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
39. Suatu kesatuan akuntansi dalam akuntansi dana disebut sebagai kesatuan fiskal apabila:
- A. Mencatat sumber-sumber yang dapat dibelanjakan (expendable resources)
- B. Mempunyai seperangkat rekening yang memenuhi persamaan akuntansi (self balancing)
- C. Mencatat aktiva tetap dan aktiva lancar
- D. Mencatat bukan sumber ekonomi
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar.
40. Dalam akuntansi komersial, Fund (dana) berarti:
- A. Kesatuan usaha (business entity)
- B. Kas dan modal kerja non kas
- C. Aktiva yang ditujukan untuk tujuan khusus
- D. Kas, modal kerja dan aktiva yang disisihkan
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
41. Dalam Expendable Fund terdapat kelompok rekening:
- A. Current Asset, Current Liabilities, Revenues, Expenditures and Fund Balance
- B. Revenues and Expenditures saja



- C. Asset, Liabilities, Expenses, Revenues and Equities
- D. Revenues and Expenses
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

**Nomor 42 sampai dengan nomor 44 didasarkan pada data berikut:**

**Penguasa kota Sorong menyetujui anggaran yang meliputi Estimated Revenues Rp 30.000.000,00 dan Appropriations Rp 29.000.000,00. Akuntansi Keuangan kota tersebut menerapkan pencatatan anggaran (budget) dan realisasinya secara terpadu (integrated).**

**42. Jumlah yang dicatat sebagai penerimaan yang dianggarkan adalah:**

- A. Rp 0,00, karena hanya dibuat memo saja
- B. Debit Rp 30.000.000,00 pada rekening kontrol Estimated Revenues Receivable
- C. Debit Rp 30.000.000,00 pada rekening kontrol Estimated Revenues
- D. Kredit rekening kontrol Estimated Revenues
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

**43. Untuk mencatat Appropriation yang dianggarkan, jurnalnya adalah:**

- A. Tidak ada, karena hanya dicatat dalam memo
- B. Kredit rekening kontrol Estimated Expenditure Payable Rp29.000.000,00
- C. Kredit rekening Kontrol Appropriation Rp 29.000.000,00
- D. Debit rekening Kontrol Estimated Expenditure Rp 29.000.000,00
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

**44. Selisih antara Estimated Revenues dengan Appropriation akan dicatat dengan:**

- A. Memo debit
- B. Kredit Budgetary Fund Balance Rp 1.000.000,00
- C. Debit rekening Kontrol Estimated Excess Revenue Rp 1.000.000,00
- D. Debit rekening Kontrol Excess Revenues Receivable Rp1.000.000,00
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

45. Encumbrances tidak akan nampak dalam Dana berikut ini:

- A. Capital Project Fund
- B. Special Revenue Fund
- C. General Fund
- D. Enterprise Fund
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

### **JAWABAN PERTANYAAN I**

1. Dana dalam akuntansi pemerintahan dimaksudkan sebagai suatu kesatuan fiskal dan akuntansi yang berdiri sendiri dengan satu perangkat rekening yang saling berimbang (self balancing) untuk membukukan kas dan sumber lainnya bersama-sama dengan hutang, kewajiban-kewajiban, cadangan-cadangan, dan hak milik yang disisihkan dengan maksud untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu atau pencapaian tujuan tertentu sesuai dengan peraturan-peraturan (regulations), ketentuan-ketentuan (restrictions) atau pembatasan-pembatasan (limitations) yang ada. Sedangkan dana bagi perusahaan yang berorientasi laba merupakan bagian dari aktiva yang disisihkan untuk digunakan secara khusus dan bukan merupakan kesatuan akuntansi yang terpisah. Pendapatan dan biaya-biaya yang berhubungan dengan dana tersebut merupakan bagian dari hasil operasi perusahaan.

### **2. Single Accounting Entity**

Entity ini digunakan oleh profit seeking enterprises (perusahaan-perusahaan yang berorientasi laba). Dana yang digunakan dalam entity jenis ini adalah Nonexpendable (Proprietary) Funds, yaitu dana yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan penghasilan, biaya, aktiva, hutang dan modal dari suatu kegiatan organisasi yang termasuk dalam kelompok "business-type" (misalnya: cafetaria, sistem jasa transportasi) dan beberapa jenis Dana Perwalian (Trust Funds).

### **Multiple Accounting Entities**

Entity ini digunakan oleh Government or Nonprofit Organization (organisasi pemerintah atau organisasi yang bukan berorientasi laba). Dana yang digunakan dalam entity jenis ini adalah Expendable (Governmental) Funds,

yaitu dana yang dipergunakan untuk mempertanggungjawabkan aktiva lancar, hutang-hutang yang berkaitan, perubahan aktiva neto, dan saldo yang dibelanjakan dalam berbagai kegiatan "non-business-type" (misalnya: pemadam kebakaran dan perlindungan polisi).

3. Jenis-jenis dana dapat dikelompokkan melalui berbagai macam cara yaitu:

a. Menurut kelompok rekening yang penting, yaitu:

1. *Kelompok rekening dana (Funds Account Group)*

Kelompok rekening ini antara lain terdiri dari:

- a. Governmental Funds
- b. Proprietary Funds
- c. Fiduciary Funds

2. *Kelompok rekening bukan dana (Non-fund Account Group)*

Kelompok rekening ini antara lain terdiri dari:

- a. General Long Term Debt
- b. General Fixed Assets

b. Menurut kesatuan, dana dapat dikelompokkan dalam:

1. *Dana belanja (expendable fund)*

adalah dana yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan anggaran.

2. *Dana usaha (nonexpendable fund)*

adalah dana yang dipisahkan atau yang dikelola oleh perusahaan negara dan digunakan untuk mempertanggungjawabkan kekayaan negara.

3. *Kelompok rekening bukan dana (group perkiraan bukan dana/ nonfund account group)*

adalah dana yang digunakan untuk mempertanggung-jawabkan aktiva tetap dan hutang jangka panjang yang tidak dipertanggungjawabkan di dalam 2 kelompok dana di atas.

c. Menurut penggunaannya, dana dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

### 1. *Governmental Funds (Dana Pemerintahan)*

Dana ini (termasuk dalam kategori expendable fund/dana belanja) pada umumnya digunakan untuk membelanjai berbagai kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan fungsi-fungsi pemerintahan umum melalui satu atau lebih jenis dana. Adapun yang termasuk dalam kelompok Governmental Funds (Dana Pemerintahan) ini antara lain adalah:

- a. Debt Service Funds
- b. Capital Projects Funds
- c. Special Revenue Funds
- d. The General Funds

### 2. *Nonfund Account Groups (Kelompok Rekening Bukan Dana)*

Dana ini digunakan untuk membelanjai berbagai kegiatan yang berkaitan dengan aktiva tetap dan hutang jangka panjang pemerintah. Adapun yang termasuk dalam kelompok dana ini antara lain adalah:

- a. General Long Term Debt
- b. General Fixed Assets

### 3. *Proprietary Funds (Dana Pemilikan)*

Dana ini (yang termasuk dalam kategori **nonexpendable funds**) digunakan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan usaha (business) pemerintah yang berorientasi mencari laba dan kegiatan usaha yang sama dengan perusahaan perorangan. Adapun yang termasuk dalam kelompok dana ini antara lain adalah:

- a. Internal Service Funds
- b. Enterprise Funds

### 4. *Fiduciary Funds (Dana Fidusiari)*

Dana ini dipergunakan untuk mempertanggungjawabkan aktiva (kekayaan) yang dimiliki oleh pemerintah dalam kedudukannya sebagai wali (trustee) atau sebagai agen (agency). Adapun yang termasuk dalam kelompok dana ini antara lain adalah:

- a. Agency Funds
  - b. Pension Trust Funds
  - c. Nonexpendable Trust Funds
  - d. Expendable Trust Funds
4. Dana belanja adalah dana yang digunakan untuk membukukan aktiva lancar, hutang dan perubahan dalam aktiva bersih yang dibelanjakan untuk kegiatan non profit. Sedangkan nonexpendable fund digunakan untuk membukukan pendapatan, biaya, aktiva, hutang dan modal kegiatan perusahaan komersial.
  5. Pengertian “**kesatuan**” dalam akuntansi dana di atas berarti bahwa setiap dana yang dibentuk memiliki kesatuan tersendiri yang terpisah dari kesatuan dana lainnya, karena setiap kesatuan dana yang ada memiliki persamaan tersendiri (kesatuan akuntansi) dan mempunyai jumlah sumber ekonomik tersendiri (kesatuan fiskal).

Konsep entity yang berlaku dalam akuntansi dunia usaha berbeda dengan konsep entity yang berlaku dalam akuntansi pemerintahan. Konsep entity yang berlaku dalam dunia usaha memandang bahwa suatu perusahaan merupakan satu kesatuan (entity), sehingga segala aspek yang berkaitan dengan dunia usaha dipandang sebagai satu kesatuan, termasuk dalam hal pelaporan keuangannya. Pelaporan keuangan dalam dunia usaha bersifat single entity. Sementara itu konsep entity dalam akuntansi pemerintahan adalah multiple entities, yaitu suatu konsep kesatuan yang memandang bahwa dalam akuntansi dana dianggap terdiri dari banyak kesatuan, sehingga bentuk pelaporan keuangannya pun bersifat banyak laporan.

#### **JAWABAN PERTANYAAN II**

1. B
2. B
3. S
4. S
5. B
6. B

7. B
8. S
9. S
10. S

### **JAWABAN PERTANYAAN III**

#### **1. (C) Kesatuan akuntansi**

Dalam statement 1 NCGA, dana didefinisikan sebagai berikut:

*“Dana (fund) adalah kesatuan fiskal dan kesatuan akuntansi yang berdiri sendiri dengan satu perangkat rekening yang saling berimbang (self balancing) untuk membukukan kas dan sumber lainnya bersama-sama dengan hutang, kewajiban-kewajiban, cadangan-cadangan, dan hak milik yang disisihkan dengan maksud untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu atau pencapaian tujuan tertentu sesuai dengan peraturan, restriksi (peraturan) atau limitasi (pembatasan) yang ada”.*

#### **2. (D) Merupakan kesatuan fiskal**

Lihat penjelasan pada jawaban nomor 1.

#### **3. (E) Kesatuan fiskal dan kesatuan akuntansi**

Lihat penjelasan pada jawaban oal nomor 1.

#### **4. (D) Blue book**

Governmental Accounting sering disebut sebagai Blue book, karena buku tersebut bersampul warna biru.

#### **5. (C) Kesatuan dana yang terpisah**

Pengertian “kesatuan” dalam akuntansi dana berarti bahwa setiap dana yang dibentuk memiliki kesatuan tersendiri yang terpisah dari kesatuan dana lainnya, karena setiap kesatuan dana yang ada memiliki persamaan tersendiri (kesatuan akuntansi) dan mempunyai jumlah sumber ekonomik tersendiri (kesatuan fiskal).

#### **6. (C) Daftar seluruh perkiraan yang ada dalam buku besar beserta nomor perkiraannya**

Pengertian bagan perkiraan adalah sama dengan pengertian kode rekening,

yaitu merupakan daftar yang berisi seluruh perkiraan (rekening) dalam buku besar beserta nomor perkiraan untuk seluruh perkiraan (kode rekening).

**7. (C) Pusat pertanggungjawaban**

Pengertian fund dalam akuntansi pemerintahan sepadan dengan pengertian pusat pertanggungjawaban dalam akuntansi manajemen, karena pengertian fund dalam akuntansi pemerintahan sebagaimana yang dikemukakan dalam jawaban soal nomor 1 di atas yang menggambarkan bahwa fund merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban tersendiri, yang pada setiap akhir tahun anggaran harus dipertanggungjawabkan.

**8. (D) Bila suatu kesatuan tidak merupakan kesatuan fiskal maka kesatuan tersebut tidak dapat disebut sebagai dana**

Lihat penjelasan pada jawaban nomor 1.

**9. (A) Mempunyai persamaan akuntansi**

Lihat penjelasan pada jawaban nomor 1.

**10. (C) Anggaran merupakan bagian integral dari sistem pelaporan keuangan ekstern dan pertanggungjawaban**

Anggaran dalam akuntansi untuk organisasi pemerintahan mempunyai pengertian yang berbeda dengan anggaran dalam akuntansi untuk organisasi perusahaan, karena anggaran yang digunakan dalam akuntansi untuk perusahaan hanya dimaksudkan untuk tujuan perencanaan semata, yang pada saat akhir tahun anggaran akan dibandingkan dengan jumlah realisasinya. Sedangkan pengertian anggaran yang digunakan dalam akuntansi pemerintahan, selain dimaksudkan untuk tujuan perencanaan juga dimaksudkan untuk tujuan pengawasan, sehingga dalam akuntansi pemerintahan anggaran juga merupakan salah satu bagian dalam kegiatan pembukuan, karena anggaran sejak ditetapkan hingga dipertanggungjawabkan tetap akan dicatat dalam pembukuan. Dengan kata lain anggaran merupakan bagian integral dari sistem pelaporan keuangan ekstern dan pertanggungjawaban.

**11. (D) Akuntansi pemerintahan menggunakan banyak kesatuan (multiple entities), sehingga laporan keuangan secara keseluruhan bukan merupakan laporan konsolidasi.**

Dalam akuntansi pemerintahan dikenal adanya banyak kesatuan (multiple

entities), sehingga setiap fund (dana) merupakan suatu kesatuan tersendiri (single entity). Masing-masing dana merupakan kesatuan tersendiri yang harus dipertanggungjawabkan tersendiri dalam bentuk laporan tersendiri yang terpisah satu sama lain. Dengan kata lain dalam akuntansi pemerintahan tidak dikenal adanya laporan konsolidasi sebagaimana halnya yang dikenal dalam akuntansi perusahaan pada umumnya.

**12. (C) Dana belanja, dana usaha, group perkiraan**

Ditinjau dari segi kesatuan, dana dapat dikelompokkan dalam:

a. *Dana belanja (expendable fund)*

adalah dana yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan anggaran

b. *Dana usaha (nonexpendable fund)*

adalah dana yang dipisahkan atau yang dikelola oleh perusahaan negara dan digunakan untuk mempertanggungjawabkan kekayaan negara.

c. *Kelompok rekening bukan dana (group perkiraan bukan dana/nonfund account group)*

adalah dana yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan aktiva tetap dan hutang jangka panjang yang tidak dipertanggungjawabkan di dalam kelompok dana di atas.

**13. (B) Pertanggungjawaban expendable fund didasarkan atas "Funds Flow Concept"**

Yang dimaksud Funds Flow Concept adalah suatu konsep yang dimaksudkan untuk mengetahui jumlah dana yang masuk dan yang keluar, dengan memperhatikan aturan, ketentuan dan batasan-batasan yang telah ditetapkan, misalnya dengan adanya penetapan budget (anggaran). Sedangkan aktiva tetap dalam akuntansi pemerintahan hanya dicatat saat terjadinya saja, mengingat dalam akuntansi pemerintahan tidak dikenal adanya perlakuan depresiasi terhadap aktiva tetap.

**14. (E) Semua jawaban di atas benar**

Dalam GASB Principle Nomor 2 dinyatakan bahwa:

Sistem akuntansi pemerintah harus diorganisasikan dan dioperasikan atas dasar dana. Dana didefinisikan sebagai kesatuan fiskal dan kesatuan



akuntansi dengan seperangkat rekening yang berimbang dengan sendirinya di dalam rangka mencatat kas dan sumber keuangan lainnya, bersama-sama dengan seluruh kewajiban yang terkait dan saldo atau hak bersangkutan yang masih tertinggal, dan perubahan di dalamnya, yang dipisahkan untuk tujuan melaksanakan aktivitas khusus atau mencapai tujuan tertentu sesuai dengan peraturan, larangan, atau batasan.

Terdapat adanya 4 (empat) kategori yang berbeda mengenai kesatuan akuntansi-3 (tiga) kategori dana dan 1 kategori bukan dana-yang digunakan dalam akuntansi pemerintahan.

#### 1. *Governmental Funds (Dana Pemerintah)*

Berbagai bentuk fungsi pemerintahan secara umum dibelanjai melalui satu atau lebih jenis dana dalam kelompok kategori dana Expendable. Sumber dana, penggunaannya, dan saldo-saldo sumber keuangan pemerintah serta hutang lancar yang terkait (kecuali yang dipertanggungjawabkan melalui Dana Proprietary) dipertanggungjawabkan melalui Dana Pemerintah (General Fund, Special Revenue Fund, Capital Projects Fund, dan Debt Service Fund).

Aktiva expendable adalah aktiva yang dapat dipergunakan dalam berbagai bentuk Dana Pemerintah sesuai dengan tujuan penggunaan dana tersebut. Hutang lancar dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan pembelanjaan yang dibiayai oleh hutang tersebut, sehingga harus dibayar. Perbedaan antara aktiva Dana Pemerintah dengan hutang adalah terletak pada masalah dana modal, yang sering disebut "Saldo Dana".

Akuntansi Dana Pemerintah lebih dititikberatkan pada tujuan pengukuran keadaan keuangan suatu dana, perubahan keadaan keuangan sumbernya, penggunaannya, dan saldo dana dari suatu sumber dana daripada tujuan pengukuran laba bersih. Laporan penghasilan, belanja dan laporan perubahan Saldo Dana adalah tujuan utama pengoperasian Dana Pemerintah (Governmental Funds).

#### 2. *Proprietary Funds (Dana Proprietary)*

Dana ini termasuk dalam kelompok dana nonexpendable yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan pemerintah dalam rangka melanjutkan kegiatan organisasi usahanya dan melanjutkan aktivitas yang sama dengan perusahaan swasta pada

umumnya (Dana Enterprise dan dana Internal Service Funds). Semua aktiva, hutang, modal, penghasilan, biaya dan semua transfer ke dalam suatu usaha dipertanggungjawabkan melalui dana Proprietary.

Akuntansi Dana Proprietary mengukur laba bersih, posisi keuangan, dan perubahan posisi keuangan. Sebagian besar prinsip akuntansi yang diterima umum (GAAP) dalam dana ini diterapkan dengan cara yang hampir sama dengan yang diterapkan dalam perusahaan swasta.

### 3. *Fiduciary Funds*

Dana ini digunakan untuk mempertanggungjawabkan aktiva (kekayaan) yang dikuasai pemerintah dalam kapasitasnya sebagai penjamin atau sebagai agen, baik terhadap individu, perusahaan perorangan, perusahaan swasta maupun unit pemerintah, ataupun dana pemerintah yang lain.

### 4. *Account Groups*

General Fixed Assets dan General Long Term Debt yang dimiliki oleh pemerintah dipertanggungjawabkan melalui kesatuan akuntansi Nonfund atau sering disebut "Account Groups" (General Fixed Assets and General Long Term Debt Account Groups). The Government "general fixed assets" yang tidak berhubungan dengan (dan tidak dipertanggungjawabkan) dalam Proprietary Funds atau Trust Funds bukan merupakan sumber keuangan yang tersedia.

Yang termasuk dalam kelompok Governmental Funds antara lain adalah:

1. Debt Service Funds
2. Capital Projects Funds
3. Special Revenue Funds
4. The General Funds

Yang termasuk dalam kelompok Proprietary Funds antara lain adalah:

1. Internal service funds
2. Enterprise Funds

Yang termasuk dalam kelompok Fiduciary Funds antara lain adalah:

1. Agency Funds

2. Pension Trust Funds
3. Nonexpendable Trust Funds
4. Expendable Trust Funds


Sedangkan yang termasuk dalam kelompok Nonfund Account Groups antara lain adalah:

1. General Long Term Debt
2. General Fixed Assets

Untuk lebih jelasnya lihat bagan berikut ini:

#### ACCOUNTING ENTITIES OF STATE AND LOCAL GOVERNMENTS

The State or Local Government Unit "Reporting Entity"



**15. (A) Expendable Fund membandingkan antara inflows-outflows dan balance of resources**

Pengertian “matching concept” pada prinsipnya adalah suatu konsep yang memandang bahwa dalam suatu periode perlu ditentukan jumlah laba yang dihasilkan dari selisih perhitungan antara revenue dan expense. Namun dalam akuntansi dana, pengertian “matching concept” ini dibatasi hanya pada masalah pengukuran yang berkaitan dengan revenue (inflows) dan expenditure (outflows).

**16. (D) Tidak terdapat elemen Saldo Dana, sebagai gantinya terdapat elemen modal (equity capital)**

Nonexpendable fund adalah kelompok jenis dana yang mempunyai karakteristik seperti halnya yang berlaku dalam perusahaan yang berorientasi laba (enterprise), sehingga persamaan akuntansi yang digunakannya pun seperti halnya yang digunakan dalam perusahaan pada umumnya, yaitu:  
**Aktiva = Utang + Modal + Penghasilan - Biaya.**

Karakteristik Jenis Dana ini antara lain adalah:

1. Yang dicatat dalam akuntansi adalah semua aktiva
2. Menggunakan Full Accrual Basis
3. Yang dipertanggungjawabkan adalah biaya
4. Apabila terjadi penjualan aktiva tetap maka harus diakui adanya laba/rugi yaitu selisih antara harga jual dengan harga perolehannya.
5. Tujuan akuntansi secara keseluruhan adalah untuk menentukan rugi/laba karena rugi/laba merupakan ukuran prestasi dari suatu usaha.
6. Modal setoran dan modal operasi (hasil dari laba yang diperoleh) harus dibedakan
7. Laporan Keuangan yang dihasilkan seperti pada umumnya yaitu laporan rugi/laba, laporan perubahan modal dan neraca.

**17. (B) Menaikkan utang jangka panjang dana**

Penerbitan suatu obligasi akan menyebabkan kenaikan pada jumlah uang (kas) yang akan diterima, dan sekaligus juga akan menyebabkan kenaikan utang jangka panjang dana.

## 18. (D) Saldo Dana

Pada saat pengesahan anggaran, selisih yang terjadi karena terdapat perbedaan antara jumlah Anggaran Pendapatan (Estimated Revenue) dengan Anggaran Belanja (Appropriation) akan dicatat dalam rekening Saldo Dana, karena akuntansi dana menggunakan konsep Funds Flow Concept, yaitu suatu konsep yang diterapkan dalam akuntansi yang prinsipnya mempertanggungjawabkan berapa jumlah dana yang masuk dan berapa jumlah dana yang keluar.

Persamaan akuntansi yang digunakan adalah:

**Aktiva Lancar = Utang Lancar + Saldo Dana**

**Aktiva Lancar = Utang Lancar + Saldo Dana + Pendapatan - Belanja.**

## 19. (D) Dana Pelayanan Intern (Internal Service Funds)

Lihat penjelasan pada jawaban nomor 14.

## 20. (D) Buku besar pendapatan dan belanja

Dalam sistem anggaran terpadu perlu diintegrasikan rekening-rekening yang akan dapat membantu perusahaan dalam rangka melaksanakan pengendalian. Oleh karena itu dalam hal ini perlu diperhatikan adanya teknis pencatatan anggaran yang terpadu yang mana anggarannya turut diikutsertakan dalam kegiatan pencatatan (pembukuan).

Dalam sistem anggaran terpadu (integrated budgeting control), buku yang biasanya diintegrasikan adalah Buku besar pendapatan dan belanja. Sistem anggaran terpadu artinya adalah suatu sistem penyusunan anggaran yang sekaligus dimaksudkan untuk tujuan pengendalian karena anggaran yang disusun merupakan suatu cara untuk mempertemukan antara revenue dengan expenditure, hal ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa akuntansi anggaran menggunakan metode cash basis. Sebaliknya dalam akuntansi yang dipergunakan dalam perusahaan pada umumnya adalah didasarkan pada pengukuran laba yang merupakan pertemuan antara Revenue dengan Expenses, hal ini dengan anggapan bahwa dalam perusahaan menggunakan metode Accrual Basis.

Sehingga pada akhirnya anggaran dapat dipergunakan sebagai alat pengendalian yang sekaligus menimbulkan integrated budgetary control, dimana dalam:

- a. Organisasi komersial, anggaran tidak dijurnal
- b. Organisasi non komersial, anggaran dijurnal.

## 21. (B) Dana Umum

Pengertian dana umum adalah suatu dana yang dipergunakan untuk mempertanggungjawabkan semua sumber dana kecuali yang dipertanggungjawabkan dalam dana khusus yang lain.

Sedangkan dana perwalian, dana usaha, dan dana pungutan khusus hanya dikhususkan untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang mempunyai tugas khusus tertentu, misalnya:

- a. Dana Perwalian (Trust Funds) adalah dana yang dipergunakan untuk mempertanggungjawabkan aktiva yang diikat oleh suatu unit pemerintah dalam kapasitasnya sebagai wali (penjamin) atau sebagai agen individu, organisasi swasta, atau unit pemerintah yang lain dan atau dana-dana yang lain. Dalam hal ini dana ini meliputi:

1. *Expendable Trust Funds*
2. *Nonexpendable Trust Funds*
3. *Pension Trust Funds*
4. *Agency Funds*

- b. Dana Usaha (Enterprise Funds) adalah dana yang dipergunakan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan:

1. Yang dibelanjai dan dioperasikan dalam bentuk yang hampir sama dengan perusahaan swasta, yang pada umumnya masih terkendali oleh unit pemerintah tetapi harus mempertanggungjawabkan cost (biaya, termasuk depresiasi) dalam rangka menyediakan barang atau jasa untuk kepentingan masyarakat. Dasar pembebanan yang digunakan adalah atas dasar pembebanan sejumlah manfaat yang diperoleh oleh pemakai.
2. Yang unit organisasinya secara periodik perlu menentukan penghasilan yang akan diperoleh, beban biaya yang harus dipertanggungjawabkan, dan atau sejumlah laba yang secara layak diperhitungkan untuk atau dalam rangka mempertahankan modal, kebijakan masyarakat, pengendalian manajemen, pertanggungjawaban, atau tujuan yang lain.

- c. Dana Pungutan Khusus (Special Assesment Funds) adalah dana yang dipergunakan untuk mempertanggungjawabkan penerimaan dari suatu penghasilan khusus (selain dari expendable trust dan dari major capital projects) yang secara legal dibatasi pada pengeluaran untuk tujuan khusus.

## 22. (B) Aktiva Tetap

Sesuai dengan GASB Principle Nomor 5 yang dikeluarkan oleh GASB (Governmental Accounting Standards Board) mengenai akuntansi untuk Aktiva Tetap dan Hutang Jangka Panjang dinyatakan bahwa:

*Suatu perbedaan yang jelas harus dibuat antara (a) Fund Fixed Assets dengan General Fixed Assets dan (b) Fund Long Term Liabilities dan General Long Term Debt.*

- a. Fixed Assets yang berhubungan dengan Specific Proprietary Funds atau Trust Funds harus dipertanggungjawabkan melalui dana. Semua aktiva tetap yang lain dari suatu unit pemerintah harus dipertanggungjawabkan melalui kelompok rekening General Fixed Assets.
- b. Long Term Liabilities dari suatu Proprietary Funds dan Trust Fund harus dipertanggungjawabkan melalui dana ini. Semua General Long Term Liabilities lain yang belum jatuh tempo dari suatu unit pemerintah, termasuk hutang pemungutan khusus yang mana pemerintah dibebani oleh adanya beberapa sebab, harus dipertanggungjawabkan melalui kelompok rekening General Long Term Debt.

Apabila dirinci lebih lanjut keberadaan Aktiva Tetap dan Hutang Jangka Panjang dalam Prinsip Nomor 5 tersebut adalah sebagai berikut:

Ada 2 macam jenis aktiva tetap, yaitu:

### 1. *Fund Fixed Assets*

Adalah aktiva yang dibeli dan dikelola secara sendiri oleh unit BUMN, misalnya: aktiva yang dibeli Pertamina, Perumnas dan lain-lain.

### 2. *General Fixed Assets*

Adalah aktiva yang dibeli dan dipertanggungjawabkan melalui pemerintah pusat.

Ada 2 macam jenis hutang jangka panjang, yaitu:

1. *General Long Term Debt (Hutang Jangka Panjang Umum)*

Adalah utang yang terjadi dalam suatu unit kegiatan tetapi pertanggungjawabannya oleh unit yang lain.

2. *Fund Long Term Liabilities*

Adalah utang yang terjadi dalam suatu unit pemerintahan dan dipertanggungjawabkan secara langsung oleh unit pemerintah.

**23. (C) Laba bukan merupakan tolok ukur prestasi**

Pada prinsip nomor 9 dari GASB Principles dinyatakan bahwa:

- a. Anggaran tahunan harus digunakan oleh setiap unit pemerintah
- b. Sistem akuntansi harus menyediakan dasar yang layak untuk tujuan pengendalian anggaran
- c. Perbandingan anggaran harus termasuk di dalamnya laporan keuangan yang layak dan skedul untuk dana pemerintahan sesuai dengan anggaran tahunan yang telah disetujui.

Dengan kata lain akuntansi pemerintahan tidak pernah terlepas dalam kaitannya dengan masalah anggaran, sehingga akuntansi pemerintahan sering disebut sebagai akuntansi anggaran. Dalam hal ini anggaran sekaligus merupakan alat pengendali dan alat tolok ukur prestasi. Pengertian alat tolok ukur prestasi dalam akuntansi pemerintahan lebih dimaksudkan untuk mengukur prestasi dalam hubungannya dengan ketaatan terhadap anggaran.

Lain halnya dengan yang digunakan dalam akuntansi usaha, anggaran bukan merupakan bagian yang penting dalam proses pencatatan (pembukuan) dan sekaligus bukan merupakan alat tolok ukur prestasi, karena dalam akuntansi untuk dunia usaha laba merupakan alat tolok ukur prestasi yang penting.

**24. (C) Anggaran merupakan bagian integral dari sistem pelaporan keuangan ekstern dan pertanggungjawaban**

Dalam GASB Principle nomor 9 dinyatakan bahwa:

- a. Anggaran tahunan harus digunakan oleh setiap unit pemerintah



- b. Sistem akuntansi harus menyediakan dasar yang layak untuk tujuan pengendalian anggaran
- c. Perbandingan anggaran harus termasuk di dalamnya laporan keuangan yang layak dan skedul untuk dana pemerintahan sesuai dengan anggaran tahunan yang telah disetujui.

Atas dasar pengertian tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa anggaran selain merupakan dasar yang layak untuk dipakai sebagai pengendali anggaran, anggaran sekaligus dipakai sebagai dasar yang layak untuk pembuatan laporan keuangan.

**25. (B) Tidak adanya alat ukur prestasi yang bersifat umum dan tegas, misalnya laba.**

Berhubung dalam akuntansi pemerintahan tidak dikenal adanya alat ukur prestasi yang jelas dan tegas (seperti misalnya laba), maka diperlukan alat lain yang layak dipakai sebagai dasar alat ukur prestasi. Alat ukur prestasi yang digunakan dalam akuntansi pemerintahan adalah anggaran. Anggaran dalam hal ini dipakai sebagai dasar untuk melakukan pengendalian yang layak, karena alasan-alasan berikut ini:

- a. Alat pengendalian yang otomatis (untuk mengukur besarnya laba) tidak ada sehingga digunakan anggaran sebagai alat pengendalian
- b. Anggaran merupakan alat pengendalian ekstern maupun intern.

**26. (A) Pengendalian melalui anggaran (Budgetary Control) merupakan konsekuensi bagi akuntansi pemerintahan yang tidak bermotif laba**

Tolok ukur prestasi yang digunakan dalam unit organisasi komersial didasarkan pada usaha untuk memperoleh sejumlah laba dari hasil usahanya. Dengan kata lain konsep pengukuran yang dipergunakan dalam unit organisasi komersial adalah dengan menggunakan Capital Maintenance Concept (Konsep untuk mempertahankan laba) yang sekaligus akan menghasilkan laba.

Sedangkan konsep yang digunakan dalam unit organisasi non-komersial didasarkan pada konsep Fund Flow Concept yang dalam hal ini akan menghasilkan sisa anggaran (Saldo Dana).

**27. (A) Taksiran pendapatan melebihi Anggaran Belanja**

Dalam akuntansi pemerintahan berlaku suatu ketentuan bahwa anggaran

merupakan suatu bagian yang tidak terpisah dari sistem pembukuan (pencatatan), atau dengan kata lain anggaran juga harus dicatat dalam pembukuan. Pencatatan terhadap anggaran dilakukan setelah dewan legislatif menyetujui suatu rancangan anggaran yang diajukan oleh pihak eksekutif (pemerintah). Adapun cara pencatatan yang dilakukan adalah dengan mendebit Anggaran Pendapatan (Estimated Revenue) dan mengkredit Anggaran Belanja (Appropriation). Selisih yang terjadi di antara Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja akan dicatat dengan mendebit atau mengkredit Saldo Dana (Fund Balance), tergantung besar kecilnya Anggaran Pendapatan (Estimated Revenue) dan Anggaran Belanja (Appropriation).

**Contoh:**

Estimated Revenue (Anggaran Pendapatan)	125.000	
Appropriation (Anggaran Belanja)		100.000
Fund Balance (Saldo Dana)		25.000

atau:

Estimated Revenue (Anggaran Pendapatan)	100.000	
Fund Balance (Saldo Dana)	25.000	
Appropriation (Anggaran Belanja)		125.000

**Kesimpulan:**

1. Apabila Estimated Revenue (Anggaran Pendapatan) lebih besar daripada Appropriation (Anggaran Belanja), maka Fund Balance (Saldo Dana) dikredit.
2. Apabila Estimated Revenue (Anggaran Pendapatan) lebih kecil daripada Appropriation (Anggaran Belanja), maka Fund Balance (Saldo Dana) didebit.

**28. (E) Semua jawaban di atas benar**

Pendapatan pemerintah diklasifikasikan atas dasar sumbernya untuk tujuan:

1. Menyiapkan dan mengawasi anggaran
2. Mengawasi pengumpulan pendapatan
3. Menyiapkan laporan keuangan
4. Menyiapkan statistik keuangan

## 29. (A) Kesatuan akuntansi dan kesatuan fiskal

Pengertian Dana sesuai GASB Principle adalah:

Kesatuan fiskal dan kesatuan akuntansi yang di dalamnya terdapat seperangkat rekening-rekening (yang berdiri sendiri) yang mempunyai persamaan akuntansi untuk mempertanggungjawabkan sumber-sumber yang dapat dibelanjakan yang dikelola oleh suatu unit pemerintah/manajemen untuk mencapai tujuan tertentu.

## 30. (A) Taksiran Pendapatan (Estimated Revenue) melebihi jumlah yang disediakan (Appropriation)

Apabila jumlah Anggaran Pendapatan (Estimated Revenue) lebih besar daripada Anggaran Belanja (Appropriation), maka Saldo Dana (Fund Balance) akan dicatat pada sebelah kredit:

Estimated Revenue (Anggaran Pendapatan)	xxx
Anggaran Belanja (Appropriation)	xxx
Saldo Dana (Fund Balance)	xxx

Apabila jumlah Anggaran Pendapatan (Estimated Revenue) lebih kecil daripada Anggaran Belanja (Appropriation), maka Saldo Dana (Fund Balance) akan dicatat pada sebelah debit:

Estimated Revenue (Anggaran Pendapatan)	xxx
Saldo Dana (Fund Balance)	xxx
Anggaran Belanja (Appropriation)	xxx

## 31. (E) Jawaban A dan D benar

Secara umum pengertian Matching Concept adalah suatu konsep yang digunakan untuk menandingkan antara pendapatan dan belanja (untuk akuntansi pemerintahan) atau antara pendapatan dan biaya (untuk akuntansi badan usaha), untuk tujuan pengukuran laba. Sehingga dengan demikian Matching Concept dapat diterapkan lebih lanjut dalam kondisi sebagai berikut:

- Expendable Fund membandingkan antara inflows (aliran dana masuk) dengan outflows (aliran dana keluar) dan menghasilkan selisih yang disebut balance of resources (Saldo Dana).

Dalam akuntansi pemerintahan, terhadap kelompok Expendable Fund (Governmental Fund) digunakan konsep pengukuran yang disebut Fund Flow Concept (Konsep Aliran Dana), sehingga bentuk persamaan dasar akuntansinya adalah sebagai berikut:

Aktiva Lancar = Hutang Lancar + Saldo Dana

- b. Nonexpendable Fund membandingkan antara revenues (pendapatan) dan expenses (biaya) dan menghasilkan Net Income (Laba).

Dalam akuntansi pemerintahan, terhadap kelompok Nonexpendable Fund (Proprietary Funds) digunakan konsep pengukuran yang disebut Capital Maintenance Concept (Konsep Pemupukan Modal), sehingga bentuk persamaan dasar akuntansinya adalah sebagai berikut:

Aktiva = Hutang + Modal

**32. (C) Fund yang digunakan untuk mencatat sumber ekonomi dan sumber non ekonomi**

Sebagaimana dinyatakan dalam Codification of Governmental Accounting and Financial Reporting Standards yang dihasilkan oleh Governmental Accounting Standards Board bahwa:

***Fund (dana)** adalah suatu kesatuan fiskal dan kesatuan akuntansi yang seimbang dengan sendirinya dari suatu pencatatan rekening-rekening kas dan/atau sumber-sumber lainnya yang secara bersama-sama dengan semua utang yang berkaitan, kewajiban, cadangan, dan modal lainnya yang terpisah untuk tujuan mengarahkan pada suatu kegiatan yang khusus atau mengarahkan pada suatu tujuan tertentu yang sesuai dengan peraturan, pembatasan, dan ketentuan-ketentuannya.*

Maka yang dimaksud dengan kesatuan fiskal adalah Dana yang digunakan untuk mencatat sumber ekonomi dan sumber non ekonomi. Sedangkan yang dimaksud dengan kesatuan akuntansi adalah Dana yang digunakan untuk mencatat bukan sumber ekonomi. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa kesatuan fiskal pasti kesatuan akuntansi, tetapi sebaliknya kesatuan akuntansi belum tentu merupakan kesatuan fiskal.

**33. (B) Dana Usaha (Perusahaan)**

Jenis dana yang apabila ditinjau dari segi kesatuannya akan digunakan untuk mempertanggungjawabkan kekayaan negara yang dipisahkan atau

dikelola oleh perusahaan negara adalah Dana Usaha (Enterprise Fund). Secara garis besar Dana Usaha termasuk dalam kelompok Proprietary Fund.

#### 34. (C) Multiple Entities

Sifat laporan untuk organisasi Non-Profit adalah multiple entities (banyak kesatuan), karena untuk organisasi non-profit dikenal adanya banyak jenis dana. Dan untuk organisasi non-profit tidak dikenal adanya laporan konsolidasi tetapi yang dikenal adalah laporan gabungan.

#### 35. (C) Daftar seluruh perkiraan yang ada dalam buku besar beserta nomor perkiraannya.

Bagan perkiraan merupakan terjemahan dari istilah Charts of Accounts yang pengertiannya adalah daftar seluruh perkiraan yang ada dalam buku besar beserta nomor perkiraannya (kode rekening).

#### 36. (C) Appropriation lebih rendah daripada estimated revenue

Apabila pada suatu awal tahun anggaran, lembaga legislatif telah menyetujui anggaran maka selanjutnya pihak eksekutif (pemerintah) akan membuat jurnal sebagai berikut:

##### a. Estimated Revenue (Anggaran Pendapatan) xxx

Appropriation (Anggaran Belanja)	xxx
----------------------------------	-----

Fund Balance (Saldo Dana)	xxx
---------------------------	-----

*(Apabila Estimated Revenue lebih besar daripada Appropriation)*

##### b. Estimated Revenue (Anggaran Pendapatan) xxx

Fund Balance (Saldo Dana)	xxx
---------------------------	-----

Appropriation	xxx
---------------	-----

*(Apabila Appropriation lebih besar daripada Estimated Revenue)*

Sedangkan pada akhir tahun fiskal, Saldo Dana (Fund Balance) akan diperoleh apabila Estimated Revenue (Anggaran Pendapatan) lebih kecil daripada Revenue (Pendapatan) dan atau apabila Appropriation lebih besar daripada Expenditures (Belanja) dan Encumbrances.

a. Revenue (Pendapatan)	xxx	
Estimated Revenue (Anggaran Pendapatan)		xxx
Fund Balance (Saldo Dana)		xxx
b. Appropriation (Anggaran Belanja)	xxx	
Expenditures (Belanja)		xxx
Encumbrances (Pengaitan)		xxx
Fund Balance (Saldo Dana)		xxx

**37. (D) Enterprise Fund.**

Jenis-jenis dana yang termasuk dalam kelompok Non Expendable Fund (Proprietary Fund) adalah:

1. Internal Service Fund
2. Enterprise Fund

**38. (D) Buku besar pendapatan dan belanja**

Dalam sistem akuntansi anggaran terpadu (Integrated Budgeting Control) di dalamnya akan diintegrasikan seluruh buku besar pendapatan dan belanja yang dimaksudkan untuk memudahkan pengendalian terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana pemerintah. Pengendalian yang dilakukan melalui sistem anggaran terpadu ini adalah dengan cara mencatat (membukukan) anggaran penerimaan dan pengeluaran bersama-sama (terintegrasi) dengan pencatatan realisasi penerimaan dan pengeluaran.

**39. (A) Mencatat sumber-sumber yang dapat dibelanjakan (Expendable Resources)**

Pengertian Fund (Dana) pada dasarnya adalah suatu kesatuan yang terdiri dari:

- a. *Kesatuan Fiskal*, yaitu suatu kesatuan yang digunakan untuk mencatat sekaligus sumber ekonomi (sumber yang dapat dibelanjakan) maupun non sumber ekonomi.
- b. *Kesatuan Akuntansi*, yaitu suatu kesatuan yang digunakan untuk mencatat bukan sumber ekonomi (sumber yang tidak dapat dibelanjakan).

#### 40. (D) Kas, modal kerja dan aktiva yang disisihkan

Pada awal mula penerapan akuntansi dana, Fund (Dana) banyak diartikan sebagai "Cash Funds" (Dana Kas), tagihan yang akan dibayar oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain dan pembayaran dari pihak yang satu kepada pihak yang lain dan sebagainya. Dengan kata lain, pada mulanya dana dianggap kas, modal kerja, dan aktiva yang disisihkan untuk tujuan pembayaran.

#### 41. (A) Current Asset, Current Liabilities, Revenues, Expenditures and Fund Balance

Persamaan dasar akuntansi untuk Expendable Fund (Akuntansi Pemerintahan) adalah sebagai berikut:

Governmental (Expendable) Fund:

Fund 1 —>	Aktiva Lancar (Current Asset)	= Hutang Lancar (Current Liabilities)	+ Saldo Dana (Fund Balance)
Fund 2 —>	Aktiva Lancar (Current Asset)	= Hutang Lancar (Current Liabilities)	+ Saldo Dana (Fund Balance)
Fund 3 —>	Aktiva Lancar (Current Asset)	= Hutang Lancar (Current Liabilities)	+ Saldo Dana (Fund Balance)

Nonfund Account Group:

General Fixed Assets	—> Aktiva Tetap (Fixed Asset)	= Investasi ke dalam Aktiva Tetap (Investment in Fixed Assets)
General Long Term Debt	—> Jumlah yang harus disediakan = di masa akan datang untuk membayar hutang jangka panjang	Hutang Jangka Panjang (Noncurrent Liabilities)

Adapun perluasan rekening Fund Balance adalah rekening Revenues (Pendapatan) dan Expenditures (Belanja). Dengan kata lain selisih antara rekening Revenues (Pendapatan) dan Expenditures (Belanja) adalah Fund Balance (Saldo Dana).

#### 42. (C) Debit Rp30.000.000 pada rekening kontrol Estimated Revenues

Sesuai dengan informasi yang tersedia pada soal, maka dapat dibuat jurnal sebagai berikut:

Estimated Revenue	Rp 30.000.000	
Appropriations		Rp29.000.000
Fund Balance		1.000.000

Sehingga jumlah yang dicatat sebagai penerimaan yang dianggarkan adalah Rp 30.000.000.

**43. (C) Kredit rekening Kontrol Appropriations Rp29.000.000**

Sesuai dengan informasi yang tersedia pada soal, maka dapat dibuat jurnal sebagai berikut:

Estimated Revenue	Rp 30.000.000	
Appropriations		Rp 29.000.000
Fund Balance		1.000.000

Maka untuk mencatat Appropriation yang dianggarkan adalah dengan mengkredit rekening Kontrol Appropriations Rp29.000.000.

**44. (B) Kredit Budgetary Fund Balance Rp1.000.000**

Sesuai dengan informasi yang tersedia pada soal, maka dapat dibuat jurnal sebagai berikut:

Estimated Revenue	Rp 30.000.000	
Appropriations		Rp 29.000.000
Fund Balance		1.000.000

Maka selisih antara Estimated Revenues dengan Appropriations akan dicatat dengan mengkredit Budgetary Fund Balance Rp1.000.000

**45. (D) Enterprise Fund**

Encumbrances (Pengaitan) hanya akan nampak dalam kegiatan untuk jenis dana yang termasuk dalam kelompok Governmental Fund (Debt Service Fund, Capital Projects Fund, Special Revenue Fund, dan The General Fund). Sebaliknya Encumbrances tidak akan nampak dalam kegiatan untuk jenis dana yang termasuk dalam kelompok Proprietary Fund (Internal Service Fund dan Enterprise Fund).



# ***Prinsip-Prinsip Akuntansi Dana***

# **3**

## **3.1 Pendahuluan**

Pada bagian awal (pendahuluan) The Codification of Governmental Accounting and Financial Reporting Standards, GASB (Governmental Accounting Standard Board) menyatakan:

Akuntansi pemerintahan adalah suatu kesatuan (integrasi) dari berbagai cabang disiplin akuntansi, karena akuntansi pemerintahan dibentuk berdasarkan berbagai konsep dasar dan kesepakatan-kesepakatan yang didasari oleh seluruh disiplin akuntansi dan sebagian besar merupakan sumbangan dari akuntansi untuk organisasi komersial.<sup>11</sup>

Pernyataan tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh AICPA (American Institute Certified of Public Accountant) dalam Industry Audit Guide yang menyatakan:<sup>12</sup>

GAAFR's principles do not represent a complete and separate body of accounting principles, but rather are a part of the whole body of generally accepted accounting principles which deal specifically with governmental units. Excepts as modified in this guide, they constitute generally accepted accounting principles.

---

<sup>11</sup> Robert J. Freeman, Craig D. Shoulders and Edward S. Lynn, *op. cit.*, p. 36

<sup>12</sup> T. Sembiring, "Akuntansi Pemerintahan dan Perkembangannya Sampai Saat ini," dalam Kumpulan Ceramah Akuntansi Pemerintahan (Yogyakarta: Pusat Pengembangan Akuntansi UGM, 1982), halaman 7.

Pernyataan tersebut kurang lebih mempunyai arti sebagai berikut:

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam GAAFR (Governmental Accounting Auditing and Financial Reporting) tidak seluruhnya persis sama (mewakili) dan juga tidak seluruhnya terpisah (berbeda) dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum, meskipun lebih cenderung merupakan bagian yang tak terpisahkan dari prinsip akuntansi yang diterima secara umum, tetapi secara khusus berkaitan dengan kegiatan unit-unit organisasi pemerintahan. Kecuali terdapat adanya suatu perubahan tertentu, namun secara keseluruhan tetap mengacu pada prinsip akuntansi yang diterima umum.

Pernyataan yang terdapat dalam Industry Guide tersebut di atas merupakan tanggapan atas penyusunan buku yang berjudul Governmental Accounting, Auditing and Financial Reporting (GAAFR) oleh NCGA (National Committee on Governmental Accounting). Dalam buku ini diletakkan prinsip akuntansi untuk negara bagian serta kerangka konseptual untuk akuntansi dana bagi badan-badan bukan federal.

### **3.2 Prinsip-prinsip Akuntansi Pemerintahan**

Pada dasarnya prinsip akuntansi pemerintahan terdiri dari 12 prinsip yang dapat dikelompokkan ke dalam 7 bagian berikut ini:

1. GAAP and Legal Compliance
2. Fund Accounting
3. Fixed Assets and Long-Term Liabilities
4. Basis of Accounting
5. The Budget and Budgetary Accounting
6. Classification and Terminology
7. Financial Reporting

#### **ad. 1 GAAP and Legal Compliance**

*Prinsip No. 1: Kemampuan Akuntansi dan Pelaporan*

Suatu sistem akuntansi pemerintahan harus dimungkinkan untuk (a) menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh posisi keuangan beserta hasil-hasil operasi keuangan untuk setiap dana dan kelompok rekening unit-unit pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi

yang diterima umum dan (b) menentukan dan menunjukkan kepatuhan keuangan dalam kaitannya dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan secara resmi.

## **ad. 2 Fund Accounting**

### *Prinsip No. 2: Sistem Akuntansi Dana*

Sistem akuntansi dana harus diorganisasikan dan dioperasikan atas dasar dana. Suatu dana adalah suatu kesatuan fiskal dan kesatuan akuntansi yang seimbang dengan sendirinya dari suatu pencatatan rekening-rekening kas dan/atau sumber-sumber lainnya yang secara bersama-sama dengan semua utang yang berkaitan, kewajiban, cadangan, dan modal lainnya yang terpisah untuk tujuan mengarahkan pada suatu kegiatan yang khusus atau mengarahkan pada suatu tujuan tertentu yang sesuai dengan peraturan, pembatasan, dan ketentuan-ketentuannya.

### *Prinsip No. 3: Tipe-tipe Dana*

Tipe-tipe dana berikut ini harus digunakan oleh pemerintah negara bagian pusat maupun pemerintah lokal:

- a. Governmental Funds
  1. The General Fund
  2. Special Revenue Funds
  3. Capital Projects Funds
  4. Debt Service Funds
- b. Proprietary Funds
  5. Enterprise Funds
  6. Internal Service Funds
- c. Fiduciary Funds
  7. Trust and Agency Funds

### *Prinsip No. 4: Jumlah Dana*

Unit-unit pemerintahan harus menetapkan dan menjaga dana yang diperlukan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melalui administrasi keuangan yang sehat. Sejumlah dana tertentu harus sesuai dengan aturan-aturan penggunaan dan aturan-aturan resmi yang ditetapkan,

kecuali apabila terjadi kekakuan (tidak fleksibel), terlalu kompleks, dan ketidakefisienan dalam administrasi keuangan.

### **ad. 3 Fixed Assets and Long-Term Liabilities**

*Prinsip No. 5: Akuntansi Untuk Aktiva Tetap dan Utang Jangka Panjang*  
Perbedaan yang jelas harus dinyatakan antara (a) Fund Fixed Assets dan General Fixed Assets dan (b) Fund Long Term Liabilities dan General Long Term Debt.

- a. Fixed Assets yang berhubungan dengan Proprietary Funds atau Trust Funds harus dipertanggungjawabkan melalui dana tersebut. Semua Fixed Assets yang lain dari suatu unit pemerintahan harus dipertanggungjawabkan melalui General Fixed Assets Account Group.
- b. Long-term Liabilities dari Proprietary Funds dan Trust Funds harus dipertanggungjawabkan melalui dana tersebut. Semua General Long Term Liabilities lain yang belum jatuh tempo dari suatu unit pemerintahan, termasuk hutang Special Assesment yang menjadi kewajiban pemerintah, harus dipertanggungjawabkan melalui General Long Term Debt Account Group.

*Prinsip No. 6: Penilaian Aktiva Tetap*

Aktiva Tetap harus dipertanggungjawabkan atas dasar cost (harga perolehan) atau jika harga perolehannya tidak dapat ditentukan dengan mudah, maka harus ditentukan atas dasar taksiran. Aktiva tetap yang berasal dari donasi atau sumbangan harus dicatat atas dasar taksiran nilai wajar pada saat diterima.

*Prinsip No. 7: Depresiasi Aktiva Tetap*

- a. Depresiasi terhadap General Fixed Assets tidak akan dicatat dalam rekening-rekening dana pemerintahan. Depresiasi terhadap General Fixed Assets dapat dicatat dalam sistem akuntansi biaya atau dihitung untuk tujuan melakukan analisa; dan akumulasi depresiasi dapat dicatat dalam General Fixed Assets Account Group.
- b. Depresiasi terhadap aktiva tetap yang dipertanggungjawabkan dalam Proprietary Fund harus dicatat di dalam rekening-rekening dana tersebut. Depresiasi juga harus diakui dalam Trust Funds dimana biaya, net income, dan atau pemupukan modal harus diukur.

#### **ad. 4 Basis of Accounting:**

##### *Prinsip No. 8: Accrual Basis Dalam Akuntansi Pemerintahan*

###### **a. Dana Pemerintahan (Governmental Funds):**

Pendapatan dan belanja harus diakui dengan menggunakan modified accrual basis. Pendapatan harus diakui dalam periode akuntansi apabila sudah tersedia (available) dan terukur (measurable).

###### **b. Dana Perorangan (Proprietary Funds)**

Pendapatan dan belanja harus diakui dengan menggunakan accrual basis. Pendapatan harus diakui dalam periode akuntansi apabila pendapatan tersebut telah menjadi hak dan dapat diukur (measurable); sedangkan biaya harus diakui dalam periode terjadinya apabila biaya tersebut terukur.

###### **c. Dana Fiducia (Fiduciary)**

Pendapatan dan biaya atau belanja harus diakui atas dasar yang konsisten dengan tujuan pengukuran akuntansi dana. Nonexpendable Trust dan Pension Trust Funds harus dipertanggungjawabkan atas dasar accrual basis, Expendable Trust Funds harus dipertanggungjawabkan atas dasar modified accrual basis. Aktiva dan utang Agency Fund harus dipertanggungjawabkan atas dasar modified accrual basis.

###### **d. Transfers**

Harus dipertanggungjawabkan dalam periode akuntansi di mana terjadi kenaikan piutang dan utang.

#### **ad. 5 The Budget and Budgetary Accounting**

##### *Prinsip No. 9: Budgeting, Budgetary Control, and Budgetary Reporting*

- a. Anggaran tahunan harus digunakan oleh setiap unit pemerintah
- b. Sistem akuntansi harus menyediakan dasar yang layak untuk tujuan pengendalian anggaran
- c. Perbandingan anggaran harus termasuk di dalam laporan keuangan yang layak dan skedul untuk dana pemerintahan sesuai dengan anggaran tahunan yang telah disetujui.

## **ad. 6 Classification and Terminology**

### *Prinsip No. 10: Transfer, Revenue, Expenditure and Expense Account Classification*

- a. Transfer antar dana dan penerimaan dari hutang jangka panjang umum harus diklasifikasikan secara terpisah dari pendapatan dan belanja atau biaya.
- b. Pendapatan pemerintah harus diklasifikasikan berdasar dana dan sumbernya. Belanja harus diklasifikasikan berdasar dana, fungsi (atau program), unit organisasi, kegiatan, sifat (karakter), dan pengelompokan obyeknya.
- c. Pendapatan dan biaya dari dana pemilikan (proprietary fund) pada dasarnya harus diklasifikasikan berdasarkan kegiatan, fungsi atau kegiatan usaha organisasi yang sama.

### *Prinsip No. 11: Common Terminology and Classification*

Peristilahan dan klasifikasi yang umum harus digunakan secara konsisten melalui anggaran, rekening-rekening, dan pelaporan keuangan untuk masing-masing dana.

## **ad. 7 Financial Reporting**

### *Prinsip No. 12: Interim and Annual Reports*

- a. Pernyataan keuangan interim yang layak dan laporan posisi keuangan, laporan hasil operasi, dan berbagai laporan lain yang berhubungan dengan informasi harus disiapkan agar dapat dipakai untuk membantu pengawasan manajemen terhadap kegiatan keuangan, kesalahan badan legislatif, yang mana penting (diperlukan) untuk tujuan pelaporan kepada pihak luar.
- b. Suatu laporan keuangan yang lengkap harus menyangkut seluruh dana dan kelompok-kelompok rekening dari suatu entity (kesatuan).
- c. Tujuan umum pernyataan keuangan dari suatu entity bisa disajikan secara terpisah dari laporan keuangan yang lengkap.
- d. Suatu bagian dari laporan keuangan harus menyangkut seluruh dana dan kelompok rekening dari suatu kesatuan.

**I. JAWABLAH PERTANYAAN BERIKUT INI:**

1. Bagaimanakah karakteristik tujuan laporan keuangan yang harus disajikan oleh organisasi pemerintahan?
2. Bagaimanakah sistem akuntansi dana dalam akuntansi pemerintahan?
3. Sebutkan 4 karakteristik kesatuan akuntansi dalam akuntansi dana (akuntansi pemerintahan)?
4. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis (tipe-tipe) dana yang anda ketahui?
5. Bagaimana penilaian terhadap aktiva tetap dalam akuntansi pemerintahan?

**II. JAWABLAH BENAR (B) ATAU SALAH (S) PERNYATAAN BERIKUT INI:**

1. Matching concept yang digunakan untuk akuntansi pemerintahan lebih tepat apabila menggunakan Fund Flow Concept.
2. Sedangkan matching concept yang digunakan untuk akuntansi pemerintahan lebih tepat apabila menggunakan Capital Maintenance Concept.
3. Persamaan akuntansi yang digunakan untuk nonexpendable fund adalah:  
$$\text{Aktiva Lancar} = \text{Utang Lancar} + \text{Saldo Dana}.$$
4. Sedangkan persamaan akuntansi yang digunakan untuk expendable fund adalah:  
$$\text{Aktiva} = \text{Utang} + \text{Modal} + \text{Penghasilan} - \text{Biaya}.$$
5. Ditinjau dari kesatuannya, maka Pension Trust Fund termasuk dalam kelompok Fiduciary Funds.
6. General Fixed Assets Group of Accounts dan General Long Term Debt and Interest Group of Accounts merupakan salah satu jenis (tipe) dana berdasarkan GASB Principle No. 3.
7. Dasar pencatatan dalam akuntansi pemerintahan adalah disebut modified cash basis.
8. Berbagai kegiatan yang termasuk dalam Internal Service Fund antara lain adalah garasi-garasi, percetakan, bengkel pusat dan lain-lain.
9. Tujuan penutupan buku (closing entries) dalam akuntansi pemerintahan adalah untuk menutup rekening nominal.

10. Penutupan buku (closing entries) yang menggunakan asumsi B antara lain menyebutkan adanya pengaitan tidak hangus.

**III. PILIHLAH JAWABAN YANG PALING TEPAT DI ANTARA ALTERNATIF JAWABAN YANG TERSEDIA:**

1. Daftar Inventaris (Fixed Assets Group of Accounts) dalam pengertian Akuntansi Dana perlakuannya adalah:
  - A. Sebagai Dana karena mencatat aktiva tetap
  - B. Bukan Dana karena hanya merupakan kesatuan fiskal
  - C. Bukan Dana karena tidak dapat menimbulkan sumber ekonomis bila aktiva dijual
  - D. Sebagai Dana karena aktiva mempunyai manfaat dimasa mendatang
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
2. Modified Accrual Basis dalam pengakuan pendapatan pemerintah adalah suatu dasar pengakuan pendapatan yang:
  - A. Mengakui pendapatan secara Accrual Basis, dan mengakui belanja (biaya) secara tunai
  - B. Mengakui pendapatan secara tunai dan mengakui belanja (biaya) secara Accrual Basis
  - C. Sama dengan Modified Cash Basis
  - D. Mengakui pendapatan secara Accrual Basis dengan persyaratan bahwa pendapatan atau biaya tersebut tersedia dan dapat diukur
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
3. Dasar pencatatan Governmental Fund menggunakan:
  - A. Cash Basis
  - B. Accrual Basis
  - C. Available Basis
  - D. Modified Accrual Basis
  - E. Jawaban B dan D benar



46. Pengeluaran sebesar Rp.400.000,000 yang telah dilakukan selama satu tahun dalam rangka pembangunan pusat pemadam kebakaran sebaiknya dipertanggungjawabkan dalam:
- A. The General Fund
  - B. Capital Project Fund and The General Long Term Debt Group of Accounts
  - C. Capital Project Fund and The General Fixed Assets Group of Accounts
  - D. General Fund and The General Fixed Assets Group of Accounts
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
47. Penerimaan yang diperoleh dari bantuan pemerintah pusat untuk membantu dalam membangun pusat pendidikan sebaiknya dicatat dalam:
- A. The General Fund
  - B. A Special Revenue Fund
  - C. A Special Project Fund
  - D. Special Assessment Fund
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
48. Suatu transaksi dimana suatu kota telah mengeluarkan obligasi berseri (utang jangka panjang umum) untuk membiayai pembangunan suatu pusat pemadam kebakaran, akan dicatat dalam:
- A. The General Fund
  - B. Capital Project Fund and The General Long Term Debt Group of Accounts
  - C. Capital Project Fund and The General Fixed Assets Group of Accounts
  - D. General Fund and The General Fixed Assets Group of Accounts
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
49. Dana yang diperoleh dari penetapan pajak khusus dan digunakan untuk membayar bunga serta pokok pinjaman untuk utang jangka panjang harus dicatat dalam:
- A. Capital Project Fund

- B. Debt Service Fund
  - C. Revolving Imprest Fund
  - D. Special Revenue Fund
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
50. Pemerintah memungut dan mengumpulkan pajak dan atau sumber lainnya. Hasil pemungutan nantinya akan diserahkan kepada instansi lain untuk menunjang dan membiayai kegiatan instansi lain tersebut. Kegiatan tersebut harus dipertanggungjawabkan dalam:
- A. The General Fund
  - B. An Agency Fund
  - C. A Special Revenue Fund
  - D. An Internal Service Fund
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
51. Kegiatan kolam renang yang dikelola oleh suatu kota besar tertentu dimana penerimaannya sebagian besar dari bantuan/pembebanan kepada para pemakai/pengunjung, maka harus dipertanggungjawabkan dalam:
- A. A Special Revenue Fund
  - B. The General Fund
  - C. An Intragovernmental Service Fund
  - D. An Enterprise Fund
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
52. Special assessment Fund tergolong dalam salah satu dana dalam kategori:
- A. Nonexpandable Fund
  - B. Trust Fund
  - C. Proprietary Fund
  - D. Expendable Fund
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
53. Bila akuntansi dana diterapkan dalam keuangan negara RI, maka keuangan negara yang pengelolaannya dipisahkan dan tidak dikelola melalui APBN

sebaiknya dipertanggungjawabkan melalui:

- A. Dana Umum (General Fund)
  - B. Dana Pendapatan Khusus (Special Revenue Fund)
  - C. Dana Perwalian (Trust Fund)
  - D. Dana Usaha (Enterprise Fund)
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
54. Jika suatu capital project dibelanjai seluruhnya dari pengeluaran obligasi tunggal, dan hasil pengeluaran obligasi sama dengan nilai nominal obligasi, capital project Fund akan mencatat transaksi ini dengan mendebitkan kas dan mengkreditkan:
- A. Saldo Dana (Fund balance)
  - B. Appropriation
  - C. Utang Obligasi
  - D. Pendapatan Pengeluaran Obligasi
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
55. Jika aktiva tetap yang dibeli dengan pendapatan yang diperoleh dari General Fund telah diterima, maka jurnal pencatatan harus dibuat dalam General Fixed Assets Group of Account. Rekening apa jika ada, yang harus didebit dalam General Fund untuk mencatat transaksi tersebut?
- A. Tidak ada jurnal pencatatan yang harus dibuat di jurnal General Fund
  - B. Expenditure
  - C. Aktiva tetap
  - D. Due from general fixed assets group of accounts
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
56. Akuntansi untuk special Revenue Fund sangat mirip dengan akuntansi untuk Fund berikut ini:
- A. Capital Project Fund
  - B. Enterprise Fund
  - C. General Fund

D. Special Assesment Fund

E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

57. Berikut ini termasuk Dana Pemerintah, **kecuali**:

A. Internal Service Fund

B. Capital Project Fund

C. Debt Service Fund

D. General Fund

E. Special Assesment Fund

58. Dana yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan aktiva tetap dan utang jangka panjang, apabila ditinjau dari segi kesatuannya maka termasuk dalam jenis dana berikut:

A. Dana Belanja (anggaran)

B. Dana Usaha (perusahaan)

C. Dana Non Fund

D. Dana Fiduciary

E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

59. Yang paling salah di antara pernyataan-pernyataan berikut adalah:

A. Perkiraan aktiva tetap umum digunakan untuk menunjukkan sumber dana dan tidak menunjukkan penggunaan sumber dana yang harus dipertanggungjawabkan

B. Yang menjadi pokok perbedaan antara accrual basis dan modified accrual basis adalah kriteria "available"

C. Aktiva tetap Internal Service Fund dan Enterprise Fund dipertanggungjawabkan pada masing-masing dana

D. Penghasilan yang dibatasi untuk perolehan modal dan konstruksi yang tidak berhubungan dengan Dana Pemilikan (Proprietary) harus dipertanggungjawabkan dalam Capital Project Fund

E. Semua jawaban salah

60. General Fixed Assets Group of Account digunakan untuk mencatat aktiva tetap dana berikut ini:
- A. Enterprise Fund
  - B. Special Revenue Fund
  - C. Trust Fund
  - D. Intragovernmental (Internal) Service Fund
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
61. Bila saldo yang belum dibelanjakan (unexpended balance) pada akhir tahun anggaran ditentukan “hangus” maka rekening yang masih terbuka setelah penutupan buku adalah:
- A. Reserve for Encumbrances
  - B. Appropriation
  - C. Encumbrances
  - D. Expenditure
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
62. Pada dasarnya pembukuan untuk Enterprise Fund identik dengan pembukuan pada perusahaan biasa, tetapi terdapat sedikit perbedaan dalam hal:
- A. Prinsip akuntansi yang diterapkan
  - B. Norma pemeriksaan yang dipergunakan
  - C. Bentuk pelaporan
  - D. Nama-nama rekening
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
63. Dana yang dipergunakan untuk memperoleh aktiva tetap dapat berasal dari berbagai macam sumber dana berikut ini, **kecuali**:
- A. Pendapatan tahun berjalan misalnya pajak
  - B. Akumulasi depresiasi
  - C. Obligasi umum

- D. Penetapan khusus
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
64. Tujuan tutup buku dalam akuntansi pemerintahan hampir sama dengan akuntansi usaha komersial, **kecuali**:
- A. Menutup rekening nominal
  - B. Menutup rekening riel
  - C. Menetralisir anggaran
  - D. Menutup rekening rugi/laba
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
65. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkehendak untuk menghapus tunggakan pajak yang tidak dapat ditagih, maka akan dicatat oleh pemerintah dengan mengkredit rekening piutang pajak tunggakan dan mendebit:
- A. Cadangan pajak tahun berjalan yang tidak tertagih
  - B. Cadangan piutang tidak tertagih
  - C. Cadangan pajak tertunggak yang tidak tertagih
  - D. Cadangan encumbrances
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
66. Pendapatan diklasifikasikan berdasarkan sumber untuk tujuan:
- A. Menyiapkan dan mengawasi anggaran
  - B. Mengawasi pengumpulan pendapatan
  - C. Menyiapkan laporan keuangan
  - D. Menyiapkan statistik keuangan
  - E. Semua jawaban benar
67. Penerimaan pajak diterima dimuka (taxes collected in advance) dapat dipertanggungjawabkan dalam:
- A. Trust Fund
  - B. Proprietary Fund
  - C. General Fund

D. Special Revenue Fund

E. Jawaban A dan C

68. Berikut ini merupakan pendapatan General Fund, **kecuali**:

A. Ijin-ijin resmi

B. Pendapatan dari pemberian jasa

C. Denda dan sita

D. Pajak

E. Semua jawaban benar

69. Pemerintah kadang telah memungut pajak, tetapi pajak tersebut belum tersedia untuk membiayai belanja tahun yang bersangkutan dan baru digunakan untuk membiayai belanja tahun berikutnya. Atas pemungutan pajak ini

A. Pemerintah boleh mencatatnya sebagai pendapatan

B. Dicatat oleh pemerintah sebagai pendapatan ditangguhkan

C. Pemerintah tidak perlu mencatatnya

D. Pemerintah mencatatnya sebagai pendapatan pada periode berikutnya

E. Jawaban A dan D benar

70. Pengeluaran untuk reparasi yang dilakukan oleh suatu unit pemerintah harus dicatat di dalam General Fund sebagai:

A. Appropriation

B. Encumbrances

C. Expenditures

D. Expenses

E. Jawaban C dan D benar

71. Akuntansi untuk Special Revenue Fund sangat mirip dengan akuntansi untuk Fund berikut ini:

A. Enterprise Fund

B. Special Assesment Fund

- 
- C. General Fund
- D. Internal Service Fund
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
72. Hasil penjualan dan rugi laba penjualan aktiva tetap dalam akuntansi pemerintahan dipertanggungjawabkan dalam:
- A. Enterprise Fund
- B. General Fund
- C. Special Revenue Fund
- D. Debt Service Fund
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
73. Special Assesment Fund termasuk dalam kelompok:
- A. Nonexpendable Fund
- B. Expendable Fund
- C. Non Fund Group of Accounts
- D. Multiple Fund
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
74. Manakah diantara dana berikut ini yang harus mempertanggungjawabkan pembayaran bunga dan pokok pinjaman:
- A. Enterprise Fund
- B. Capital Project Fund
- C. Trust Fund
- D. Debt Service Fund
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
75. Pemerintah kotamadya "Dallas" mempunyai jumlah persediaan awal tahun 1987 Rp6.000.000,00. Jumlah material dan suplies yang dipesan tahun 1987 Rp74.000.000,00 dan faktur yang diterima Rp72.500.000,00. Persediaan akhir tahun 1987 Rp.5.400.000,00. Dengan metode pembelian, jumlah belanja untuk material dan suplies berjumlah:



- A. Rp74.000.000,00
  - B. Rp72.500.000,00
  - C. Rp73.100.000,00
  - D. Rp76.500.000,00
  - E. Rp78.500.000,00
76. Masih berhubungan dengan soal nomor 75. Jurnal untuk mencatat persediaan akhir tahun 1987 dengan menggunakan metode pembelian adalah sebagai berikut:
- A. Debit Cadangan Persediaan dan kredit Saldo Dana sebesar Rp6.000.000,00.
  - B. Debit Cadangan Persediaan dan kredit Persediaan Material dan Suplies sebesar Rp6.000.000,00
  - C. Debit Persediaan Material dan Suplies, kredit Cadangan Persediaan sejumlah Rp5.400.000,00
  - D. Debit Persediaan Material dan Suplies, kredit Saldo Dana sejumlah Rp5.400.000,00
  - E. Jawaban B dan C benar
77. Masih berhubungan dengan soal nomor 75. Dengan metode pemakaian (konsumsi), maka jurnal untuk mencatat persediaan akhir tahun 1987 adalah sebagai berikut:
- A. Debit Belanja, kredit Saldo Dana sebesar Rp600.000,00
  - B. Debit Belanja, kredit Persediaan Material dan Suplies sejumlah Rp5.400.000,00
  - C. Debit Belanja kredit Persediaan Material dan Suplies sejumlah Rp600.000,00
  - D. Debit Belanja, kredit Pembelian sejumlah Rp600.000,00
  - E. Debit Persediaan Material dan Suplies, kredit Saldo Dana sejumlah Rp5.400.000,00
78. Masih berhubungan dengan soal nomor 75. Jurnal untuk menyesuaikan dan menunjukkan dana yang benar-benar digunakan selama tahun 1987 berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut:

- A. Debit Cadangan Persediaan Material dan Suplies, kredit Saldo Dana sejumlah Rp600.000,00
  - B. Debit Cadangan Persediaan, kredit Persediaan Material dan Suplies sejumlah Rp600.000,00
  - C. Debit Cadangan Pengaitan, kredit Pengaitan sejumlah Rp600.000,00
  - D. Debit Persediaan Material dan Suplies, kredit Saldo Dana sejumlah Rp600.000,00
  - E. debit Saldo Dana, kredit Pengaitan Rp600.000,00
79. Nn. Sithowati Sandrarini menyumbangkan rumahnya untuk kota Belitung. Harga perolehan rumah tersebut Rp100.000.000,00 dan Akumulasi Penyusutan pada saat dihibahkan Rp60.000.000,00. Harga pasar pada saat dihibahkan Rp300.000.000,00. Jumlah yang akan dicatat pada perkiraan General Fixed Assets adalah:
- A. Rp300.000.000,00
  - B. Rp100.000.000,00
  - C. Rp40.000.000,00
  - D. Rp0,00
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
80. Pada tahun buku 1987, terjadi transaksi yang menyangkut kantor balai kota sebagai berikut:
- Pembelian komputer mini untuk kantor pajak Rp 44.000.000,00.
- Pembelian peralatan kantor balai kota Rp 80.000.000,00.
- Dari transaksi tersebut, yang akan digolongkan sebagai Fixed Assets dalam neraca General Fund pada akhir tahun buku adalah:
- A. Rp124.000.000,00.
  - B. Rp80.000.000,00.
  - C. Rp44.000.000,00.
  - D. Rp0,00.
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

**Informasi berikut ini hanya digunakan untuk menjawab soal nomor 81 dan 82.**

Kota CEPU menerapkan “Encumbrance Accounting” dan tahun bukunya berakhir pada tanggal 30 Juni 1987. Pada tanggal 5 April 1987, dikirimkan pesanan pembelian supplies kantor seharga Rp 1.000.000,00 (telah disetujui) dan supplies tersebut diterima pada tanggal 2 Mei 1987, sekaligus diterima pula tagihan sebesar Rp 1.000.000,00. Tagihan ini selanjutnya disetujui untuk dibayar.

81. Jurnal yang dibuat pada tanggal 5 April 1987 adalah:

- |    |                                            |                 |                 |
|----|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| A. | Hanya memo saja                            |                 |                 |
| B. | Encumbrance                                | Rp 1.000.000,00 |                 |
|    | Reserved for Encumbrance                   |                 | Rp 1.000.000,00 |
| C. | Supplies                                   | Rp 1.000.000,00 |                 |
|    | Voucher Payable                            |                 | Rp 1.000.000,00 |
| D. | Encumbrance                                | Rp 1.000.000,00 |                 |
|    | Appropriation Control                      |                 | Rp 1.000.000,00 |
| E. | Semua jawaban di atas tidak ada yang benar |                 |                 |

82. Jurnal yang dibuat pada tanggal 2 Mei 1987 adalah:

- |                             |                 |                 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| A. Appropriations           | Rp 1.000.000,00 |                 |
| Supplies                    | Rp 1.000.000,00 |                 |
| Encumbrances                |                 | Rp 1.000.000,00 |
| Voucher Payable             |                 | Rp 1.000.000,00 |
| B. Supplies                 | Rp 1.000.000,00 |                 |
| Voucher Payable             |                 | Rp 1.000.000,00 |
| C. Reserve for Encumbrances | Rp 1.000.000,00 |                 |
| Expenditure                 | Rp 1.000.000,00 |                 |
| Encumbrances                |                 | Rp 1.000.000,00 |
| Voucher Payable             |                 | Rp 1.000.000,00 |

D. Encumbrance	Rp 1.000.000,00	
Fund Balance	Rp 1.000.000,00	
Appropriation		Rp 1.000.000,00
Voucher Payable		Rp 1.000.000,00

E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

***Kerjakan soal nomor 83 sampai dengan nomor 100 dengan menggunakan data di bawah ini:***

Berikut ini adalah Neraca Saldo untuk Dana Umum kota CEPU pada tanggal 1 Januari 19X0:

**KOTA CEPU**  
**DANA UMUM NERACA SALDO**

1 Januari 19X0

Kas	15.000	
Piutang Pajak-Kadaluwarsa	20.000	
Cadangan Pajak Tak Tertagih Kadaluwarsa		3.000
Piutang Bunga dan Denda	1.000	
Cadangan Bunga Dan Denda Tak Tertagih		75
Piutang Dagang	10.000	
Cadangan Piutang Dagang Tak Tertagih		1.000
Utang Voucher		20.500
Cadangan Pengaitan Tahun Sebelumnya		10.000
Saldo Dana		<u>11.425</u>
	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>

Berikut ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi selama tahun 19X0.

1. Pendapatan ditaksir Rp 110.000,00; Anggaran Belanja sebesar Rp 108.000,00 telah ditetapkan.

2. Suatu pesanan yang dilakukan pada akhir tahun sebelumnya dan ditaksir bahwa harganya adalah Rp 10.000,00 telah diterima; fakturnya menunjukkan bahwa harga yang sesungguhnya adalah Rp 9.500,00
3. Pajak sebesar Rp 110.000,00 ditetapkan untuk dipungut dan cadangan sebesar 5% telah dibuat untuk kemungkinan kerugian yang akan timbul.
4. Pengumpulan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:  
Pajak Kini Rp 90.000,00  
Pajak Kadaluwarsa Rp 10.000,00  
Piutang Bunga Dan Denda Rp 300,00  
Piutang Dagang Rp 5.000,00
5. Pajak sejumlah Rp 20.000,00 telah menjadi Kadaluwarsa; cadangan pajak kini (current) yang tidak tertagih ditransfer ke dalam cadangan pajak yang tidak tertagih-kadaluwarsa.
6. Pajak Kadaluwarsa sejumlah Rp 2.000,00 telah dihapuskan; Piutang Bunga dan Denda Pajak sejumlah Rp 20,00 juga dihapuskan.
7. Suatu pesanan yang dilakukan terhadap material ditaksir harganya adalah Rp 20.000,00
8. Pajak Kadaluwarsa sejumlah Rp 200,00 yang dihapus pada tahun sebelumnya, dapat dikumpulkan dengan dibebani tambahan bunga dan denda sebesar Rp 35,00.
9. Pembayaran yang dilakukan adalah sebagai berikut  
Utang Voucher Rp 15.500,00  
Gaji/Upah Rp 20.000,00
10. Diterima material yang dipesan, dan sebuah faktur sebesar Rp 21.000,00
11. Suatu pesanan ditempatkan untuk sebuah otomobil yang akan digunakan departemen kepolisian; ditaksir bahwa harganya adalah Rp 3.000,00
12. Pembayaran gaji sebesar Rp 25.000,00 dibayar
13. Otomobil yang dipesan untuk departemen kepolisian diterima; harga sesungguhnya adalah Rp 3.000,00

14. Obligasi sebesar Rp 10.000,00 jatuh tempo
15. Obligasi yang jatuh tempo dibayar
16. Bunga sebesar Rp 5.000,00 dibayar
17. Bunga sebesar Rp 600,00 ditambahkan ke dalam Pajak Kadaluwarsa, dan sebuah cadangan untuk kerugian tidak tertagihnya adalah 5% telah disetujui.
18. Suatu pesanan yang dilakukan terhadap material ditaksir bahwa harganya adalah Rp 19.000,00

83. Jurnal untuk mencatat transaksi nomor 1 adalah:

A. Pengaitan	Rp 110.000	
Saldo Dana	2.000	
Cadangan Pengaitan		Rp 108.000
B. Cadangan Pengaitan	Rp 110.000	
Pengaitan		Rp 108.000
Saldo Dana		2.000
C. Anggaran Pendapatan	Rp 110.000	
Saldo Dana	2.000	
Anggaran Belanja		Rp 108.000
D. Anggaran Belanja	Rp 108.000	
Saldo Dana	2.000	
Anggaran Pendapatan		Rp 110.000
E. Anggaran Pendapatan	Rp 110.000	
Anggaran Belanja		Rp 108.000
Saldo Dana		2.000

84. Jurnal untuk mencatat transaksi nomor 2 adalah:

A. Cadangan Pengaitan	Rp 9.500	
Pengaitan		Rp 9.500

B. Pengaitan	Rp 10.000	
Cadangan Pengaitan		Rp 9.500
C. Utang Voucher	Rp 9.500	
Belanja yang Dibebankan pada		
Cadangan Pengaitan Tahun Sebelumnya		Rp 9.500
D. Belanja yang Dibebankan pada		
Cadangan Pengaitan		
Tahun Sebelumnya	Rp 9.500	
Utang Voucher		Rp 9.500
E. Belanja yang Dibebankan pada		
Cadangan Pengaitan		
Tahun Sebelumnya	Rp 10.000	
Utang Voucher		Rp 9.500
Saldo Dana		500

85. Jurnal untuk transaksi nomor 3 adalah:

A. Piutang Pajak Kini	Rp 110.000	
Cadangan Pajak Tak Tertagih Kini		Rp 5.500
Pendapatan		104.500
B. Piutang Pajak Kadaluwarsa	Rp 110.000	
Cadangan Pajak Tak Tertagih		
Kadaluwarsa		Rp 5.500
Pendapatan		104.500
C. Pendapatan	Rp 104.500	
Cadangan Pajak Tak		
Tertagih Kadaluwarsa	5.500	
Piutang Pajak Kadaluwarsa		Rp 110.000

D. Pendapatan	Rp 104.500	
Cadangan Pajak Tak		
Tertagih Kini	5.500	
Piutang Pajak Kini		Rp 110.000
E. Piutang Pajak Kini	Rp 110.000	
Pendapatan		Rp 110.000

86. Jurnal untuk transaksi nomor 4 adalah:

A. Piutang Pajak Kini	Rp 90.000	
Piutang Pajak Kadaluwarsa	10.000	
Piutang Bunga dan Denda Pajak	300	
Piutang Dagang	5.000	
Kas		Rp 105.300
B. Kas	Rp 105.300	
Pendapatan		Rp 105.300
C. Pendapatan	Rp 105.300	
Kas	Rp 105.300	
D. Kas	Rp 105.300	
Piutang Pajak Kini		Rp 90.000
Piutang Pajak Kadaluwarsa		10.000
Piutang Bunga dan Denda Pajak		300
Piutang Dagang		5.000
E. Kas	Rp 105.300	
Piutang		Rp 105.300

87. Jurnal untuk transaksi nomor 5 adalah:

A. Piutang Pajak Kadaluwarsa	Rp 20.000
Cadangan Pajak Tak	



	Tertagih Kini	5.500	
	Cadangan Pajak Tak Tertagih Kadaluwarsa		Rp 5.500
	Piutang Pajak Kini	20.000	
B.	Piutang Pajak KiniRp	20.000	
	Cadangan Pajak Tak		
	Tertagih Kadaluwarsa	5.500	
	Piutang Pajak Kadaluwarsa		Rp 20.000
	Cadangan Pajak Tak Tertagih Kini		5.500
C.	Piutang Pajak Kadaluwarsa	Rp 20.000	
	Piutang Pajak Kini		Rp 20.000
D.	Piutang Pajak KiniRp 20.000		
	Piutang Pajak Kadaluwarsa		Rp 20.000
E.	Piutang Pajak Kadaluwarsa	Rp 14.500	
	Cadangan Pajak Tak		
	Tertagih Kadaluwarsa4.500		
	Piutang Pajak Kini		Rp 20.000
88. Jurnal untuk transaksi nomor 6 adalah:			
A.	Cadangan Pajak Tak		
	Tertagih Kini	Rp 2.000	
	Cadangan Bunga dan		
	Denda Tak Tertagih	20	
	Piutang Bunga dan Denda		Rp 20
	Piutang Pajak Kini		2.000
B.	Cadangan Pajak Tak		
	Tertagih Kadaluwarsa	Rp 2.000	
	Cadangan Bunga dan Denda		

Tak Tertagih	20	
Piutang Bunga dan Denda		Rp 20
Piutang Pajak Kadaluwarsa		2.000
C. Piutang Pajak Kadaluwarsa	Rp 2.000	
Piutang Bunga dan Denda	20	
Piutang Pajak Kini		Rp 20.000
Cadangan Bunga dan Denda		
Tak Tertagih	20	
D. Cadangan Pajak Tak		
Tertagih Kadaluwarsa	Rp 2.020	
Piutang Pajak Kadaluwarsa		Rp 2.020
E. Cadangan Bunga dan Denda		
Tak Tertagih	Rp 2.020	
Piutang Bunga dan Denda		Rp 2.020

89. Jurnal untuk transaksi nomor 7 adalah:

A. Cadangan Pengaitan	Rp 20.000	
Pengaitan		Rp 20.000
B. Belanja	Rp 20.000	
Utang Voucher		Rp 20.000
C. Utang Voucher	Rp 20.000	
Kas		Rp 20.000
D. Utang Voucher	Rp 20.000	
Belanja		Rp 20.000
E. Pengaitan	Rp 20.000	
Cadangan Pengaitan		Rp 20.000

90. Jurnal untuk transaksi nomor 8 adalah:

A. Kas	Rp	235	
Pendapatan			Rp 235
B. Piutang Pajak Kadaluwarsa	Rp	200	
Piutang Bunga dan Denda		35	
Pendapatan			Rp 235
C. Piutang Pajak Kini	Rp	200	
Piutang Bunga dan Denda		35	
Piutang Pajak Kadaluwarsa			Rp 235
D. Piutang Pajak Kadaluwarsa	Rp	235	
Piutang Pajak Kini			Rp 200
Piutang Bunga dan Denda			35
E. Pendapatan	Rp	235	
Piutang Pajak Kadaluwarsa			Rp 235

91. Jurnal untuk transaksi nomor 9 adalah:

A. Gaji/upah	Rp	20.000	
Utang Voucher		35.500	
Kas			Rp 55.500
B. Gaji/upah	Rp	20.000	
Belanja		15.500	
Kas			Rp 35.500
C. Belanja	Rp	20.000	
Utang Voucher		15.500	
Kas			Rp 35.500
D. Belanja	Rp	15.500	
Utang Voucher		20.000	
Kas			Rp 35.500

E. BelanjaRp 20.000

Utang Voucher 35.500

Kas Rp 55.500

92. Jurnal untuk transaksi nomor 10 adalah:

A. Pengaitan Rp 20.000

Belanja 21.000

Cadangan Pengaitan Rp 20.000

Utang Voucher 21.000

B. Cadangan Pengaitan Rp 20.000

Belanja 21.000

Pengaitan Rp 20.000

Utang Voucher 21.000

C. MaterialRp 20.000

Cadangan Pengaitan 21.000

Pengaitan Rp 20.000

Utang Voucher 21.000

D. Material Rp 41.000

Utang Voucher Rp 41.000

E. Belanja Rp 41.000

Kas Rp 21.000

93. Jurnal untuk transaksi nomor 11 adalah:

A. Cadangan Pengaitan Rp 3.000

Pengaitan Rp 3.000

B. Belanja Rp 3.000

Utang Voucher Rp 3.000

C. Belanja Rp 3.000

Kas Rp 3.000

D. Utang Voucher	Rp 3.000	
Kas		Rp 3.000
E. Pengaitan	Rp 3.000	
Cadangan Pengaitan		Rp 3.000
94. Jurnal untuk transaksi nomor 12 adalah:		
A. Cadangan Pengaitan	Rp 25.000	
Pengaitan		Rp 25.000
B. Belanja	Rp 25.000	
Utang Voucher		Rp 25.000
C. BelanjaRp 25.000		
Kas		Rp 25.000
D. Utang Voucher	Rp 25.000	
Kas		Rp 25.000
E. Semua jawaban di atas salah		
95. Jurnal untuk transaksi nomor 13 adalah:		
A. Cadangan Pengaitan	Rp 3.000	
Belanja		3.000
Pengaitan		Rp 3.000
Utang Voucher		3.000
B. Belanja	Rp 3.000	
Utang Voucher		Rp 3.000
C. Belanja	Rp 3.000	
Kas		Rp 3.000
D. Utang Voucher	Rp 3.000	
Kas		Rp 3.000
E. Pengaitan	Rp 3.000	
Cadangan Pengaitan		Rp 3.000

96. Jurnal untuk transaksi nomor 14 adalah:

A. Utang Obligasi Jatuh Tempo	Rp 10.000	
Belanja		Rp 10.000
B. Utang Obligasi Jatuh Tempo	Rp 10.000	
Kas		Rp 10.000
C. Belanja	Rp 10.000	
Utang Obligasi Jatuh Tempo		Rp 10.000
D. Utang Obligasi Jatuh Tempo	Rp 10.000	
Utang Voucher		Rp 10.000
E. Utang Voucher	Rp 10.000	
Kas		Rp 10.000

97. Jurnal untuk transaksi nomor 15 adalah:

A. Utang Obligasi Jatuh Tempo	Rp 10.000	
Belanja		Rp 10.000
B. Utang Obligasi Jatuh Tempo	Rp 10.000	
Utang Voucher		10.000
Kas		Rp 10.000
Utang Voucher		10.000
C. Belanja	Rp 10.000	
Utang Obligasi Jatuh Tempo		Rp 10.000
D. Utang Obligasi Jatuh Tempo	Rp 10.000	
Utang Voucher		Rp 10.000
E. Utang Voucher	Rp 10.000	
Kas		Rp 10.000

98. Jurnal untuk transaksi nomor 16 adalah:

A. Cadangan Pengaitan	Rp 5.000	
Belanja		Rp 5.000

B. Belanja	Rp 5.000	
Utang Voucher	5.000	
Kas		Rp 5.000
Utang Voucher		5.000
C. Belanja	Rp 5.000	
Kas		Rp 5.000
D. Utang Voucher	Rp 5.000	
Kas		Rp 5.000
E. Pengaitan	Rp 5.000	
Cadangan Pengaitan		Rp 5.000

99. Jurnal untuk transaksi nomor 17 adalah:

A. Piutang Bunga dan Denda Pajak	Rp 570	
Cadangan Bunga & Denda Tak Tertagih	30	
Pendapatan		Rp 600
B. Utang Bunga dan Denda Pajak	Rp 570	
Cadangan Bunga dan Denda Tak Tertagih	30	
Kas		Rp 600
C. Utang Bunga dan Denda Pajak	Rp 600	
Belanja		Rp 570
Cadangan Bunga dan Denda Tak Tertagih		30
D. Piutang Bunga dan Denda Pajak	Rp 600	
Cadangan Bunga dan Denda Tak Tertagih		Rp 30
Pendapatan		570
E. Piutang Bunga dan Denda Pajak	Rp 600	
Pendapatan		Rp 600

100. Jurnal untuk mencatat transaksi nomor 18 adalah:

A. Cadangan Pengaitan	Rp 19.000	
Pengaitan		Rp 19.000

B. Belanja	Rp 19.000	
Utang Voucher		Rp 19.000
C. Belanja	Rp 19.000	
Kas		Rp 19.000
D. Utang Voucher	Rp 19.000	
Kas		Rp 19.000
E. Pengaitan	Rp 19.000	
Cadangan Pengaitan		Rp 19.000

101. Kota ANDIKA menerapkan encumbrances accounting dan tahun buku berakhir tanggal 31 Desember. Pada tanggal 25 Desember 1990 mengirimkan order pembelian Rp 20.000.000, barang diterima tanggal 30 Desember 1990 dengan harga Rp 21.000.000 maka jurnal pada tanggal 25 Desember dilakukan dengan:

- A. Mendebit rekening Pengaitan dan mengkredit rekening Cadangan Pengaitan Rp20.000.000
- B. Mendebit rekening Belanja, mengkredit rekening Utang Rp20.000.000
- C. Mendebit rekening Pengaitan dan mengkredit rekening Saldo Dana Rp20.000.000
- D. Mendebit rekening Saldo Dana dan mengkredit rekening Rugi Laba Rp20.000.000
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

102. Jumlah yang akan dicantumkan dalam rekening belanja dengan adanya transaksi tersebut di atas adalah:

- A. Rp 20.000.000 (debit)
- B. Rp 21.000.000 (debit)
- C. Rp 1.000.000 (kredit)
- D. Rp 20.000.000 (kredit)
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar



103. Saldo rekening "Reserve for Encumbrance-Prior Year" menunjukkan jumlah uang yang dimaksudkan untuk:
- A. Antisipasi pengeluaran tahun berikutnya
  - B. Pembayaran yang dilakukan tahun ini untuk pesanan yang dibuat tahun yang lalu
  - C. Kelebihan pengeluaran tahun lalu yang akan dihapus dengan anggaran tahun ini
  - D. Pengeluaran tahun lalu yang tidak dianggarkan sebelumnya
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
104. Di dalam laporan keuangan suatu unit pemerintahan, aktiva tetap dicatat atas dasar:
- A. Historis
  - B. Historis dengan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga
  - C. Harga pasar
  - D. Historis dan harga pasar yang disajikan dalam kolom yang berbeda
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
105. Dana manakah dari Dana berikut ini yang biasanya menggunakan asas himpun penuh (full accrual basis) dalam pengakuan pendapatan:
- A. Dana Umum
  - B. Dana Pendapatan Khusus
  - C. Dana Usaha
  - D. Dana Pelunasan Utang
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
106. Asas himpun modifikasi (modified accrual basis) sebaiknya digunakan dalam operasi:
- A. Dana Umum
  - B. Dana Pendapatan Khusus
  - C. Dana Pungutan Khusus

D. Dana Proyek Investasi Modal

E. Semua Dana di atas sebaiknya menggunakan asas himpunan modifikasi

107. Dasar pencatatan transaksi keuangan yang dianut negara RI adalah:

A. Accrual basis

B. Modified accrual basis

C. Stelsel kas

D. Sistem berpasangan

E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

108. Jika suatu Capital Project dibelanjai seluruhnya dari pengeluaran obligasi tunggal, dan hasil pengeluaran obligasi sama dengan nilai nominal obligasi, Capital Project Fund akan mencatat transaksi ini dengan mendebit Kas dan mengkredit:

A. Saldo Dana (Fund Balance)

B. Appropriation

C. Utang Obligasi

D. Pendapatan Pengeluaran Obligasi (Bond Issue Proceeds)

E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

109. Manakah diantara Dana berikut ini yang harus mempertanggungjawabkan pembayaran bunga dan pokok pinjaman Revenue Bond Debt?

A. Enterprise Fund

B. Capital Project Fund

C. Trust Fund

D. Debt Service Fund

E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

110. General Fixed Assets Group of Accounts digunakan untuk mencatat aktiva tetap Dana berikut ini:

A. Special Revenue Fund

B. Trust Fund

- 
- C. Intergovernmental (Internal) Service Fund
  - D. Enterprise Fund
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
111. Pengeluaran untuk reparasi yang dilakukan oleh suatu unit pemerintahan harus dicatat dalam general Fund dengan mendebit:
- A. Appropriation
  - B. Encumbrances
  - C. Expenditure
  - D. Expenses
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
112. Manakah diantara berikut ini yang harus digunakan dalam akuntansi untuk not-for-profit colleges and universities?
- A. Fund Accounting tetapi bukan Accrual Accounting
  - B. Accrual Accounting tetapi bukan Fund Accounting
  - C. Bukan Accrual Accounting dan bukan Fund Accounting
  - D. Fund Accounting dan Accrual Accounting
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
113. Manakah diantara Dana berikut ini yang diharuskan menggunakan Encumbrance System?
- A. Special Assesment Fund
  - B. Debt Service Fund
  - C. General Fixed Assets Group of Accounts
  - D. Enterprise Fund
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
114. Tujuan tutup buku dalam akuntansi pemerintahan adalah:
- A. Menutup rekening nominal
  - B. Menutup rekening riil
  - C. Menetralisir anggaran

- D. Jawaban B dan C benar
- E. Jawaban A dan C benar
115. Terdapat beberapa asumsi yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan tutup buku pada akhir periode akuntansi dalam akuntansi Dana. Jumlah asumsi yang dipergunakan pada umumnya berjumlah:
- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
116. Ketentuan-ketentuan yang terdapat asumsi yang pertama (A) diantaranya adalah sebagai berikut, kecuali:
- A. Pengaitan hangus
- B. Pengaitan tidak hangus
- C. Cadangan pengaitan menjadi otorisasi untuk menggunakan anggaran dalam tahun anggaran berikutnya
- D. Pengaitan dianggap sebagai belanja efektif
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
117. Dasar pencatatan dalam akuntansi pemerintahan pada umumnya adalah:
- A. Accrual basis
- B. Modified cash basis
- C. Modified accrual basis
- D. Jawaban b dan c benar
- E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
118. Pengertian "Available" dan "Measurable" dalam dasar pencatatan modified accrual basis adalah:
- A. Tercatat dan terukur
- B. Tersedia dan tercatat

- C. Tersedia dan terukur
  - D. Tersedia dan tersimpan
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
119. Dana yang dipergunakan untuk mempertanggungjawabkan aktiva tetap dan utang jangka panjang, apabila ditinjau dari segi kesatuannya maka termasuk dalam jenis Dana berikut:
- A. Dana belanja (anggaran)
  - B. Dana usaha (perusahaan)
  - C. Dana non Fund
  - D. Dana fiduciary
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar
120. Bila saldo anggaran yang belum dibelanjakan (Unexpended Balance) pada faktur akhir tahun anggaran ditentukan "hangus", maka rekening yang masih terbuka setelah penutupan buku adalah
- A. Reserve for Encumbrance
  - B. Appropriation
  - C. Encumbrance
  - D. Expenditure
  - E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

#### **JAWABAN PERTANYAAN I**

1. Organisasi pemerintahan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan organisasi yang berorientasi laba, terutama dalam beberapa hal berikut ini:
  - a. Kegiatan pemerintah tidak dimaksudkan untuk menghasilkan laba (profitability).
  - b. Tujuan pemerintah adalah memberikan jasa-jasanya kepada masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang secara sosial dianggap perlu.

Oleh karena adanya perbedaan kegiatan dan tujuan seperti tersebut di atas, maka tujuan pelaporan akuntansi pemerintahan dengan akuntansi pemerintahan dengan akuntansi usaha juga berbeda, yaitu:

- a. Sasaran utama dari pelaporan dunia usaha adalah untuk memberikan informasi mengenai penghasilan (*earnings*) dan unsur-unsurnya. Akuntansi pemerintahan tidak bertujuan untuk melaporkan laba, karena tujuannya bukan ini. Anggota masyarakat atau organisasi yang menyumbang sumber daya bagi organisasi pemerintahan tidak mengharapkan akan menerima return on investment atau return of investment.
- b. Laporan akuntansi pemerintahan lebih mengutamakan apakah ketentuan Undang-undang yang mengaturnya benar-benar telah dipatuhi. Oleh sebab itu secara formal anggaran yang telah disetujui yang telah merupakan dana (*fund*) dicatat dalam perkiraan yang tersedia untuk masing-masing dana dalam suatu tahun anggaran (*budgetary accounting*). Akuntansi dana ini merupakan satu cara pengendalian yang umum, yang memungkinkan perbandingan secara terus menerus antara anggaran dengan penjadwalan tersedianya anggaran (*allotments*), pembagian anggaran (*appropriation*) untuk bagian-bagian organisasi pemerintah dan berapa banyak ikatan/kontrak yang telah dibuat (*encumbrances*). Struktur perkiraan yang unik dipergunakan, dan pencatatan-pencatatan yang khas dirancang agar diperoleh kepastian apakah dana yang tersedia memang dipungut dan dipakai sesuai dengan ketentuan yang ada untuk dana tersebut.
2. Dalam GASB Principle No. 2 dinyatakan bahwa sistem akuntansi dana harus diorganisasikan dan dioperasikan atas dasar dana. Suatu dana adalah suatu kesatuan fiskal dan kesatuan akuntansi yang seimbang dengan sendirinya dari suatu pencatatan rekening-rekening kas dan/atau sumber-sumber lainnya yang secara bersama-sama dengan semua utang yang berkaitan, kewajiban, cadangan, dan modal lainnya yang terpisah untuk tujuan mengarahkan pada suatu kegiatan yang khusus atau mengarahkan pada suatu tujuan tertentu yang sesuai dengan peraturan, pembatasan, dan ketentuan-ketentuannya.
3. Kesatuan akuntansi dalam akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut:
1. *Governmental Funds (Dana Pemerintahan)*
- Dana ini (termasuk dalam kategori expendable fund/dana belanja) pada umumnya digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan fungsi-fungsi pemerintahan umum

melalui satu atau lebih jenis dana. Adapun yang termasuk dalam kelompok Governmental Funds (Dana Pemerintahan) ini antara lain adalah:

- a. Debt Service Funds
- b. Capital Projects Funds
- c. Special Revenue Funds
- d. The General Funds

2. *Nonfund Account Groups (Kelompok Rekening Bukan Dana)*

Dana ini digunakan untuk membelanjai berbagai kegiatan yang berkaitan dengan aktiva tetap dan hutang jangka panjang pemerintah. Adapun yang termasuk dalam kelompok dana ini antara lain adalah:

- a. General Long Term Debt
- b. General Fixed Assets

3. *Proprietary Funds (Dana Pemilikan)*

Dana ini (yang termasuk dalam kategori **nonexpendable funds**) digunakan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan usaha (business) pemerintah yang berorientasi mencari laba dan kegiatan usaha yang sama dengan perusahaan perorangan. Adapun yang termasuk dalam kelompok dana ini antara lain adalah:

- a. Internal Service Funds
- b. Enterprise Funds

4. *Fiduciary Funds (Dana Fidusiari)*


Dana ini dipergunakan untuk mempertanggungjawabkan aktiva (kekayaan) yang dimiliki oleh pemerintah dalam kedudukannya sebagai wali (trustee) atau sebagai agen (agency). Adapun yang termasuk dalam kelompok dana ini antara lain adalah:

- a. Agency Funds
- b. Pension Trust Funds
- c. Nonexpendable Trust Funds
- d. Expendable Trust Funds

Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas, perhatikan bagan berikut ini:<sup>13</sup>

## ACCOUNTING ENTITIES OF STATE AND LOCAL GOVERNMENTS

The State or Local Government Unit "Reporting Entity"



<sup>13</sup> *Ibid.*, p. 39.



4. Dalam GASB Principle No. 3 dinyatakan bahwa tipe-tipe dana berikut ini harus digunakan oleh pemerintah negara bagian pusat maupun pemerintah lokal:

*a. Governmental Funds*

1. The General Fund

Merupakan suatu dana yang dibentuk untuk mencatat semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan operasi keuangan dari suatu unit pemerintah yang dibiayai dengan pajak dan pendapatan-pendapatan umum lainnya. Dana ini dipergunakan untuk mempertanggungjawabkan transaksi pemerintah yang tidak dipertanggungjawabkan dalam fund yang lain.

2. Special Revenue Funds

Merupakan fund yang dibentuk untuk mempertanggungjawabkan pendapatan yang berasal dari pajak-pajak khusus atau sumber-sumber pendapatan lainnya yang secara legal ditujukan untuk membiayai fungsi-fungsi atau aktivitas-aktivitas tertentu dari suatu unit pemerintah. Sesudah terbentuk, fund ini akan bersifat kontinyu dalam mencapai tujuannya untuk beberapa tahun sampai tidak dapat diteruskan lagi atau memerlukan revisi karena adanya perbaikan dalam pelaksanaan. Fund ini ditujukan untuk penggunaan pajak bagi keperluan sekolah-sekolah, tempat rekreasi ataupun misalnya pajak atas bensin yang digunakan untuk membiayai konstruksi jalan.

3. Capital Projects Funds

Merupakan fund yang ditujukan untuk mempertanggungjawabkan/membukukan semua sumber-sumber yang telah digunakan bagi akuisisi modal, pabrik serta peralatan dari suatu unit pemerintahan, kecuali yang dibelanjai dengan Special Assesment atau Enterprise Fund. Fund ini juga digunakan untuk mempertanggungjawabkan penerimaan (hasil yang diperoleh) dari pengeluaran/penerimaan (penerbitan) General Obligation Bonds yang pada mulanya dikenal sebagai Bon Fund (Dana Oligasi).

4. Debt Service Funds

Fund ini dulu dikenal sebagai Sinking Fund dan ditujukan untuk

mempertanggungjawabkan semua sumber-sumber yang digunakan untuk pembayaran bunga dan prinsipal (pokok) dari semua hutang obligasi umum, serial bonds dan termin, kecuali terhadap pembayaran-pembayaran dari Special Assesment dan Revenue Debt yang dikeluarkan bagi dan untuk pelayanan oleh suatu perusahaan pemerintah.

*b. Proprietary Funds*

5. Enterprise Funds

Enterprise Fund juga dikenal sebagai Utility Fund dan dibentuk untuk mempertanggungjawabkan pembangunan dan operasi selanjutnya dari fasilitas-fasilitas serta pelayanan-pelayanan terhadap masyarakat. Biasanya fund ini sifatnya Self Supporting yaitu dibiayai dengan atas dasar pembebanan-pembebanan kepada pemakai jasa. Contoh Enterprise Fund adalah Water Fund, Electric Utility Fund dan Airport Fund.

6. Internal Service Funds

Fund ini pada mulanya dikenal sebagai Working Capital Fund dan dibentuk untuk mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan departemen-departemen yang melaksanakan pemberian jasa bagi departemen yang lain dalam unit pemerintah yang sama. Jumlah yang digunakan dalam fund ini kemudian dikembalikan atau diperhitungkan melalui revenue atau transfer dari dana-dana yang lain.

*c. Fiduciary Funds*

7. Trust and Agency Funds

Terdiri dari berbagai sumber daya (resources) yang diterima dan ditangani oleh pemerintah yaitu melalui suatu Trust ataupun suatu Agent. Secara khusus pemerintah tidak memiliki sendiri barang-barang yang ditanganinya, tetapi pengaturannya melalui pembatasan-pembatasan khusus.

Selain tipe-tipe dana di atas, terdapat pula kelompok rekening bukan dana (Nonfund Account Groups) yang terdiri dari General Fixed Assets dan General Long-Term Debt. Adapun pengertian masing-masing kelompok rekening tersebut adalah:

a. **General Fixed Assets Group of Accounts:**

Yang merupakan self-balancing group of account (kelompok perkiraan-perkiraan yang seimbang dengan sendirinya) yang dibentuk untuk mempertanggungjawabkan assets-assets yang tidak termasuk dalam Specific Fund atau secara lebih khusus lagi tidak termasuk Enterprise, Trust atau Intragovernmental Service Fund. Fixed Assets tidak dimasukkan di antara bentuk-bentuk Fund yang lain sebab tidak dibelanjai melalui sumber-sumber dana yang tersedia untuk membelanjai pembelanjaan-pembelanjaan dana pemerintah.

b. **General Long Term Debt and Interest Group of Accounts:**

Merupakan self balancing group of account atau (merupakan kelompok perkiraan dengan keseimbangan tersendiri) yang dibentuk untuk mengawasi kewajiban-kewajiban yang bukan merupakan tanggungjawab dari Fund yang lain. Kewajiban-kewajiban ini harus dikeluarkan dari dana-dana (seperti misalnya dalam General Fund), karena sumber daya (fund) untuk setiap tahunnya tidak dapat dibiayai dari obligasi.

5. Dalam GASB Principle No. 6 dinyatakan bahwa aktiva tetap harus dipertanggungjawabkan atas dasar cost (harga perolehan) atau jika harga perolehannya tidak dapat ditentukan dengan mudah, maka harus ditentukan atas dasar taksiran. Aktiva tetap yang berasal dari donasi atau sumbangan harus dicatat atas dasar taksiran nilai wajar pada saat diterima.

**JAWABAN PERTANYAAN II**

1. B
2. B
3. S
4. S
5. B
6. S
7. S
8. B
9. S
10. S

### **JAWABAN PERTANYAAN III**

- 1. (C) Bukan dana karena tidak dapat menimbulkan sumber ekonomis bila aktiva dijual**

Dalam akuntansi pemerintahan dikenal adanya 2 (dua) kelompok rekening yang penting, yaitu:

- 1. *Kelompok rekening dana (Funds Account Group)***

Kelompok rekening ini antara lain terdiri dari:

Governmental Funds

Proprietary Funds

Fiduciary Funds

- 2. *Kelompok rekening bukan dana (Non-fund Account Group)***

Kelompok rekening ini antara lain terdiri dari:

General Long Term Debt

General Fixed Assets

General Fixed Assets sesuai dengan GASB Principle nomor 7 dinyatakan bahwa aktiva tetap yang termasuk dalam kelompok Expendable Funds tidak akan didepresiasi. Dengan kata lain aktiva tetap yang termasuk dalam kelompok Expendable Funds hanya akan dikonsumsi sampai dengan akhir masa pemakaian, tanpa pernah dipertimbangkan untuk mencari pengganti dari hasil depresiasi.

- 2. (D) Mengakui pendapatan secara accrual basis dengan persyaratan bahwa pendapatan tersebut tersedia dan dapat diukur**

Berdasarkan GASB Principle Nomor 8 dinyatakan bahwa dasar akuntansi yang diterapkan dalam akuntansi pemerintahan adalah *modified accrual basis*, yaitu suatu dasar akuntansi yang mengakui pendapatan dan belanja apabila pendapatan dan belanja tersebut *available* (tersedia) dan *measurable* (terukur). Lebih jauh pengertian *available* adalah pendapatan dan belanja tersebut tersedia pada tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan pengertian *measurable* adalah bahwa pendapatan dan belanja tersebut jumlahnya sudah dapat ditentukan dengan pasti yaitu melalui jumlah anggaran yang telah ditetapkan oleh suatu badan legislatif.

Dalam GASB Principle Nomor 8 tersebut lebih jauh dinyatakan bahwa:

a. *Dana Pemerintahan (Governmental Funds):*

Pendapatan dan belanja harus diakui dengan menggunakan modified accrual basis. Pendapatan harus diakui dalam periode akuntansi apabila sudah tersedia (available) dan terukur (measurable).

b. *Dana Perorangan/ Dana Pemilikan (Proprietary Funds)*

Pendapatan dan belanja harus diakui dengan menggunakan accrual basis. Pendapatan harus diakui dalam periode akuntansi apabila pendapatan tersebut telah menjadi hak dan dapat diukur (measurable); sedangkan biaya harus diakui dalam periode terjadinya apabila biaya tersebut terukur.

c. *Dana Fiducia (Fiduciary)*

Pendapatan dan biaya atau belanja harus diakui atas dasar yang konsisten dengan tujuan pengukuran akuntansi dana. Nonexpendable Trust dan Pension Trust Funds harus dipertanggungjawabkan atas dasar accrual basis, Expendable Trust Funds harus dipertanggungjawabkan atas dasar modified accrual basis. Aktiva dan utang Agency Fund harus dipertanggungjawabkan atas dasar modified accrual basis.

d. *Transfers*

Harus dipertanggungjawabkan dalam periode akuntansi terjadinya kenaikan piutang dan utang.

3. **(D) Modified Accrual Basis**

Lihat penjelasan pada jawaban Nomor 2.

4. **(C) Mengakui pendapatan dan biaya secara accrual basis dengan persyaratan dapat diukur dan tersedia.**

Lihat penjelasan pada jawaban Nomor 2.

5. **(B) Operating Transfer**

Yang dimaksud dengan Operating Transfer adalah semua jenis transaksi yang tidak termasuk dalam kelompok Quasy External Transaction (transaksi ekstern yang semu), Residual Equity Transfer (transfer hak yang tersisa), dan Reimbursement (penggantian pengeluaran uang). Sedangkan pengertian masing-masing jenis transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Quasy External Transaction (transaksi ekstern yang semu)*

Transaksi yang menyerupai transaksi dengan pihak luar (ekstern), meskipun transaksi tersebut sebenarnya adalah transaksi intern, yaitu dari suatu dana ke dana yang lain.

b. *Residual Equity Transfer (transfer hak yang tersisa)*

Adalah transfer yang terjadinya tidak berulang kali atau tidak rutin terjadi terhadap hak antar dana. Transaksi ini khusus terjadi ketika suatu dana membuat atau menerima kontribusi modal permanen (hak) atau ketika dana dihentikan dan saldo yang tersisa ditransfer ke dana lain.

c. *Reimbursement (Penggantian pengeluaran uang)*

Transaksi ini melibatkan penggantian kembali suatu dana atas pengeluaran atau biaya yang pada mulanya dibiayai dari dana tersebut yang semestinya dapat dibebankan kepada dana lain.

**6. (B) Budgetary Accounts**

Secara umum pengertian Budgeting adalah proses alokasi sumber daya langka untuk keperluan (permintaan) yang tidak terbatas, dan budget (anggaran) adalah jumlah rupiah dana yang akan digunakan untuk kegiatan operasi selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun.

Di dalam akuntansi pemerintahan, permasalahan mengenai anggaran merupakan permasalahan yang sangat penting, karena anggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan akuntansi secara keseluruhan. Dengan kata lain, akuntansi pemerintahan pada dasarnya adalah akuntansi yang berhubungan dengan anggaran, sehingga akuntansi pemerintahan sering disebut sebagai akuntansi anggaran (budgetary accounting).

Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan permasalahan anggaran sesuai dengan GASB Principle Nomor 9, adalah sebagai berikut:

- a. Tiap unit pemerintah harus menyusun anggaran tahunan
- b. Sistem akuntansi yang disusun harus memungkinkan dilakukannya pengawasan terhadap anggaran
- c. Laporan akhir harus menunjukkan laporan riil dan laporan anggarannya.

Dari prinsip-prinsip tersebut di atas dapat disimpulkan lebih lanjut bahwa anggaran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pembukuan yang berlaku dalam akuntansi pemerintahan.

## 7. (C) General Fund

Prinsip ke 3 GASB menyatakan bahwa secara garis besar, ditinjau atas dasar penggunaannya Dana dapat dibedakan dalam beberapa tipe, yaitu: *Governmental Funds*, *Proprietary Funds* dan *Fiduciary Funds*. Sedangkan ditinjau atas dasar kesatuannya, dana dapat dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu: *Dana Belanja (Expendable Fund)* dan *Dana Usaha (Non Expendable Fund)*.

Lebih lanjut, atas dasar penggunaannya dana dapat dibedakan sebagai berikut:

### A. *Governmental Funds*

1. The General Fund
2. Special Revenue Fund
3. Capital Projects Fund
4. Debt Service Fund

### B. *Proprietary Funds*

1. Enterprise Fund
2. Internal Service Fund

### C. *Fiduciary Funds*

1. Trust Funds
2. Agency Funds

Dana Umum (General Fund) disebut juga dengan General Revenue Fund dibentuk untuk membiayai aktivitas normal suatu unit pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum (public service) yang bersifat rutin kepada masyarakat. Oleh karenanya, jenis dana ini harus ada dalam suatu unit pemerintahan, yang berbeda dengan jenis dana lainnya, yang pembentukannya tergantung pada kebutuhan. Juga diartikan sebagai suatu dana yang mencakup dan mencatat semua transaksi keuangan yang tidak dibiayai dengan dana khusus lainnya.

- Kegiatan pemerintahan umum
- Kesehatan umum
- Perlindungan terhadap kehidupan dan harta para warga negara
- Jasa umum lainnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan jawaban Nomor 7 di atas, dikemukakan bahwa Dana Umum pembentukannya dimaksudkan untuk membiayai aktivitas normal suatu unit pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum (public service) yang bersifat rutin kepada masyarakat. Jenis dana ini harus selalu ada dalam suatu unit pemerintahan, yang keberadaannya berbeda dibandingkan dengan jenis dana lainnya, karena keberadaan jenis dana yang lain biasanya terjadi karena adanya ketergantungan terhadap kebutuhan tertentu (khusus). Sedangkan Dana Umum keberadaannya tidak tergantung pada kebutuhan akan pemberian jasa, tetapi karena memang setiap saat diperlukan, misalnya untuk pelaksanaan:

- Pemerintahan umum
- Kesehatan Umum
- Perlindungan Terhadap Kehidupan dan Harta para warga negara
- Jasa Umum lainnya.

Sedangkan Intragovernmental Revenues adalah sumber penerimaan (pendapatan) yang berasal dari transfer antar dana. Transfer dana jarang terjadi, karena terjadinya tergantung pada kondisi tertentu yang sedang dihadapi oleh suatu pemerintahan.

Pada saat pemerintah menetapkan untuk memungut pajak pada suatu tahun anggaran maka pemerintah akan mencatat:

XXX

XXX

341



Saldo Dana awal tahun 1987 adalah sejumlah Rp 500.000

Sedangkan Saldo Dana selama tahun 1987 adalah sejumlah Rp 100.000

Sehingga jumlah Saldo Dana setelah tutup buku adalah Rp 600.000 (Rp500.000 + Rp 100.000).

**15. (A) Mendebit Anggaran Belanja Rp7.550.000**

Pada saat Anggaran disetujui awal tahun, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

**a. Anggaran Pendapatan**

Anggaran Pendapatan	Rp 7.850.000	
Saldo Dana		Rp 7.850.000

**b. Anggaran Belanja**

Saldo Dana	Rp 7.550.000	
Anggaran Belanja		Rp 7.550.000

**c. Apabila pembuatan jurnal untuk Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja digabung, maka jurnalnya adalah sebagai berikut:**

Anggaran Pendapatan	Rp 7.850.000	
Anggaran Belanja		Rp 7.550.000
Saldo Dana		300.000

**16. (C) Saldo Dana**

Cadangan Pengaitan (Reserves for Encumbrances) dalam kasus ini akan dilaporkan di neraca kelompok Pasiva (Liabilities and Fund Balance) dan merupakan bagian dari kelompok rekening Fund Balance (Saldo Dana).

**17. (A) Rp 1.550**

Jumlah Saldo Dana sebelum tutup buku dihitung dengan cara menambahkan Saldo Dana awal sebelum anggaran (Rp 500) dengan Saldo Dana yang diperoleh pada saat persetujuan anggaran (Rp 1.050), sehingga jumlah Saldo Dana sebelum tutup buku adalah Rp 1.550.

Jumlah Saldo Dana pada saat persetujuan anggaran adalah sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan	Rp 45.250
---------------------	-----------

Anggaran Belanja

Rp 44.200

Saldo Dana

1.050

**18. (A) Naik Rp 250**

Saldo Dana setelah tutup buku dapat dihitung dengan cara membuat jurnal penutup sebagai berikut:

Anggaran Belanja

Rp 44.200

Pendapatan

44.800

Anggaran Pendapatan

Rp 45.250

Belanja

43.000

Saldo Dana

750

Jumlah Saldo Dana sebelum tutup buku adalah Rp 500, sedangkan jumlah Saldo Dana setelah tutup buku adalah sejumlah Rp 750, sehingga jumlah Saldo Dana dari jumlah sebelumnya naik sebesar Rp 250.

**19. (D) 44,86%**

Target realisasi pendapatan sampai akhir bulan Juni dapat dihitung dengan cara menghitung proporsi perbandingan antara jumlah target realisasi pendapatan sampai dengan bulan Juni dengan jumlah total Anggaran Pendapatan=

$$\frac{\text{Rp}3.000 + \text{Rp}3.500 + \text{Rp}4.100 + \text{Rp}3.800 + \text{Rp}2.250 + \text{Rp}3.650}{\text{Rp}45.200} \times 100\% = 44,86\%$$

**20. (D) 30,09%**

Target Realisasi Belanja sampai dengan akhir bulan April dapat dihitung dengan cara menghitung proporsi perbandingan antara jumlah target realisasi Belanja sampai dengan bulan April dengan jumlah total Anggaran Belanja=

$$\frac{\text{Rp}2.600 + \text{Rp}3.500 + \text{Rp}4.000 + \text{Rp}3.200}{\text{Rp}44.200} \times 100\% = 30,09\%$$

**21. (A) 64,14%**

Target Realisasi Belanja sampai dengan akhir bulan Agustus dapat dihitung dengan cara menghitung proporsi perbandingan antara jumlah target

realisasi Belanja sampai dengan bulan Agustus dengan jumlah total Anggaran Belanja=

$$\frac{\text{Rp2.600} + \text{Rp3.500} + \text{Rp4.000} + \text{Rp3.200} + \text{Rp2.650} + \text{Rp3.250} + \text{Rp4.400} + \text{Rp4.750}}{\text{Rp44.200}} \times 100\% = 64,14\%$$

## 22. (A) Lambat

Untuk menentukan kemampuan penyerapan dalam penjadwalan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara target realisasi anggaran dengan realisasinya, sehingga untuk menentukan keberadaan penyerapan Pendapatan sampai dengan akhir bulan April adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Target Realisasi Pendapatan=} \\ \text{Rp3.000} + \text{Rp3.500} + \text{Rp4.100} + \text{Rp3.800}}{\text{Rp45.250}} \times 100\% = 31,82\%$$

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan=} \\ \text{Rp 9.950}}{\text{Rp45.250}} \times 100\% = 21,99\%$$

Bila target Realisasi Pendapatan dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan, maka Target Realisasi Pendapatan (31,82%) lebih besar daripada Realisasi Pendapatan (21,99%). Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa realisasi kecepatan penyerapan pendapatan sampai dengan akhir bulan April adalah Lambat.

## 23. (C) Cukup sesuai dengan anggaran

Untuk menentukan kemampuan penyerapan dalam penjadwalan anggaran dilakukan dengan cara membandingkan antara target realisasi anggaran dengan realisasinya, sehingga untuk menentukan keberadaan penyerapan pendapatan sampai dengan akhir bulan Agustus adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Target Realisasi Pendapatan=} \\ \text{Rp3.000} + \text{Rp3.500} + \text{Rp4.100} + \text{Rp3.800} + \text{Rp2.250} + \text{Rp3.650} + \text{Rp4.750} + \text{Rp4.500}}{\text{Rp45.250}} \times 100\% = 65,30\%$$

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan=} \\ \text{Rp29.500}}{\text{Rp45.250}} \times 100\% = 65,19\%$$

Bila target Realisasi Pendapatan dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan jumlahnya hampir sama yaitu Target Realisasi Pendapatan (65,30%) dan

Realisasi Pendapatan (65,19%), maka dapat disimpulkan bahwa realisasi kecepatan penyerapan pendapatan sampai dengan akhir bulan Agustus adalah cukup sesuai dengan anggaran.

#### 24. (B) Cepat

Untuk menentukan kemampuan penyerapan dalam penjadwalan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara target realisasi anggaran dengan realisasinya, sehingga untuk menentukan keberadaan penyerapan pendapatan sampai dengan akhir bulan Juni adalah sebagai berikut:

Target Realisasi Pendapatan=

$$\frac{\text{Rp3.000} + \text{Rp3.500} + \text{Rp4.100} + \text{Rp3.800} + \text{Rp2.250} + \text{Rp3.650}}{\text{Rp45.250}} \times 100\% = 44,86\%$$

$$\text{Realisasi pendapatan} = \frac{\text{Rp26.250}}{\text{Rp45.250}} \times 100\% = 58,01\%$$

Bila target Realisasi Pendapatan dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan jumlahnya hampir sama yaitu Target Realisasi Pendapatan (44,86%) dan Realisasi Pendapatan (58,01%), maka dapat disimpulkan bahwa realisasi kecepatan penyerapan pendapatan sampai dengan akhir bulan Juni adalah cepat.

#### 25. (C) Cukup sesuai dengan anggaran

Untuk menentukan kemampuan penyerapan dalam penjadwalan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara target realisasi anggaran dengan realisasinya, sehingga untuk menentukan keberadaan penyerapan Belanja sampai dengan akhir bulan April adalah sebagai berikut:

Target Realisasi Belanja=

$$\frac{\text{Rp2.600} + \text{Rp3.500} + \text{Rp4.000} + \text{Rp3.200}}{\text{Rp44.200}} \times 100\% = 30,09\%$$

Realisasi Belanja=

$$\frac{\text{Rp13.200}}{\text{Rp44.200}} \times 100\% = 29,86\%$$

Bila target Realisasi Belanja dibandingkan dengan Realisasi Belanja jumlahnya hampir sama yaitu Target Realisasi Belanja (30,09%) dan Realisasi Belanja (29,86%), maka dapat disimpulkan bahwa realisasi kecepatan penyerapan Belanja sampai dengan akhir bulan April adalah cukup sesuai dengan anggaran.

## 26. (C) Cukup sesuai dengan anggaran

Untuk menentukan kemampuan penyerapan dalam penjadwalan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara target realisasi anggaran dengan realisasinya, sehingga untuk menentukan keberadaan penyerapan Belanja sampai dengan akhir bulan Agustus adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Target Realisasi Belanja=} \\ \text{Rp2.600 + Rp3.500 + Rp4.000 + Rp3.200 + Rp2.650 + Rp3.250 + Rp4.400 + Rp4.750} \\ \text{Rp44.200}}{\text{Rp44.200}} \times 100\% = 64,14\%$$

$$\frac{\text{Realisasi Belanja=} \\ \text{Rp28.500}}{\text{Rp44.200}} \times 100\% = 64,45\%$$

Bila target Realisasi Belanja dibandingkan dengan Realisasi Belanja jumlahnya hampir sama yaitu Target Realisasi Belanja (64,14%) dan Realisasi Belanja (64,45%), maka dapat disimpulkan bahwa realisasi kecepatan penyerapan Belanja sampai dengan akhir bulan Agustus adalah cukup sesuai dengan anggaran.

## 27. (B) Kecepatan penyerapan anggaran

Allotment (penjadwalan) anggaran merupakan suatu daftar yang berisi jumlah saldo-saldo anggaran yang direncanakan untuk direalisasikan pada suatu periode-periode tertentu sesuai dengan jadwal yang telah disusun sebelumnya. Adanya Allotment memungkinkan untuk dapat diketahui jadwal waktu rencana realisasi untuk masing-masing anggaran yang telah disetujui. Sehingga dengan demikian Allotment merupakan suatu daftar yang berisi mengenai kecepatan penyerapan untuk masing-masing anggaran yang diajukan.

## 28. (D) Expendable Fund

Jenis dana ditinjau dari segi kesatuannya dapat dibedakan kedalam:

a. *Governmental Fund*, yang terdiri dari:

1. Debt Service Funds
2. Capital Projects Funds
3. Special Revenue Funds
4. The General Fund

b. *Non Fund Account Group*

1. General Long Term Debt
2. General Fixed Assets

c. *Proprietary Funds*

1. Internal Service Fund
2. Enterprise Fund

d. *Fiduciary Funds*

1. Agency Fund
2. Pension Trust Fund
3. Nonexpendable Trust Fund
4. Expendable Trust Fund

Sedangkan jenis dana ditinjau dari segi bentuk dan kelompok rekening dibedakan kedalam beberapa jenis dana:

I. *Account Groups*

a. Governmental Fund (Expendable Fund)

1. General Fund
2. Special Revenue Fund
3. Capital Projects Fund
4. Debt Service Fund

b. Fiduciary

1. Agency Fund
2. Trust Fund

c. Proprietary Fund (Nonexpandable Fund)

1. Enterprise Fund
2. Internal Service Fund

II. *Nonfund Account Groups*

- a. General Fixed Assets
- b. General Long Term Debt

## **29. (D) Dana Usaha (Enterprise Fund)**

Bila akuntansi dana diterapkan dalam keuangan negara RI, maka keuangan negara yang pengelolaannya dipisahkan dan tidak dikelola melalui APBN sebaiknya dipertanggungjawabkan melalui Dana Usaha (Enterprise Fund). Pengertian Dana Perusahaan Umum (Enterprise Fund) adalah dana yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan usaha yang ditangani oleh pemerintah yang pada umumnya menyangkut kepentingan orang banyak. Dalam hal ini pemerintah bersifat memberikan pelayanan umum atau jasa lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang usaha yang dimaksud tersebut antara lain adalah:

- Usaha air minum, yang memberikan pelayanan/mensuplai air bersih kepada masyarakat. Untuk mengelola kegiatan tersebut perlu dibentuk Water Fund.
- Bandar Udara perlu dibentuk Airport Fund
- Perusahaan listrik perlu dibentuk Electric Fund
- Perusahaan gas perlu dibentuk Gas Fund
- Perusahaan pengangkutan perlu dibentuk Transport Fund
- Perumahan rakyat perlu dibentuk Public Housing Fund

Kegiatan dana perusahaan umum secara formal bersifat self supporting, artinya, kegiatan dan pelayanan yang diberikan harus memperoleh umpan balik yang sedapat mungkin mendukung kebutuhan intern perusahaan. Oleh karenanya tarif yang dibebankan kepada masyarakat hendaknya tidak terlalu memberatkan, akan tetapi mampu dan dapat menutup biaya-biaya pemberian jasanya. Dengan demikian dana ini dibentuk untuk mencatat segala harta benda atau hak milik perusahaan dan kewajibannya serta segala hal yang berhubungan dengan operasinya.

## **30. (C) Dana Usaha**

Dana Usaha (Enterprise Fund) merupakan dana yang termasuk dalam kelompok Nonexpendable Fund. Sedangkan pengertian Nonexpendable Fund sendiri adalah dana yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan penghasilan, biaya, aktiva dan modal khususnya untuk kegiatan yang berbentuk usaha komersial, misalnya: cafetaria, atau jasa transportasi.

31. (E) Semua dana di atas sebaiknya menggunakan asas himpunan modifikasi.

Dana Umum (General Fund), Dana Pendapatan Khusus (Special Revenue Fund), Dana Pungutan Khusus (Special Assesment Fund), Dana Proyek Investasi Modal (Capital Project Fund) adalah dana yang termasuk dalam kelompok Governmental Fund (Expendable Fund). Sedangkan pengertian Expendable Fund sendiri adalah dana yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan aktiva lancar yang berhubungan dengan hutang dan perubahan dalam aktiva bersih yang khususnya terjadi dalam organisasi bukan pencari laba.

Dalam GASB Principle Nomor 8 dinyatakan bahwa:

*Dasar pencatatan Modified Accrual Basis atau Accrual Basis adalah yang paling tepat digunakan untuk pengukuran posisi keuangan dan pengukuran hasil kegiatan operasi. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan ditunjukkan dasar pencatatan yang tepat untuk masing-masing kelompok dana:*

- a. **Governmental Fund** paling tepat menggunakan Modified Accrual Basis. Penghasilan yang harus diakui pada periode akuntansi adalah penghasilan yang available (tersedia) dan yang measurable (terukur). Demikian pula belanja yang harus diakui pada periode akuntansi adalah belanja yang available dan yang measurable.
- b. **Proprietary Fund** paling tepat menggunakan dasar pencatatan accrual basis. Penghasilan harus diakui pada periode akuntansi yaitu periode terjadinya penghasilan tersebut dan jumlahnya harus terukur (measurable), sebaliknya biaya harus diakui pada periode terjadinya biaya tersebut dan jumlahnya terukur.
- c. **Fiduciary Fund** paling tepat menggunakan dasar yang konsisten dengan tujuan pengukuran akuntansinya. Untuk Nonexpendable Trust dan Pension Trust Fund harus dipertanggungjawabkan dengan menggunakan dasar Accrual Basis. Expendable Trust Fund harus dipertanggungjawabkan melalui modified accrual basis. Agency Fund dan hutang harus dipertanggungjawabkan melalui modified accrual basis. Aktiva dan hutang Agency Fund harus dipertanggungjawabkan melalui modified accrual basis.
- d. **Transfer** harus diakui pada periode akuntansi apabila terjadi piutang interfund dan hutang interfund.



32. (A) **Asas himpun hanya digunakan untuk pendapatan dan belanja yang dananya pasti tersedia untuk tahun anggaran bersangkutan dan dapat diukur secara pasti**

Pengertian asas himpun modifikasi (modified accrual basis) sesuai dengan GASB Principle Nomor 8 adalah suatu Prinsip pencatatan yang mengakui pendapatan dan belanja yang dananya pasti tersedia untuk tahun anggaran yang bersangkutan (available) dan dapat diukur secara pasti (measurable).

Pada dasarnya asas pencatatan yang digunakan dalam akuntansi pemerintahan pada umumnya (Governmental Fund) adalah accrual basis (asas himpun). Namun untuk dapat diterapkan secara sepenuhnya dalam praktek akuntansi pemerintahan, maka accrual basis harus mengalami sedikit modifikasi sehingga disebut modified accrual basis.

Dana pemerintah (governmental fund) menggunakan modified accrual basis dengan persyaratan antara lain:

- a. Yang diakui sebagai penerimaan tidak seluruh penerimaan, tetapi hanya penerimaan yang:
  1. **available**= dana yang tersedia untuk tahun anggaran yang bersangkutan
  2. **measurable**= dana yang akan diterima dapat ditentukan dengan pasti
- b. Yang diakui sebagai belanja tidak seluruh belanja, tetapi hanya belanja yang:
  1. **available**= dana yang benar-benar akan dikeluarkan untuk tahun anggaran yang bersangkutan
  2. **measurable**= dana yang akan dikeluarkan dapat ditentukan dengan pasti.

Untuk jenis dana yang termasuk dalam kelompok dana yang lain adalah sebagai berikut:

1. *Dana perusahaan (Proprietary Fund)*

Dasar akuntansi yang digunakan adalah Accrual Basis

2. *Dana Fiducia (Fiduciary Fund)*

Dasar akuntansi yang digunakan tergantung pada macam dananya.

- a. Expendable Trust Fund dan Pension Trust Fund menggunakan modified accrual basis
- b. Nonexpendable Trust dan Pension Trust Fund menggunakan Full Accrual Basis

### **33. (B) Special Revenue Fund**

Dalam GASB Principle Nomor 5 dinyatakan bahwa:

- a. Harus ditunjukkan secara jelas perbedaan antara Fund Fixed Assets dan General Fixed Assets.
- b. Aktiva tetap yang secara khusus berhubungan dengan Proprietary Fund atau Trust Fund harus dipertanggungjawabkan melalui Fund Fixed Assets. Semua aktiva tetap yang lain dari suatu unit pemerintahan harus dipertanggungjawabkan melalui General Fixed Assets Account Group.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa General Fixed Assets Group of Accounts digunakan untuk mencatat aktiva tetap untuk jenis dana yang tidak termasuk dalam kelompok Proprietary Fund atau Trust Fund. Adapun jenis dana yang termasuk dalam kelompok Proprietary Fund dan Trust Fund adalah Debt Service Fund, Capital Projects Fund, Special Revenue Fund, dan The General Fund.

### **34. (D) General Fixed Assets Account Group**

Dalam akuntansi pemerintahan, perlakuan terhadap aktiva tetap menggunakan dasar Prinsip sesuai dengan GASB Principle Nomor 5 yang menyatakan bahwa:

Perbedaan yang jelas harus dinyatakan antara (a) Fund Fixed Assets dan General Fixed Assets dan (b) Fund Long Term Liabilities dan General Long Term Debt.

- a. Fixed Assets berhubungan dengan Dana Proprietary atau Trust Fund harus dipertanggungjawabkan melalui dana tersebut. Fixed Assets yang lain dari suatu unit pemerintahan harus dipertanggungjawabkan melalui General Fixed Assets Account Group.
- b. Long-term Liabilities dari Dana Proprietary dan Trust Fund harus dipertanggungjawabkan melalui dana tersebut. Semua General Long Term Liabilities lain yang belum jatuh tempo dari suatu unit pemerintah,

termasuk hutang Special Assesment yang menjadi kewajiban pemerintah, harus dipertanggungjawabkan melalui General Long Term Debt Account Group.

Dalam GASB Principle Nomor 6 dinyatakan bahwa:

*Aktiva Tetap harus dipertanggungjawabkan atas dasar cost (harga perolehan) atau jika harga perolehannya tidak dapat ditentukan dengan mudah, maka harus ditentukan atas dasar taksiran. Aktiva tetap yang berasal dari donasi atau sumbangan harus dicatat atas dasar taksiran nilai wajar pada saat diterima.*

Dan GASB Principle Nomor 7 menyatakan bahwa:

- a. Depresiasi terhadap General Fixed Assest tidak akan dicatat dalam rekening-rekening dana pemerintahan. Depresiasi terhadap General Fixed Assest dapat dicatat dalam sistem akuntansi biaya atau dihitung untuk tujuan melakukan analisa; dan akumulasi depresiasi dapat dicatat dalam General Fixed Asset Account Group.
- b. Depresiasi terhadap aktiva tetap yang dipertanggungjawabkan dalam Proprietary Fund harus dicatat di dalam rekening-rekening dana tersebut. Depresiasi juga harus diakui dalam Trust Fund dimana biaya, net income, dan atau pemupukan modal harus diukur.

Daftar inventaris yang diterapkan di Indonesia sebenarnya merupakan daftar yang dapat disamakan dengan General Fixed Assets Account Group, karena daftar inventaris yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia sebenarnya merupakan daftar aktiva tetap yang selama periode akuntansi tidak pernah dilakukan pencatatan penyusutan (depresiasi). Aktiva tetap yang seperti ini sama dengan General Fixed Assets Account Group, karena selama periode akuntansi General Fixed Assets Account Group juga tidak pernah didepresiasi sesuai GASB Principle Nomor 7.

### **35. (C) Enterprise Fund**

Dana perusahaan umum (Enterprise Fund) disebut juga dana pelayanan umum (Utility Fund). Kegiatan usaha yang ditangani oleh pemerintah pada umumnya menyangkut kepentingan orang banyak. Dalam hal ini pemerintah bersifat memberikan pelayanan umum atau jasa lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang usaha dimaksud antara lain:

- Usaha air minum, memberikan pelayanan/pensuplai air bersih kepada masyarakat. Untuk mengelola kegiatan tersebut perlu dibentuk Water Fund.
- Bandar udara dibentuk Airport Fund
- Perusahaan listrik perlu dibentuk Electric Fund
- Perusahaan gas perlu dibentuk Gas Fund
- Perusahaan pengangkutan perlu dibentuk Transport Fund
- Perumahan rakyat perlu dibentuk Public Housing Fund

### **36. (A) Enterprise Fund**

Untuk di Indonesia pengelolaan jalan bebas hambatan (tol) dilakukan oleh suatu organisasi usaha yang disebut PT. Jasa Marga. Perusahaan ini adalah salah satu bentuk perusahaan milik pemerintah (BUMN/Badan Usaha Milik Negara). Perusahaan milik Negara (BUMN) dalam melaksanakan kegiatannya mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 9/1969 tentang bentuk-bentuk perusahaan negara. Dalam pasal 1 dan 2 Undang-Undang tersebut, dapat diperoleh penjelasan mengenai tiga bentuk perusahaan negara sebagai berikut: Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum Negara, dan Perusa-haan Perseroan Negara.

Secara khusus pengertian Perusahaan Perseroan Negara atau Persero sesuai UU No. 9/1969 adalah perusahaan negara yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bersifat mengejar keuntungan
- b. Berstatus badan hukum dan berbentuk perseroan terbatas.
- c. Tidak menerima subsidi dan fasilitas dari pemerintah
- d. Seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah serta terbagi ke dalam bentuk saham-saham.

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan jalan bebas hambatan (tol) di Indonesia dalam akuntansi dana sebaiknya dipertanggungjawabkan dalam Enterprise Fund. Tetapi secara umum pengelolaan jalan umum dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui Dana Kapital Proyek (Capital Project Fund). Pengertian Kapital Proyek adalah proyek yang dapat menghasilkan harta yang relatif permanen,

dalam arti masyarakat dapat merasakan manfaatnya selama lebih dari satu tahun. Dengan demikian, dana ini dibentuk untuk mencatat transaksi penerimaan-penerimaan uang, misalnya hasil penjualan obligasi atau sumber lainnya yang akan dipergunakan untuk membiayai proyek pengadaan/pembangunan fasilitas modal (Capital Facilities), terkecuali apabila fasilitas modal tersebut telah dibiayai dan disediakan oleh dana Special Assessment Fund dan atau Enterprise Fund. Jenis dari proyek pembangunan fasilitas modal/umum antara lain:

- Pengadaan tanah dan pembangunan stadion olah raga
- Pembangunan gedung kantor pemerintah
- Pembangunan jalan dan jembatan
- Pembangunan saluran got dan trotoar
- Pembangunan pusat rekreasi dan pertamanan kota
- Pembangunan irigasi utama dan sekunder

### 37. (D) A Trust Fund

Trust Fund dan Agency Fund biasanya digunakan bersamaan karena kedua jenis dana tersebut mempunyai pengertian hampir sama dan digunakan untuk tujuan yang hampir sama. Trust Fund dan Agency Fund dibentuk untuk mengendalikan dan mempertanggungjawabkan sumber-sumber (resources) yang diterima, yang dapat berupa aktiva-aktiva. Dalam hal ini unit pemerintahan dapat membentuk Trust Fund dan Agency Fund yang dikelola sendiri. Hal ini harus sejalan dengan kapasitasnya sebagai Trustee (wali atau badan yang dipercaya) dan atau sebagai Agen.

#### Misal:

- a. Pemerintah kota dipercayai menerima sejumlah sumber untuk di kelola sebagai Trust Fund, yaitu dalam bentuk dana deposito atau dana pensiun. Hasil investasi dari Trust Fund pada berbagai jenis kegiatan harus dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai wali dan sumber pendapatan yang dikelola merupakan Trust Fund.
- b. Pemerintah memungut dan mengumpulkan pajak dan atau sumber lainnya. Hasil pemungutannya nantinya diserahkan kepada institusi lain untuk menunjang dan membiayai kegiatannya. Pemerintah dalam

hal ini bertindak sebagai agen dan sumber pendapatan yang dikelola merupakan Agency Fund.

### 38. (B) Special Assesment Fund

Dalam akuntansi pemerintahan, perlakuan terhadap aktiva tetap, adalah berdasarkan GASB Principle Nomor 5 yang menyatakan bahwa:

*Perbedaan yang jelas harus dinyatakan antara (a) Fund Fixed Assets dan General Fixed Assets dan (b) Fund Long Term Liabilities dan General Long Term Debt.*

- a. Fixed Assets berhubungan dengan Dana Proprietary atau Trust Fund harus dipertanggungjawabkan melalui dana tersebut. Fixed Assets yang lain dari suatu unit pemerintahan harus dipertanggungjawabkan melalui General Fixed Assets Account Group.
- b. Long-term Liabilities dari Dana Proprietary dan Trust Fund harus dipertanggungjawabkan melalui dana tersebut. Semua General Long Term Liabilities lain yang belum jatuh tempo dari suatu unit pemerintah, termasuk hutang Special Assesment yang menjadi kewajiban pemerintah, harus dipertanggungjawabkan melalui General Long Term Debt Account Group.

Dalam GASB Principle Nomor 6 dinyatakan bahwa:

*Aktiva Tetap harus dipertanggungjawabkan atas dasar cost (harga perolehan) atau jika harga perolehannya tidak dapat ditentukan dengan mudah, maka harus ditentukan atas dasar taksiran. Aktiva tetap yang berasal dari donasi atau sumbangan harus dicatat atas dasar taksiran nilai wajar pada saat diterima.*

Dan dalam GASB Principle Nomor 7 dinyatakan bahwa:

- a. Depresiasi terhadap General Fixed Assest tidak akan dicatat dalam rekening-rekening dana pemerintahan. Depresiasi terhadap General Fixed Assest dapat dicatat dalam sistem akuntansi biaya atau dihitung untuk tujuan melakukan analisa; dan akumulasi depresiasi dapat dicatat dalam General Fixed Asset Account Group.
- b. Depresiasi terhadap aktiva tetap yang dipertanggungjawabkan dalam Proprietary Fund harus dicatat di dalam rekening-rekening dana tersebut. Depresiasi juga harus diakui dalam Trust Fund dimana biaya, net income, dan atau pemupukan modal harus diukur.

Daftar inventaris yang diterapkan di Indonesia sebenarnya merupakan daftar yang dapat disamakan dengan General Fixed Assets Account Group, karena daftar inventaris yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia sebenarnya merupakan daftar aktiva tetap yang selama periode akuntansi tidak pernah dilakukan pencatatan penyusutan (depresiasi). Aktiva tetap yang seperti ini sama dengan General Fixed Assets Account Group, karena selama periode akuntansi General Fixed Assets Account Group juga tidak pernah didepresiasi sesuai GASB Principle Nomor 7.

Lebih lanjut oleh GASB dinyatakan bahwa General Fixed Assets meliputi semua aktiva tetap selain yang dipertanggungjawabkan melalui Proprietary Fund (Enterprise Fund dan Internal Service Fund) atau Trust Fund (Fiduciary Fund dan Agency Fund).

**39. (D) An Enterprise Fund, Debt Service Fund dan The General Long Term Debt Group Account Group.**

Perusahaan jasa perlistrikan dari suatu kota (daerah) mengeluarkan obligasi yang akan dilunasi dari hasil operasinya. Transaksi tersebut akan dicatat (diakui) dalam berbagai dana (*An Enterprise Fund, Debt Service Fund dan The General Long Term Debt Group Account Group*), karena kegiatan jasa perlistrikan tersebut melibatkan beberapa jenis dana yang saling berkait.

Dana perusahaan umum (Enterprise Fund) disebut juga dana pelayanan umum (Utility Fund). Kegiatan usaha yang ditangani oleh pemerintah pada umumnya menyangkut kepentingan orang banyak. Dalam hal ini pemerintah bersifat memberikan pelayanan umum atau jasa lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang usaha dimaksud antara lain:

- Usaha air minum, memberikan pelayanan/pensuplai air bersih kepada masyarakat. Untuk mengelola kegiatan tersebut perlu dibentuk Water Fund.
- Bandar udara dibentuk Airport Fund
- Perusahaan listrik perlu dibentuk Electric Fund
- Perusahaan gas perlu dibentuk Gas Fund
- Perusahaan pengangkutan perlu dibentuk Transport Fund
- Perumahan rakyat perlu dibentuk Public Housing Fund

Debt Service Fund (Dana Pelunasan Hutang) dibentuk untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan sumber-sumber yang digunakan untuk

membayar pokok hutang (principal) dan bunganya (interest) dari pinjaman jangka panjang (misalnya obligasi umum dan obligasi berseri), di luar yang telah dikelola oleh Special Assessment Fund dan Enterprise Fund. Maksudnya dalam Special Assessment Fund dan Enterprise Fund, hutang dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan aktivitasnya, dikelola dan dicatat secara utuh di dalamnya, termasuk pelunasannya. Dengan demikian pelunasan pinjamannya tidak perlu dikelola dan dicatat dalam Debt Service Fund.

General Long Term Debt Group of Account (Kelompok Rekening Hutang Jangka Panjang). Rekening ini untuk mencatat dan melaporkan seluruh pokok pinjaman hutang jangka panjang umum (General Obligation Bond) yang belum jatuh tempo maupun hutang jangka panjang lainnya beserta bunga yang masih harus dibayarkan, di luar yang telah dikelola oleh Special Assesment Fund dan Enterprise Fund. Maksudnya dalam Special Assesment Fund dan Enterprise Fund, hutang dan kewajiban yang timbul berhubung dengan aktivitasnya, dikelola dan dicatat secara utuh di dalamnya. Jadi pokok pinjaman hutang jangka panjangnya yang belum jatuh tempo beserta bunganya, tidak perlu dikelola dan dicatat dalam rekening hutang jangka panjang ini.

Dari uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa salah satu karakter akuntansi pemerintahan adalah menggu-nakan berbagai jenis dana. Dana harus dipahami sebagai suatu kesatuan akuntansi dan fiskal yang independen, yang di dalamnya terdapat sekumpulan rekening untuk mencatat mutasi sumber-sumber yang diterima dan dipergunakan, mempunyai tujuan serta peraturan yang mengaturnya. Pencatatan akuntansinya menggunakan sistem berpasangan dan dengan dasar waktu (Accrual Basis), yang dalam manifestasinya, mencatat berbagai transaksi dengan mengklasifikasikan harta, hutang, cadangan dan Saldo Dana serta pendapatan dan pengeluaran.

#### **40. (B) Enterprise Fund**

Karena perusahaan jasa perlistrikan merupakan jenis usaha pemerintah yang dipertanggungjawabkan melalui Enterprise Fund, maka aktiva tetap yang dibeli oleh perusahaan jasa perlistrikan akan dipertanggungjawabkan langsung oleh masing-masing jenis dana tersebut. Sudah menjadi Prinsip bahwa dalam mengelola akuntansi Dana Trust dan Agensi (Trust and Agency Fund), Dana Jasa Intern Pemerintah (Internal Service Fund) dan Dana Perusahaan Umum (Enterprise Fund), harus mencatat dan melaporkan



perolehan aktiva tetap dalam pembukuannya masing-masing. Namun untuk akuntansi Dana Umum (General Fund), Dana Pendapatan Khusus (Special Revenue Fund), Dana Kapital Proyek (Capital Project Fund), Dana Pemungutan Khusus (Special Assesment Fund) dan Dana Pelunasan Hutang (Debt Service Fund), dalam memperoleh aktiva tetap tidak mencatat di dalam pembukuannya masing-masing, melainkan hanya mendebit rekening pengeluaran (expenditure), apabila terdapat pengeluaran modal untuk pengadaan aktiva tetap. Oleh karenanya rekening ini hanya berhubungan dengan dana-dana yang disebut terakhir.

Aktiva Tetap yang berasal dari pengadaan melalui dana-dana tersebut, disebut aktiva tetap umum (General Fixed Assets) dan diikhtisarkan dalam kelompok rekening aktiva tetap umum (General Fixed Assets Group of Accounts).

#### **41. (A) Capital Project Fund**

Capital Project Fund (Dana Proyek Investasi) adalah dana yang dipergunakan untuk mempertanggungjawabkan proyek yang dapat menghasilkan harta yang relatif permanen, dalam arti masyarakat dapat merasakan manfaatnya selama lebih dari satu tahun. Dengan demikian, dana ini dibentuk untuk mencatat transaksi penerimaan-penerimaan uang, misalnya dari hasil penjualan obligasi atau sumber lainnya yang akan dipergunakan untuk membiayai proyek pengadaan/pembangunan fasilitas modal (capital facilities), terkecuali apabila fasilitas modal tersebut telah dibiayai dan disediakan oleh Special Assesment Fund dan Enterprise Fund (Dana Perusahaan Umum). Jenis dari proyek pembangunan fasilitas modal/umum antara lain:

- Pengadaaan tanah dan pembangunan stadion olah raga
- Pembangunan gedung kantor pemerintah
- Pembangunan jalan dan jembatan
- Pembangunan saluran got dan trotoar
- Pembangunan pusat rekreasi dan pertamanan kota
- Pembangunan irigasi utama dan sekunder

#### **42. (D) An Internal Service Fund**

Dana Jasa Intern pemerintahan (Internal Service Fund) dulunya disebut

Working Capital Funds. Dana ini dibentuk sebagai alat dan untuk mempertanggungjawabkan pemberian jasa antar bagian dari suatu unit pemerintahan yang sama. Dana-dana Jasa Internal Pemerintahan dapat berupa:

- Gudang-gudang pusat (Central Stores)
- Garasi-garasi (Garages)
- Percetakan (Printing)
- Tempat semen dan aspal (Cement and Asphalt)
- Bengkel Pusat

#### **43. (C) Enterprise Fund**

Sebagaimana jenis kegiatan yang lain, seperti misalnya: Perusahaan penerbangan (Airlines), Perusahaan Listrik (Electric Fund), Perusahaan Gas (Gas Fund), Perusahaan Pengangkutan (Transport Fund) dan Perusahaan Perumahan Rakyat (Public Housing Fund) semuanya termasuk dalam kelompok pertanggungjawaban Enterprise Fund.

Kegiatan Dana Perusahaan Umum (Enterprise Fund) secara normal bersifat Self Supporting, artinya kegiatan dan pelayanan yang diberikan harus memperoleh umpan balik yang sedapat mungkin mendukung kebutuhan intern perusahaan. Oleh karenanya tarif yang dibebankan kepada masyarakat hendaknya tidak terlalu memberatkan, akan tetapi mampu dan dapat menutup biaya-biaya pemberian jasanya. Dengan demikian, dana ini dibentuk untuk mencatat segala harta benda atau hak milik perusahaan dan kewajibannya serta segala hal yang berhubungan dengan operasinya.

#### **44. (A) Enterprise Fund**

Jalan bebas hambatan (tol) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk memberikan penyediaan jasa kemudahan bagi masyarakat untuk menikmati perjalanan yang lebih mudah dan cepat (bebas hambatan). Kegiatan ini membebaskan kepada masyarakat pemakai jalan bebas hambatan sejumlah biaya atas kenikmatan yang diterimanya (tol). Jumlah beban biaya yang ditanggung oleh masyarakat biasanya lebih besar dari biaya yang seharusnya, karena pemerintah berkeinginan untuk memperoleh laba (keuntungan) dari penyediaan jalan bebas hambatan tersebut. Dengan demikian pengelolaan dana untuk jalan bebas hambatan

tersebut harus dipertanggungjawabkan melalui Enterprise Fund. Hal ini nampak jelas seperti yang diterapkan di Indonesia dengan adanya pembentukan PT. Jasa Marga.

**45. (B) A Special Revenue Fund**

Aktivitas perpustakaan (Library) dan aktivitas pendidikan (School) milik pemerintah yang sebagian besar dananya diperoleh dari bantuan pajak sebaiknya dipertanggungjawabkan dalam Special Revenue Fund. Special Revenue Fund dibentuk apabila pendapatan tertentu harus digunakan secara khusus untuk tujuan tertentu. Dengan demikian, sumber dananya dari pajak tertentu atau sumber pendapatan lainnya yang bersifat khusus. Dana ini biasanya dibentuk untuk membiayai kegiatan institusi yang merupakan bagian dari unit pemerintahan.

**46. (C) Capital Project Fund and The General Long Term Debt Group of Account)**

Pengeluaran sebesar Rp400.000.000 yang telah dilakukan selama satu tahun dalam rangka pembangunan pusat pemadam kebakaran, mempunyai dampak terhadap 2 (dua) dana sekaligus, karena pengeluaran sebesar Rp400.000.000 merupakan pengeluaran yang jumlahnya sangat material dalam rangka pengadaan barang modal yang diperlukan oleh pemerintah (dalam hal ini adalah kebutuhan terhadap adanya gedung pusat pemadam kebakaran), dan manfaat dari pengeluaran dana ini dirasakan langsung oleh masyarakat paling tidak untuk masa lebih dari satu tahun, sehingga pengeluaran semacam ini sebaiknya dipertanggungjawabkan melalui Capital Project Fund. Sementara disisi lain pengeluaran sebesar Rp 400.000.000 tersebut adalah pengeluaran dalam rangka memenuhi kebutuhan pengadaan bangunan fisik. Dengan demikian pengeluaran ini juga harus dipertanggungjawabkan pula melalui General Long Term Debt Group of Account.

**47. (B) A Special Revenue Fund**

Penerimaan yang diperoleh dari bantuan pemerintah pusat untuk membantu dalam membangun pusat pendidikan sebenarnya dapat dicatat dalam General Fund maupun Special Revenue Fund. Untuk menentukan pada jenis dana mana yang paling tepat maka diperlukan pengamatan yang lebih khusus terhadap masing-masing jenis dana yang digunakan tersebut. Perbedaan di antara keduanya terutama tertuju pada kekhususan

pembentukan dan penggunaannya. Adapun penjelasan lebih lanjut terhadap kedua bentuk jenis dana adalah sebagai berikut.

Dana Umum (General Fund) sering disebut juga dengan nama Pendapatan Umum (General Revenue Fund), dibentuk untuk membiayai aktivitas normal suatu unit pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum (Public Service) yang bersifat rutin kepada masyarakat. Oleh karenanya jenis dana ini harus ada dalam suatu unit pemerintahan, yang berbeda dengan jenis dana lainnya, yang pembentukannya tergantung pada kebutuhan. Dana ini juga dapat diartikan sebagai suatu dana yang mencakup dan mencatat semua transaksi keuangan yang tidak dibiayai dengan dana khusus lainnya. Dana ini biasanya digunakan untuk mempertanggungjawabkan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan pemerintahan umum
- Kesehatan umum
- Perlindungan terhadap kehidupan dan harta para warga negara
- Jasa umum lainnya

Sedangkan Dana Khusus (Special Revenue Fund) adalah dana yang dibentuk apabila pendapatan tertentu harus digunakan secara khusus untuk tujuan tertentu. Dengan demikian, sumber dananya dari pajak tertentu atau sumber pendapatan lainnya yang bersifat khusus. Dana pendapatan khusus ini, biasanya dibentuk untuk membiayai kegiatan institusi yang merupakan bagian dari unit pemerintahan. Dana ini dibentuk biasanya untuk membiayai berbagai jenis kegiatan berikut ini:

- Dana untuk pendidikan (School)
- Dana untuk perpustakaan (Library)

Jawaban yang paling tepat untuk soal 47 ini adalah (B) Special Revenue Fund, karena biasanya untuk dana pendidikan digunakan Special Revenue Fund.

**48. (B) Capital Project Fund and General Long Term Debt Group of Accounts**

Suatu transaksi di mana suatu kota telah mengeluarkan obligasi berseri (Utang Jangka Panjang Umum) untuk membiayai pembangunan suatu pusat pemadam kebakaran, akan dicatat di dalam (2) dua macam dana yaitu

### Capital Project Fund dan General Long Term Debt Group of Accounts.

Pengertian Capital Project Fund adalah dana yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan proyek yang dapat menghasilkan harta yang relatif permanen, dalam arti masyarakat dapat merasakan manfaatnya selama lebih dari satu tahun. Dengan demikian, dana ini dibentuk untuk mencatat transaksi penerimaan-penerimaan uang misalnya dari penjualan obligasi atau sumber lainnya yang akan dipergunakan untuk membiayai proyek pengadaan/pembangunan fasilitas modal (Capital Facilities), terkecuali apabila fasilitas modal tersebut telah dibiayai dan disediakan oleh Special Assesment Fund dan Enterprise Fund. Jenis dana ini biasanya untuk beberapa jenis kegiatan berikut ini:

- Pengadaan tanah dan pembangunan stadion olah raga
- Pembangunan gedung kantor pemerintah
- Pembangunan jalan dan jembatan
- Pembangunan saluran got dan trotoar
- Pembangunan pusat rekreasi dan pertamanan kota
- Pembangunan irigasi utama dan sekunder

Sedangkan Kelompok Rekening Hutang Jangka Panjang Umum General Long Term Debt Group of Accounts) adalah rekening yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan seluruh pokok pinjaman hutang jangka panjang umum (General Obligation Bond) yang belum jatuh tempo maupun hutang jangka panjang lainnya beserta bunga yang masih harus dibayarkan, di luar yang telah dikelola oleh Special Assesment Fund dan Enterprise Fund. Maksudnya adalah bahwa dalam Special Assesment Fund dan Enterprise Fund, hutang dan kewajiban yang timbul berhubungan dengan aktivitasnya, dikelola dan dicatat secara utuh di dalamnya. Jadi pokok pinjaman hutang jangka panjang yang belum jatuh tempo beserta bunganya, tidak perlu dikelola dan dicatat dalam rekening hutang jangka panjang umum ini.

Dari uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa salah satu karakteristik dari akuntansi pemerintahan adalah menggunakan berbagai jenis dana. Dana harus dipahami sebagai suatu kesatuan akuntansi dan fiskal yang independen, yang di dalamnya terdapat seperangkat rekening untuk mencatat mutasi sumber-sumber yang diterima dan dipergunakan,

mempunyai tujuan serta peraturan yang mengaturnya. Pencatatan akuntansi menggunakan sistem berpasangan dan dengan dasar waktu (Accrual Basis), yang dalam manifestasinya mencatat berbagai transaksi dengan cara mengklasifikasikan harta, hutang, cadangan dan Saldo Dana serta pendapatan dan pengeluaran.

#### **49. (B) Debt Service Fund**

Debt Service Fund (Dana Pelunasan Hutang) dibentuk untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan sumber-sumber yang digunakan untuk membayar pokok hutang (principal) dan bunganya (interest) dari pinjaman jangka panjang (seperti obligasi umum dan obligasi berseri), di luar yang telah dikelola oleh Special Assesment Fund dan Enterprise Fund. Maksudnya dalam Special Assesment Fund dan Enterprise Fund, hutang dan kewajiban yang timbul berhubungan dengan aktivitasnya, dikelola dan dicatat secara utuh di dalamnya, termasuk pelunasannya. Dengan kata lain pelunasan pinjamannya tidak perlu dikelola dan dicatat dalam dana ini (Debt Service Fund).

#### **50. (B) An Agency Fund**

Agency Fund dan Trust Fund biasanya digunakan dalam waktu yang bersamaan karena kedua jenis dana tersebut mempunyai karakteristik yang hampir sama, sehingga sering disebut dengan Trust and Agency Fund. Dana ini dibentuk untuk mengendalikan dan mempertanggungjawabkan sumber-sumber (sources) yang diterima, yang dapat berupa aktiva-aktiva. Dalam hal ini unit pemerintahan dapat membentuk Trust and Agency Fund yang dikelola sendiri. Hal ini harus sejalan dengan kapasitasnya sebagai Trustee (wali atau badan yang dipercaya) dan atau sebagai agen.

Contoh Trust and Agency Fund adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah kota dipercaya menerima sejumlah sumber untuk dikelola sebagai Trust Fund, yaitu dalam bentuk dana deposito atau dana pensiun. Hasil investasi dari Trust Fund pada berbagai jenis kegiatan harus dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Pemerintah memungut dan mengumpulkan pajak dan atau sumber lainnya. Hasil pemungutannya nantinya diserahkan kepada institusi lain untuk menunjang dan membiayai kegiatannya. Pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai agen dan sumber pendapatan yang dikelola merupakan Agency Fund.

### **51. (D) An Enterprise Fund**

Kegiatan kolam renang yang dikelola oleh suatu kota besar tertentu dimana penerimaannya sebagian besar dari bantuan/pembebanan kepada para pemakai/pengunjung, maka harus dipertanggungjawabkan dalam Enterprise Fund, karena kegiatan kolam renang tersebut mempunyai bentuk dan sifat kegiatan yang hampir sama dengan jenis kegiatan yang umumnya melayani kegiatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dalam hal ini pemerintah bersifat memberikan pelayanan umum atau jasa lainnya sesuai dengan bidang tugasnya, seperti misalnya dalam hal: pengusahaan air minum, pengusahaan listrik, pengusahaan gas, pengusahaan angkutan dan lain-lain.

### **52. (D) Expendable Fund**

Jenis dana sesuai dengan kesatuannya menurut GASB dikelompokkan ke dalam beberapa jenis dana sebagai berikut:

1. Governmental Fund (Expendable Fund) yang terdiri dari:
  - a. General Fund
  - b. Special Revenue Fund
  - c. Special Assesment Fund
  - d. Capital Project Fund
  - e. Debt Service Fund
2. Fiduciary Fund yang terdiri dari:
  - a. Agency Fund
  - b. Trust Fund
3. Proprietary Fund (Nonexpendable Fund) yang terdiri dari:
  - a. Enterprise Fund
  - b. Internal Service Fund
4. Non Fund Account Group yang terdiri dari:
  - a. General Fixed Assets
  - b. General Long Term Debt

### 53. (D) Dana Usaha (Enterprise Fund)

Bila akuntansi dana diterapkan dalam keuangan negara RI, maka keuangan negara yang pengelolaannya dipisahkan dan tidak dikelola melalui APBN sebaiknya dipertanggungjawabkan melalui Dana Usaha (Enterprise Fund). Enterprise Fund adalah salah satu jenis dana yang dalam pengelolaannya sepenuhnya menggunakan Prinsip-Prinsip yang digunakan dalam perusahaan yang berorientasi laba, sehingga kalau diumpamakan dalam keuangan negara RI, maka Enterprise Fund adalah seperti halnya dengan kegiatan usaha yang dimiliki oleh pemerintah, misalnya: Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Lembaga-lembaga Keuangan Milik Negara (LKMN). Sedangkan kegiatan pemerintah yang langsung ditangani oleh pemerintah, misalnya: APBN, Barang-barang Milik Negara dan Hewan-hewan Milik Negara adalah sama dengan pengelolaan dana jenis lain yang tidak sama dengan Enterprise Fund atau Internal Service Fund.

### 54. (D) Pendapatan Pengeluaran Obligasi

Jika suatu Capital Project Fund dibelanjai seluruhnya dari pengeluaran obligasi tunggal, dan hasil pengeluaran obligasi sama dengan nilai nominal obligasi, Capital Project Fund akan mencatat transaksi ini dengan mendebitkan Kas dan mengkreditkan Pendapatan Pengeluaran Obligasi (Bond Proceeds/Financing Sources).

#### Misal:

Obligasi dijual dengan sejumlah premium (101) seharga Rp 909.000, maka akan dicatat dengan cara sebagai berikut:

Cash (Kas)	Rp 909.000
Financing Sources (Bond Proceeds)	Rp 909.000

### 55. (C) Aktiva Tetap

Jika aktiva tetap yang dibeli dengan pendapatan yang diperoleh dari General Fund telah diterima, maka jurnal pencatatan harus dibuat dalam General Fixed Assets Group of Account adalah dengan mendebit aktiva tetap dan mengkredit Investasi dalam aktiva tetap:

Aktiva Tetap (Fixed Assets)	xxx
Investasi dalam Aktiva Tetap (Investment in Fixed Assets)	xxx



Secara umum persamaan dasar akuntansi dan kesatuan akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut:

	Aktiva=	Hutang	+	Saldo Dana
Governmental (Expendable) Fund:				
Fund 1	Aktiva Lancar=	Hutang Lancar	+	Saldo Dana
Fund 2	Aktiva Lancar=	Hutang Lancar	+	Saldo Dana
Fund n	Aktiva Lancar=	Hutang Lancar	+	Saldo Dana
Nonfund Account Groups:				
General Fixed Assets	Aktiva Tetap=	Investasi dalam Aktiva Tetap		
General Long Term Debt	Jumlah yang harus Disediakan (Dibayar)=	Utang Jangka Panjang		
Jumlah: Aktiva Lancar + Aktiva Tetap + Jumlah yang Harus Dibayar= Jumlah Utang Lancar + Jumlah Hutang Jangka Panjang + Jumlah Saldo Dana + Jumlah Investasi Aktiva Tetap				

## 56. (C) General Fund

General Fund (Dana Umum) disebut juga dengan nama Dana Pendapatan Umum (General Revenue Fund) dibentuk untuk membiayai aktivitas normal suatu unit pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum (public service) yang bersifat rutin kepada masyarakat. Oleh karena itu jenis dana ini harus ada dalam suatu unit pemerintahan, yang berbeda dengan jenis dana lainnya, yang pembentukannya tergantung pada kebutuhan. Dana ini juga diartikan sebagai suatu dana yang mencakup dan mencatat semua transaksi keuangan yang tidak dibiayai dengan dana khusus lainnya.

Contoh penggunaan dana ini antara lain adalah:

- Dana untuk Kegiatan pemerintahan umum
- Dana untuk Kesehatan umum
- Dana untuk Perlindungan terhadap kehidupan dan harta para warga negara
- Dana untuk Jasa umum lainnya

Sedangkan Special Revenue Fund (Dana Pendapatan Khusus) adalah Dana yang dibentuk apabila pendapatan tertentu harus digunakan secara khusus

untuk tujuan tertentu. Dengan demikian, sumber dananya dari pajak tertentu atau sumber pendapatan lainnya yang bersifat khusus. Dana Pendapatan Khusus ini, biasanya dibentuk untuk membiayai kegiatan institusi yang merupakan bagian dari unit pemerintahan.

Contoh penggunaan dana ini adalah:

- Dana untuk Pendidikan
- Dana untuk Perpustakaan

General Fund dan Special Revenue Fund biasanya digunakan untuk membelanjai dan mempertanggungjawabkan hampir semua kegiatan pemerintahan yang bersifat umum, seperti misalnya kegiatan kepolisian, kegiatan pemadam kebakaran, administrasi umum, dan pemeliharaan jalan raya. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk yang hampir sama. Sehingga dalam berbagai pembahasan, kedua jenis dana dianggap sama karena mempunyai banyak mempunyai persamaan.

#### **57. (A) Internal Service Fund**

Secara garis besar ditinjau dari kesatuannya dana dikelompokkan dalam 4 jenis yang dirinci sebagai berikut:

1. *Governmental Funds yang terdiri dari:*
  - a. Debt Service Funds
  - b. Capital Projects Funds
  - c. Special Revenue Funds
  - d. The General Fund
2. *Proprietary Funds yang terdiri dari:*
  - a. Internal Service Funds
  - b. Enterprise Funds
3. *Fiduciary Funds yang terdiri dari:*
  - a. Agency Funds
  - b. Pension Trust Funds
  - c. Nonexpendable Funds
  - d. Expendable Trust Funds

4. *Nonfund Account Groups*

- a. General Long Term Debt
- b. General Fixed Assets

Dengan demikian yang tidak termasuk dalam Dana Pemerintah (Governmental Funds) adalah Internal Service Fund, karena dana ini termasuk dalam Proprietary Funds.

58. (C) **Dana Nonfund**

Secara garis besar dana dapat dikelompokkan ke dalam 4 macam, yaitu:

- 1. Governmental Funds
- 2. Proprietary Funds
- 3. Fiduciary Funds
- 4. Nonfund Account Groups, yang terdiri dari:
  - a. General Fixed Assets
  - b. General Long Term Debt

Untuk lebih jelasnya, lihatlah jawaban soal Nomor 57.

59. (A) **Perkiraan Aktiva Tetap Umum digunakan untuk menunjukkan sumber dana dan tidak menunjukkan penggunaan sumber dana yang harus dipertanggungjawabkan.**

Aktiva Tetap Umum (General Fixed Assets) sebagaimana dijelaskan pada jawaban nomor 57 dan 58 merupakan bagian dari kelompok Nonfund Account Groups. Persamaan dasar akuntansi untuk Aktiva Tetap Umum adalah:

Aktiva Tetap (Fixed Assets) = Investasi kedalam Aktiva Tetap

Dengan kata lain pernyataan alternatif A adalah tidak benar, karena Perkiraan Aktiva Tetap Umum selain dapat menunjukkan asal sumber dana, juga menunjukkan penggunaan sumber dana yang harus dipertanggungjawabkan. Hal tersebut terbukti dari persamaan akuntansi di atas.

Sedangkan persamaan dasar akuntansi untuk kelompok dana yang lain adalah sebagai berikut:

a. *Governmental (Expendable Funds) Funds:*

Aktiva Lancar (Current Assets)= Hutang Lancar (Current Liabilities)  
+ Saldo Dana (Fund Balance)

b. *Proprietary Funds:*

Aktiva (Assets)= Hutang (Liabilities) + Modal (Capital)

c. *Fiduciary Funds:*

c.1. *Expendable Trust Funds:*

Aktiva Lancar (Current Assets)= Hutang Lancar (Current Liabilities) + Saldo Dana (Fund Balance)

c.2. *Nonexpendable Trust Funds:*

Aktiva (Assets)= Hutang (Liabilities) + Modal (Capital)

c.3. *Pension Trust Fund:*

Aktiva (Assets)= Hutang (Liabilities) + Modal (Capital)

c.4. *Agency Funds:*

Aktiva= Hutang

**60. (B) Special Revenue Fund**

Secara garis besar aktiva tetap yang dikelola oleh pemerintah dikelompokkan kedalam 2 bentuk, yaitu:

1. Aktiva Tetap yang dikelola secara langsung oleh pemerintah, sering disebut Aktiva Tetap Umum (General Fixed Assets). Yang dimaksud dengan dikelola secara langsung oleh pemerintah disini adalah bahwa aktiva tetap tersebut dipertanggungjawabkan melalui Governmental (Expendable) Fund.
2. Aktiva Tetap (Fixed Assets) yang pengelolaannya dipisahkan dari pemerintah atau dengan kata lain yang pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan milik negara (Di Indonesia dikenal dengan BUMN). Yang dimaksud dengan pengelolaannya dipisahkan disini adalah bahwa aktiva tetap tersebut dipertanggungjawabkan melalui Proprietary Fund.

Seperti pada jawaban Nomor 57 bahwa Special Revenue Fund termasuk kelompok Governmental Fund, maka aktiva tetap yang dikelola akan dipertanggungjawabkan melalui General Fixed Assets Group of Accounts.

#### 61. (A) Reserve for Encumbrances

Bila saldo anggaran yang belum dibelanjakan (Unexpended Balance) pada akhir tahun anggaran ditentukan “tidak hangus” maka rekening yang masih terbuka setelah penutupan buku adalah Reserve for Encumbrances, karena dalam ketentuan tidak hangus (Asumsi A) tersebut Cadangan Pengaitan (Reserve for Encumbrances) menjadi otorisasi untuk menggunakan anggaran dalam tahun berikutnya sebesar pengaitan itu.

#### 62. (D) Nama-nama rekening

Memang pada dasarnya pembukuan untuk Enterprise Fund identik dengan pembukuan pada perusahaan biasa, misalnya dalam hal Prinsip akuntansi yang diterapkan, norma pemeriksaan yang digunakan maupun bentuk pelaporannya. Meskipun demikian terdapat sedikit perbedaan terutama dalam hal peristilahan nama-nama rekening (terminology). Beberapa nama rekening yang spesifik dalam Enterprise Fund misalnya adalah:

1. Vouchers Payable
2. Interfund Transactions:
  - a. Quasi-External Transactions
  - b. Reimbursements
  - c. Residual Equity Transfers
  - d. Operating Transfers

#### 63. (B) Akumulasi Depresiasi

Dana yang dipergunakan untuk memperoleh aktiva tetap dapat berasal dari berbagai sumber dana berikut ini:

- a. Pendapatan tahun berjalan, misalnya pajak
- b. Penjualan obligasi
- c. Penetapan khusus
- d. Dan lain-lain

Dalam GASB Principle Nomor 7 dengan jelas dinyatakan bahwa depresiasi terhadap aktiva tetap tidak harus dilakukan (dicatat) dalam dana pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak pernah ada akumulasi dana yang berasal dari akumulasi depresiasi.

#### 64. (B) Menutup Rekening Riil

Pada dasarnya tujuan tahap buku dalam akuntansi pemerintahan ada 2 yaitu:

1. *Menutup rekening nominal*

Pengertian rekening nominal dalam hal ini adalah sama dengan yang terjadi dalam organisasi usaha yang berorientasi laba.

2. *Menetralisir Anggaran*

Dalam hal ini berarti bahwa pada setiap akhir tahun semua rekening yang berhubungan dengan Estimated Revenue (Anggaran Pendapatan), Appropriation (Anggaran Belanja) dan Encumbrances (Pengaitan) harus ditutup.

#### 65. (C) Cadangan Pajak Kadaluwarsa Yang Tidak Tertagih

A. Berikut ini ditunjukkan secara kronologis pencatatan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hubungannya dengan masalah pajak kini (Taxes-Current).

1. Pada saat pemerintah menetapkan pemungutan pajak:

Taxes Receivable (Piutang Pajak)	xxx
Revenue (Pendapatan)	xxx

2. Apabila pemerintah memperkirakan bahwa sebagian dari pungutan pajak yang dilakukan diperkirakan bahwa sebagian tidak dapat ditagih:

Taxes Receivable (Piutang Pajak)	xxx
Allowances for Uncollectible Taxes (Cadangan Pajak Tak Tertagih)	xxx
Revenue (Pendapatan)	xxx

3. Apabila ternyata jumlah yang diperkirakan tidak tertagih benar-benar tak tertagih:

Allowances for Uncollectible Taxes	xxx
(Cadangan Pajak Tak Tertagih)	
Taxes Receivable (Piutang Pajak)	xxx



**68. (E) Semua Jawaban benar**

Pendapatan General Fund biasanya terdiri dari:

- a. Ijin-ijin resmi (Licenses and Permits)
- b. Pendapatan darai dana lain (Intergovernmental Revenue)
- c. Pendapatan dari pemberian jasa (Charges for Services)
- d. Denda dan sita (Fines and Forfeits)
- e. Pajak (Taxes)
- f. Dan lain-lain

Sedangkan pembelanjaan (pengeluaran) yang sering terjadi dalam suatu General Fund antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan pemerintahan umum (General Government)
- b. Keamanan (Public Safety)
- c. Jalan Raya (Highways and Streets)
- d. Kesehatan dan Sanitasi (Health and Sanitation)
- e. Pengeluaran Modal (Capital Outlay)
- f. Pembayaran Utang (Debt Service)

**69. (B) Dicatat oleh pemerintah sebagai pendapatan ditangguhkan**

Sesuai dengan Prinsip Nomor 8 GASB Principle dinyatakan bahwa akuntansi pemerintahan (Governmental Fund) menggunakan basis akuntansi yang disebut Modified Accrual Basis, sehingga pencatatan terhadap pendapatan maupun terhadap belanja pada suatu periode didasarkan atas tersedianya (available) dan terukurnya (measurable) pendapatan dan belanja tersebut. Untuk pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah yang berasal dari pemungutan pajak, tetapi pajak tersebut belum tersedia untuk membiayai belanja tahun yang bersangkutan dan baru digunakan untuk membiayai belanja tahun berikutnya. Atas pemungutan pajak tersebut pemerintah akan mencatat dengan cara sebagai berikut:

Taxes Receivable (Piutang Pajak)	xxx
Deferred Revenue (Pendapatan Ditangguhkan)	xxx



**70. (C) Expenditures**

Pengeluaran pemerintah untuk reparasi yang dilakukan oleh suatu unit pemerintah harus dicatat di dalam General Fund sebagai berikut:

Expenditures (Belanja)	xxx
Vouchers Payable (Utang Voucher)	xxx

**71. (E) Semua jawaban di atas tidak ada yang benar**

Hasil penjualan dan rugi laba penjualan aktiva tetap umum dipertanggungjawabkan dalam Enterprise Fund. Enterprise Fund merupakan salah satu jenis dana yang dipergunakan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan pemerintah yang terpisah dari penanganan pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan kesejahteraan umum kepada masyarakat. Dengan kata lain Enterprise Fund adalah jenis dana yang dipergunakan oleh pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kegiatan pemerintah dalam rangka untuk mendapatkan laba (for profit oriented), sehingga pengelolaan Enterprise Fund sama dengan pengelolaan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pada umumnya. Termasuk dalam pengelolaan Enterprise Fund adalah pengelolaan terhadap hasil penjualan aktiva tetap dan sekaligus pengelolaan terhadap rugi laba.

**72. (A) Enterprise Fund**

Pertanggungjawaban aktiva tetap khususnya yang berkaitan dengan masalah penjualan dan perhitungan rugi laba penjualan aktiva tetap akan dipertanggungjawabkan melalui Enterprise Fund, karena perlakuan terhadap aktiva tetap dalam Enterprise Fund sama halnya dengan yang terjadi dalam perusahaan pada umumnya.

**73. (B) Expendable Fund**

Special Assesment Fund adalah suatu jenis dana yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang mempunyai karakteristik sebagian besar hasil pelayanan jasanya dan pembangunan investasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan banyak manfaat positif bagi masyarakat umum. Namun demikian, beberapa pelayanan dan pembangunan yang dilakukan terutama memberikan manfaat hanya kepada beberapa warga masyarakat tertentu atau beberapa kelompok warga negara tertentu, dan sebagian atau seluruh biayanya akan dibebankan kepada beberapa masyarakat tertentu saja yang diuntungkan dengan adanya

pelayanan jasa maupun pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut.

Sebelum adanya GASB Statement Nomor 6, atau pada saat masih ada Statement Nomor 1 NCGA dinyatakan bahwa Special Assesment Fund merupakan kelompok dana yang termasuk dalam Expendable Fund. Setelah adanya GASB Statement Nomor 6, maka Special Assesment Fund dieliminasi (dihapuskan), sehingga:

- a. Dapat dipertanggungjawabkan pada kelompok dana lain, sesuai dengan ketentuan hukum maupun sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan oleh lembaga keuangan pemerintah atau dalam bentuk dana lain atau kelompok rekening lain, dan harus;
- b. Dilaporkan dalam bentuk dana lain dan atau kelompok rekening lain.

#### 74. (D) Debt Service Fund

Debt Service Fund (Dana Pelunasan Hutang) dibentuk untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan sumber-sumber yang digunakan untuk membayar pokok pinjaman (Principal) dan bunganya (Interest) dari pinjaman jangka panjang (seperti obligasi umum dan obligasi berseri), di luar yang telah dikelola oleh Special Assesment Fund dan Enterprise Fund. Maksudnya dalam Special Assesment Fund dan Enterprise Fund, hutang dan kewajiban yang timbul berhubungan dengannya, dikelola dan dicatat secara utuh di dalamnya, termasuk pelunasannya. Jadi pelunasan pinjamannya tidak perlu dikelola dan dicatat dalam Debt Service Fund.

#### 75. (B) Rp72.500.000

Berdasarkan data yang tersedia dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Persediaan awal tahun 1987 = Rp 6.000.000

Jumlah yang dipesan untuk tahun 1987 = Rp 74.000.000

Faktur yang diterima = Rp 72.500.000

Persediaan akhir = Rp 5.400.000

Jurnal yang perlu dibuat sehubungan data di atas adalah sebagai berikut:

1. Pada waktu terjadi pemesanan material dan suplies:

*Encumbrances*

*Rp 74.000.000*

*Reserve for Encumbrances*

*Rp 74.000.000*

2. Pada waktu terjadi penerimaan faktur, pencatatan dengan metode pembelian adalah sebagai berikut:

<i>Reserve for Encumbrance</i>	<i>Rp 74.000.000</i>	
<i>Encumbrances</i>		<i>Rp 74.000.000</i>
<i>Expenditures</i>	<i>Rp 72.500.000</i>	
<i>Vouchers Payable</i>		<i>Rp 72.500.000</i>

3. Pada waktu terjadi penerimaan faktur, pencatatan dengan metode pemakaian (konsumsi) adalah sebagai berikut:

<i>Reserve for Encumbrance</i>	<i>Rp 74.000.000</i>	
<i>Encumbrances</i>		<i>Rp 74.000.000</i>
<i>Persediaan Material</i> <i>dan Suplies</i>	<i>Rp 72.500.000</i>	
<i>Vouchers Payable</i>		<i>Rp 72.500.000</i>

Dengan metode pembelian, maka jumlah belanja untuk material dan suplies untuk tahun 1987 adalah berjumlah Rp 72.500.000.

76. **(D) Debit Persediaan Material dan Suplies, Kredit Saldo Dana sejumlah Rp 5.400.000**

Jurnal untuk mencatat persediaan akhir tahun 1987 dengan menggunakan metode pembelian adalah sebagai berikut:

<i>Persediaan Material</i> <i>dan Suplies</i>	<i>Rp 5.400.000</i>	
<i>Saldo Dana</i>		<i>Rp 5.400.000</i>

77. **(A) Debit Belanja (Rp600.000) dan Kredit Saldo Dana (Rp600.000)**

Jurnal untuk mencatat persediaan akhir tahun 1987 dengan menggunakan metode pemakaian (konsumsi) adalah sebagai berikut:

<i>Expenditures</i>	<i>Rp 600.000</i>	
<i>Saldo Dana</i>	<i>Rp 600.000</i>	

78. **(D) Debit Persediaan material dan suplies, kredit Saldo Dana sejumlah Rp600.000**

Jurnal untuk menyesuaikan dan menunjukkan dana yang benar-benar digunakan selama tahun 1987 berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut:

<i>Persediaan Material dan Suplies</i>	<i>Rp 600.000</i>
<i>Saldo Dana</i>	<i>Rp 600.000</i>

**79. (A) Rp 300.000.000**

Dalam GASB Principle Nomor 6 dinyatakan bahwa:

*Aktiva tetap harus dipertanggungjawabkan sebesar harga perolehannya, jika harga perolehannya tidak dapat ditentukan dengan mudah maka digunakan sebesar nilai taksirannya. Aktiva tetap sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai taksiran yang wajar pada saat aktiva tetap tersebut diterima.*

Berdasarkan Prinsip tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sumbangan Nona Sithowati Sandrarini untuk kota Belitung tersebut harus dicatat pada perkiraan General Fixed Assets sebesar Rp 300.000.000, karena nilai sebesar Rp 300.000.000 tersebut merupakan nilai taksiran wajar dari rumah yang dihibahkan tersebut. Hal ini sesuai dengan salah satu pernyataan dari Prinsip Nomor 6 di atas yang menyatakan bahwa Aktiva tetap sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai taksiran yang wajar pada saat aktiva tetap tersebut diterima.

**80. (A) Rp124.000.000**

Komputer mini yang dimiliki oleh kantor pajak senilai Rp44.000.000 dan peralatan kantor yang dimiliki oleh kantor Balai Kota senilai Rp80.000.000 tersebut merupakan aktiva tetap yang secara keseluruhan (senilai  $Rp44.000.000 + Rp80.000.000 = Rp124.000.000$ ) dimiliki oleh Kantor Balai Kota. Dari transaksi tersebut, yang akan digolongkan sebagai fixed assets (aktiva tetap) dalam General Fund adalah Rp 124.000.000

**81. (B) Encumbrances (Pengaitan) Rp1.000.000**

**Reserve for Encumbrances**

**(Cadangan Pengaitan) Rp1.000.000**

Berdasarkan data yang tersedia pada soal, maka dapat dibuat urutan pencatatan sebagai berikut:

1. Jurnal yang perlu dibuat pada tanggal 5 April 1987 adalah sebagai berikut:

<i>Encumbrances (Pengaitan)</i>	<i>Rp1.000.000</i>	
<i>Reserve for Encumbrances</i>		
<i>(Cadangan Pengaitan)</i>		<i>Rp1.000.000</i>

2. Jurnal yang perlu dibuat pada tanggal 2 Mei 1987 adalah sebagai berikut:

<i>Reserve for Encumbrances</i>		
<i>(Cadangan Pengaitan)</i>	<i>Rp1.000.000</i>	
<i>Encumbrances (Pengaitan)</i>		<i>Rp1.000.000</i>
<i>Expenditures</i>	<i>Rp1.000.000</i>	
<i>Vouchers Payable (Utang Voucher)</i>		<i>Rp1.000.000</i>
<i>Vouchers Payable</i>		
<i>(Utang Voucher)</i>	<i>Rp1.000.000</i>	
<i>Cash (Kas)</i>		<i>Rp1.000.000</i>

3. Jurnal yang perlu dibuat pada tanggal 2 Mei 1987, apabila pada saat itu juga tagihannya dibayar adalah sebagai berikut:

<i>Reserve for Encumbrances</i>		
<i>(Cadangan Pengaitan)</i>	<i>Rp1.000.000</i>	
<i>Encumbrances (Pengaitan)</i>		<i>Rp1.000.000</i>
<i>Expenditures (Belanja)</i>	<i>Rp1.000.000</i>	
<i>Vouchers Payable</i>		
<i>(Utang Voucher)</i>		<i>Rp1.000.000</i>
<i>Vouchers Payable</i>		
<i>(Utang Voucher)</i>		<i>Rp1.000.000</i>
<i>Cash (Kas)</i>		<i>Rp1.000.000</i>

**82. (C) Reserve for Encumbrances**

<b>(Cadangan Pengaitan)</b>	<b>Rp1.000.000</b>	
<b>Encumbrances (Pengaitan)</b>		<b>Rp1.000.000</b>
<b>Expenditures (Belanja)</b>	<b>Rp1.000.000</b>	
<b>Vouchers Payable</b>		
<b>(Utang Voucher)</b>		<b>Rp1.000.000</b>

Lihat penjelasan pada jawaban Nomor 163.

**83. (E) Anggaran Pendapatan**

**Rp110.000**

<b>Anggaran Belanja</b>	<b>Rp108.000</b>
<b>Saldo Dana</b>	<b>2.000</b>

Jurnal yang perlu dibuat untuk penetapan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja adalah sebagai berikut:

Estimated Revenues

<b>(Anggaran Pendapatan)</b>	<b>Rp110.000</b>	
<b>Appropriations (Anggaran Belanja)</b>		<b>Rp108.000</b>
<b>Fund Balance (Saldo Dana)</b>		<b>2.000</b>

**84. (D) Belanja Yang Dibebankan Pada**

**Cadangan Pengaitan-Tahun Sebelumnya Rp9.500**

<b>Utang Voucher</b>	<b>Rp9.500</b>
----------------------	----------------

Jurnal yang perlu dibuat sehubungan dengan adanya penerimaan faktur senilai Rp9.500 dari pesanan yang sebelumnya telah dilakukan senilai Rp10.000 adalah sebagai berikut:

Belanja Yang Dibebankan Pada Cadangan

<b>Pengaitan-Tahun Sebelumnya</b>	<b>Rp9.500</b>	
<b>Utang Voucher</b>		<b>Rp9.500</b>

**85. (A) Piutang Pajak Kini**

**Rp110.000**

<b>Cadangan Pajak Tak Tertagih-Kini</b>	<b>Rp 5.500</b>
<b>Pendapatan</b>	<b>104.500</b>

